



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **dr.MUZAKIR LANGKIR;**
2. Tempat lahir : Montong Bujak;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Renteng Permai Rt 007 Rw 02
Kelurahan Leneng Kecamatan
Praya Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : PNS (Direktur RSUD Praya);
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Perpanjangan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
8. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
9. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
10. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Mei

Halaman 1 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



2023 sampai dengan 22 Juni 2023;

11. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ruben Luther Sang, S.H dan Ketrianus Pabulanti Neno, S.H sama sama Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor advokat dan Konsultan Hukum RUBEN LUTHER SANG dan Rekan beralamat di jalan raya Pamongan gang Taruna Nomor 11 Pamongan Denpasar Selatan-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 dan memberikan kuasa kepada Iskandar dan Rendy Syafur Hariska Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor advokat dan Konsultan Hukum RUBEN LUTHER SANG dan Rekan beralamat di jalan raya Pamongan gang Taruna Nomor 11 Pamongan Denpasar Selatan-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa dr. MUZAKIR LANGKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu Primair dan menyatakan Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. MUZAKIR LANGKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp883.275.040,-** (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) dikurangi C.V.JAYA ABADI sebesar Rp59.985.078,6,-, (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen), C.V. CANTIKA sebesar Rp207.110.114,65,- (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen), C.V. AMAN sebesar Rp31.908.952,45,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) dan pengembalian dari Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya selisih dari Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 (sembilan) bulan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dikurangi dengan pengembalian dari Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE., sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Hj. Siti Zubaedah sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya selisih dari Uang Pengganti Tersebut dengan

Halaman 3 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

6. Menyatakan barang bukti:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan Dalam Perkara Saksi Adi Sasmita, ST. (penuntutan dilakukan secara terpisah)

1. Uang sejumlah Rp4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen);
3. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen);
4. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen);

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir, Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Adi Sasmita, ST (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah)

1. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
2. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
3. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir

1. 1(satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);
2. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);
3. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);
4. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);
5. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);
6. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya

1. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (foto copy);
2. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (foto copy);
3. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No.36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.
4. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait. Isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

Halaman 5 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah. Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp172.116.500,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp87.025.100,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp212.569.500,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp309.039.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp214.428.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp67.513.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis.

Halaman 6 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No.30 Kampung Marde, Kelurahan Praya. Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No.027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1);

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp61.533.000,-; 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No.027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.601.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp20.916.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah

Halaman 7 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit No.027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp88.440.000,-;

- 1(satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1(satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

7. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp116.586.000,-;
- 1(satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No.060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

8. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp112.334.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.999.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp257.269.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No.027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp99.000.000,-.

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp13.100.000,-;

Halaman 8 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp651.097.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp292.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp119.182.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp42.027.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.220.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1).

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp131.465.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp28.859.000,-;

Halaman 9 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No.027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp101.682.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.161.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp136.755.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp180.783.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp224.175.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp74.752.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No.027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp83.937.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1);
- Map 4 isinya :
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp376.632.000,-;
- 1(satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

9. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp396.990.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp304.431.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp461.688.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp441.518.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3).

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp683.964.000,-;

Halaman 11 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.409.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp179.512.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp332.893.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp230.627.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No.027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp128.250.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

10. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp491.716.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.161.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp173.816.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No...../PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1);

Halaman 12 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium).

11. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.094.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/005/BLUD-kom/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp23.750.000,-;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai.

13. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp30.873.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

14. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No.027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.712.500,-.

15. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp230.645.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp84.924.000,-;

Halaman 13 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1).

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp129.322.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp485.769.000,-;

Map 3 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No.027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018;
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

16. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp98.972.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

17. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp173.738.000,-.

18. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp194.390.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp100.630.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp991.235.000,-

Map 2 isinya :

Halaman 14 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp82.994.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp981.126.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp223.883.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp197.947.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp93.541.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp29.165.000,-.

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp182.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp66.589.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp16.550.000,-;

Halaman 15 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp76.512.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp47.866.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp64.437.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp94.158.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp127.442.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp105.326.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp102.904.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp148.116.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp183.058.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1);

Halaman 16 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp125.379.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp237.312.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.169.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp291.379.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No.027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp22.856.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No.027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.073.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp32.311.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp12.357.000,-;

Halaman 17 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp35.141.000,-.

20. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp175.100.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp494.606.000,-;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2);

21. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp26.288.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp26.288.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp68.120.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No.027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp73.150.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit

Halaman 18 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp11.000.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No.027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp136.325.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp17.030.000,-;

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No.027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp191.040.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp31.526.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No.027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri

Halaman 19 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit No.027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.181.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp403.930.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp132.980.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp365.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No.027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp143.201.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.163/PHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

22. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp3.270.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp49.434.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp84.885.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit

Halaman 20 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp30.274.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.347.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.979.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp54.084.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp85.941.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp294.128.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No.027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp314.465.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No.027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp18.099.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.970.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1);

Halaman 21 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

23. PT. Internusa Jaya, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp108.950.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp32.620.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp93.820.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp43.199.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer.

24. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp58.793.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp14.060.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp78.650.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp82.571.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit

Halaman 22 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp60.142.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp74.220.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1);
- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

25. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp62.531.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp86.271.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp104.727.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp27.434.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp186.097.000,-;

Map 2 isinya :

Halaman 23 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp162.729.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp144.974.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp80.355.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp166.737.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.614.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.524.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp152.544.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp51.295.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp145.755.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit

Halaman 24 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp138.880.000,-;

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

26. UD. JOGJA, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran;
- 1(satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat;
- 1(satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

27. Rumah Makan Menia, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran.

28. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (foto copy);

29. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (foto copy);

30. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No.53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (foto copy);

31. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan

Halaman 25 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (foto copy);

32. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto copy);
33. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto copy);
34. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (foto copy);
35. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No.122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (foto copy);
36. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No.445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
37. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
38. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);

Halaman 26 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
40. 1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy);
41. 1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy);
42. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli);
43. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
44. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
45. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
46. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
47. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
48. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
49. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
50. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;

Halaman 27 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli);
52. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor: 445/.../2017 tanggal 1 maret;
53. 1(satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
54. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No.: 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
55. 1(satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
56. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy);
57. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
58. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
59. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
60. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy);
61. 1(satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019;
62. 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan No.0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
63. 1(satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli);
64. 1(satu)_ eksemplar kuitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli);
65. 1(satu) lembar surat tugas No.820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy);

Halaman 28 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1(satu) lembar surat tugas No.820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017.
(foto copy);

67. 1(satu) lembar kuitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

68. 1(satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

← Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa dr. Muzakir Langkir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua surat dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar uang denda sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Menyerahkan kembali uang titipan yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut bukan merupakan dari kerugian negara;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 atas nama dr.Muzakir Langkir dengan luas 314 m² (meter persegi) yang berlokasi di desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
 2. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 4142 atas nama dr.Muzakir Langkir dengan luas 232 m² (meter persegi) yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 3. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 4157 atas nama dr.Muzakir Langkir dengan luas 954 m² (meter persegi) yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Atau putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan/atau rekan Penasehat Hukum Terdakwa dr. Muzakir Langkir dan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sikap **“tetap pada tuntutan”** yang telah kami bacakan dalam sidang pada 23 Juni 2023;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dr. Muzakir Langkir, sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDS-06/PRAYA/12/2022 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa dr.Muzakir Langkir Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 serta Penyedia (sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta tersebut dibawah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum:

- Merekomendasi penyedia yang akan mengerjakan belanja barang/jasa di lingkungan RSUD Praya;

Halaman 30 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Saksi Adi Sasmita, S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk menunjuk/merekomendasi Penyedia (Perusahaan) yang mengerjakan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;
- Memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Daerah untuk melakukan pencairan serta penarikan/pemotongan/pungutan pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia atas pengelembungan harga satuan (*mark up*) pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya selama kurun waktu 2017-2020.

Bertentangan dengan:

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Pasal 22: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam ketentuan Pasal 5:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6: Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 31 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Perpres 70 tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66, ayat (7): Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keAhlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-
- g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- i. Norma indeks; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perpres 54 tahun 2010, Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, pada butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi:

- 1) Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Halaman 32 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya;
- 4) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 - a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Penyedia sebesar Rp883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja:

No	Uraian	Penyedia
1	2	3
TAHUN 2017		
1.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.AMAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2018		
1.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Umum	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV. CANTIKA
TAHUN 2019		
1.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari-Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli-Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (januari s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum (Januari s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2020		
1.	Nasi kotak (Januari s/d April)	Warung Taliwang Menia
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Maret)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (April s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
7.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari s/d Februari)	CV. JAYA ABADI
8.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Maret s/d Juni)	CV. JAYA ABADI
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli s/d Desember)	CV. JAYA ABADI

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya telah merekomendasi dan memerintahkan Saksi Adi

Halaman 34 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmita, S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang telah direkomendasikannya untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan meminta Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran serta menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan.

- Bahwa Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir dengan tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Adi Sasmita kemudian meminta Penyedia/rekanan yang direkomendasi oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati.
- Proses kegiatan penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat oleh Penyedia/rekanan yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan jumlah barang yang sudah ditentukan oleh Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh Direktur Penyedia/rekanan dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Direktur Perusahaan melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya kepada Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang selanjutnya oleh Saksi Adi Sasmita, S.T. diarahkan untuk menagih kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.
- Barang-barang yang diserahkan Direktur Perusahaan (Penyedia) kepada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut diterima dan diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun pemeriksaan yang dilakukan tidak detail dan tidak terinci, yaitu sebatas hanya melihat fisik barang tersebut itu ada sehingga tidak diketahui secara pasti apakah barang-barang tersebut

Halaman 35 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dikontrakan, melainkan hanya dilakukan pendataan karena tidak ada daftar item pekerjaannya.

- Bahwa selanjutnya Baiq Prabningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas tagihan yang dilakukan oleh penyedia.
 - Selanjutnya Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya setelah dilakukan pembayaran.
 - Bahwa pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa diajukan Penyedia tanpa melalui proses administrasi dari Saksi Adi Sasmita, S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa surat permohonan (SPPB) yaitu dengan cara Direktur Perusahaan/Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Saksi Baiq Prabningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran di ruangan Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Selanjutnya Baiq Prabningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan Terdakwa dr. Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia meskipun tanpa dilengkapi/lampirkan kelengkapan, yaitu hanya berupa faktur pembelian dan kemudian dilakukan penarikan dari jumlah pembayaran yang gelembungkan (mark up) kepada Penyedia.
 - Bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya ditetapkan oleh Saksi Adi Sasmita, S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah Terdakwa dr. Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tersebut.
- Bahwa penyusunan HPS pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yang tidak mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dan Standard Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2020

Halaman 36 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan adanya penggelembungan harga satuan barang (*mark up*).

- Setelah draf kontrak jadi lalu ditandatangani oleh Saksi Adi Sasmita, S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Direktur Perusahaan yang telah direkomendasikan oleh Saksi Adi Sasmita, S.T dan Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya.
- Bahwa proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga.
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah potongan atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (penuntutan dilakukan secara terpisah) atas perintah dari Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Saksi Adi Sasmita, S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa dr.Muzakir Langkir yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dan biaya operasional dr.Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.
- Pengelembungan harga (*mark up*) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar **Rp883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)**, yaitu:

Halaman 37 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588. 371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907. 253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561. 578	
		156.057.	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267. 529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103. 394	
		220.370.9	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		23	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.0 16	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314. 226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0	Tidak ditemukan Harga pembanding
		348.744.	
Jumlah Kerugian Tahun 2019		242	
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215. 485	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember

Halaman 38 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020	158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA	883.275.040	

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Pasal 22: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- efisien;
- efektif;
- transparan;
- terbuka;
- bersaing;
- adil/tidak diskriminatif; dan
- akuntabel.

Pasal 6: Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 39 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Perpers 70 tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66, ayat (7): Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keAhlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- e) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-
- g) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- i) Norma indeks; dan/atau
- j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perpres 54 tahun 2010, Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, pada butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi:

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan



dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.

4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
5. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
6. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat(2) :Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

- Bahwa nilai markup (penggelembungan harga) sebesar **Rp883.275.040** antara lain:
 - Sebanyak 5% dipergunakan Terdakwa dr.Muzakir Langkir, yakni sebesar Rp43.576.502.- untuk membeli tanah seluas 232 m² di desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Kota Lombok Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4142 atas nama dr.Muzakir Langkir.
 - Rekanan CV. Zahwa Cahaya Mandiri sebesar Rp528.949.392.-
 - Rekanan CV. Jaya Abadi sebesar Rp59.985.078,6.- (sudah dikembalikan)
 - Rekanan CV. Cantika sebesar Rp207.110.114,65. (sudah dikembalikan)
 - Rekanan CV. Aman sebesar Rp31.908.952,45.- (sudah dikembalikan)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr.Muzakir Langkir bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah)dan Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah merugikan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar **Rp883.275.040 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa dr.Muzakir Langkir Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Penyedia (sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta tersebut dibawah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Penyedia sebesar **Rp883. 275.040 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku:**

Halaman 42 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:
Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, yakni:

Pasal 37

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 41

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang

- Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 10 adalah sebagai **Kepala Satuan** Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dengan tugas:

- Menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA)-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang Saksi pimpin;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Halaman 43 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
- Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang; lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 8

(1) Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau

Halaman 44 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan tim juri/tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni:

Pasal 8:

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Menyusun Renstra;
- d. Menyiapkan RBA;
- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan :

Pasal 9:

(1) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 9 :

(1) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan

Halaman 45 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
 - e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal
 - g. Menetapkan PPK
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP
 - j. Menetapkan penyelenggara swakelola
 - k. Menetapkan tim teknis
 - l. Menetapkan juri/tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal, dan
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia
- Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
Pasal 11 ayat (3a):
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran".

Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 10

(4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai dengan Pengguna Anggaran (PA).

Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 10

(1) Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran



Terdakwa dr.Muzakir Langkir telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara:

- Merekomendasi penyedia yang akan mengerjakan pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD Praya;
- Meminta Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang telah direkomendasikannya untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya.
- Memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Daerah untuk melakukan pembayaran serta penarikan/pemotongan/pungutan atas pembayaran pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang dikerjakan oleh Penyedia yang harga satuannya dinaikan atau digelembungkan (*mark up*)/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp883. 275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah terdapat kegiatan belanja :

No	Uraian	Penyedia
1	2	3
TAHUN 2017		
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.AMAN
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.CANTIKA
6.	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2018		
3.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Umum	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV. CANTIKA
TAHUN 2019		
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari-Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli-Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum (Januari s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2020		
1.	Nasi kotak (Januari s/d April)	Warung Taliwang Menia
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Maret)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (April s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
7.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari s/d Februari)	CV. JAYA ABADI
8.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Maret s/d Juni)	CV. JAYA ABADI
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli s/d Desember)	CV. JAYA ABADI

- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Terdakwa dr.Muzakir Langkir sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 juga selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018-2020.
- Bahwa **seharusnya** Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya antara lain berpedoman pada ketentuan:

Halaman 48 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Pasal 22 :“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 5 :Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 :Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 49 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpers 70 tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keAhlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-
- g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. Norma indeks; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perpres 54 tahun 2010, Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, pada butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi:

- 1) Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 4) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 - a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

Halaman 50 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Ayat (2) :Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;*

Namun pada kenyataannya Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020, yaitu :

Bahwa terdakwa dr.Muzakir Langkir meminta kepada Saksi Adi Sasmita,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikannya antara lain melalui surat Nomor: 027/ -BLUD/ -BHP.B/RSUD/2017 tentang surat permohonan proses pemilihan penyedia yang dikeluarkan oleh PPK Saksi Adi Sasmita,S.T.(penuntutan dilakukan secara terpisah) setiap tahunnya guna mengerjakan belanja barang/jasa di lingkungan RSUD Praya.

Bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
Pasal 22 : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".
- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;

Halaman 51 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6: Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa terdakwa dr.Muzakir Langkir memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Daerah untuk melakukan pembayaran serta penarikan/pemotongan/pungutan atas pembayaran pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang dikerjakan oleh Penyedia yang harga satuannya dinaikan atau digelembungkan (*mark up*)/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp883. 275.040,- sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022.

Bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Ayat (2) :Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011.

Pasal 4

ayat (1) : Yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) : yang menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) berbunyi : *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

- Pengelembungan harga (*mark up*) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor:

Halaman 53 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu:

No	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.58 8.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.90 7.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.56 1.578	
		156.057	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		.202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.26 7.529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103 .394	
		220.370	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		.923	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari- Desember)	118.430 .016	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314 .226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0	Tidak ditemukan Harga pembanding
		348.744	
Jumlah Kerugian Tahun 2019		.242	
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.00 0	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.21 5.485	Bulan Maret, April, Mei, September dan

Halaman 54 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



			Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.18 8	Bulan September dan Desember tidak ada data
	Jumlah Kerugian Tahun 2020	158.102.6 73	
	JUMLAH SELURUHNYA	883.275.0 40	

- Bahwa nilai markup (penggelembungan harga) sebesar Rp883.275.040 antara lain:
- Sebanyak 5% dipergunakan Terdakwa dr.Muzakir Langkir, yakni sebesar Rp43.576.502.- untuk membeli tanah seluas 232 M² di desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Kota Lombok Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4142 atas nama dr.Muzakir Langkir.
 - Rekanan CV. Zahwa Cahaya Mandiri sebesar Rp528.949.392.-
 - Rekanan CV.Jaya Abadi sebesar Rp59.985.078,6.-(sudah dikembalikan)
 - Rekanan CV.Cantika sebesar Rp207.110.114,65.-(sudah dikembalikan)
 - Rekanan CV. Aman sebesar Rp31.908.952,45.- (sudah dikembalikan)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr.Muzakir Langkir dengan Saksi Adi Sasmita,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Penyedia (sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta tersebut diatas) telah merugikan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022, jumlah kerugian keuangan Negara/ daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam sebesar Rp883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa dr.Muzakir Langkir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa dr.Muzakir Langkir Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan Direktur RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Dawerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Dawerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,"telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu sebesar Rp877.351.128,-, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang dilakukan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:
Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, yakni:
Pasal 37

Halaman 56 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. Menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. Menyiapkan RBA;
- d. Mengusulkan calon pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 41

(1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 10 adalah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dengan tugas :

- Menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA)-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang Saksi pimpin
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin

Halaman 57 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin
- Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 8

(1) Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:
- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau

Halaman 58 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan tim juri/tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni:

Pasal 8:

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Menyusun Renstra;
- d. Menyiapkan RBA;
- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan :

Pasal 9:

(1) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 9 :

(1) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan

Halaman 59 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
 - e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal
 - g. Menetapkan PPK
 - h. Menetapkan Pejabat Pengadaan
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP
 - j. Menetapkan penyelenggara swakelola
 - k. Menetapkan tim teknis
 - l. Menetapkan juri/tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal, dan
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia
- Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
Pasal 11 ayat (3a):
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran”.
- Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah
Pasal 10
(4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai dengan Pengguna Anggaran (PA).
Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah
Pasal 10
(1) Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja :

BULAN JANUARI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
7.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.		PT. CAHAYA INTAN MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN MARET 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR



BULAN APRIL 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN MEI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO
3.		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU

BULAN JUNI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU

BULAN JULI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN AGUSTUS 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.		CV. ANGKASA BIRU
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL



3		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN SEPTEMBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN OKTOBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN NOVEMBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN DESEMBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN JANUARI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
4.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN APRIL 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.

BULAN MEI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.		CV. CANTIKA
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN JUNI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		CV. TIRTA ABADI

BULAN JULI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.		CV. TIRTA ABADI
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN AGUSTUS 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN SEPTEMBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN OKTOBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 65 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
7.		PT. BINTANG SAFWAN

BULAN NOVEMBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL
2.		CV. ZAHWA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN JANUARI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN FEBRUARI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2019

Halaman 66 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN APRIL 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MEI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO
5.		CV. DWI TUNGAL
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI

BULAN JUNI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3

Halaman 67 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN AGUSTUS 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG

BULAN SEPTEMBER 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
6.		PT. PENTA VALENT

BULAN OKTOBER 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
---	-----------------	------------

Halaman 68 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN JANUARI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN APRIL 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA

BULAN MEI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JUNI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		

Halaman 69 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL

BULAN SEPTEMBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA

BULAN OKTOBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN DESEMBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3

Halaman 70 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

□ Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya telah :

- Merekomendasi penyedia yang akan mengerjakan pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD Praya;
- Meminta Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang telah direkomendasikannya untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya.
- Meminta dan memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menarik/memotong pembayaran dari Penyedia yang mengerjakan pekerjaan yang ditunjuk oleh Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas rekomendasi dari Terdakwa dr.Muzakir Langkir di lingkungan BLUD RSUD Praya.

□ Bahwa dana potongan atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) atas perintah dari Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan juga sepengetahuan dari Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

□ Bahwa uang dari masing-masing penyedia / rekanan yang mengerjakan /melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan RSUD Praya yang anggarannya bersumber dari dana BLUD RSUD Praya (RBA) tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BULAN JANUARI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/2017	2.500.000	
			31/01/2017	1.117.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/2017	10.360.000	
			18/01/2017	4.200.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/01/2017	4.200.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGKAL	23/01/2017	4.100.000	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/2017	2.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/2017	26.450.000	
7.		PT. GANENDRA	31/01/2017	3.700.000	

BULAN FEBRUARI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	03/02/2017	1.950.000	
2.		PT. CAHAYA INTAN M	03/02/2017	17.808.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	08/02/2017	4.150.000	
			16/02/2017	7.150.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	08/02/2017	9.200.000	
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/2017	1.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-	PT. RIZKI EDUCALAB	21/02/2017	28.000.000	

Halaman 72 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

BULAN MARET 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/2 017	5.143.00 0	
			31/03/2 017	5.892.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/2 017	9.090.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/2 017	1.500.00 0	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	30/03/2 017	7.253.00 0	
5.	pengadaan obat- obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/2 017	9.609.00 0	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/2 017	1.011.00 0	
			31/03/2 017	1.500.00 0	

BULAN APRIL 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2 017	6.219.00 0	
2.	pengadaan obat- obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2 017	11.033.0 00	
			20/04/2 017	13.847.0 00	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2 017	2.870.0 00	
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	22/04/2 017	2.079.0 00	

Halaman 73 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN MEI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	16/05/2 017	4.485.50 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2 017	1.947.00 0	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2 017	6.500.70 0	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/05/2 017	2.700.00 0	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2 017	17.700.0 00	

BULAN JUNI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	07/06/2 017	1.451.00 0	
			12/06/2 017	1.632.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/2 017	9.709.00 0	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/2 017	508.00 0	

BULAN JULI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	11/07/2 017	1.370.00 0	
			31/07/2 017	1.800.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/2 017	5.100.00 0	

BULAN AGUSTUS 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/2 017	1.161.10 0	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL	16/08/2 017	4.153.00 0	
			23/08/2 017	2.319.65 0	
3		CV. CANTIKA	16/08/2 017	5.423.0 00	
			23/08/2 017	2.776.0 00	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/08/2 017	1.128.50 0	

BULAN SEPTEMBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/2 017	1.673.30 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/2 017	3.795.30 0	
			12/09/2 017	1.987.45 0	
			14/09/2	1.911.15	

Halaman 75 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



			017	0	
			25/09/2	2.224.90	
			017	0	
3.	Belanja Pengembangan SIM- RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/2 017	3.044.4 75	
4.		CV. CANTIKA	25/09/2 017	3.047.15 0	

BULAN OKTOBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	10/10/2 017	1.600.00 0	
			10/10/2 017	2.050.00 0	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	12/10/2 017	7.037.00 0	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/2 017	1.500.00 0	
4.		CV. CANTIKA	31/10/2 017	2.900.00 0	

BULAN NOVEMBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/2 017	1.050.00 0	
2.		CV. CANTIKA	15/11/2 017	3.300.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/2 017	2.200.00 0	

BULAN DESEMBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA	TANGG	JUMLAH	KET
---	-----------------	-----------	-------	--------	-----



O		N	AL	PUNGUT AN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/2 017	2.400.00 0	
			19/12/2 017	1.530.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/2 017	800.00 0	

BULAN JANUARI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/2 018	5.144.0 00	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2 018	3.715.0 00	
			00/01/2 018	2.100.0 00	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGKAL	00/01/2 018	6.759.0 00	
4.		PT. GANENDRA	00/01/2 018	4.314.0 00	

BULAN FEBRUARI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/2 018	2.280.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/2 018	1.430.00 0	

BULAN MARET 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/2018	2.145.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	22/03/2018	1.772.000	
			27/03/2018	1.905.000	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/2018	15.552.250	

BULAN APRIL 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/2018	2.187.500	
2.		CV. CANTIKA	13/04/2018	2.583.800	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	20/04/2018	3.176.250	
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/2018	4.000.000	

BULAN MEI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	03/05/2018	3.374.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-	CV. ZAHWA	12/05/2018	2.006.000	

Halaman 78 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	alat rumah tangga.		14/05/2018	1.852.00	
			22/05/2018	2.005.00	
3.		CV. CANTIKA	22/05/2018	2.884.000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/2018	3.967.000	

BULAN JUNI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/2018	1.600.00	
2.		CV. CANTIKA	06/06/2018	2.762.700	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	06/06/2018	11.111.700	
4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/2018	1.500.00	

BULAN JULI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2018	1.882.000	
			00/07/2018	1.133.000	
2.		CV. CANTIKA	00/07/2018	2.591.000	
3.		CV. TIRTA ABADI	00/07/2018	960.000	
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/2018	12.262.00	



BULAN AGUSTUS 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2 018	3.004.80 0	
			00/08/2 018	780.500	
			00/08/2 018	2.400.00 0	
2.		CV. CANTIKA	00/08/2 018	2.100.00 0	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/08/2 018	4.526.10 0	
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/2 018	5.700.00 0	

BULAN SEPTEMBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	4/09/20 18	1.800.00 0	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/2 018	11.308.0 00	

BULAN OKTOBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
--------	-----------------	----------------	-------------	--------------------------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2 018	2.128.50 0	
2.		CV. CANTIKA	00/10/2 018	2.006.10 0	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/10/2 018	18.882.0 00	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/2 018	1.690.00 0	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/2 018	4.688.00 0	
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	22/10/2 018	851.000 0	
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/2 018	11.957.4 00	

BULAN NOVEMBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/20 18	3.930.00 0	
2.		CV. CANTIKA	6/11/20 18	2.430.00 0	
			13/11/2 018	2.570.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/2 018	2.377.00 0	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	13/11/2 018	2.980.00 0	

BULAN DESEMBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6

Halaman 81 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL	00/12/2 018	11.383.2 00	
2.		CV. ZAHWA	00/12/2 018	2.535.30 0	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/2 018	2.393.55 0	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2 018	4.815.90 0	
			00/12/2 018	2.979.90 0	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/2 018	2.300.00 0	

BULAN JANUARI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2 019	3.905.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2 019	1.875.00 0	

BULAN FEBRUARI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/02/2 019	3.010.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/02/2 019	2.246.00 0	

BULAN MARET 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT	KET
--------	-----------------	----------------	-------------	------------------	-----

Halaman 82 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	01/03/2 019	8.626.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/03/2 019	3.411.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/2 019	2.445.00 0	
			00/03/2 019	2.642.00 0	

BULAN APRIL 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2 019	2.218.00 0	

BULAN MEI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2 019	5.046.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2 019	6.325.00 0	
			00/05/2 019	4.000.00 0	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/2 019	2.000.00 0	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/2 019	4.000.00 0	

Halaman 83 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.		CV. DWI TUNGGAL	00/05/2 019	14.000.0 00	
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	00/05/2 019	5.000.00 0	

BULAN JUNI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/06/2 019	3.197.00 0	
			00/06/2 019	3.158.00 0	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA	00/06/2 019	2.000.00 0	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/06/2 019	1.905.00 0	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2 019	2.383.00 0	

BULAN JULI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2 019	3.004.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2 019	2.115.00 0	
			00/07/2 019	2.526.00 0	
			00/07/2 019	3.017.00 0	
3.	Peralatan kebersihan	PT. ADITYA	00/07/2	2.053.00	

Halaman 84 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	TARUNA	019	0	
--	---	--------	-----	---	--

BULAN AGUSTUS 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2 019	2.172.49 2	
			00/08/2 019	3.064.24 0	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/2 019	7.858.97 5	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/2 019	2.132.00 0	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/2 019	2.088.00 0	

BULAN SEPTEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	02/09/2 019	3.648.08 2	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/2 019	2.100.00 0	
			09/09/2 019	2.800.00 0	
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	09/09/2 019	17.399.3 62	
4.	Pengadaan obat-	PT. CAHAYA	00/09/2	16.536.8	

Halaman 85 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	obatan dan BMHP rumah sakit	INTAN	019	25	
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	00/09/2 019	13.836.5 00	
6.		PT. PENTA VALENT	00/09/2 019	200.000	

BULAN OKTOBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/10/2 019	3.612.00 0	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2 019	4.795.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2 019	5.668.00 0	

BULAN NOVEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2 019	3.099.00 0	

BULAN DESEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2 019	5.654.40 0	
			00/12/2	4.803.82	

Halaman 86 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			019	7	
2.	Pengadaan Bahan	CV. JAYA	00/12/2	4.846.00	
	Makanan Rumah Sakit	ABADI	019	0	

BULAN JANUARI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan	CV. JAYA	00/01/2	2.833.00	
	Makanan Rumah Sakit	ABADI	020	0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2	5.427.00	
			020	0	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2	1.527.00	
			020	0	

BULAN APRIL 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2	7.000.00	
			020	0	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2	2.443.00	
			020	0	

BULAN MEI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-	PT. CAHAYA	00/05/2	19.000.0	

Halaman 87 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	obatan dan BMHP rumah sakit	INTAN	020	00	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2 020	4.000.00 0	
			00/05/2 020	5.463.00 0	
			00/05/2 020	3.407.00 0	
			00/05/2 020	5.083.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2 020	3.594.00 0	

BULAN JUNI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/2 020	1.554.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2 020	2.150.00 0	

BULAN JULI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2 020	5.400.00 0	
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/07/2 020	10.400.0 00	

BULAN SEPTEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT	KET
--------	-----------------	----------------	-------------	------------------	-----

Halaman 88 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/09/2020	10.020.00	
			00/09/2020	2.064.00	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/2020	3.172.00	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/2020	17.000.00	

BULAN OKTOBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/2020	1.387.00	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2020	3.379.00	

BULAN NOVEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2020	2.816.00	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/11/2020	1.161.00	

Halaman 89 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN DESEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGG AL	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat- alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2 020	2.900.00 0	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/2 020	1.709.00 0	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2 020	2.049.00 0	

- ☐ Bahwa seluruh penerimaan uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan tersebut dilaporkan oleh Saksi Baiq Prabningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) setiap bulannya dan diberikan kepada Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya.
- ☐ Bahwa terkait pemberian uang dari rekanan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada saat penyedia/rekanan menerima pembayaran kemudian diminta oleh Bendahara Pengeluaran sebesar 5% disetiap pembayaran hasil pekerjaan.
- ☐ Bahwa pembayaran hasil pekerjaan oleh pihak RSUD Praya kepada penyedia/rekanan secara tunai dan pada saat penyerahan tersebut dilakukan di ruangan Saksi Baiq Prabningdiah Asmarini, S.E.(penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bertentangan dengan:

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
Pasal 22 : "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".
- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 : Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 132
- Ayat (1):Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Ayat(2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011.

Halaman 91 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) yang menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

□ Bahwa uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan sebesar **Rp877.351.128,-** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tersebut dipergunakan antara lain:

- Terdakwa dr.Muzakir Langkir sebesar RpRp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) untuk membeli tanah :

1. Seluas 964 m² di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 4157 atas nama dr.Muzakir Langkir;

2. Seluas 314 m² di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 atas nama dr.Muzakir Langkir.

- Baiq Prabningdiah Asmarini, SE sebesar Rp10.000.000,-

- Handayani sebesar Rp7.500.000,-

Perbuatan Terdakwa dr.Muzakir Langkir bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.(penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa dr.Muzakir Langkir Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah An. dr.Muzakir Langkir adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T.(penuntutan dilakukan secara terpisah). selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,yaitu terdakwa dr.Muzakir Langkir Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr.Muzakir Langkir **“telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”** sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah Praya (Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya) berdasarkan:

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, yakni:

Pasal 37

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

Halaman 93 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 41

(1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 10 adalah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dengan tugas:

- Menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA)-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang Saksi pimpin
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin
- Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya

Halaman 94 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 8

(1) Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- Menetapkan PPK;
- Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Menetapkan:
 - pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

- Menetapkan tim teknis; dan/atau
- Menetapkan tim juri/tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni:

Pasal 8:

Halaman 95 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Menyusun Renstra;
- d. Menyiapkan RBA;
- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan:

Pasal 9: (1) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pasal 9 : (1) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
- e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal
- g. Menetapkan PPK
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP
- j. Menetapkan penyelenggara swakelola

Halaman 96 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menetapkan tim teknis
- l. Menetapkan juri/tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes
- m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal, dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia
- Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
Pasal 11 ayat (3a):
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 10 (4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai dengan Pengguna Anggaran (PA).

Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pasal 10 (1) Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.

Terdakwa dr.Muzakir Langkir telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara:

- Merekomendasi penyedia barang/jasa dilingkungan RSUD Praya;
- Meminta Saksi Adi Sasmita,S.T.(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang telah direkomendasikannya untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya;
- Memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Daerah untuk melakukan pembayaran serta memerintahkan untuk melakukan penarikan/pemotongan/pungutan atas pembayaran pekerjaan pengadaan

Halaman 97 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya kepada penyedia yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja:

BULAN JANUARI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
7.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.		PT. CAHAYA INTAN MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
4	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN MARET 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

Halaman 98 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR
----	-----------------------------------	-----------

BULAN APRIL 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN MEI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO
3.		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU

BULAN JUNI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU

BULAN JULI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN AGUSTUS 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
--------	-----------------	------------

Halaman 99 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.		CV. ANGKASA BIRU
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGA
3		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN SEPTEMBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN OKTOBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN NOVEMBER 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN desember 2017

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN JANUARI 2018

Halaman 100 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
4.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN APRIL 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.

BULAN mei 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.		CV. CANTIKA
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA

Halaman 101 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KALIBRASI
--	-----------

BULAN JUNI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		CV. TIRTA ABADI

BULAN JULI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.		CV. TIRTA ABADI
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN AGUSTUS 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN SEPTEMBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN OKTOBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3

Halaman 102 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
7.		PT. BINTANG SAFWAN

BULAN NOVEMBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL
2.		CV. ZAHWA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN JANUARI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN FEBRUARI 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 103 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



rumah tangga.	
---------------	--

BULAN MARET 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN APRIL 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MEI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO
5.		CV. DWI TUNGGAL
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI

BULAN JUNI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN AGUSTUS 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG

BULAN SEPTEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
6.		PT. PENTA VALENT

BULAN OKTOBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 105 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN NOVEMBER 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2019

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN JANUARI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN APRIL 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA

BULAN MEI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JUNI 2020

Halaman 106 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL

BULAN SEPTEMBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA

BULAN OKTOBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
O		
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN DESEMBER 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
---	-----------------	------------

Halaman 107 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



O		
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

- Bahwa Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir dengan tidak segera melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian meminta Penyedia yang direkomendasi oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.
- Proses kegiatan penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat oleh Penyedia yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan oleh Saksi Adi Sasmita, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh Penyedia dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Penyedia melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya kepada Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah), yang selanjutnya oleh Saksi Adi Sasmita, S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) diarahkan untuk menagih kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.
- Barang-barang yang diserahkan Penyedia kepada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut diterima dan diperiksa oleh Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun pemeriksaan yang dilakukan tidak detail dan tidak terinci, yaitu sebatas hanya melihat fisik barang tersebut itu ada sehingga tidak diketahui secara pasti apakah barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dikontrakkan, melainkan hanya dilakukan pendataan karena tidak ada daftar item pekerjaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya setelah dilakukan pembayaran.
 - Bahwa pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa diajukan Penyedia tanpa melalui proses dari Saksi Adi Sasmita,S.T.(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa surat permohonan (SPPB) yaitu dengan cara Direktur Perusahaan/Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran di ruangan Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Selanjutnya Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan Terdakwa dr.Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia meskipun tanpa dilengkapi/lampirkan kelengkapan, yaitu hanya berupa faktur pembelian dan kemudian dilakukan pemotongan/penarikan sebanyak 5 % dari jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia;
 - Bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya dibuat/tetapkan oleh Saksi Adi Sasmita,S.T.(penuntutan dilakukan secara terpisah). selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah Terdakwa dr.Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tersebut;
 - Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah dana pembayaran kepada penyedia yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) atas perintah dari Terdakwa dr.Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Saksi Adi Sasmita,S.T.(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa dr.Muzakir Langkir yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan

Halaman 109 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya;

- Penarikan/pungutan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (*mark up*) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah, yaitu:

BULAN JANUARI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/20 17	2.500.00 0	
			31/01/20 17	1.117.50 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/20 17	10.360.0 00	
			18/01/20 17	4.200.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/01/20 17	4.200.00 0	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	23/01/20 17	4.100.00 0	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/20 17	2.500.00 0	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/20 17	26.450.0 00	
7.		PT. GANENDR A	31/01/20 17	3.700.00 0	

BULAN FEBRUARI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis	PT.	03/02/20	1.950.00	

Halaman 110 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pakai	NAUVAL	17	0	
2.		PT.	03/02/20	17.808.0	
		CAHAYA	17	00	
		INTAN M			
3.	Pengadaan Bahan Medis	PT.	08/02/20	4.150.00	
	Habis Pakai	BAREZY	17	0	
			16/02/20	7.150.00	
			17	0	
4.	Pengadaan Bahan Medis	PT.	08/02/20	9.200.00	
	Habis Pakai	SUMBER	17	0	
		CAHAYAKU			
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/20	1.500.00	
			17	0	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI	21/02/20	28.000.0	
		EDUCALAB	17	00	

BULAN MARET 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/20 17	5.143.00 0	
			31/03/20 17	5.892.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/20 17	9.090.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/20 17	1.500.00 0	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	30/03/20 17	7.253.00 0	
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/20 17	9.609.00 0	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/20 17	1.011.00 0	
			31/03/20	1.500.00	

Halaman 111 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			17	0	
--	--	--	----	---	--

BULAN APRIL 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2017	6.219.00	
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2017	11.033.00	
			20/04/2017	13.847.00	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2017	2.870.00	
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	22/04/2017	2.079.00	

BULAN MEI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	16/05/2017	4.485.50	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2017	1.947.00	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2017	6.500.70	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/05/2017	2.700.00	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2017	17.700.00	

BULAN JUNI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering,	CV. ZAHWA	07/06/2017	1.451.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	makanan basah, alat-alat rumah tangga.		17	0	
			12/06/20	1.632.00	
			17	0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/20	9.709.00	
			17	0	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/20	508.00	
			17	0	

BULAN JULI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	11/07/20	1.370.00	
			17	0	
			31/07/20	1.800.00	
			17	0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/20	5.100.00	
			17	0	

BULAN AGUSTUS 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/20	1.161.10	
			17	0	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGAL	16/08/20	4.153.00	
			17	0	
			23/08/20	2.319.65	
			17	0	
3		CV. CANTIKA	16/08/20	5.423.00	
			17	00	
			23/08/20	2.776.00	
			17	00	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat	CV. ZAHWA	23/08/20	1.128.50	
			17	0	

Halaman 113 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rumah tangga.				
--	---------------	--	--	--	--

BULAN SEPTEMBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/20 17	1.673.30 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/20 17	3.795.30 0	
			12/09/20 17	1.987.45 0	
			14/09/20 17	1.911.15 0	
			25/09/20 17	2.224.90 0	
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/20 17	3.044.4 75	
4.		CV. CANTIKA	25/09/20 17	3.047.15 0	

BULAN OKTOBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	10/10/20 17	1.600.00 0	
			10/10/20 17	2.050.00 0	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	12/10/20 17	7.037.00 0	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/20 17	1.500.00 0	
4.		CV. CANTIKA	31/10/20 17	2.900.00 0	

BULAN NOVEMBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA	KET
--------	-----------------	----------------	-------------	-------------------	-----

Halaman 114 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				N (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/20 17	1.050.00 0	
2.		CV. CANTIKA	15/11/20 17	3.300.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/20 17	2.200.00 0	

BULAN DESEMBER 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/20 17	2.400.00 0	
			19/12/20 17	1.530.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/20 17	800.00 0	

BULAN JANUARI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTA N (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/20 18	5.144.0 00	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/20 18	3.715.0 00	
			00/01/20 18	2.100.0 00	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	00/01/20 18	6.759.0 00	
4.		PT. GANENDR A	00/01/20 18	4.314.0 00	

BULAN FEBRUARI 2018

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA	TANGGA	JUMLAH	KET
---	-----------------	----------	--------	--------	-----

Halaman 115 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

O		AN	L	PUNGUT AN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/20 18	2.280.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/20 18	1.430.00 0	

BULAN MARET 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/20 18	2.145.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	22/03/20 18	1.772.00 0	
			27/03/20 18	1.905.00 0	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/20 18	15.552.2 50	

BULAN APRIL 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/20 18	2.187.50 0	
2.		CV. CANTIKA	13/04/20 18	2.583.80 0	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	20/04/20 18	3.176.25 0	
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/20 18	4.000.00 0	

BULAN mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	03/05/20 18	3.374.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/05/20 18	2.006.00 0	
			14/05/20 18	1.852.0 00	
			22/05/20 18	2.005.0 00	
3.		CV. CANTIKA	22/05/20 18	2.884. 000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/20 18	3.967. 000	

BULAN JUNI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/20 18	1.600.0 00	
2.		CV. CANTIKA	06/06/20 18	2.762.7 00	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	06/06/20 18	11.111.7 00	
4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/20 18	1.500.00 0	

BULAN JULI 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat	CV. ZAHWA	00/07/20 18	1.882.00 0	

Halaman 117 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rumah tangga.		00/07/20	1.133.00	
			18	0	
2.		CV.	00/07/20	2.591.00	
		CANTIKA	18	0	
3.		CV. TIRTA	00/07/20	960.000	
		ABADI	18		
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/20	12.262.00	
			18		

BULAN AGUSTUS 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/20	3.004.80	
			18	0	
			00/08/20	780.500	
			18		
			00/08/20	2.400.00	
			18	0	
2.		CV.	00/08/20	2.100.00	
		CANTIKA	18	0	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/08/20	4.526.10	
			18	0	
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/20	5.700.00	
			18	0	

BULAN SEPTEMBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	4/09/201	1.800.00	
			8	0	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/20	11.308.00	
			18		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pakai				
--	-------	--	--	--	--

BULAN OKTOBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/20 18	2.128.50 0	
2.		CV. CANTIKA	00/10/20 18	2.006.10 0	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/10/20 18	18.882.0 00	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/20 18	1.690.00 0	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/20 18	4.688.00 0	
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	22/10/20 18	851.000 0	
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/20 18	11.957.4 00	

BULAN NOVEMBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/201 8	3.930.00 0	
2.		CV. CANTIKA	6/11/201 8	2.430.00 0	
			13/11/20 18	2.570.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/20 18	2.377.00 0	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	13/11/20 18	2.980.00 0	

BULAN DESEMBER 2018

Halaman 119 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL	00/12/20 18	11.383.2 00	
2.		CV. ZAHWA	00/12/20 18	2.535.30 0	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/20 18	2.393.55 0	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/20 18	4.815.90 0	
			00/12/20 18	2.979.90 0	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/20 18	2.300.00 0	

BULAN JANUARI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/20 19	3.905.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/20 19	1.875.00 0	

BULAN FEBRUARI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/02/20 19	3.010.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/02/20 19	2.246.00 0	

BULAN MARET 2019

Halaman 120 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	01/03/20 19	8.626.00 0	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/03/20 19	3.411.00 0	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/20 19	2.445.00 0	
			00/03/20 19	2.642.00 0	

BULAN APRIL 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/20 19	2.218.00 0	

BULAN MEI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/20 19	5.046.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/20 19	6.325.00 0	
			00/05/20 19	4.000.00 0	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/laundry rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/20 19	2.000.00 0	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/20 19	4.000.00 0	
5.		CV. DWI	00/05/20	14.000.0	

Halaman 121 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TUNGGAL	19	00	
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI I	00/05/2019	5.000.000	

BULAN JUNI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/06/2019	3.197.000	
			00/06/2019	3.158.000	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUS A JAYA UD.	00/06/2019	2.000.000	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	VEKTOR	00/06/2019	1.905.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2019	2.383.000	

BULAN JULI 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2019	3.004.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2019	2.115.000	
			00/07/2019	2.526.000	
			00/07/2019	3.017.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/07/2019	2.053.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN AGUSTUS 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/20 19	2.172.49 2	
			00/08/20 19	3.064.24 0	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/20 19	7.858.97 5	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/20 19	2.132.00 0	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/20 19	2.088.00 0	

BULAN SEPTEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	02/09/20 19	3.648.08 2	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/20 19	2.100.00 0	
			09/09/20 19	2.800.00 0	
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKS I	09/09/20 19	17.399.3 62	
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/09/20 19	16.536.8 25	
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/09/20 19	13.836.5 00	
6.		PT. PENTA	00/09/20	200.000	

Halaman 123 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VALENT	19		
--	--	--------	----	--	--

BULAN OKTOBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/10/2019	3.612.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2019	4.795.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2019	5.668.000	

BULAN NOVEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2019	3.099.000	

BULAN DESEMBER 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2019	5.654.400	
			00/12/2019	4.803.827	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2019	4.846.000	

BULAN JANUARI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2020	2.833.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2020	5.427.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2020	1.527.000	

BULAN APRIL 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2020	7.000.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2020	2.443.000	

BULAN MEI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/05/2020	19.000.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2020	4.000.000	
			00/05/2020	5.463.000	
			00/05/2020	3.407.000	
			00/05/2020	5.083.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2020	3.594.000	

BULAN JUNI 2020

N	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA	TANGGA	JUMLAH	KET
---	-----------------	----------	--------	--------	-----

Halaman 125 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

O		AN	L	PUNGUT AN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/20 20	1.554.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/20 20	2.150.00 0	

BULAN JULI 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/20 20	5.400.00 0	
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/07/20 20	10.400.0 00	

BULAN SEPTEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/09/20 20	10.020.0 00	
			00/09/20 20	2.064.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/20 20	3.172.00 0	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/20 20	17.000.0 00	

BULAN OKTOBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/20 20	1.387.00 0	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/20 20	3.379.00 0	

BULAN NOVEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/20 20	2.816.00 0	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/11/20 20	1.161.00 0	

BULAN DESEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUT AN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/20 20	2.900.00 0	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/20 20	1.709.00 0	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/20 20	2.049.00 0	

Bertentangan dengan:

- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan



g. akuntabel.

- Pasal 6 : Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
Pasal 22: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 132
Ayat (1):Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
Ayat(2):Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011.

Pasal 4

ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) yang menyatakan bahwa "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

Bahwa uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan sebesar **Rp877.351.128,-** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tersebut dipergunakan antara lain:

- Terdakwa dr.Muzakir Langkir sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) untuk membeli tanah:
 1. Seluas 964 m² di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 4157 atas nama dr.Muzakir Langkir;
 2. Seluas 314 m² di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 atas nama dr.Muzakir Langkir.
- Baiq Prabningdiah Asmarini, SE sebesar Rp10.000.000,-
- Handayani sebesar Rp7.500.000,-

Perbuatan Terdakwa dr.Muzakir Langkir bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T. (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Baiq Prapningdiah,S.E (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 129 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: dr.Muzakir Langkir tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa dr.Muzakir Langkir tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Dra. ENNIS TRISTIARINE,M.M dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwasebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah;
 - Bawa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kejasaan tersebut benar semua;
 - Banwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum RSUD Praya.;
 - Bahwa Saksi sebagai Kabag TU pada BLUD RSUD Praya Lombok Tengah sejak 2017- sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa nama Pimpinan Saksi di RSUD Praya pada saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Khusus untuk tahun anggaran 2020 Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati yang menunjuk Saksi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Praya T.A. 2020
 - Bahwa Hal itu pernah Saksi tanyakan kepada Kabag Hukum Setda Kab. Lombok Tengah sdr.ABDI MANAP yang disampaikan melalui KASUBAG KEUANGAN pada BAGIAN TU RSUD Praya sdr. ABDUL ROHIM dan menurut yang bersangkutan bahwa SK Bupati itu tidak perlu diterbitkan karena PEJABAT PENGELOLA BLUD tersebut melekat pada jabatan struktur Saksi selaku KABAG TU;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyiapkan DPA-BLUD;
 - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. melakukan pengelolaan utang-piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- f. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
- g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah pedoman pengelolaan keuangan Badan layanan Umum RSUD Praya dalam tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dalam penyusunan RBA, Direktur BLUD RSUD Praya Terdakwa membentuk Tim Penyusun RBA T.A. 2017 yang terdiri dari :
 1. Ketua Tim Penyusun RBA adalah Saksi sendiri;
 2. Sekretaris adalah sdr. LALU YUNUS (kasubag perencanaan);
 3. Anggota terdiri dari para kabit yaitu Kabid Keperawatan (sdri. Hj. BQ. ROHATI), Kabid Pelayanan (sdr. drg. LALU KUNIAWAN dan Kabid P2Mutu (sdr. H. LALU NAJMUL ERPAN) dan beberapa anggota dari Seksi Perencanaan dan Keuangan.
- Kemudian Tim Penyusun RBA mengadakan rapat pada sekitar awal februari 2017 dimana dalam rapat tersebut kami menerima usulan rencana bisnis / anggaran dari masing-masing bidang.; kemudian usulan tersebut dibahas dan dituangkan kedalam draft Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2017 dan setelah itu diajukan ke Direktur RSUD Praya untuk ditandatangani dan menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) T.A. 2017;
- Bahwa Penyusunan RBA di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan dengan pola / metode dan susunan Tim Penyusun yang sama
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Adapun tugas pokok Kepala Bagian Tata Usaha yang mengkoordinir:
 - Kasubag Perencanaan;
 - Kasubag Keuangan;
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Anggaran yang bersumber dari BLUD dan APBD tersebut sejumlah 40 milyar rupiah per tahunnya;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang Menyusun RBA tersebut adalah:
 - Direktur selaku Pemimpin;
 - Kabag TU selaku Pejabat Keuangan;
 - Para Kabid selaku Pejabat Tekhnis
- Bahwa Saksi menyebutkan secara poin isi dari RBA adalah Ada penerimaan, rencana pengeluaran spt biaya gaji dan operasional termasuk pengadaan di rumah sakit seperti obat dan makanan maupun fasilitas kesehatan lainnya;
- Bahwa pimpinan RBA selalu hadir untuk mengontrol langsung penyusunan RBA tersebut;
- Bahwa dimungkinkan ada perubahan dimana bila terjadi perubahan maka dilakukan rapat kembali untuk menyusun RBA yang akan berlaku;;
- Bahwa ada anggaran untuk makanan basah dan kering dalam RBA;

Halaman 131 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan RBA yang memasukkan daftar makanan basah dan makanan kering tersebut memang sejak awal penyusunan RBA dimana hal tersebut bisa dimungkinkan sehingga memasukkan makanan basah dan makanan kering di dalam RBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kontrak makanan basah dan makanan kering;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah PPK dan Pak Direktur RSUD yaitu Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi tetap berkoordinasi Bersama ketiga struktur organisasi dibawah Saksi, sedangkan dengan atasan Saksi tetap melaporkan terkait dengan kasubag dibawah Saksi;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut merupakan rencana yang selalu dianggarkan setiap akhir tahun, dimana kemungkinan-kemungkinan untuk tidak terpenuhi sesuai dengan rencana anggaran, namun selama ini Saksi belum pernah menemukan anggaran yang tidak terpenuhi;
- Bahwa dalam hal menyiapkan DPA, kami mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Kasubag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yaitu sdr. LALU YUNUS;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Setelah melalui proses pembahasan anggaran yang diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian TAPD Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya dituangkan kedalam APBD dan dijabarkan didalam DPA RSUD Praya, Lombok Tengah, setelah menjadi DPA tahun 2017, maka dokumen tersebut diserahkan ke Direktur melalui Kasubag Perencanaan sdr. LALU YUNUS dan selanjutnya dipegang oleh Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya dan sdri.BQ.BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI,S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa proses penyiapan DPA tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 berjalan sebagaimana proses di tahun 2017 tersebut dan Saksi selaku Kabag TU yang juga sebagai Pejabat Keuangan BLUD Praya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor: 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Peraturan ini mencabut Permendagri Nomor: 61 tahun 2007) juga memperoleh Salinan DPA tersebut namun tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Praya tahun 2017 – 2020 karena seluruh pengelolaan keuangan di RSUD Praya sepenuhnya dilaksanakan atas arahan Terdakwa selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya dan sdri.

Halaman 132 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BQ.BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari sdri.BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku bendahara dan atas perintah Terdakwa Saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa mengenai penerimaan pendapatanpun sama, Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh Bendahara Penerima RSUD Praya yaitu sdr. SARINAH; namun secara pasti atas kebenaran materiil penerimaan pendapatan dan pengelolaan pendapatannya Saksi tidak mengetahui secara pasti dan seluruhnya sepengetahuan Saksi dilaksanakan atas arahan Terdakwa selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya;
 - Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut RSUD Praya,karena pada tahun 2021 Terdakwa sudah Pensiun;
 - Bahwa SK pengangkatan Bupati etrsebut sudah secara otomatis tidak berlaku lagi,karena apabila Dirut RSUD Praya sudah Pensiun ataupun kena mutase ke daerah lain,maka SK sebagai Dirut tersebut sudah tidak berlaku lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Dirut BLUD juga karena Terdakwa sudah pensiun;
 - Bahwa setelah Terdakwa Pensiun sebagai Dirut RSUD Praya pada waktu itu adanya PLTnya,akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari PLT RSUD Praya pada saat itu,karena pada tahun 2021 Saksi sudah selesai di RSUD Praya;
 - Bahwa ada audit dari SPI,BPK dan Inspektorat;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di RSUD Praya audit tersbeut selalu ada hingga tahun 2021 Saksi disana audit itu tetap ada palksanaan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam kasus dana BLUD PRSUD Praya pada saat pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat bahwa tidak ada kerugian negara yang ditemukannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mark ap harga tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapan dokumen tersebut sebenarnya diterbitkan, sepengetahuan Saksi selaku KABAG TU dan PE-JABAT KEUANGAN pada antara 2017 sampai dengan tahun 2020 BLUD RSUD Praya tidak mempunyai SOP Pengelolaan Keuangan dan sebagaimana yang telah Saksi terangkan bahwa sdri. BQ. BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE pernah datang ke ruangan Saksi pada sekitar akhir 2020 atau awal 2021 dan saat itu yang bersangkutan menyodorkan ke

Halaman 133 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dokumen yang Saksi baca berupa PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD dan ia meminta Saksi untuk membubuhkan paraf di dokumen tersebut;

- Bahwa ada rapat dan memang biasanya Sdr Zaetun yang memesan makanan yang digunakan untuk konsumsi pada saat rapat tersebut dan ketika makanan tersebut tiba di RSUD Praya Nota-nota tersebut diberikan oleh Sdr.Zaetun kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Praya yaitu Sdr.BAIQ BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI,S.E;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak ada tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ir.NASRUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 jabatan Saksi adalah sebagai Ketua Tim Perumus Standar Satuan Harga Kab. Loteng;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Secara umum tugas pokok dan fungsi Saksi adalah mengkoordinir kegiatan bagian administrasi pembangunan, ekonomi dan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Saksi menjelaskan secara singkat bahwa cara memimpin penyusunan standar satuan harga.

1. Dilakakun Survey Terhadap Harga Barang yang ada di Pasar (seperti paku, ATK, bibit tanaman, dll). Setelah dilakukan survey, kami membahas Standar Satuan Harga pada saat rapat dengan Tim SSH. Dari harga pasaran tersebut ditambah dengan keuntungan (10%) dan pajak dengan mempertimbangkan inflasi.

2. Untuk Honor / Produk lainnya. Dinas mengajukan daftar harga kepada Tim SSH kemudian di bahas pada rapat dengan Tim SSH dan mengundang ke semua OPD untuk penetapan Standar Satuan Harga Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa dasar untuk penetapan Standar Satuan Harga adalah Permendagri tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Nomor dan Tahun Saksi tidak ingat, melakukan Survey Terhadap Harga Barang yang ada di Pasar (seperti paku, ATK, bibit tanaman, dll). Dan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD, Nomor dan Tahun Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang menjadi Tim Penyusun SSH sejak tahun 2017 s/d 2020 sebagai berikut :
- Bahwa Tim Penyusunan SSH Tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah, Standar Harga Bahan Pekerjaan Dan Standar Harga Barang

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017:

1. Bupati Lombok Tengah sebagai Pembina
 2. Wakil Bupati Lombok Tengah sebagai Pembina
 3. Sekertaris Daerah Kab. Lombok Tengah.sebagai Pengarah;
 4. Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Loteng. (Ir. NASRUN,MM) sebagai Ketua;
 5. Kabag Administrasi Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (TAJUDDIN, S.Sos) sebagai Sekertaris;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (BAIQ YAYUK) sebagai Anggota;
 7. Sekertaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Loteng.sebagai Anggota;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (MUTAWALLI) sebagai Anggota;
 9. Kabid Cipta Karya pada Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Loteng. Sebagai Anggota
 - 10.Kasubag LPSE pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUNARNO) sebagai Anggota;
 - 11.Kasubag Adm. Pelaporan pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUDIANTI) sebagai Anggota;
 - 12.Kasubag Adm. Pengendalian pada Bag. Adm. Pembagunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. Sebagai Anggota;
 - 13.Kasubag Perundang – undangan Pada Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (NANANG) sebagai Anggota;
 - 14.Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Loteng. (TAUFIKURAHMAN, Sekretaris Dinas Pertanian) sebagai Anggota;
 - 15.Kepala Seksi Pada Kantor Statistik Kab. Loteng.sebagai Anggota;
 - 16.Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kursiah, SP) sebagai Anggota;
 - 17.Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kasim, ST) sebagai Anggota;
 - 18.Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Lasmaning Sari) sebagai Pembantu;
 - 19.Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Endang Kurniati) sebagai Pembantu
- Bahwa apabila tidak ada SSH maka penentuan harga ditentukan dengan cara melakukan survey pasar yang menggunakan Tim yang melakukan survey harga dipasaran;
 - Bahwa kalau survey harga di opasaran itu yang melakukan adalah Tim yang lainnya;
 - Bahwa terhadap hal tersebut tidak ada melakukan konsultasi ke Pejabat Penerimaan barang;
 - Bahwa tidak pernah membahas tentang overhard;

Halaman 135 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan harga pernah melakukan revisi tergantung dengan harga yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa untuk PPH/PPN sesuai dengan ketentuan besaran pajak. Secara umum dasar kami menentukan hal tersebut dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa, seperti PPN sebesar 10%, PPH sebesar 1,5%, Keuntungan sebesar 10%, Overhead sebesar 5% dan untuk perkiraan inflasi ditentukan oleh pihak BPS sebesar 1,8%.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa belum bisa diterbitkan SSH. Dikarenakan setelah Tim SSH rampung menentukan rancangan SSH lalu diserahkan kepada Sekda Lombok Tengah kemudian untuk ditetapkan/disetujui dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Sepengetahuan Saksi, Standar Satuan Harga digunakan untuk penyusunan rencana anggaran setiap satuan OPD dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dalam pembuatan HPS Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa dalam Standar Satuan Harga Pemerintah tersebut terdapat lampiran – lampiran satuan harga yang berisi antara lain:
 - Didalam Buku I terdapat ;
 1. Honorarium / Gaji Upah.
 2. Honorarium Pelaksana Kegiatan.
 3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor.
 4. Biaya Pendidikan dan Pelatihan.
 5. Konsumsi dan Akomodasi.
 6. Bidang pekerjaan Umum.
 7. Bidang Pertamanan.
 8. Bidang Budaya.
 9. Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan.
 - Didalam Buku II berisi daftar harga barang;
- Bahwa seluruh lampiran tersebut telah terurai daftar seluruh harga bahan / barang yang dibutuhkan oleh OPD dalam penyusunan RKA;
- Bahwa SSH Harus menjadi acuan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang menggunakan dana APBD;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mendengar informasi pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Lombok Tengah terkait pembayaran honor yang tidak sesuai dengan SSH yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut Karena RSUD Praya tidak dibawah koordinasi Asisten II;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;
- 3. Saksi LALU ROMI SOPIAN TOHRI, S.Kom. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 136 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa jabatan Saksi sejak tahun 2016 adalah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Secara umum tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah adalah;
 1. Melakukan verifikasi kualifikasi penyedia.
 2. Melakukan negosiasi berdasarkan penawaran.
 3. Menetapkan penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Praya sejak tahun 2017 semester kedua sekitar bulan juli oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah yaitu sdr. Drs.HELMI QAZWAINI hingga bulan Desember 2017 dan SK penunjukan Saksi sebagai pejabat pengadaan dikeluarkan oleh pihak RSUD Praya. Awalnya pada tahun 2016, sdr. Fajri Santoso, S.T. yang menjabat sebagai pejabat pengadaan barang/jasa di Badan RSUD Praya. Saksi ditugaskan dalam pengadaan barang/jasa di RSUD Praya yang dana bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sedangkan sdr. Erwin Syam ditugaskan dalam pengadaan barang/jasa di RSUD Praya yang dana bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kab. Lombok Tengah. Kemudian Direktur Badan RSUD Praya yaitu Terdakwa membentuk Keputusan Direktur RSUD Kab. Lombok Tengah Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa pada RSUD Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 namun untuk nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai pejabat pengadaan pada waktu itu dan sepengetahuan Saksi pada kurung waktu tersebut tidak ada yang menjabat sebagai pejabat pengadaan di RSUD Praya;
- Bahwa untuk pengadaan yang nilainya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung tahapannya diawali dengan permintaan proses oleh PPK kemudian pejabat pengadaan menunjuk 1(satu) penyedia, melakukan penilaian kualifikasi penyedia, menetapkan penyedia dan melaporkan proses pemilihan kepada PPK;
- Bahwa dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di RSUD Praya, penyedia menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yaitu berupa Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada PPK Sdr. Adi Sasmita,

Halaman 137 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PPK Sdr. Adi Sasmita membuat surat No : 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang dalam surat tersebut juga terlampir Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang, spesifikasi barang yang diperlukan RSUD Praya, dan menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk diproses administrasinya. PPK Adi Sasmita juga memerintahkan Saksi untuk membantu dalam proses pembuatan HPS dimana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk membuat HPS tersebut adalah PPK Sdr. Adi Sasmita dan saat itu PPK Sdr. Adi Sasmita menginstruksikan Saksi untuk membuat HPS berdasarkan penawaran dari penyedia dan Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia;

- Bahwa sudah ada output laporan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa Laporan tersebut diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Saksi jelaskan membuat HPS Tersebut karena PPK memerintah Saksi dan PPK Memberikan Saksi arahan untuk membuat HPS tersebut disesuaikan dengan penawaran dari penyedia dan Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan jika Saksi tidak melakukan apa yang diarahkan oleh PPK maka kontrak itu tidak akan berjalan dan kebutuhan RSUD Praya tidak terpenuhi, bahkan jika Kontrak ini tetap berjalan tanpa Saksi lengkapi administrasinya maka pasti akan terkena audit dari BPK Maupun Inspektorat karena adanya administrasi yang belum lengkap;
- Bahwa dalam pelaksanaan penawaran barang/jasa, pihak mendatangi ke tempat kami kemudian bersurat dan memasukkan penawaran yang akan kami periksa terlebih dahulu;
- Bahwa hal tersebut harus dilaporkan ke pihak PPK bahwa ada pelaksanaan penawaran barang/jasa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Pegadaan Barang/jasa pada BLUD Kab. Lombok Tengah – RSUD Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 telah tertuang didalam Keputusan Direktur RSUD Kab. Lombok Tengah untuk secara rincinya Saksi lupa namun secara umum Saksi bertugas untuk mengkualifikasi penyedia, negosiasi harga dengan penyedia, dan menetapkan penyedia;
- Bahwa kontrak disusun berdasarkan penawaran harga dari penyedia dan mengikuti format dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sedangkan untuk proses pemilihan penyedia menggunakan format yang di atur dalam PERBUP 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 138 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan tidak melakukan negosiasi harga dengan penyedia dan tidak ada perubahan harga dari penawaran;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak melakukan negosiasi dan tidak ada perubahan harga dikarenakan penyedia menyerahkan Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada PPK Sdr. Adi Sasmita. Selanjutnya PPK Sdr Adi Sasmita menyerahkan Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) yang diberikan oleh penyedia tersebut dan spesifikasi barang dan surat No : 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 tentang Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPK Sdr. Adi Sasmita kepada Saksi untuk dibuatkan administrasinya, PPK Sdr. Adi Sasmita juga menginstruksikan Saksi untuk membantunya membuat HPS Berdasarkan penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan). Sehingga penyedia datang menemui Saksi setelah kelengkapan tersebut diserahkan oleh PPK Sdr. Adi Sasmita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui dan untuk detail pemotongan tersebut bendahara yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi jelaskan melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi menerima kelengkapan dokumen administrasi terkait dokumen pengadaan BLUD RSUD Praya dari PPK Sdr. Adi Sasmita dimana dokumen tersebut (Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dan surat No : 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang telah merekomendasikan satu nama perusahaan yang akan mengerjakan Kegiatan pengadaan barang/jasa) langsung diserahkan kepada Saksi oleh PPK Sdr. Adi Sasmita yang mana seharusnya penyedia memberikan Profil perusahaan dan penawarannya kepada Saksi untuk Saksi lakukan proses seleksi penyedia;
- Bahwa Saksi jelaskan yang memiliki kewenangan untuk menentukan/menetapkan HPS adalah PPK Sdr. Adi Sasmita. Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Praya selama ini dilaksanakan dengan cara penyedia menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yaitu berupa Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan dis-

Halaman 139 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



- erahkan kepada PPK Sdr. Adi Sasmita, dimana harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang memiliki tupoksi mengenai penentuan harga HPS adalah PPK Sdr. Adi Sasmita yang dilakukan dengan cara Survey lapangan untuk mencari harga pembandingan sehingga harga yang tercantum didalam HPS tersebut dapat naik maupun turun berdasarkan hasil survey dari PPK dalam pembuatan HPS Tersebut, selanjutnya setelah HPS Tersebut selesai ditetapkan oleh PPK Sdr. Adi Sasmita diberikan kepada Saksi selaku Pejabat pengadaan BLUD RSUD Praya dimana HPS Tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan proses negosiasi dengan penyedia, namun kenyataannya PPK Sdr. Adi Sasmita langsung menggunakan Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dari penyedia sebagai HPS, kemudian kelengkapan berupa Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia diserahkan PPK Sdr. Adi Sasmita kepada Saksi untuk diproses beserta surat No : 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD / 2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia;
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pengadaan dengan maksud dan tujuan agar penyedia yang merupakan rekomendasi dari PPK Sdr. Adi Sasmita tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang kegiatan pengadaan barang/jasa untuk dapat mengerjakan kegiatan pengadaan tersebut di RSUD Praya. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, setiap kontrak pengadaan yang diajukan oleh penyedia selalu terlampir Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia yaitu Surat No: 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPK Sdr. Adi Sasmita;
 - Bahwa Saksi jelaskan tidak menerima HPS dari PPK Sdr. Adi sasmita namun Saksi hanya menerima kuitansi pembelian dari penyedia yang dianggap oleh PPK Sdr. Adi Sasmita sebagai HPS (Harga perkiraan Sendiri) hal tersebut dilakukan karena kegiatan pengadaan barang tersebut telah dilaksanakan dan telah dibelanjakan terlebih dahulu, yang mana Saksi hanya bertugas mengerjakan atau melengkapi dokumen kelengkapan SPK (Surat Perintah Kerja);
 - Bahwa Saksi jelaskan tidak menerima keuntungan sedikitpun baik dari PPK Adi Sasmita maupun dari pihak penyedia yang mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut di RSUD Praya, hal tersebut Saksi lakukan semata-mata hanya untuk melengkapi kelengkapan formil administrasi kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa tersebut yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses kegiatan pengadaan barang / jasa BLUD RSUD Praya Saksi merasa hanya digunakan sebagai objek pelengkap yang hanya melengkapi administrasi saja, dikarenakan apapun yang dikerjakan sudah didesain sedemikian rupa sehingga Saksi tidak bisa melakukan tupoksi Saksi secara baik dan benar;
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa memberi pendapat Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Saksi HERLIAN AGUNG RAYASAPUTRA, S.Si., M.Ec.Dev, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa jabatan Saksi sejak tahun 2018 adalah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi menyebutkan bahwa Secara umum tugas dan tanggung-jawab Saksi sebagai selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah adalah;
 1. Melakukan verifikasi kualifikasi penyedia.
 2. Melakukan negosiasi berdasarkan penawaran.
 3. Menetapkan penyedia.
 - Bahwa Saksi menjelaskan ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Praya sejak tahun 2018 oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah hingga saat ini. Awalnya pada tahun 2017, sdr. Lalu Romy Sofyan Tohri, S.Kom dan sdr. Fajri Santoso, S.T. yang menjabat sebagai pejabat pengadaan barang/jasa di Badan RSUD Praya, kemudian pada tahun 2018 Badan RSUD Praya mengajukan permohonan penunjukkan pejabat pengadaan barang/jasa di Badan RSUD Praya. Selanjutnya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah yaitu sdr. Drs. Helmi Qazwaini mengeluarkan surat penunjukkan pejabat pengadaan barang/jasa di Badan RSUD Praya dengan nomor dan tanggal Saksi lupa yang menunjuk Saksi dan Pak Erwin Syam, ST sebagai pejabat pengadaan barang/jasa. Saksi ditugaskan dalam pengadaan barang/jasa di RSUD Praya yang dana bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sedangkan Pak Erwin ditugaskan dalam pengadaan barang/jasa di RSUD Praya yang dana bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kab. Loteng. Kemudian Direktur Badan RSUD Praya yaitu Pak dr. Muzakir Langkir membentuk Keputusan Direktur RSUD Kab. Lombok Tengah Nomor: 13/RSUD/2018 Tentang Penunjukkan Pejabat Pegadaan Barang/jasa pada RSUD Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;

Halaman 141 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai pejabat pengadaan pada waktu itu dan sepengetahuan Saksi pada kurung waktu tersebut tidak ada yang menjabat sebagai pejabat pengadaan di RSUD Praya;
- Bahwa untuk pengadaan yang nilainya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung tahapannya diawali dengan permintaan proses oleh PPK kemudian pejabat pengadaan menunjuk 1(satu) penyedia, melakukan penilaian kualifikasi penyedia, menetapkan penyedia dan melaporkan proses pemilihan kepada PPK
- Bahwa dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di RSUD Praya, penyedia menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yaitu berupa Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada PPK Sdr. Adi Sasmita, selanjutnya PPK Sdr. Adi Sasmita membuat surat No : 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang dalam surat tersebut juga terlampir Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang, spesifikasi barang yang diperlukan RSUD Praya, dan menyerahkan surat tersebut kepada Saksi untuk diproses administrasinya. PPK Adi Sasmita juga memerintahkan Saksi untuk membantu dalam proses pembuatan HPS dimana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk membuat HPS tersebut adalah PPK Sdr. Adi Sasmita dan saat itu PPK Sdr. Adi Sasmita menginstruksikan Saksi untuk membuat HPS berdasarkan penawaran dari penyedia dan Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia;
- Bahwa sudah ada output laporan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa Laporan tersebut diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Saksi jelaskan membuat HPS Tersebut karena PPK memerintah Saksi dan PPK Memberikan Saksi arahan untuk membuat HPS tersebut disesuaikan dengan penawaran dari penyedia dan Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan jika Saksi tidak melakukan apa yang diarahkan oleh PPK maka kontrak itu tidak akan berjalan dan kebutuhan RSUD Praya tidak terpenuhi, bahkan jika Kontrak ini tetap berjalan tanpa Saksi lengkapi administrasinya maka pasti akan terkena audit dari BPK Maupun Inspektorat karena adanya administrasi yang belum lengkap;

Halaman 142 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penawaran barang/jasa, pihak mendatangi ke tempat kami kemudian bersurat dan memasukkan penawaran yang akan kami periksa terlebih dahulu;
- Bahwa hal tersebut harus dilaporkan ke pihak PPK bahwa ada pelaksanaan penawaran barang/jasa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Pegadaan Barang/jasa pada BLUD Kab. Lombok Tengah – RSUD Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 telah tertuang didalam Keputusan Direktur RSUD Kab. Lombok Tengah untuk secara rincinya Saksi lupa namun secara umum Saksi bertugas untuk mengkualifikasi penyedia, negosiasi harga dengan penyedia, dan menetapkan penyedia;
- Bahwa kontrak disusun berdasarkan penawaran harga dari penyedia dan mengikuti format dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sedangkan untuk proses pemilihan penyedia menggunakan format yang di atur dalam Perbup 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak melakukan negosiasi harga dengan penyedia dan tidak ada perubahan harga dari penawaran;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak melakukan negosiasi dan tidak ada perubahan harga dikarenakan penyedia menyerahkan Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada PPK Sdr. Adi Sasmita. Selanjutnya PPK Sdr Adi Sasmita menyerahkan Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) yang diberikan oleh penyedia tersebut dan spesifikasi barang dan surat No: 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD / 2017 tentang Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPK Sdr. Adi Sasmita kepada Saksi untuk dibuatkan administrasinya, PPK Sdr. Adi Sasmita juga menginstruksikan Saksi untuk membantunya membuat HPS Berdasarkan penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan). Sehingga penyedia datang menemui Saksi setelah kelengkapan tersebut diserahkan oleh PPK Sdr. Adi Sasmita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui dan untuk detail pemotongan tersebut bendahara yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi jelaskan melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi menerima kelengkapan dokumen administrasi terkait dokumen pengadaan

Halaman 143 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLUD RSUD Praya dari PPK Sdr. Adi Sasmita dimana dokumen tersebut (Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dan surat No: 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang telah merekomendasikan satu nama perusahaan yang akan mengerjakan Kegiatan pengadaan barang/jasa) langsung diserahkan kepada Saksi oleh PPK Sdr. Adi sasmita yang mana seharusnya penyedia memberikan Profil perusahaan dan penawarannya kepada Saksi untuk Saksi lakukan proses seleksi penyedia;

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan/menetapkan HPS adalah PPK Sdr. Adi Sasmita. Bahwa Saksi jelaskan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Praya selama ini dilaksanakan dengan cara penyedia menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yaitu berupa Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada PPK Sdr. Adi Sasmita, dimana harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang memiliki tupoksi mengenai penentuan harga HPS adalah PPK Sdr. Adi Sasmita yang dilakukan dengan cara Survey lapangan untuk mencari harga pembandingan sehingga harga yang tercantum didalam HPS tersebut dapat naik maupun turun berdasarkan hasil survey dari PPK dalam pembuatan HPS Tersebut, selanjutnya setelah HPS Tersebut selesai ditetapkan oleh PPK Sdr. Adi Sasmita diberikan kepada Saksi selaku Pejabat pengadaan BLUD RSUD Praya dimana HPS Tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan proses negosiasi dengan penyedia, namun kenyataannya PPK Sdr. Adi Sasmita langsung menggunakan Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dari penyedia sebagai HPS, kemudian kelengkapan berupa Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia diserahkan PPK Sdr. Adi Sasmita kepada Saksi untuk diproses beserta surat No: 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia;
- Bahwa Saksi menjelaskan secara singkat bahwa surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pengadaan dengan maksud dan tujuan agar penyedia yang merupakan rekomendasi dari PPK Sdr. Adi Sasmita tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang kegiatan pengadaan barang/jasa untuk dapat mengerjakan kegiatan pengadaan tersebut di RSUD Praya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, setiap kontrak pengadaan yang diajukan oleh penyedia selalu terlampir Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia yaitu Surat No : 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 mengenai Surat Permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPK Sdr. Adi Sasmita;
 - Bahwa Saksi jelaskan tidak menerima HPS dari PPK Sdr. Adi sasmita namun Saksi hanya menerima kuitansi pembelanjaan dari penyedia yang dianggap oleh PPK Sdr. Adi Sasmita sebagai HPS (Harga perkiraan Sendiri) hal tersebut dilakukan karena kegiatan pengadaan barang tersebut telah dilaksanakan dan telah dibelanjakan terlebih dahulu, yang mana Saksi hanya bertugas mengerjakan atau melengkapi dokumen kelengkapan SPK (Surat Perintah Kerja);
 - Bahwa Saksi jelaskan tidak menerima keuntungan sedikitpun baik dari PPK Adi Sasmita maupun dari pihak penyedia yang mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut di RSUD Praya, hal tersebut Saksi lakukan semata-mata hanya untuk melengkapi kelengkapan formil administrasi kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa tersebut yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu;
 - Bahwa dalam proses kegiatan pengadaan barang / jasa BLUD RSUD Praya Saksi merasa hanya digunakan sebagai objek pelengkap yang hanya melengkapi administrasi saja, dikarenakan apapun yang dikerjakan sudah didesain sedemikian rupa sehingga Saksi tidak bisa melakukan tupoksi Saksi secara baik dan benar;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak tau menahui;
5. Saksi Mohomad Jalaludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kejasaan tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum RSUD Praya.;
 - Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi sebagai Kabag TU pada BLUD RSUD Praya Lombok Tengah sejak 2017- sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 145 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa nama Pimpinan Saksi di RSUD Praya pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Khusus untuk tahun anggaran 2020 Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati yang menunjuk Saksi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Praya T.A. 2020;
- Bahwa hal itu pernah Saksi tanyakan kepada Kabag Hukum Setda Kab. Lombok Tengah sdr. ABDI MANAP yang disampaikan melalui KASUBAG KEUANGAN pada BAGIAN TU RSUD Praya sdr. ABDUL ROHIM dan menurut yang bersangkutan bahwa SK Bupati itu tidak perlu diterbitkan karena PEJABAT PENGELOLA BLUD tersebut melekat pada jabatan struktur Saksi selaku KABAG TU;
- Bahwa Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyiapkan DPA-BLUD;
 - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - e. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - f. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- Bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah pedoman pengelolaan keuangan Badan layanan Umum RSUD Praya dalam tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dalam penyusunan RBA, Direktur BLUD RSUD Praya Terdakwa membentuk Tim Penyusun RBA T.A. 2017 yang terdiri dari:
 - 1. Ketua Tim Penyusun RBA adalah Saksi sendiri;
 - 2. Sekretaris adalah sdr. LALU YUNUS (kasubag perencanaan);
 - 3. Anggota terdiri dari para kabit yaitu Kabit Keperawatan (sdr. Hj. BQ. ROHATI), Kabit Pelayanan (sdr. drg. LALU KUNIAWAN dan Kabit P2Mutu (sdr. H. LALU NAJMUL ERPAN) dan beberapa anggota dari Seksi Perencanaan dan Keuangan.
- Bahwa Kemudian Tim Penyusun RBA mengadakan rapat pada sekitar awal februari 2017 dimana dalam rapat tersebut kami menerima usulan rencana bisnis / anggaran dari masing-masing bidang.; kemudian usulan tersebut dibahas dan dituangkan kedalam draft Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2017 dan setelah itu diajukan ke Direktur RSUD Praya untuk ditandatangani dan menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) T.A. 2017;
- Bahwa Penyusunan RBA di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan dengan pola / metode dan susunan Tim Penyusun yang sama;
- Bahwa Adapun tugas pokok Kepala Bagian Tata Usaha yang mengkoordinir;
 - Kasubag Perencanaan;

Halaman 146 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Kasubag Keuangan;
- ☐ Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Bahwa Anggaran yang bersumber dari BLUD dan APBD tersebut sejumlah 40 milyar rupiah per tahunnya;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa yang Menyusun RBA tersebut adalah;
 - ☐ DIREKTUR selaku Pemimpin;
 - ☐ KABAG TU selaku Pejabat Keuangan;
 - ☐ PARA KABID selaku Pejabat Tekhnis
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan secara poin isi dari RBA adalah Ada penerimaan, rencana pengeluaran spt biaya gaji dan operasioanal termasuk pengadaan di rumah sakit seperti obat dan makanan maupun fasilitas kesehatan lainnya;
- Bahwa pimpinan RBA selalu hadir untuk mengontrol langsung penyusunan RBA tersebut;
- Bahwa dimungkinkan ada perubahan dimana bila terjadi perubahan maka dilakukan rapat kembali untuk menyusun RBA yang akan berlaku;
- Bahwa ada anggaran untuk makanan basah dan kering dalam RBA;
- Bahwa penyusunan RBA yang memasukkan daftar makanan basah dan makanan kering tersebut memang sejak awal penyusunan RBA dimana hal tersebut bisa dimungkinkan sehingga memasukkan makanan basah dan makanan kering di dalam RBA;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kontrak makanan basah dan makanan kering;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah PPK dan Pak Direktur RSUD yaitu Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi tetap berkoordinasi Bersama ketiga struktur organisasi dibawah Saksi ,sedangkan dengan atasan Saksi tetap melaporkan terkait dengan kasubag dibawah Saksi ;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut merupakan rencana yang selalu dianggarkan setiap akhir tahun, dimana kemungkinan -kemungkinan untuk tidak terpenuhi sesuai dengan rencana anggaran,namun selama ini Saksi belum pernah menemukan anggaran yang tidak terpenuhi;
- Bahwa dalam hal menyiapkan DPA, kami mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Kasubbag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yaitu sdr. LALU YUNUS.
- Bahwa setelah melalui proses pembahasan anggaran yang diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian TAPD Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya dituangkan kedalam APBD dan dijabarkan didalam DPA RSUD Praya, Lombok Tengah,setelah menjadi DPA tahun 2017, maka dokumen tersebut diserahkan ke Direktur melalui Kasubag Perencanaan sdr.LALU YUNUS dan selanjutnya

Halaman 147 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipegang oleh Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya dan sdr. BQ.BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa proses penyiapan DPA tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 berjalan sebagaimana proses di tahun 2017 tersebut dan Saksi selaku Kabag TU yang juga sebagai PEJABAT KEUANGAN BLUD Praya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor: 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Peraturan ini mencabut Permendagri Nomor: 61 tahun 2007) juga memperoleh Salinan DPA tersebut namun tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Praya tahun 2017 – 2020 karena seluruh pengelolaan keuangan di RSUD Praya sepenuhnya dilaksanakan atas arahan Terdakwa Langkirs selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya dan Saksi Bq.Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa Saksi hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari Saksi BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI,SE selaku bendahara dan atas perintah Terdakwa Saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa mengenai penerimaan pendapatanpun sama, Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh Bendahara Penerima RSUD Praya yaitu sdr. SARINAH; namun secara pasti atas kebenaran materiil penerimaan pendapatan dan pengelolaan pendapatannya Saksi tidak mengetahui secara pasti dan seluruhnya sepengetahuan Saksi dilaksanakan atas arahan Terdakwa selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya;
 - Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Sekarang Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirut RSUD Praya,karena pada tahun 2021 Terdakwa sudah Pensiun;
 - Bahwa SK pengangkatan Bupati etrsebut sudah secara otomatis tidak berlaku lagi,karena apabila Dirut RSUD Praya sudah Pensiun ataupun kena mutase ke daerah lain,maka SK sebagai Dirut tersebut sudah tidak berlaku lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Dirut BLUD juga karena Terdakwa sudah pensiun;
 - Bahwa setelah Terdakwa Pensiun sebagai Dirut RSUD Praya pada waktu itu adanya PLT nya,akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama dari PLT

Halaman 148 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD Praya pada saat itu, karena pada tahun 2021 Saksi sudah selesai di RSUD Praya;

- Bahwa ada audit dari SPI, BPK dan Inspektorat;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di RSUD Praya audit tersebut selalu ada hingga tahun 2021 Saksi disana audit itu tetap ada paksaan;
 - Bahwa dalam kasus dana BLUD PRSUD Praya pada saat pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat bahwa tidak ada kerugian negara yang ditemukannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mark up harga tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dokumen tersebut sebenarnya diterbitkan, sepengetahuan Saksi selaku KABAG TU dan PEJABAT KEUANGAN pada antara 2017 sampai dengan tahun 2020 BLUD RSUD Praya tidak mempunyai SOP Pengelolaan Keuangan dan sebagaimana yang telah Saksi terangkan bahwa sdr. BQ.BAIQ PRAPNINGDIAH AS-MARINI, S.E. pernah datang ke ruangan Saksi pada sekitar akhir 2020 atau awal 2021 dan saat itu yang bersangkutan menyodorkan ke Saksi dokumen yang Saksi baca berupa PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD dan ia meminta Saksi untuk membubuhkan paraf di dokumen tersebut.
 - Bahwa memang ada rapat dan memang biasanya Sdr Zaetun yang memesan makanan yang digunakan untuk konsumsi pada saat rapat tersebut dan ketika makanan tersebut tiba di RSUD Praya Nota-nota tersebut diberikan oleh Sdr. Zaetun kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Praya yaitu Sdr BAIQ BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE.
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar, dan memang sudah Tupoksinya, sehingga Saksi tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
6. Saksi Dian Anggraini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena terkait masalah pekerjaan pengadaan di RSUD Praya melalui Pinjam Bendera perusahaan C.V.JAYA ABADI milik sepupu Saksi yaitu Sdr. HERY SURYADI;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mencoba masuk ke pekerjaan pengadaan di RSUD Praya melalui Pinjam Bendera perusahaan C.V.JAYA ABADI milik sepupu Saksi yaitu Sdr. HERY SURYADI. Dan Saksi datang langsung menemui Direktur RSUD Praya Terdakwa dan meminta pekerjaan kepada beliau, tetapi pada saat itu beliau menjawab itu bukan merupakan wewenangnya, lalu Saksi menemui PPK yaitu Saksi Adi Sasmita dan PPK meminta nomer handphone Saksi untuk maksud jika ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di RSUD Praya maka dari PPK yang akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi . Selanjutnya sekitar Juli 2018 Saksi dihubungi oleh PPK BLUD RSUD Praya pada saat itu yaitu Saksi Adi Sasmita yang pada saat itu menawarkan pekerjaan pada Saksi dengan sistem dihutang. Dan Saksi menyanggupi dari tawaran PPK BLUD RSUD Praya pada saat itu yaitu Saksi Adi Sasmito Selanjutnya Saksi mendatangi bagian perlengkapan RSUD Praya Sdr. Supriyadi mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan RSUD Praya dan selanjutnya Saksi membawa dokumen penawaran, dokumen profil perusahaan, TDP, SIUP, NPWP, AKTA dan KTP kepada PPK RSUD PRAYA Saksi ADI SASMITA kemudian setelah dicek oleh saudara ADI SASMITA Saksi diarahkan untuk menyerahkan berkas kelengkapan tersebut kepada pejabat pengadaan pada saat itu yaitu Sdr. HERLIAN AGUNG atas perintah dan arahan dari PPK RSUD PRAYA saudara ADI SASMITA yang mana harga penawaran Saksi pada saat itu Saksi sesuaikan dengan harga penawaran CV. Tegar;

- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan perubahan harga kepada pejabat pengadaan pada saat itu;
- Bahwa Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai Umum, Bahan Habis Pakai Gizi, ATK, Makanan Kering Rumah Sakit tersebut sudah diperiksa dan diserahkan terimakan;
- Bahwa Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai Umum, Bahan Habis Pakai Gizi, ATK, Makanan Kering Rumah Sakit tersebut sudah dibayarkan semuanya dengan metode pembayaran melalui Tunai yang dibayarkan oleh Bendahara yaitu Sdr. BAIQ PRAPNINGDIAH;
- Bahwa Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai Umum, Bahan Habis Pakai Gizi, ATK, Makanan Kering Rumah Sakit tersebut sudah di periksa oleh PPHP RSUD Praya yang bernama sdri. SUPRIATIN (khusus makanan kering) sedangkan untuk Bahan Habis Pakai Umum, Bahan Habis Pakai Gizi, dan ATK oleh IMAM SAKTI PANDUWIJAYA, S.Kom dan Sdr. AMIN;
- Bahwa awalnya Saksi membawa tagihan terlebih dahulu kepada bendahara Sdr. BAIQ PRAPNINGDIAH dan dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu oleh Sdr. BAIQ PRAPNINGDIAH, selanjutnya jika uang RSUD Praya telah tersedia Saksi dihubungi oleh Bendahara Sdr. BAIQ PRAPNINGDIAH untuk datang kerumah sakit melakukan pencairan. Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. BAIQ PRAPNINGDIAH Saksi langsung dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kekwatiran terhadap metode kegiatan tersebut,karena pekerjaan tersebut merupakan proyek pemerintah;
- Bahwa ada pemotongan PPN,dan ada juga pemotongan selain dari PPN namun Saksi tidak mengetahui pemotongan itu untuk apa;

Halaman 150 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi terhadap pemotongan tersebut;
 - Bahwa ada kontrak kedua Saksi ikuti dan Saksi kerjakan;
 - Bahwa metode pekerjaan kedua sama dengan metode pekerjaan yang kedua, namun dalam pekerjaan yang kedua ini terdapat keterlambatan dalam pembayaran namun hal tersebut tidak menghambat dalam kegiatan yang sudah ada;
 - Bahwa tidak Saksi hanya mengadakan kontrak makanan kering saja seperti telur, tepung beras, minyak goreng, dll;
 - Bahwa membuat kontrak terlebih dahulu baru melaksanakan kegiatan pekerjaan;
 - Bahwa pada tahun 2020 di dalam kontrak harus mencantumkan nilai harga dalam kontrak tersebut;
 - Bahwa Yang tercantum dalam pembayaran atas kontrak itu PPN sejumlah 11,5 %;
 - Bahwa ada pemotongan kurang lebih berjumlah 16,5% dengan rincian 10% PPN, 1,5% PPh, 5% potongan untuk RSUD Praya dari hasil pembayaran pekerjaan dan dilakukan pihak rumah sakit tanpa konfirmasi/secara sepihak;
 - Bahwa memang benar ada pemotongan tersebut yang dilakukan langsung oleh bendahara saudara Baiq Prabningiah tanpa konfirmasi/sepihak kepada CV. JAYA ABADI dalam setiap kontrak pekerjaan;
 - Bahwa ada potongan selain PPh PPN kurang lebih sejumlah 5% dari hasil pembayaran pekerjaan dan dilakukan pihak rumah sakit tanpa konfirmasi;
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak bersedia dilakukan pemotongan pembayaran hasil pekerjaan oleh bendahara RSUD Praya tetapi pekerjaan sudah terlaksana/sudah selesai dan apabila Saksi tidak menyetujui terkait pemotongan tersebut maka Saksi sebagai penyedia memiliki kekhawatiran untuk tidak dibayarkannya pekerjaan lain yang masih belum dibayarkan oleh pihak RSUD PRAYA.
 - Bahwa Saksi masih mendapatkan keuntungan yang wajar meskipun tidak sesuai dengan perkiraan awal karena Saksi masih mendapat diskon/potongan harga dari distributor.
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
7. Saksi Hery Suryadi, S.T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena terkait masalah CV milik Saksi dipinjam oleh sepupu Saksi yang bernama Dian Anggriani untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan ATK di RSUD Praya;

Halaman 151 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi menjelaskan secara singkat bahwa berawal dari sepupu Saksi Sdr. DIAN ANGGRIANI, meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam perusahaan Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah perusahaan Saksi bisa dipakai untuk mengerjakan pengadaan ATK Atau tidak melalui telpon, dan Saksi jawab Saksi check terlebih dahulu SIUPnya, dan setelah Saksi melihat di SIUP perusahaan Saksi terdapat ijin untuk melaksanakan kegiatan pengadaan ATK. Selanjutnya Saksi mengabari Sdr. DIAN ANGGRIANI jika perusahaan Saksi bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan ATK. Selanjutnya Sdr. Dian Anggraini meminta kepada Saksi Dokumen Profil Perusahaan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan ATK di RSUD Praya dan Saksi memberikannya;
- Bahwa untuk cara mendapatkan pekerjaan di RSUD Praya Saksi tidak mengetahuinya karena yang berhubungan dengan pihak RSUD Praya adalah sdr. DIAN ANGGRIANI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang membuat kontrak yang di kerjakan di RSUD Praya dan Bagaimana cara menentukan harga, yang mengetahui adalah Sdr. DIAN ANGGRIANI;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh saudari DIAN ANGGRIANI ke rumah Saksi untuk menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwasdr. DIAN ANGGRIANI hanya memberitahukan kepada Saksi jika perusahaan milik Saksi akan dipakai untuk Pengadaan ATK di RSUD PRAYA;
- Bahwa Saksi pernah mendapat imbalan dari Sdr. DIAN ANGGRIANI pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan Total Jumlah sekitar 30 juta s/d 35 juta;
- Bahwa kalau pengerjaan kegiatan dalam kontrak tersebut sepenuhnya dilakukan oleh sdri Dian Anggriani yang merupakan adik sepupu Saksi ,dan Saksi hanya meminjamkan perusahaan Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan dan pembayaran atas kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung pada proses pengerjaan pengadaan di RSUD Praya, yang terlibat langsung pada proses pengerjaan di RSUD Praya adalah Saksi Dian Anggriani sehingga Saksi tidak tahu terkait Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan di RSUD Praya tersebut sudah di serah terimakan kepada pihak RSUD Praya.

Halaman 152 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung pada proses pengerjaan pengadaan di RSUD Praya, yang terlibat langsung pada proses pengerjaan di RSUD Praya adalah Sdr. DIAN ANGGRIANI sehingga Saksi tidak tahu terkait Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan di RSUD Praya tersebut sudah dibayarkan atau belum oleh pihak RSUD Praya;
 - Bahwa Saksi tidak terlibat langsung pada proses pengerjaan pengadaan di RSUD Praya, yang terlibat langsung pada proses pengerjaan di RSUD Praya adalah Sdr. DIAN ANGGRIANI sehingga Saksi tidak tahu terkait Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan di RSUD Praya tersebut sudah diperiksa atau belum oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya biaya pemotongan tersebut karena yang menerima pembayaran dari RSUD Praya adalah sdr. DIAN ANGGRIANI;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
8. **Saksi Susianti** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan kontrak pengadaan makanan basah di RSUD Praya pada tahun 2014;
 - Bahwa CV. Cantika berdiri sejak tahun 2005 dan Saksi mendapatkan kontrak pengadaan makanan basah di RSUD Praya pada tahun 2014, Saksi mendapatkan kontrak tersebut dari Alm. Pawas (Keponakan Bupati Kab. Lombok tengah Sdr. Suhaili) dikarenakan Alm. Pawas memiliki hutang pribadi kepada Saksi , kemudian Saksi bertemu dengan Alm. Pawas dan beliau menawarkan kepada Saksi kegiatan pengadaan makanan basah di RSUD Praya.
 - Bahwa pada saat pengajuan pembuatan Kontrak Kegiatan Saksi menyerahkan kelengkapan administrasi berupa profil perusahaan, TDP, SIUP, NPWP, Survei Harga Pasar, Akte dan KTP dimana semua berkas tersebut merupakan hasil fotocopy dan Saksi serahkan kepada PPK RSUD PRAYA saudara ADI SASMITA;
 - Bahwa harga yang Saksi ajukan tersebut tidak ada perubahan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi menerima jadi kontrak tersebut yang membuat kontrak tersebut dari pihak RSUD Praya Saksi hanya menandatangani kontrak tersebut;
 - Bahwa yang menentukan harga tersebut adalah PPK RSUD PRAYA saudara ADI SASMITA berdasarkan dari HPS yang Saksi ajukan;

Halaman 153 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga terkait kegiatan pengadaan belanja barang tersebut dimana harga terkait kegiatan tersebut berdasarkan HPS yang Saksi ajukan;
 - Bahwa Bahan Makanan Basah tersebut sudah diperiksa dan Saksi serah terimakan;
 - Bahwa Bahan Makanan Basah tersebut sudah dibayarkan semuanya oleh RSUD Praya;
 - Bahwa Bahan Makanan Basah tersebut sudah di periksa oleh PPHP RSUD Praya;
 - Bahwa dapat Saksi menyebutkan adapun jenis bahan makanan yang kami adakan dalam kontrak dengan RSUD Praya tersebut antara lain, berupa sayuran, buah-buahan, daging-dagingan;
 - Bahwa di dalam kontrak sudah tercantum harga bahan-bahan makanan basah tersebut;
 - Bahwa pembayaran yang Saksi terima dalam kontrak pengadaan makanan basah tersebut sebanyak 2 hingga 3 bulan untuk satu kali pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dirugikan di dalam kontrak pengadaan makanan basah dengan RSUD Praya tersebut;
 - Bahwa pada saat pencairan Saksi membawa administrasi kelengkapan meliputi faktur penjualan yang Saksi serahkan kepada bendahara saudara BAIQ PRAPNING DIAH. Sesudah itu Saksi menyerahkan berkas tersebut namun Saksi tidak langsung menerima uang pencairan hasil pekerjaan, melainkan kurang lebih 2-3 bulan Saksi dihubungi oleh Bendahara RSUD PRAYA saudara BAIQ PRAPNING DIAH bahwa ada pencairan pembayaran hasil pekerjaan;
 - Bahwa setelah itu Saksi mendatangi RSUD PRAYA menemui BAIQ PRABNING DIAH untuk dilakukan pencairan hasil pekerjaan disana Saksi juga menandatangani kuitansi pembayaran, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi secara tunai;
 - Bahwa benar ada pemotongan kurang lebih sebesar 5% dari hasil pembayaran pekerjaan dan dilakukan pihak rumah sakit kepada Saksi ;
 - Bahwa pemotongan atas pembayaran pekerjaan Saksi tersebut tanpa konfirmasi, terlebih dahulu kepada Saksi tentang besaran potongan tersebut dari teman-teman yang sudah bermitra dengan RSUD Praya;
 - Bahwa benar ada pemotongan tersebut yang dilakukan langsung oleh bendahara saudara Baiq Prabningiah tanpa konfirmasi/sepihak kepada CV. CANTIKA dalam setiap kontrak pekerjaan.
 - Bahwa Saksi masih mendapatkan keuntungan yang wajar;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar
9. Saksi Halimah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 154 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;
- Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah meminjam C.V. Aman milik keponakan Saksi untuk mengadakan kontrak makanan dengan RSUD Praya;
- Bahwa C.V. Aman. berdiri sejak tahun yang Saksi tidak ingat, bergerak di bidang Makanan basah di RSUD Praya pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa pada awalnya yang mendapatkan pekerjaan ini adalah Hajah Kartini yang merupakan Tukang Potong Sapi di Batujae dimana pengerjaan ini diberikan oleh Alm Pawas, selanjutnya Hajah Kartini menginstruksikan Saksi untuk berbelanja Bersama dengan Hajah Kartini dan sekaligus menyuruh Saksi agar mencari perusahaan dikarenakan pengerjaan pengadaan di RSUD Praya harus menggunakan Perusahaan, selanjutnya Saksi menemui keponakan Saksi Sdr. MOHAMMAD JALALUDIN dimana keponakan Saksi ini merupakan Direktur CV. AMAN. dan Saksi meminta agar diizinkan untuk menggunakan perusahaannya yaitu CV AMAN dan diizinkan oleh keponakan Saksi Sdr. MOHAMMAD JALALUDIN;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa pada saat proses peminjaman itu Saksi dan sdr. MOHAMMAD JALALUDIN tidak ada perjanjian untuk membagi keuntungan dan Saksi tidak pernah memberikan uang ke Sdr. MOHAMMAD JALALUDIN;
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan Bahwa pengadaan bahan makanan basah pada tahun 2017 dan pekerjaan itu hanya terdapat SPK saja tidak terdapat Kontrak dalam Pekerjaan tersebut.
- Bahwa Kelengkapan administrasi berupa faktur penjualan Saksi serahkan PPK RSUD Praya saudara ADI SASMITA melalui stafnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan berkas tersebut Saksi tidak langsung menerima uang pencairan hasil pekerjaan, kurang lebih satu bulan baru Saksi di hubungi oleh bendahara RSUD PRAYA yaitu saudara BAIQ PRABNINGDIAH bahwa ada pembayaran hasil pekerjaan;
- Bahwa tidak ada mark up harga dalam pekerjaan tersebut semua sudah sesuai dengan yang Saksi terima dari RSUD Praya tersebut;
- Bahwa Tidak ada pungutan lain yang dilakukan oleh pihak RSUD selain dari PPn yang 5 % tersebut;
- Bahwa dapat Saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga terkait kegiatan pengadaan belanja barang tersebut dimana harga terkait

Halaman 155 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan tersebut berdasarkan faktur yang Saksi serahkan kepada PPK Saudara ADI SASMITA;
- Bahwa semua Kontrak kerja Saksi selama menjadi penyedia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah terbayarkan. namun dalam proses penyelenggaraan tersebut pembayaran dilakukan setelah barang yang Saksi sediakan telah ada di rumah sakit dan pembayaran oleh rumah sakit sering terlambat terkadang satu hingga dua bulan;
 - Bahwa benar sudah dilaksanakan dan sudah diperiksa oleh petugas pemeriksa barang di bagian dapur dimana yang menandatangani pemeriksaan barang tersebut ditandatangani oleh Kepala Dapur RSUD Praya pada tahun 2017 yang Saksi tidak ingat Namanya.
 - Bahwa pada saat pengerjaan bahan makanan basah tersebut yang menentukan harga adalah pihak RSUD Praya. Bahwa selisih harga mark up tersebut tidak ada diberikan kepada siapapun dan seluruhnya Saksi yang menerima;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat benar;
10. Saksi BAIQ MARISSA AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena terkait masalah kerjasama antara C.V.Zahwa Cahaya Mandiri dengan RSUD Praya Pengadaan makanan kering dan makanan basah di RSUD Praya;;
 - Bahwa Saksi menjadi Direktur C.V.Zahwa Cahaya Mandiri sejak tahun 2013 yang bergerak di bidang Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Akta Pendirian C.V.Zahwa Cahaya Mandiri No 3 tanggal 02 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Halim Nataatmadja, S.H
 - Bahwa C.V.Zahwa Cahaya Mandiri bergerak di bidang Perdagangan umum, Jasa konstruksi, pemborongan bangunan, Pengadaan umum dan Bidang jasa pariwisata;
 - Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi selaku Direktur C.V.Zahwa Cahaya Mandiri pernah melaksanakan kerjasama dengan RSUD Praya;
 - Bahwa C.V.Zahwa Cahaya Mandiri bekerjasama dengan RSUD Praya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Tahun 2016 Menyewa ruko di Koperasi RSUD Praya untuk menjual makanan / buka kantin di ruko RSUD Praya, melalui Alm. Pak IQRO selaku Kepala Koperasi RSUD Praya. lalu Tahun 2017, Pengadaan makanan kering dan Bahan Habis Pakai (BHP) di RSUD Praya melalui proses Penunjukkan Langsung lalu Tahun 2018 Pengadaan makanan kering di RSUD Praya melalui proses Penunjukkan

Halaman 156 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung selanjutnya Tahun 2019 Pengadaan makanan kering dan makanan basah di RSUD Praya melalui proses Penunjukkan Langsung, dan Tahun 2020 Pengadaan makanan basah di RSUD Praya melalui proses Penunjukkan Langsung;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat pesanan dari sdri. SUPRIATIN selaku Kepala Instalasi Gizi RSUD Praya (amprah), kemudian Saksi menyusun daftar harga barang makanan kering, BHP dan makanan basah yang Saksi ajukan kepada Sdr.HERLIAN AGUNG selaku Pejabat Pengadaan di ULP Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Sdr.HERLIAN AGUNG menerima daftar harga barang yang Saksi ajukan. Selanjutnya Sdr.HERLIAN AGUNG menyerahkan daftar harga barang kepada Sdr.ADI SASMITA untuk proses negosiasi. Kemudian Sdr.HERLIAN AGUNG memanggil Saksi ke kantor ULP Kab. Lombok Tengah dan menyampaikan harga yang diinginkan oleh Sdr.ADI SASMITA. Setelah harga Saksi sepakati, maka Sdr.HERLIAN AGUNG membuat kontrak dan dicetak sebanyak 1 (Satu) rangkap. Kontrak tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi memperbanyak menjadi 4 (empat) rangkap. Kemudian Saksi bawa 4 (empat) rangkap kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh Sdr.ADI SASMITA. Kemudian Saksi menerima 3 (tiga) rangkap kontrak yang telah ditandatangani oleh Sdr.ADI SASMITA dan Saksi serahkan kepada sdri. ONING sebanyak 2 (dua) rangkap dan Saksi membawa 1 (satu) rangkap;
 - Bahwa setelah itu Saksi membuat faktur penjualan yang berisi nama barang, jumlah barang dan harga barang yang Saksi serahkan ke sdri SUPRIATIN untuk diperiksa dan ditandatangani. Kemudian Saksi serahkan faktur penjualan kepada sdri. ONING untuk meminta pembayaran. Biasanya Saksi menunggu kurang-lebih 3 bulan sejak mengajukan tagihan / faktur penjualan untuk menerima pembayaran dari sdri. ONING.
 - Bahwa pada tahun 2017 memang benar Saksi pernah menyewa ruko di areal RSUD Praya. dimana Saksi membuka usaha menjual makanan.;
 - Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi menyewa ruko kepada koperasi RSUD Praya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi pernah melaksanakan suatu pekerjaan pengadaan barang / jasa di Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Praya, Lombok Tengah sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alm Fawas, dimana sebelum beliau meninggal dunia melalui beliau lah Saksi mendapatkan dan mengajukan proyek pengadaan makanan basah di RSUD Praya;

Halaman 157 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Alm.Fawas di RSUD Praya,yang jelas pada saat mengajukan proyek pengadaan makanan basah beliau yang banyak memberikan kontribusi berupa bantuan proses pengajuan proyek di RSUD Praya tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dan merincikan Pekerjaan pengadaan barang / jasa yang Saksi kerjakan di Badan RSUD Praya tersebut adalah berupa pengadaan makanan kering yang total jumlah di kuitansi adalah sejumlah Rp.483.564.311;
- Bahwa Pada tahun 2017 tidak ada dikenakan pajak namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 ada dikenakan pajak sebesar 11,5 persen;
- Bahwa total dari kegiatan selama tahun 2017-2020 yang seluruhnya senilai Rp3.520.168.145,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah), terhadap kegiatan-kegiatan yang Saksi laksanakan tersebut terjadi pemotongan sebesar 5 % oleh Bendahara RSUD Praya sdri. BAIQ BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE atas setiap pencairan anggaran kegiatan seluruhnya sebesar Rp176.008.407,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah).;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau CV Aman pernah mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kerugian selama bekerjasama dengan RSUD Praya;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah terjadi mark ap harga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa terkait dengan pemotongan tersebut Saksi tidak pernah diberitahukan sebelumnya,namun pernah pada tahun 2016 Saksi mempertanyakan terkait dengan pemotongan sejumlah 5 % tersebut,dan jawaban pihak RSUD Praya adalah peruntukan sebagai kepentingan rumah sakit sehingga sampai berikutnya Saksi tidak pernah lagi mempertanyakan peruntukan terhadap pemotongan pembayaran yang 5 % tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengalami keterlambatan pembayaran atas kontrak pekerjaan atas Saksi dari pihak rumah sakit,Saksi pun pernah menagih dan pihak rumah sakit mengatakan kalau untuk bersabar dulu karena uang pembayarannya belum ada;
- Bahwa sekitar tahun 2017-2019 makanan kering, Tahun 2019-2020 Makanan Basah. Dan untuk bahan habis pakai pernah mengerjakan namun Saksi lupa tahunnya. Semua Dokumen pendukung yang Saksi miliki terendam banjir dan hilang.
- Bahwa kontrak yang Saksi kerjakan tersebut merupakan kontrak tertulis dan sistem pembayarannya Saksi memberikan barangnya terlebih dahulu

Halaman 158 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai faktur setelah itu pada akhir bulan selanjutnya Saksi rekap dan dibayar oleh pihak rumah sakit sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak ppk dan pernah suatu ketika Saksi mencoba untuk memberi sebagai tanda terimakasih namun pihak ppk menolak untuk menerima uang tersebut.
 - Bahwa Saksi yang memberikan penawaran harga setelah Saksi melakukan survey harga, lalu Saksi memberikan kepada ppk rincian harga tersebut dan ppk tersebut yang memilih harga mana yang di pakai dalam kontrak tersebut.
 - Bahwa dari pihak PPK tidak pernah melakukan pemotongan, namun dari pihak bendahara pernah melakukan pemotongan dengan rincian PPH1,5%-2% Saksi lupa , PPN 10% dan Saksi lupa dengan namanya sebesar 5% yang Saksi terima bersihnya, mengenai pemotongan langsung di potong oleh pihak bendahara;
 - Bahwa sudah dilaksanakan dan sudah diperiksa oleh petugas pemeriksa barang di bagian gizi dimana yang menandatangani pemeriksaan barang tersebut ditandatangani oleh Sdri. SUPRIATIN barang tersebut sudah sesuai dengan jumlah dalam kontrak;
 - Bahwa memang ada pungutan dari pihak RSUD Praya Kepada kami C.V.Zahwa Cahaya Mandiri. Yang dilakukan oleh Sdri. Baiq Prapningdiah dimana pemotongan tersebut dilaksanakan pada saat pembayaran kontrak dan Saksi tidak ingat jelas berapa jumlah pemotongan tersebut;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut;
11. Saksi KIKI RIZKY SEEFUL BAHRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena terkait pengadaan Obat-obatan dan barang Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di RSUD Praya;
 - Bahwa PT. Kimia Farma berdiri sejak tahun 2005 bergerak di bidang Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
 - Bahwa berawal dari marketing PT. Kimia Farma melakukan penawaran Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) kepada pihak RSUD Praya. Setelah beberapa waktu pihak RSUD Praya menghubungi PT. Kimia Farma untuk melakukan pemesanan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), lalu pihak rumah sakit menerbitkan PO dan setelah itu kami mengirimkan barang sesuai PO. Selanjutnya, pihak rumah sakit

Halaman 159 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan meminta rekapan pembelian 1 bulan yang nantinya akan dicocokkan dengan faktur, baru dibuatkan kontrak oleh PPK saudara Adi Sasmita. Dalam kerjasama ini kami bekerja berdasarkan kontrak tersebut.
- Bahwa kami bekerjasama dengan RSUD Praya mulai dari awal berdirinya cabang PT. Kimia Farma di Mataram sekitar tahun 2005 sampai sekarang terkait pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
 - Bahwa sistem pengadaan Obat-obatan dan barang Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di RSUD Praya ada dua cara yaitu melalui PO regular dari pihak rumah sakit ke PT. Kimia Farma Cab. Mataram (melalui tim salesman yang berkunjung kerumah sakit) saat pihak RSUD Praya memerlukan barang dan pemesan melalui E-Katalog
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa alur pengadaan setelah bekerja sama alur pengadaan berawal dari instansi Farmasi kemudian pihak rumah sakit memesan lewat e katalog dan non katalagok karena anggaran pemerintah menggunakan e katalog setelah itu keluar surat pesanan dari apoteker saat pesanan dipesan dan dilayani produk tersebut ke RS dan POP 90 hari dan sebelum 90 setelah dokumen lengkap Kimia Farma menitipkan fatur ke RS agar dibayar
 - Bahwa Saksi bertemu dengan pihak RSUD Praya bertemu dengan tim penjualan sering berkunjung untuk melihat stok apakah masih ada atau sudah habis dan setelah RS menginformasikan ada rencana kebutuhan kemudian ke PPK untuk memproses secara e katalog;
 - Bahwa pada Saat proses ke PPK sudah mengajukan harga dan penawaran ke PPK terkait harga untuk di proses dari PPK memproses ID paket, nego penawaran harga ada setelah barang terpenuhi butuh waktu 1 hari kemudian dilengkapi fatur pajak dan dokumen kontrak dan alat tagih dan diverifikasi dan proses dokumen selanjutnya untuk diserahkan ke bagian keuangan untuk RS dibayarkan secara tunai penarikan pencairan pembayaran ditagihkan ke bagian keuangan semua di RS selesai dilakukan di bendahara;
 - Bahwa dalam kontrak sudah dijelaskan potongan PPN dan PPH , PPN 10 % dan PPh 1.5 % potongan lain sesuai dengan di Kejaksaan di 2018 yang pernah terjadi pada saat penarikan bendahara pembayaran ada potongan di luar PPN dan PPH 12 juta sebanyak 3 kali;
 - Bahwa pada Saat pemeriksaan di Kejaksaan Saksi pernah ditunjukan terkait buku pada saat pengeledahan buku ditunjukan dikonfirmasi di keuangan kantor dan memang ada pemotongan tersebut;
 - Bahwa Kimia Farma tim saat itu sudah mengkonfirmasi menjadi biaya administrasi;
 - Bahwa selain dengan e-Katalog bisa juga dilakukan secara manual;

Halaman 160 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait biaya administrasi PT Kimia Farma tidak mengetahui spesifikasi hal tersebut sehingga dari pihak Kimia Farma membebankan di belakang Saksi karena tidak memiliki dasar kenapa dipotong;
- Bahwa Terkait pembayaran tunai pembayaran Saksi pernah menanyakan karena pembayaran secara tunai tidak sesuai SOP, namun penjelasannya sesuai aturan dengan RS dan kemudian koordinasi dengan Bank Rekanan yaitu BRI yang menejemen uang untuk meminimalisir resiko yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada Saat melakukan penangihan diberikan kuitansi ada materai dan stempel dan ada cap basah Kimia Farma dan ada tanda tangan beserta cap basah RS (
- Bahwa pengadaan tersebut berdasarkan katalog Kimia Farma dengan RSUD Praya ada buat kontrak kerja setelah e katalog ditulis ;
- Bahwa di dalam kontrak kerja yang dibuat terkait dengan kegiatan jika barang tidak terpenuhi dan lain hal kemudian Barang sesuai dengan ID paket atau sudah dipesan sesuai demng e katalog selanjutnya Jenis barang disebutkan dalam lampiran dalam kontrak dan harga disebutkan harga jumlah dan nama barang lalu Jumlah barang yang ada diperjajian dan yang ada jenis barangnya ;
- Bahwa kontrak kerja biasanya ada di Kimia Farma sebagai arsip dan ada di juga di RSUD Praya;
- Bahwa memang ada pemotongan 3 kali ada tanggal 08 2018 sebesar 5,7 juta angka yang Saksi dapat angka tidak ada tanggal Saksi dapat info dari Kejaksaan kemudian konfirmasi di bagian keuangan dan sampai ke Saksi memang ada pemotongan tersebut dan dari tim Saksi tidak ada pemotongan dari hal apasaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena yang membuat tanggal 00-08-2018 bukan dari pihak kami, sehingga kami tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa Direktorat menandatangani buku, terkait Buku Saksi hanya melihat pada saat dipanggil di Kejaksaan , sehingga Saksi tidak tahu dimana buku tersebut di tandatangani ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa di dalam data kami tidak ada buku, yang ada pada saat uang disetor di Kantor dan terjadi selisih dan pembebanan sebesar nilai tersebut itulah yang disampaikan oleh Tim keuangan;
- Bahwa pada pembebanan pos bazeting tiap bulan jadi tidak bisa diidentifikasi berdasarkan tanggal hanya tiap bulan saja selain itu juga tidak ada selisih bayar yang ada hanya pembiayaan saja yang ada ditutupi oleh biaya cabang;
- Bahwa proses saat terima PO dari RS setiap pekerjaan pada setiap kontrak berbeda beda tapi Kimia Farma memenuhi ketika proses jika sudah ada barang sesuai dengan suplai barang dari pusat setelah penuh dalam

Halaman 161 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu satu bulan dan kemudian di proses secara administrasi secara lengkap, tagihan disistem RS 90 hari dan setelah 1 bulan ada proses lain di RS dan di buat waktu agak panjang sehingga saat RS bayar RS belum terlock;

- Bahwa pembayaran pihak RSUD Praya kepada Pihak Kimia Farma dilakukan secara tunai namun oleh karena covid cukup lama sampai saat ini RS Praya sehingga sampai saat ini punya hutang sekitar totalnya sampai akhir bulan 1,7 M yang belum dibayar dan sudah diatas 90 hari sudah over 90 hari dan masih ada tagihan;
- Bahwa ada PPh dan PPn dan ada potongan administrasi yang sampaikan Kepala Keuangan Kimia Farma;
- Bahwa terkait penjualan jasa Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya menjual dan Saksi hanya menagihkan apa yang Saksi suplai setelah ada konfirmasi ada selisih;
- Bahwa berkaitan dengan tandatangan kuitansi tandatangan dibawah kuitansi saat tandatangan kuitansi Saksi tidak hadir hanya dihadiri tim keuangan dan penagih saja ;
- Bahwa dalam kontrak kerja Saksi ketemu saat pertama datang saat berkunjung tidak dalam kapasitas pengadaan barang;
- Bahwa ada kontrak antara RSUD Praya dengan Kimia Farma dimana cara bayar disepakati yaitu jangka waktu pengerjaan dan cara bayar biasanya disesuaikan dengan nilai kontrak ada yang 60 hari dan ada yang 90 hari dan tetapi dinyatakan penagihan barang tersuplai secara penuh karena ekatalog;
- Disetiap alat tagih dan di kontrak di lampirkan terkait No Rekening ;kemudian di Kontrak Saksi tidak ingat apakah dicantumkan lewat transfer atau tidak Saksi lupa
- Bahwa di pihak Kimia Farma potongan yang dilakukan oleh Pihak RS dibukukan secara posisi pada saat itu tim kami mengambil kebijakan agar dilakukan pembukuan selama nilai tidak signifikan dari omzet dari bulan tersebut;
- Bahwa Terjadi hal yang benar sesuai tanggal pembukuan, kondisi tim keuangan melihat masih mengklarifikasi seperti apa kondisi dan hal tersebut tetap di koordinasi dengan RSUD Praya dan tidak boleh menyebarkan pembukuan pada setiap bulannya
- Bahwa tranSaksi ada pemotongan Saksi ketahui hanya di tahun 2018 setelah dapat informasi dari Kejaksaan dan kemudian Saksi mundur ke 2018 dan Saksi merasa hanya di 2018 ;
- Bahwa sebelum terjadinya pesanan Kimia Farma menyampaikan penawaran ke PPK dan apakah sudah tayang apa belum di e katalog jika RSUD Praya berkenan kemudian PPK yang akan melanjutkan ke tahap

Halaman 162 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan tidak diharapkan dan tidak jadi dipesan dan jika kontrak berdasarkan e katalog, lahirnya order dan kontrak duluan proses order ;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan Pengadaan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 tersebut sudah di bayarkan, namun ada kegiatan pengadaan yang belum terbayarkan di tahun anggaran 2021;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat benar;

12. Saksi DIANA HARTONO₁ tempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak Kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perjanjian pinjam pakai alat dari PT. SABA INDOMEDIKA dan RSUD Praya;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. SABA INDOMEDIKA sejak Tahun 2005 hingga sekarang dan jabatan terakhir Saksi adalah Operation Manager dan Kepala Cabang Wilayah Timur pada PT. SABA INDOMEDIKA yang bertanggung jawab atas kantor cabang wilayah Timur dan Saksi diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang No. 028 / SI / HRD&GA / HO / III / 2019.
- Bahwa PT. SABA INDOMEDIKA bekerjasama dengan RSUD Praya mulai bekerjasama sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa berawal dari perjanjian pinjam pakai alat dari PT. SABA INDOMEDIKA dan RSUD Praya pada tahun 2015 sehingga untuk operasional alat tersebut butuh adanya Reagen dan berkelanjutan dengan kontrak bahan habis pakai tersebut sejak 2015 sampai tahun 2020 dengan nilai yang menentukan RSUD Praya tergantung kebutuhan laboratorium dengan nilai satuan sudah tercantum pada MOU antara PT. SABA INDOMEDIKA dan RSUD Praya
- Bahwa Reagen tersebut di produksi oleh PT. SYSMEX dan PT. SABA INDOMEDIKA di tunjuk sebagai distributor saja;
- Bahwa kegiatan pengadaan barang habis pakai medis dan obat-obatan pada RSUD Praya sudah terbayarkan sesuai dengan kontrak dengan metode pembayaran tergantung RSUD Praya terkadang via Transfer dan Terkadang secara Cash;
- Bahwa pada Faktur tanggal 30 Januari 2017 terdapat pemotongan sebesar Rp2.527.175, setelah PT. SABA INDOMEDIKA meminta kuitansi resmi dan NPWP tidak diberikan oleh pihak RSUD Praya maka oleh pihak

Halaman 163 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari RSUD Praya pemotongan senilai Rp2.527.175 dikembalikan pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan dibayarkan secara Tunai.
- Bahwa Saksi lupa berapakah nilai kerjasama alat yang dilakukan oleh PT. SABA INDOMEDIKA dengan RSUD Praya;
 - Bahwa Sistem ada permintaan barang dari RS kemudian cek dari barang yang digudang dan dikirim dengan menggunakan surat jalan;
 - Bahwa tidak terjadi atau tidak bermitra dengan RS Praya dari Pihak RS tidak memberikan surat pesanan lagi dan karena berapa bulan sudah tidak mencapai target ditarik kembali alatnya;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembalian alat ada mou dengan RS Praya dan setelah itu sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama dengan RSUD Praya tersebut pada tahun 2015;
 - Bahwa pemotongan di tahun 2017 Saksi mengetahuinya dari admin keuangan dan Saksi sebagai FTV Keuangan perusahaan;
 - Bahwa yang memotong Saksi tidak tahu dari keuangan RS Praya tapi Saksi tidak tahu siapa yang potong karena info untuk Retribusi RSUD;
 - Bahwa Saksi pernah membaca isi kontrak antara P.T.SABA INDOMEDIKA dengan RSUD Praya dimana salah satu isi kontraknya tercantum bahwa pembayaran dilakukan secara transfer,namun pada kenyataannya dilakukan pembayaran secara tunai;
 - Bahwa sudah dilakukan serahterima dan Pejabat Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada barang tersebut namun Saksi tidak tahu namanya karena ganti – ganti orang yang melakukan serah terima tersebut.
 - Bahwa barang-barang tersebut selalu sesuai spek dan kontrak karena kalau tidak sama seperti spek, alat tidak bisa digunakan / dioperasikan dengan baik;
 - Bahwa mengenai Kontrak tahun anggaran 2015 dan Tahun 2016 akan dicarikan terlebih dahulu karena kantor hanya menyimpan berkas paling lama 5 Tahun setelah itu kami kirim ke kantor pusat di Jakarta untuk dilakukan pemusnahan.
 - Bahwa alasan RSUD Praya tidak melakukan kerja sama karena terakhir sudah tidak ada surat pesanan sesuai fatur pada 2019;
 - Bahwa alat yang dipesan alat ada laboratorium dermatologi;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 13.Saksi ZAENAL MUSTAKIM, AP.MSi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 164 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena terkait tindak pidana korupsi RSUD Praya;
- Bahwa Saksi adalah Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dibuat berdasarkan SK Bupati No.122 Tahun 2017 yang menandatangani adalah Bupati Saudara SUHAILI FADIL TOHIR, SH.
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan mengenai susunan Struktur Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut;
 1. H. NURSIH, S.Sos, M.Si (Sesdakab Lombok Tengah 2017 – Februari 2021 sebagai Ketua;
 2. ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.Si (Kabid Sosial Budaya pada BAPPEDA Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota;
 3. BQ. ALUH WINDAYU W, SE, MM (Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota;
 4. KORIATMAJA, SE. (Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Bid. Anggaran BPKAD Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota;
 5. H. HASYIM, SKM, MM. (Kabid pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya adalah sebagai berikut;
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh pejabat Pengelola BLUD melalui pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan;
 2. Memberikan Pendapat dan saran kepada Bupati Lombok Tengah mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 3. Melaporkan kepada Bupati Lombok Tengah tentang kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Memberikan masukan, saran dan tanggapan serta catatan-catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 165 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) dalam semester dan sewaktu-waktu diperlukan.
- Bahwa selain penghasilan yang sah Saksi juga menerima sebagai PNS dari Gaji bulanan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) selain itu Saksi menjadi anggota Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Periode 2017 – 2020 juga mendapatkan Tambahan Penghasilan dalam bentuk Honorarium;
 - Bahwa seingat Saksi besaran Honorarium yang Saksi terima sebagai Anggota Dewan pengawas tersebut per-bulannya Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tidak menentu (biasanya 2 – 3 bulan sekali) secara cash dengan bukti pembayaran berupa tanda penerimaan;
 - Bahwa besar Honorarium yang Saksi terima tidak dibayarkan setiap bulan; pembayarannya tidak rutin dan terkadang dalam setahun dibayarkan pada akhir tahun dan beberapa kali dibayarkan beberapa bulan sekali;
 - Bahwa selain Honorarium tersebut Saksi tidak pernah menerima uang dan / atau tunjangan lainnya dan / atau hadiah dan / atau fasilitas Kesehatan tertentu bagi Saksi maupun keluarga Saksi terkait dengan pelaksanaan tugas Saksi selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya 2017 – 2020;
 - Bahwa Saksi hanya menerima Bon Bensin sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai perlembar sebanyak 10 liter BBM senilai Rp64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi maupun anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya 2017 – 2020 lainnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh pejabat Pengelola BLUD melalui pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung tersebut yaitu dalam tahun 2017 sampai dengan 2020 kami telah beberapa arahan dan masukan-masukan yang bersifat umum terkait pelayanan BLUD melalui rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas dan BLUD;
 - Bahwa dalam rapat-rapat yang kami adakan tersebut sepertinya tidak ada notulensi;
 - Bahwa terdapat kendala dimana Saksi tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Praya karena Saksi tidak pernah merasa diberikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) oleh pejabat pengelolaan RSUD Praya yang dalam hal ini adalah Direktur RSUD Praya yaitu Terdakwa . di setiap awal tahun Saksi selaku Dewan Pen-

Halaman 166 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gawas selalu meminta secara langsung (bukan sistem bersurat) RBA kepada Terdakwa namun selalu dijawab belum selesai dikerjakan, kemudian RBA baru diberikan setelah masa Tahun Anggaran berakhir. Hal tersebut berlangsung terus menerus hingga jabatan Saksi selaku Dewan Pengawas berakhir di awal Tahun 2020;
- Bahwa tugas dari Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Saksi sebagai Dewas melakukan pengawasan secara makro dan tidak melakukan pengawasan secara teknis, kaitan dengan keuangan tidak bahwa laporan keuangan Dewan pengawas terkait ketika ada dinamika;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Dewan Pengawas Saksi sering mengikuti Rapat terkait proses akreditasi dan sebagai Dewan Pengawas ikut menyampaikan saran dan pendapat;
 - Bahwa selama menjadi Dewan Pengawas Saksi belum pernah mendengar laporan ada indikasi penyimpangan;
 - Bahwa Dewan Pengawas saat Saksi di Bapeda dan Dinas kesehatan untuk menempati ruangan kaitan dengan tugas telah menjalankan dan 5 orang anggota dewan Pengawas kolektif kolegeal secara teknis ada SPI dari RS atau BLUD;
 - Bahwa Saksi selalu menghadiri rapat kerja apabila Saksi diundang;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sistem pengawasannya secara makro sehingga hanya lewat rapat pengawasan dan rapat kerja saja;
 - Bahwa tugas pengawasan Saksi tidak pernah bertemu dengan rekan penyedia bahan makanan dan sebagainya;
 - Bahwa di dalam pengawasan Saksi tidak mengetahui adanya mark up di BLUD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya mark up di RSUD praya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masalah tanggal 00 dalam dokumen atau catatan;
 - Bahwa dalam pengawasan ada BPK dan inspektorat dan Satuan pengawas dalam setiap tahun eksternal BPK, Internal Irjen, RSUD adalah SPI dan Dewan Pengawas tidak masuk dalam tugas itu dan diaudit setiap tahun, SPI tiap tahun
 - Bahwa dalam audit setiap tahun termasuk RS BLUD diberikan kesempatan selama 60 hari ada kerugian dilakukan oleh BPK termasuk inspektorat kalau ada temuan Saksi belum membaca;
 - Bahwa laporan tiap tahun dari audit LHP diserahkan langsung kepada Kepala Daerah dan Bupati dan Ketua DPRD;
 - Bahwa benar Inspektorat ada LHP disampaikan pada dinas terkait yang diaudit; Saksi menjelaskan bahwa Dewan Pengawas hanya melihat kondisi keuangan dan dilaporkan hanya mengukur pendapatan apakah ada surplus atau rugi dan itu yang dilaporkan agar dicarikan solusinya;

Halaman 167 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pendapatan lain klain BLUD dari komisi dan potongan Saksi tidak tahu
- Bahwa karena Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada saat itu merangkap sebagai Ketua Dewan Pengawas yaitu Sdr.NURSIH, maka Ketua Dewan Pengawas langsung melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Lombok Tengah. Saksi tidak mengetahui bentuk laporan tersebut tertulis atau secara lisan karena tidak pernah diadakan rapat antara anggota Dewan Pengawas lainnya untuk membahas pembuatan laporan pelaksanaan secara berkala;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca isi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Praya tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020; di setiap Saksi meminta RBA kepada sdr Dra. ENNIS TRISTIARINE selaku Kabag TU dan Sdr.ABDUL ROKHIM selaku Kasubag Keuangan selalu menjawab belum selesai atau RBA masih harus dirapatkan kembali.
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah melihat dan membaca Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Praya tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Saksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya pernah menyarankan melalui saran dan catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Pengelola BLUD RSUD Praya pada sekitar bulan November tahun 2017; dimana didalam saran dan catatan tersebut dalam aspek Pengelolaan Keuangan kami menemukan permasalahan dan memberikan masukan diantaranya :
 - a. Peningkatan likuiditas yaitu kemampuan membayar kewajiban tepat waktu dengan meningkatkan rentabilitas berupa efisiensi pemakaian bahan dengan cara :
 - b. Perencanaan kebutuhan pelayanan pasien;
 - c. Pengendalian pemakaian bahan dengan cara penetapan standard pemakaian disetiap satuan Tindakan;
 - d. Penyusunan clinical pathway sebagai standard Tindakan dan biaya untuk menjamin mutu dan efisiensi biaya baha;
 - e. Monitoring dan evaluasi minimal 3 bulan atas efisiensi pemakaian bahan;
- Bahwa sama halnya dengan SOP Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Praya, sampai dengan saat ini Saksi juga belum pernah mengetahui apakah BLUD RSUD Praya memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pengadaan barang dan Jasa tersendiri;
- Bahwa penerimaan pendapatan pada BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan tahun anggaran 2020 adalah bersumber dari :
 - a. Pendapatan jasa layanan umum;
 - b. Kerjasama BLUD dengan Pihak ketiga;
 - c. Pendapatan lain-lain BLUD.
 - d. Selebihnya mengenai masing-masing item pada sumber penerimaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti

Halaman 168 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara umum pengelolaan keuangan negara / daerah yang saat ini berlaku di Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan negara / daerah sudah tidak diperkenankan lagi melakukan pembayaran kepihak ketiga / penyedia secara cash / tunai dan seluruh pembayaran dilakukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Rekanan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya untuk tidak menyetorkan Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD) 2017-2020 tersebut ke pihak UTD Dikes Kab. Lombok Tengah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut;

14. Saksi Dr. HAJI M. NURSIHAH, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena terkait tindak pidana korupsi RSUD Praya;
- Bahwa Saksi adalah Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dibuat berdasarkan SK Bupati No.122 Tahun 2017 yang menandatangani adalah Bupati saudara SUHAILI FADIL TOHIR, SH.
- Bahwa dapat Saksi menyebutkan mengenai susunan Struktur Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut;
 1. H. NURSIHAH, S.Sos, M.Si (Sesdakab Lombok Tengah 2017 – Februari 2021 sebagai Ketua;
 2. ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.Si (Kabid Sosial Budaya pada BAPPEDA Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota;
 3. BQ. ALUH WINDAYU W, SE, MM (Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota;
 4. KORIATMAJA, SE. (Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Bid. Anggaran BPKAD Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota;
 5. H. HASYIM, SKM, MM. (Kabid pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah) sebagai Anggota
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya adalah sebagai berikut;
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah yang

Halaman 169 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilakukan oleh pejabat Pengelola BLUD melalui pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan Pendapat dan saran kepada Bupati Lombok Tengah mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 3. Melaporkan kepada Bupati Lombok Tengah tentang kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Memberikan masukan, saran dan tanggapan serta catatan-catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 6. Melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) dalam semester dan sewaktu-waktu diperlukan.
- Bahwa selain penghasilan yang sah Saksi juga menerima sebagai PNS dari Gaji bulanan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) selain itu Saksi menjadi anggota Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Periode 2017 – 2020 juga mendapatkan Tambahan Penghasilan dalam bentuk Honorarium;
 - Bahwa seingat Saksi besaran Honorarium yang Saksi terima sebagai Anggota Dewan pengawas tersebut per-bulannya Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tidak menentu (biasanya 2 – 3 bulan sekali) secara cash dengan bukti pembayaran berupa tanda penerimaan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa besar Honorarium yang Saksi terima tidak dibayarkan setiap bulan; pembayarannya tidak rutin dan terkadang dalam setahun dibayarkan pada akhir tahun dan beberapa kali dibayarkan beberapa bulan sekali;
 - Bahwa selain Honorarium tersebut Saksi tidak pernah menerima uang dan / atau tunjangan lainnya dan / atau hadiah dan / atau fasilitas Kesehatan tertentu bagi Saksi maupun keluarga Saksi terkait dengan pelaksanaan tugas Saksi selaku Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya 2017 – 2020;
 - Bahwa Saksi hanya menerima Bon Bensin sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai perlembar sebanyak 10 liter BBM senilai Rp64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi maupun anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya 2017 – 2020 lainnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh pejabat Pengelola BLUD melalui pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan;
- Bahwa bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung tersebut yaitu dalam tahun 2017 sampai dengan 2020 kami telah beberapa arahan dan masukan-masukan yang bersifat umum terkait pelayanan BLUD melalui rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas dan BLUD;
 - Bahwa dalam rapat-rapat yang kami adakan tersebut sepertinya tidak ada notulensi;
 - Bahwa terdapat kendala dimana Saksi tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Praya karena Saksi tidak pernah merasa diberikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) oleh pejabat pengelolaan RSUD Praya yang dalam hal ini adalah Direktur RSUD Praya yaitu Terdakwa . di setiap awal tahun Saksi selaku Dewan Pengawas selalu meminta secara langsung (bukan sistem bersurat) RBA kepada Sdr Terdakwa namun selalu dijawab belum selesai dikerjakan, kemudian RBA baru diberikan setelah masa Tahun Anggaran berakhir. Hal tersebut berlangsung terus menerus hingga jabatan Saksi selaku Dewan Pengawas berakhir di awal Tahun 2020;
 - Bahwa tugas dari Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Saksi sebagai Dewas melakukan pengawasan secara makro dan tidak melakukan pengawasan secara teknis, kaitan dengan keuangan tidak bahwa laporan keuangan Dewan pengawas terkait ketika ada dinamika;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Dewan Pengawas Saksi sering mengikuti Rapat terkait proses akreditasi dan sebagai Dewan Pengawas ikut menyampaikan saran dan pendapat ;
 - Bahwa dapat Saksi menjelaskan bahwa selama menjadi Dewan Pengawas Saksi belum pernah mendengar laporan ada indikasi penyimpangan;
 - Bahwa Dewan Pengawas saat Saksi di Bapeda dan Dinas kesehatan untuk menempati ruangan kaitan dengan tugas telah menjalankan dan 5 orang anggota dewan Pengawas kolektif kolegeal secara teknis ada SPI dari RS atau BLUD ;
 - Bahwa Saksi selalu menghadiri rapat kerja apabila Saksi diundang;
 - Bahwa sistem pengawasannya secara makro sehingga hanya lewat rapat pengawasan dan rapat kerja saja;
 - Bahwa tugas pengawasan Saksi tidak pernah bertemu dengan rekan penyedia bahan makanan dan sebagainya;
 - Bahwa di dalam pengawasan Saksi tidak mengetahui adanya mark up di BLUD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya mark ap di RSUD praya;

Halaman 171 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masalah tanggal 00 dalam dokumen atau catatan;
- Bahwa dalam pengawasan ada BPK dan inspektorat dan Satuan pengawas dalam setiap tahun eksternal BPK, Internal Irjen, RSUD adalah SPI dan Dewan Pengawas tidak masuk dalam tugas itu dan diaudit setiap tahun, SPI tiap tahun;
- Bahwa dalam audit setiap tahun termasuk RS BLUD diberikan kesempatan selama 60 hari ada kerugian dilakukan oleh BPK termasuk inspektorat kalau ada temuan Saksi belum membaca;
- Bahwa laporan tiap tahun dari audit LHP diserahkan langsung kepada Kepala Daerah dan Bupati dan Ketua DPRD;
- Bahwa Inspektorat ada LHP disampaikan pada dinas terkait yang diaudit;
- Bahwa Dewan Pengawas hanya melihat kondisi keuangan dan dilaporkan hanya mengukur pendapatan apakah ada surplus atau rugi dan itu yang dilaporkan agar dicarikan solusinya
- Bahwa Terkait dengan pendapatan lain klain BLUD dari komisi dan potongan Saksi tidak tahu
- Bahwa karena Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada saat itu merangkap sebagai Ketua Dewan Pengawas yaitu Sdr.NURSI AH, maka Ketua Dewan Pengawas langsung melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Lombok Tengah. Saksi tidak mengetahui bentuk laporan tersebut tertulis atau secara lisan karena tidak pernah diadakan rapat antara anggota Dewan Pengawas lainnya untuk membahas pembuatan laporan pelaksanaan secara berkala;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca isi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Praya tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020; di setiap Saksi meminta RBA kepada sdri Dra. ENNIS TRISTIARINE selaku Bahwa dapat Saksi jelaskan sampai dengan saat ini Saksi belum pernah melihat dan membaca Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Praya tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya pernah menyarankan melalui saran dan catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Pengelola BLUD RSUD Praya pada sekitar bulan November tahun 2017; dimana didalam saran dan catatan tersebut dalam aspek Pengelolaan Kabag TU dan Sdr.ABDUL ROKHIM selaku Kasubag Keuangan selalu menjawab belum selesai atau RBA masih harus dirapatkan kembali.
- Bahwa Keuangan kami menemukan permasalahan dan memberikan masukan diantaranya :

Halaman 172 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peningkatan likuiditas yaitu kemampuan membayar kewajiban tepat waktu dengan meningkatkan rentabilitas berupa efisiensi pemakaian bahan dengan cara :
 - b. Perencanaan kebutuhan pelayanan pasien;
 - c. Pengendalian pemakaian bahan dengan cara penetapan standard pemakaian disetiap satuan Tindakan;
 - d. Penyusunan clinical pathway sebagai standard Tindakan dan biaya untuk menjamin mutu dan efisiensi biaya baha;
 - e. Monitoring dan evaluasi minimal 3 bulan atas efisiensi pemakaian bahan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan sama halnya dengan SOP Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Praya, sampai dengan saat ini Saksi juga belum pernah mengetahui apakah BLUD RSUD Praya memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pengadaan barang dan Jasa tersendiri;
 - Bahwa penerimaan pendapatan pada BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan tahun anggaran 2020 adalah bersumber dari :
 - a. Pendapatan jasa layanan umum;
 - b. Kerjasama BLUD dengan Pihak ketiga;
 - c. Pendapatan lain-lain BLUD.
 - d. Selebihnya mengenai masing-masing item pada sumber penerimaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti
 - Bahwa Secara umum pengelolaan keuangan negara / daerah yang saat ini berlaku di Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan negara / daerah sudah tidak diperkenankan lagi melakukan pembayaran kepihak ketiga / penyedia secara cash / tunai dan seluruh pembayaran dilakukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Rekanan.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya untuk tidak menyetorkan Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD) 2017-2020 tersebut ke pihak UTD Dikes Kab. Lombok Tengah
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
15. Saksi H. MOHAMMAD SUHALI FADHIL TAHIR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah sudah benar ;
 - Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pada RSUD Praya;
 - Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Saksi ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 dan dilantik Sebagai Bupati Lombok Tengah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 2010. Kemudian Saksi ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada Periode Tahun 2015 sampai Dengan Tahun 2020 dan dilantik sebagai

Halaman 173 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi menyebutkan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi yaitu:
 1. Menjalankan dan memimpin jalannya roda pemerintahan yang ada di kabupaten Lombok Tengah;
 2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat kabupaten Lombok Tengah;
 3. Mengawasi seluruh jajaran yang ada didalam pemerintahan kabupaten Lombok Tengah;
 4. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktur yang ada pada pemerintahan kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun berkaitan dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bupati sebagai kepala Daerah bertindak sebagai Pemilik Modal / Pemegang Saham;
- Atas keterangan Saksi memberi pendapat benar;
- 16. Saksi Muzakir Ramdani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari RM TALIWANG MENIA.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pihak RSUD Praya pernah melakukan belanja makanan di tempat usaha Saksi atas nama Rumah Makan Taliwang Menia.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pemesanan berupa nasi kotak atau nasi bungkus dan pemesanan terkadang via telfon dan datang langsung oleh staf di RSUD Praya.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa yang menelfon karena hanya menyebutkan bahwa ingin mengambil pesanan RSUD Praya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan setiap pembelian yang dipesan oleh RSUD Praya, Saksi selalu memberikan nota dari Rumah Makan Taliwang Menia.
 - Bahwa Saksi menjelaskan terkait nota kosong yang memberikan adalah pekerja dari RM Taliwang Mei, yang mana staf yang merupakan bawahan Saksi tersebut melaporkan kepada Saksi bahwa pihak RSUD PRAYA meminta nota kosong.
 - Bahwa Saksi menjelaskan harga nasi yang biasa dijual oleh RM Taliwang Menia sejumlah Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) hingga Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), tetapi yang sering dipesan oleh RSUD PRAYA adalah seharga Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Bahwa Saksi menjelaskan pihak RSUD PRAYA telah menjadi langganan dari RM TALIWANG MENIA jadi Saksi tidak mempermasalahkan terkait nota kosong dan apa yang akan dilakukan dengan nota tersebut.

Halaman 174 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran dilakukan secara tunai dan terkadang hutang.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengiriman pemesanan biasanya diambil sendiri oleh pihak rumah sakit, dan walaupun pihak RSUD PRAYA meminta untuk diantar tidak dikenakan biaya pengiriman.
- Bahwa Saksi menyebutkan jika Saksi mengenal Saksi Zaetun yang bekerja di RSUD PRAYA, karena Zaetun yang melakukan pengambilan dan pemesanan terkait makanan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Adi Sasmita.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bukan rekanan dari RSUD PRAYA, tetapi RSUD PRAYA memang cukup sering melakukan pemesanan di RM TALIWANG.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada potongan terkait pembayaran atas pemesanan nasi dari RSUD Praya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjalin kontrak dengan pihak RSUD PRAYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa nota kosong tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan stempel untuk pihak RSUD PRAYA.
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak RSUD PRAYA dalam melakukan pemesanan dengan jumlah yang variatif dan tidak menentu dan untuk menu yang dipesan terkadang nasi bungkus terkadang juga nasi kotak;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya karena tidak mengetahui proses pembelian dengan RM Taliwang Menia;

17. Saksi Hj. Siti Zubaedah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara BLUD pada Subbag Keuangan Badan RSUD Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Tugas Direktur yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Saksi sebagai pembantu bendahara yaitu membantu bendahara BLUD dalam hal apapun yang dimintakan bantuannya kepada Saksi seperti menyimpan uang / dana taktis, membayarkan atau membeli segala sesuatu yang diminta oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya seperti pembayaran listrik, air dan telpon.
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu bendahara tidak menggunakan pedoman atau standar operasional prosedur dari

Halaman 175 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Praya. Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya SOP tentang pengelolaan dana pada RSUD Praya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pemotongan maupun mark up yang terjadi di RSUD Praya.
- Bahwa Saksi menjelaskan diminta untuk menyimpan dana taktis yang diperoleh dari Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi melakukan pencatatan pemasukan serta pengeluaran dana taktis tersebut didalam Buku Catatan Dana Taktis dimana dalam buku tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur yang mengetahui.
- Bahwa Saksi hanya membantu melakukan pencatatan dana taktis untuk tahun 2017 saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal perolehan dari dana taktis tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana taktis tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah sakit seperti kegiatan 17 agustus, perjalanan dinas pegawai, perjalanan dinas Terdakwa, kegiatan gerak jalan, untuk kegiatan operasional, untuk kebutuhan Terdakwa dimana terhadap penggunaan dana taktis tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa maupun melalui Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah meminta dana taktis sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada bupati.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana taktis yang dicatat oleh Saksi pernah digunakan untuk pembayaran THR yang diberikan kepada pegawai rsud sejumlah Rp 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan dana taktis pernah diberikan kepada bupati pada 30 november 2017 sejumlah Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa yang memerintah Saksi untuk melakukan pencatatan dana taktis, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membantu Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini terkait dana taktis dan melaporkannya setiap akhir bulan untuk ditandatangani kemudian oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

18. Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur sejak tahun 2017.

Halaman 176 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Praya yaitu :
 1. Pelunasan Biaya kegiatan RSUD Praya;
 2. Membuat Buku Kas Umum;
 3. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 4. Membuat Register Keuangan;
 5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya SOP terkait dengan pengelolaan dana RSUD Praya yang menjadi pedoman Saksi dalam melaksanakan tugasnya. Saksi dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara pengeluaran RSUD Praya berdasarkan arahan dari dari sdri. Ninuk Silvia (bendahara pengeluaran sebelumnya) sehingga Saksi hanya meneruskan pekerjaan sebagai bendahara pengeluaran seperti apa yang sudah berjalan sebelumnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi menjabat sebagai bendahara, Saksi dipanggil ke ruangan Terdakwa dan didalam ruangan tersebut, Saksi bertemu dengan Sdri. Ninuk Silvia, lalu Terdakwa meminta Sdri. Ninuk Silvia untuk mengajari Saksi terkait pencatatan yang harus Saksi catat dalam pembukuan .
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Sdri. Ninuk Silvia pada saat itu mengatakan bahwa apabila terdapat penyedia yang memberikan uang, maka 25% dari uang tersebut agar diberikan untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain membuat buku kas umum, Saksi juga membuat buku pencatatan yang menjadi buku pembantu bendahara tersendiri pada tahun 2017-2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan membuat buku pencatatan tersendiri tersebut untuk mencatat pemasukan dari pemotongan atas pekerjaan pengadaan dari penyedia yang kemudian disebut sebagai Dana Taktis.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana taktis tersebut berasal dari hasil pengambilan/pemotongan uang dari pembayaran untuk penyedia dengan kisaran sekitar 1-5% sesuai dengan arahan yang diajarkan oleh Sdri. Ninuk Silvia selaku Bendahara sebelumnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan atas arahan Terdakwa, Saksi melakukan pengambilan uang dari rekanan dengan melakukan pemotongan sebesar 5% dilakukan dilakukan pembayaran kepada rekanan/penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana taktis yang didapat dari hasil pemotongan atas pembayaran untuk rekanan, Saksi berikan juga kepada Saksi

Halaman 177 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaedah sebagai pembantu Saksi untuk mengelola dana taktis tahun 2017 saja.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencatatan yang dilakukan oleh Saksi Zubaedah selama Saksi memberikan dana taktis untuk dikelola pada tahun 2017, Saksi hanya mengikuti arahan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak semua rekanan dilakukan pemotongan uang pembayaran sebesar 5%.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat penyedia dari PT. Saba Indomedika yang tidak menerima atas pemotongan pembayaran tersebut dan meminta kuitansi resmi dari RSUD Praya. Oleh karena Saksi tidak bisa memberikan kuitansi yang diminta dari PT. Saba Indomedika sehingga Saksi mengembalikan uang potongan kepada PT. Saba Indomedika.
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Kimia Farma tidak pernah melakukan komplain terkait pemotongan yang dilakukan oleh Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan selalu melakukan pencatatan setiap melakukan pemotongan dari uang pembayaran untuk rekanan yang diketahui juga oleh Terdakwa karena Saksi melaporkan hal tersebut secara rutin.
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sejumlah 25% dari total pendapatan dana taktis yang diperoleh dari hasil pemotongan atas pembayaran rekanan, Saksi berikan kepada Terdakwa setelah Saksi melakukan rekapan setiap bulan
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah meminta uang dana taktis kepada Saksi untuk keperluan bupati, musyawarah nasional dan keperluan lainnya dimana Saksi menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mendapatkan upah atas kegiatan pemotongan yang dilakukannya dan Sdr. Adi Sasmita juga tidak mendapatkan upah terkait pemotongan rekanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengingat berapa jumlah uang dana taktis yang telah disetorkan kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak mengingat jumlah pemasukan dana taktis setiap tahunnya dimulai dari tahun 2017-2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama dengan Saksi Adi Sasmita serta pegawai lainnya seperti Kabid, Kasi, staf, cleaning service pernah menerima THR yang berasal dari dana taktis selama tahun 2018 - 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan BLUD tidak memiliki anggaran untuk kegiatan lomba gerak jalan, lomba fashion show.

Halaman 178 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan buku catatan yang dibuat sendiri oleh Saksi tersebut hanya untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dari dana taktis karena dana tersebut bukan dana resmi yang termasuk maupun tercantum dalam RBA sehingga pencatatannya diluar daripada pencatatan dari Buku Kas Umum.
- Bahwa menurut Saksi kegiatan pemotongan yang telah dilakukannya sudah sejak lama dan semua penyedia mengetahui potongan tersebut. Beberapa kali juga dari beberapa penyedia yang tidak dilakukan pemotongan 5% menyerahkan uang secara ikhlas.
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pembayaran terhadap tagihan dari penyedia dimana Saksi menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kepada Bank setelah dilakukan pencairan oleh Bank maka akan dilakukan pembayaran kepada penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap pencairan dana selalu dilakukan pencatatan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk menyiapkan uang kepada kejaksaan dengan jumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. Basirun adalah dokter di RSUD PRAYA
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap tahun selalu diadakan audit oleh BPK tetapi Saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya temuan dari BPK tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk dokumen yang dibawa oleh penyedia pada saat pembayaran berupa kontrak, Berita Acara penerimaan barang dan bukti pembelian. jika menggunakan faktur maka hanya faktur saja yang diserahkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait uang yang diberikan oleh penyedia ada yang penyedia serahkan secara sukarela, ada juga yang minta disisihkan, ada juga yang langsung memberikan untuk support rumah sakit.
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tanggal 0/0 sebagaimana dalam buku catatan yang Saksi buat sendiri;
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian Terdakwa menyatakan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini pernah menerima uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah dari pemberian Terdakwa untuk keperluan pergi ke luar kota.

19. Saksi Adi Sasmita, S.T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 179 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diangkat sebagai PPK pada RSUD Praya tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai PPK mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat Pejabat Pengadaan barang dan jasa dari tahun 2012 dan dalam 2 (dua) tahun sekali sudah diperbaharui. Pada tahun 2019 berlaku seumur hidup.
- Bahwa Saksi tidak pernah menentukan rekanan/penyedia untuk pengadaan pada RSUD Praya karna Saksi hanya membuat HPS berdasarkan pada tranSaksi bulan sebelumnya yang pernah dilaksanakan/dikerjakan oleh rekanan/penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengatakan Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh TIm SSH dipergunakan untuk penyusunan dana APBD.
- Bahwa Saksi menjelaskan penyusunan HPS untuk proses pemilihan penyedia dalam pengadaan pada BLUD yaitu dengan cara memperhatikan harga yang sudah ditetapkan dalam pekerjaan sebelumnya yang pernah dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan banyak item yang dibutuhkan dalam pengadaan di RSUD Praya tetapi dalam Standar Satuan Harga hanya mencantumkan harga bahan telur saja.
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan survey harga dan tidak ada *mark up* yang dilakukan karena dalam menyusun HPS berdasarkan dari faktur pembelian sebelumnya yang dilakukan oleh rekanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan para penyedia yang menjadi rekanan di RSUD Praya sudah bekerjasama sejak lama.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk menilai kualifikasi perusahaan merupakan tugas dari pejabat pengadaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kontrak karena menurut Saksi apabila kontrak yang dibuat sudah diverifikasi oleh Pejabat Pengadaan, maka seharusnya tidak ada permasalahan dalam kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam membuat laporan atas kinerja Saksi sebagai PPK dilaporkan secara lisan dan tidak pernah protes terkait laporan lisan yang dilakukan oleh Saksi.

Halaman 180 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan alasan mengeluarkan surat kepada pejabat pengadaan berupa Surat Nomor : 027 / tanpa nomor / BLUD-BHP.B/RSUD/2017 tanggal 17 Maret 2017 Perihal Proses Pemilihan Penyedia Barang dengan Pengadaan Langsung semata-mata demi memnuhi kelengkapan administrasi saja karena pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh penyedia agar nantinya pejabat pengadaan bisa membeli barang dari satu penyedia pada saat proses pengadaan.
- Bahwa Saksi menerangkan penawaran dilakukan oleh pejabat pengadaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan PPK tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk penyedia.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak terdapat pekerjaan yang dilakukan terlebih dahulu, semua pekerjaan dilakukan harus berdasar pada kontrak, jadi kontrak dibuat terlebih dahulu bsrulah pekerjaan dilakukan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya yang membuat surat atas nama Saksi tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai metode penyusunan HPS melalui pencocokan harga dengan bukti pembelian dari bulan sebelumnya yang diberikan oleh penyedia berupa faktur.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari rekanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah meminjam uang kepada anak buah teman Saksi, dan ternyata anak buah tersebut datang bersama bosnya yaitu Sdr. FADILLA
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengingat terkait berapa banyak kontrak yang sudah Saksi buat.
- bahwa Saksi menanda tangani kontrak bukan berdasar harga pada hps yang disusun Saksi tetapi dengan harga yang di sepakati antara pejabat pengadaan dan penyedia.
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tanggal 0/0 dalam buku catatan milik Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membenarkan semua keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi pada saat dimintai keterangannya sebagai Saksi oleh Penyidik.
- Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Sapto Sayogo, dibawah sumpah memberikan

Halaman 181 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan.
- Bahwa dasar Hukum Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat Ahli jelaskan bahwa dasar hukum berdasarkan keAhlian dan berdasarkan kewenangan / mandatory sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum KeAhlian yaitu:
 - Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana “ dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang Ahli atau orang yang memiliki keAhlian khusus”
 - Pasal 179 ayat (1) “ setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli kedokteran kehakiman atau dokter **atau Ahli lainnya** wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan “Dalam prakteknya, kelompok Ahli lainnya para akuntan atau pelaksana audit yang memberi keterangan Ahli demi keadilan.
 - b. Dasar Hukum berdasarkan Kewenangan / Mandatory yaitu :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal **atau badan yang mempunyai fungsi yang sama** dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat selaku auditor antara lain:
 - a. Sertifikat Auditor Ahli Pertama;
 - b. Sertifikat Auditor Ahli Muda;
 - c. Sertifikat Auditor Ahli Madya;
 - d. Sertifikat Audit Investigasi;
 - e. Sertifikat Audit PKN.
- Bahwa Dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Tahun 2017 – 2020 adalah:

Halaman 182 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: R-36/N.2.11/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 700/08/2022/INS/TT tanggal 3 Juni 2022 untuk melakukan Audit Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 sd 2020.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan pada bulan Juni 2022 mulai dari tanggal 3 s/d tanggal 30 bersama tim yang terdiri dari:
 1. Sapto Sayogo selaku Pengendali Teknis;
 2. I Ketut Budiarta selaku Ketua Tim;
 3. Taupikurrahman Ishadi selaku Anggota;
 4. Sahrum Anwar selaku Anggota;
 5. Siti Badriyah selaku Anggota;
 - Bahwa Ahli menghitung kerugian berdasarkan dokumen-dokumen seperti nota, faktur, dan dokumen kontrak yang diberikan oleh penyidik kejar praya terkait pengadaan makanan basah dan kering pada RSUD PRAYA mulai dari tahun 2017-2020.
 - Bahwa Ahli melakukan audit selaku auditor mengenai penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BLUD RSUD PRAYA Tahun Anggaran 2017 - 2020 khusus pengadaan makanan kering dan makanan basah.
 - Bahwa Ahli menjelaskan pendapatan RSUD PRAYA bersumber dari APBD yang dituangkan pada DPA, pendapatan dari jasa, hibah dan lainnya dimasukkan kedalam RAB BLUD RSUD Praya.
 - Bahwa Ahli menjelaskan RAB adalah memuat asumsi penerimaan dan rencana belanja selama 1 (satu) tahun anggaran dimana pendapatannya bersumber dari pelayanan, hibah, kerjasama dan jasa.
 - Bahwa Ahli pada RSUD PRAYA terkait dengan pengadaan makanan basah dan makanan kering pada RSUD Praya dituangkan dalam kontrak dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dimana pekerjaan pengadaan dilaksanakan terlebih dahulu oleh rekanan yang ditunjuk, kemudian pembayaran dilakukan setelah faktur diterima oleh rumah sakit untuk bisa dicairkan sesuai dengan faktur yang diterima dari penyedia.
 - Bahwa Ahli menjelaskan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap RSUD Praya dengan didukung dari perolehan dokumen seperti nota, faktur dan dokumen lainnya untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan data BPS yang sudah ditambahkan pajak dan keuntungan, lalu didapatkan selisih untuk kemudian menentukan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Halaman 183 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait HPS yang dibuat oleh pihak RSUD Praya hanya untuk melengkapi kelengkapan administrasi saja.
- Bahwa Ahli menjelaskan didalam faktur hanya mencantumkan nama barang, volume, dan harga barang.
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dikerjakan oleh PPK.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang yang tercantum pada faktur dan nota hampir semuanya tidak terdapat pada Standar Satuan Harga Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan yang terdapat pada SSHD hanyalah harga telur.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait harga BPS dikeluarkan setiap tahun, tetapi di dalam data tahunan tersebut terdapat data-data terkait harga suatu barang yang di perbaharui setiap bulannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pengadaan makanan kering khusus item beras pada RSUD PRAYA harga per kg nya Rp 17000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sedangkan pada data BPS harga per kilonya Rp 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah). Kemudian, harga dari data BPS tersebut ditambah dengan keuntungan 15% dan pajak sehingga ditemukan selisih harga untuk pengadaan makanan kering item beras sejumlah Rp 6.035,- (enam ribu tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil dari pelaksanaan audit PKKN oleh Ahli, ditemukan kerugian negara pada pengadaan BLUD RSUD PRAYA dengan **total Rp. 883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah).**
- Bahwa rincian mengenai hasil Audit PPKN yang dilakukan oleh Ahli adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529	

Halaman 184 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.3 94	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.92	3
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.01 6	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.2 26	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0	Tidak ditemukan Harga pembanding
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.2	42
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.4 85	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk bahan baku pertanian tidak dikenakan PPN, namun untuk bahan makanan olahan dikenakan PPN.
- Bahwa Ahli menjelaskan terdapat banyak jenis makanan yang tidak dihitung dan dikalkulasikan sebagai kerugian negara pada pengadaan di RSUD PRAYA karena tidak terdapat data pembanding baik dari SSHD maupun BPS.
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan Ahli tidak menghitung terkait item yang tidak memiliki data pembandingnya dikarenakan dalam perhitungan/audit PKKN kerugiannya harus secara nyata dan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mejelaskan PPK dalam menyusun HPS dibantu oleh penjabat pengadaan.
- Bahwa Ahli mejelaskan bahwa terdapat pengadaan barang harus menganut prinsip efisiensi dan ekonomis
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila rekanan mengajukan harga penawaran, maka PPK akan melakukan penilaian terhadap harga tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai harga yang wajar atau tidak dengan cara melakukan survey harga minimal di 3 (tiga) tempat. Kemudian, melalui hasil survey tersebut akan dilakukan negosiasi antara PPK dengan Rrekanan untuk menentukan jumlah harga wajar yang akan disepakati melalui kontrak.
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai penghitungan audit terhadap item nasi kotak dimana Ahli melakukan penghitungan dengan cara menemukan selisih dari jumlah pesanan pada nota yang dibandingkan dengan jumlah peserta rapat.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengadaan makanan basah dari PT Zahwa Cahaya Mandiri upada tahun 2020, ditemukan 53 (lima puluh tiga) item barang pengadaan. Namun, Ahli hanya dapat melakukan penghitungan kerugian 20 (dua puluh) barang karena terhadap 33 (tiga puluh tiga) item barang tersebut tidak ditemukan harga pembandingnya oleh Ahli.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan terkait audit investigasi Ahli dapat melakukan pengembangan untuk audit, sedangkan audit PKKN hanya terbatas pada dokumen dokumen yang diterima dari penyidik.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengadaan di RSUD PRAYA agak berbeda dengan pengadaan di instansi lain karena seharusnya HPS disusun pada saat pengadaan dilakukan, tetapi untuk rumah sakit pekerjaan dilakukan terlebih dahulu sebelum HPS disusun dan ditetapkan berdasarkan faktur dari penyedia yang melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan barang yang di audit walaupun harga barang ditemukan di dalam data BPS tetapi terdapat perbedaan satuan volume pada kontrak dengan data BPS maka barang tersebut tidak akan dihitung karena pada PKKN haruslah sama antara nama barang dan satuan volumenya agar PPKN tersebut Pasti dan Nyata.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan fleksibilitas hanya terdapat pada pelaksanaan pengadaan apakah diadakan pekerjaan terlebih dahulu baru terdapat pembayaran atau pembayaran terlebih dahulu baru dilakukan pekerjaan, tetapi terkait untuk penentuan harga tidak ada fleksibilitas.
- Bahwa Ahli menjelaskan Inspektorat maupun BPK pernah melakukan audit pada RSUD PRAYA tetapi bukan melakukan audit terhadap pengadaan makanan basah dan makanan kering.
- Bahwa Ahli menjelaskan potongan yang dilakukan kepada penyedia oleh RSUD PRAYA tidak termasuk kedalam audit PKKN.

Halaman 186 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Kab. Lombok Tengah melakukan audit APBD pada RSUD PRAYA setiap tahun dan BLUD belum pernah dilakukan audit.
 - Bahwa Ahli menjelaskan tidak diperbolehkan melakukan audit lebih dari satu kali dalam satu tahun berjalan.
 - Bahwa tidak semua tim auditor memiliki sertifikat PKKN, tetapi di dalam tim auditor pasti terdapat orang yang memiliki sertifikat PKKN.
 - Bahwa fleksibilitas yang dimaksud Ahli dalam peraturan blud mencakup fleksibilitas untuk menggunakan anggaran, bukan untuk menentukan harga satuan.
 - Bahwa terkait keuntungan jumlah maksimal adalah 15% menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 - Bahwa yang dapat meminta untuk dilakukan audit PKKN terhadap instansi/OPD adalah Aparat Penegak Hukum, Pimpinan Unit dan Laporan dari masyarakat.
2. Saksi Ahli Nosing, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan.
 - Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah memiliki Surat Tugas Nomor 13682/ D.4.3/ 05/ 2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai Ahli dari LKPP.
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Tim Probyity Advice LKPP sejak Tahun 2017 – sekarang.
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa.
 - Bahwa Ahli memiliki Riwayat Pendidikan dengan Pendidikan terakhir Magister MSDA di STIA LAN Tahun 2015 dan memiliki sertifikasi sebagai Ahli dengan memiliki beberapa sertifikat Ahli.
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat :
 - Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (I4)-LKPP2010
 - Sertifikat Pelatihan untuk Pelating (TOT) Tk. Dasar Pengadaan Barang/Jasa LKPP tahun 2011
 - Sertifikat Bimtek Permasalahan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa-LKPP tahun 2011
 - Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Rama Lingkungan – POLIGG dan MFP Tahun 2012
 - Sertifikat TOT Peningkatan Komeptensi Instruktur LKPP dan Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012
 - Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelatih untuk Pelataihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP tahun 2015
 - Sertifikat Pelatihan Bimtek Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 2016
 - Seritifkat Pelatihan Peningkatan kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP tahun 2016

Halaman 187 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pernah memberikan keterangan dalam persidangan pada tahun 2022.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pengadaan langsung pada BLUD prinsipnya pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mekanismenya PPK menyusun dokumen perencanaan, lalu disampaikan kepada pejabat pengadaan.
- Bahwa yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan adalah PPK, yang meliputi sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II yaitu:
 - PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis dan gambar;
 - Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran;
 - Rancangan kontrak.
 - Berdasarkan Pasal 11 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:
 - PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3. Rencana Kontrak.
- Dalam Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa salah satu tugas PPK adalah Menyusun Spesifikasi/KAK, HPS dan rancangan kontrak.
- Bahwa PPK tidak memiliki hak untuk menentukan penyedia pemenang yang memiliki kewenangan adalah pejabat pengadaan.
- Bahwa PPK meminta untuk diadakannya proses pemilihan penyedia, yang melakukan pemilihan adalah pejabat pengadaan, kemudian hasilnya diberikan kepada PPK.
- Bahwa BLUD juga tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa jika PIMPINAN BLUD belum mengeluarkan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Ahli mengatakan PIMPINAN BLUD bukanlah bupati, tetapi Pimpinan Instansi dalam hal ini Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD.

Halaman 188 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan, termasuk terkait penyusunan HPS.
- Bahwa dalam penyusunan HPS, PPK melihat RAB, survey, Ahli, dan ssh atau harga yang di tetapkan oleh konsultan asosiasi.
- Bahwa harga HPS boleh melebihi harga SSH, seperti jika user meminta spek yang lebih tinggi dari spek yang biasanya, maka tentu saja harga akan lebih tinggi dari SSH, tetapi PPK harus melakukan survey harga terkait objek yang sesuai dengan spek yang diinginkan tersebut.
- Bahwa dalam HPS paking banyak 200 juta, maka penunjukan penyedia oleh pejabat pengadaan dilakukan dengan cara Pengadaan langsung.
- Bahwa pengadaan BLUD adalah pengadaan yang dikecualikan, yang diatur dengan peraturan PIMPINAN BLUD.
- Bahwa peraturan yang dibuat oleh PIMPINAN BLUD dapat menyimpang atau melebihi dari apa yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, tetapi harus didasari pada justifikasi dan alasan tertentu.
- Bahwa untuk nilai pengadaan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan sistem pengadaan langsung.
- Bahwa terkait dengan pengadaan langsung, dalam peraturan sudah jelas bahwa tugas PPK hanyalah menyiapkan dokumen perencanaan, yang melakukan pemilihan penyedia adalah Pejabat pengadaan, jika PPK membuat surat rekomendasi untuk pejabat pengadaan terkait pemilihan penyedia, hal tersebut tidak diperbolehkan dan menyalahi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 karena hal tersebut bukan tugas dan fungsi pokok dari PPK.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila dalam pelaksanaan pembuatan hps dikerjakan oleh pejabat pengadaan maka hal tersebut menyalahi aturan.
- Bahwa Ahli menerangkan SSH dapat dijadikan acuan dalam melakukan penyusunan HPS, tetapi dapat juga dikesampingkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan PPK tidak memiliki hak untuk menentukan penyedia pemenang namun yang memiliki kewenangan tersebut adalah pejabat pengadaan.
- Bahwa PPK meminta untuk diadakannya proses pemilihan penyedia, yang melakukan pemilihan adalah pejabat pengadaan, kemudian hasilnya diberikan kepada PPK.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres 16 tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip pengadaan salah satunya adalah akuntabel yang artinya bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga harus mematuhi etika pengadaan salah satunya adalah melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung

Halaman 189 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu penunjukan rekanan yang akan dimenangkan oleh PPK tidak dibenarkan karena melanggar prinsip dan etika pengadaan
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan penyusunan HPS, HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, terkait dengan dasar dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan HPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Perpres 16 tahun 2018 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Perlem LKPP nomor 09 tahun 2018 dimana disebutkan HPS disusun secara keahlian dan data yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan HPS bukan hanya berdasarkan harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD tetapi, data lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti survey harga minimal 3 (tiga) tempat, informasi biaya/satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi atau perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan BLUD juga tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa apabila Pimpinan BLUD belum mengeluarkan peraturan tersendiri terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa.
 - bahwa Ahli mengatakan Pimpinan BLUD bukanlah Bupati, tetapi pemimpin dari rumah sakit.
 - Bahwa dalam penyusunan HPS, PPK harus melihat RAB, survey, Ahli, dan SSH atau harga yang ditetapkan oleh konsultan asosiasi.
 - Bahwa terkait dengan pejabat pengadaan hanya melaksanakan tugasnya berdasarkan formalitas dan hanya untuk melengkapi administrasi dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip pengadaan salah satunya adalah akuntabel yang artinya bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga harus mematuhi etika pengadaan salah satunya adalah melaksanakan tugas secara tertib disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa, serta etika lainnya jika hal tersebut terjadi maka tidaklah dibenarkan karena melanggar prinsip dan etika pengadaan.
 - Bahwa harga HPS boleh melebihi harga yang tercantum dalam SSH seperti jika user meminta spek yang lebih tinggi dari spek yang biasanya, maka tentu saja harga akan lebih tinggi dari SSH, tetapi PPK harus melakukan survey harga terkait objek yang sesuai dengan spek yang diinginkan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam HPS berjumlah paling banyak Rp200.000.000,00-, maka penunjukan penyedia oleh pejabat pengadaan dilakukan dengan cara Pengadaan langsung.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022, jumlah kerugian keuangan Negara/ daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam sebesar **Rp883.275.040.-**(delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, ditanda tangani oleh Drs.H.Lalu Idham Halid,M.Pd Pembina Utama Muda (IV/c) NIP:196705211992031011, Inspektur dalam sumpah Jabatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur RSUD Praya tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 tahun 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 November 2014.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas pokok sebagai Direktur RSUD Praya yaitu memimpin, menyusun kebijakan, merencanakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan. Adapun fungsi Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya yaitu menyusun rencana dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan Kesehatan rumah sakit, melakukan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan rumah sakit, melakukan pengendalian penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien serta lebih produktif;

Halaman 191 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- Menyusun Renstra;
- Menyiapkan RBA;
- Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah, dan Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyedia sudah bekerjasama sebagai rekanan pada RSUD Praya sejak sebelum Terdakwa menjabat sebagai direktur dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Adi Sasmita mengenai alur proses pengadaan penyedia untuk RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pejabat pengadaan yang bertugas menentukan pemenang nama penyedia untuk RSUD Praya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan beberapa penyedia dengan alasan untuk perkenalan dan pernah terdapat rekanan yang ingin menjadi penyedia pada RSUD Praya sehingga Terdakwa arahkan untuk menemui Saksi Adi Sasmita.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait surat rekomendasi yang dibuat oleh Saksi Adi Sasmita, surat tersebut dipergunakan sebagai rekomendasi untuk rekanan/penyedia yang akan dimenangkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua pengadaan yang dilakukan oleh Saksi Adi Sasmita, Terdakwa tidak pernah memberikan rekomendasi pemenang karena memang Terdakwa selalu mengarahkan kepada PPK terkait urusan penyedia yang ingin bekerjasama dengan RSUD Praya dalam hal pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya kontrak terlebih dahulu dan sistem pembayaran terhadap rekanan/penyedia dibayarkan secara tunai karena uang BLUD tidak dipegang secara langsung dan anggaran untuk pengadaan bahan makanan tidak ada dalam RBA melainkan sebatas perencanaan saja, sehingga karena hal tersebutlah penyedia melakukan pekerjaannya dahulu baru dibuatkan kontrak untuk pembayaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan RBA dibuat dan ditetapkan untuk kebutuhan RSUD Praya dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Halaman 192 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penyusunan HPS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada pengeluaran selain dari kesepakatan yang terdapat dalam kontrak antara Penyedia dengan PPK.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini sebagai bendahara RSUD PRAYA dimana tugasnya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pendapatan penerimaan uang RSUD Praya berasal dari Koperasi, jasa pelayanan, parkir. Terdakwa tidak mengetahui terkait pendapatan selain daripada yang Terdakwa sebutkan tadi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya pemberian secara ikhlas oleh penyedia/rekanan dari tagihan pembayaran dimana hal tersebut dibenarkan berdasarkan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 dimana terdapat poin penjelasan mengenai pemotongan yang sah dari pengadaan barang dan jasa namun tidak ditentukan besaran jumlah pemotongannya dalam aturan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dengan beralasan tidak mengetahui mengenai besaran potongan karena ada beberapa penyedia yang memberikan uang secara langsung dan ikhlas.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemberian uang dengan cara melakukan pemotongan dari tagihan pembayaran penyedia tersebut sudah dilakukan sejak lama sebelum Terdakwa menjabat sebagai Direktur RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa mengenal beberapa rekanan seperti Saksi Baiq Marisa selaku direktur dari CV. Zahwa Cahaya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah bertemu dengan Saksi Baiq Marisa di luar ruangan dari Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu meminta bantuan kepada Saksi Baiq Marisa selaku Direktur CV. Zahwa Cahaya Mandiri untuk menjadi penyedia bahan makanan dengan alasan untuk keperluan akreditasi yang sedang dilakukan di RSUD Praya dimana kualitas gizi dari bahan makanan maupun minuman yang disediakan oleh CV. Zahwa Cahaya Mandiri bagus dan sesuai standar gizi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah melakukan kegiatan rapat pembahasan mengenai kegiatan KORPRI pada tahun 2018 dimana dalam kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan sumbangan sebesar Rp 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan meminta melalui Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran yang didapat dari dana taktis dimana uang tersebut Terdakwa perintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini untuk memberikan kepada Sdr. Handayani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan buku penerimaan dana taktis tahun 2017 milik Saksi Hj. Siti Zubaedah sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim dimana didalam buku tersebut Terdakwa juga membenarkan tandatangan

Halaman 193 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Direktur dan pihak yang mengetahui adanya pemasukan dan pengeluaran dari dana taktis tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan RSUD Praya memiliki Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan dana yang sudah dibuat sejak tahun 2017.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait pemberian oleh penyedia melalui pemotongan yang dilakukan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini yang diketahui oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat dalam kontrak maupun SPJ.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan pencatatan terhadap penerimaan kas pada BLUD RSUD tercatat melalui Buku Kas Umum dengan bentuk laporan pertanggungjawabannya berupa LPJ nantinya.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian tandatangan dan paraf dari Terdakwa selaku pimpinan BLUD yang terdapat didalam buku pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana taktis tahun 2017-2020 yang dibuat oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini.
 - Bahwa Terdakwa mengakui pengelolaan dana taktis tersebut tidak tercantum dalam RBA dan Buku Kas Umum, hanya dicatat oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini karena dana taktis tersebut dipergunakan untuk kebutuhan operasional rumah sakit.
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima komplain terkait pembayaran penyedia yang belum dilunasi karena pekerjaan tersebut sudah terlebih dahulu selesai dilaksanakan.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komplain dari Saksi Baiq Marisa terkait pemotongan yang dilakukan sebagai pemberian ikhlas dari penyedia kepada RSUD Praya tersebut.
 - Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Susianti untuk meminta bantuan menjadi penyedia pengadaan bahan makanan yang berkualitas karena akan dilaksanakan kegiatan akreditasi terhadap RSUD Praya. Kemudian, Terdakwa mengarahkan Saksi Susianti kepada Saksi Adi Sasmita selaku PPK untuk melengkapi dokumen kelengkapan administrasi.
 - Bahwa Terdakwa tidak menandatangani dan tidak mengetahui terkait Surat Nomor : 027 tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pemotongan karena hal tersebut sudah dilakukan dari sebelum Terdakwa menjabat menjadi direktur
 - Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini untuk melakukan pemotongan sebesar 5%, melainkan mengarahkan agar pemberian dari penyedia tersebut seikhlasnya saja.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan pemotongan yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini atas arahan Terdakwa tersebut tidak tercantum dalam klausul kontrak.

Halaman 194 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya penyedia yang merasa keberatan atas pemotongan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT Saba Indomedika merupakan penyedia pengadaan Reagen untuk RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan uang untuk pembayaran terhadap tagihan dari penyedia dimana pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, faktur beserta dokumen kelengkapan pencairan harus diberikan paraf oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran dan paraf dari Saksi Ennis selaku Kabag TU. Setelah mendapatkan kedua paraf tersebut, diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan kemudian dilakukan pengambilan uang oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran. Terdakwa tidak mengetahuinya lagi setelah mendatangani.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pencairan untuk pembayaran penyedia, seharusnya Saksi Ennis selaku Kabag TU memberikan laporan kepada Terdakwa karena Saksi Ennis juga menjabat sebagai pejabat keuangan, tetapi selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur RSUD PRAYA, Saksi Ennis tidak pernah melaporkan terkait permasalahan mekanisme pencairan uang pembayaran.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dana taktis tersebut digunakan untuk dana-dana seperti sumbangan-sumbangan kepada instansi-instansi, karena memang hal tersebut sudah dilakukan sejak lama
- Bahwa Terdakwa mengakui sebanyak 25% dari dana taktis diserahkan kepada Terdakwa setiap akhir bulan untuk keperluan operasional rumah sakit dan kegiatan taktis lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemutusan kontrak dengan PT Saba Indomedika bukan disebabkan dari protes yang pernah dilakukan oleh PT. Saba Indomedika mengenai pemotongan yang pernah dilakukan oleh RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki surat penunjukan dan pengangkatan sebagai Direktur RSUD, sedangkan surat pengangkatan Terdakwa sebagai pimpinan BLUD, tidak pernah Terdakwa dapatkan sehingga Terdakwa berkesimpulan semenjak diangkat sebagai Direktur RSUD maka secara otomatis juga Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan BLUD RSUD Praya. Selain itu, karena alasan kebutuhan pelayanan dari BLUD sehingga Terdakwa menjadi pimpinan BLUD walau tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dari Bupati Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan emotong sudah terjadi sejak lama sebelum Saksi Baiq Prapning Diah menjadi bendahara.

Halaman 195 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah menyiapkan ruangan dan kebutuhan lainnya terhadap Dewan Pengawas, tapi Dewan Pengawas tidak pernah hadir dan mengunjungi kantor RSUD Praya bahkan dewan pengawas juga mendapat honor dan bbm.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadakan rapat untuk membahas penyedia mana yang akan dimenangkan dan ditunjuk sebagai rekanan pada RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memberikan uang dana taktis kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dimana salah satunya Terdakwa berikan untuk digunakan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini melakukan perjalanan ke malang.
- Bahwa Terdakwa meminta Sdri. Ninuk untuk mengajarkan Saksi Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini terkait pengelolaan keuangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melakukan audit setiap tahunnya.
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup keseluruhan bagian pada RSUD Praya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi About Triawan, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan.
 - Bahwa Saksi pernah membantu dan bekerja pada tempat praktek dokter milik Terdakwa dari tahun 2012 - 2015.
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai pencatat nama-nama pasien yang berobat pada tempat praktek milik Terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membuka praktek kerja sebagai dokter umum di rumahnya setiap sore.
 - Bahwa setiap pasien yang berobat di tempat praktek milik Terdakwa dikenakan biaya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan *mark up* dan pemotongan terhadap pembayaran untuk penyedia yang terjadi pada RSUD Praya;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat benar;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Samsul Hidayat, S.H., M.H dibawah sumpah menerangkan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum pidana.
- Bahwa Ahli sering menjadi Ahli di bidang tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan di Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian hukum pidana bagian dari keseluruhan dari peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang terdapat sanksi pidananya dan mengatur pula tentang kapan dan hal hal apa suatu pidana dapat dijatuhkan atau tidak.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang bermakna sama dengan delik yang pada intinya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang memiliki sanksi pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur tidak pidana berupa unsur yang dirumuskan di dalam pasal pasal peraturan perundangan yang disebut sebagai elemen tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana jika terdapat hubungan dengan pelaku tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidana merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu tindak pidana, seseorang yang dapat dijatuhi suatu tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku karena terdapat beberapa hal yang harus diperdalam untuk menentukan apakah orang tersebut pelaku tindak pidana tersebut atau bukan.
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat pertanggung jawaban tindak pidana secara teoritik disebut dengan *Mens Rea* yang dibagi menjadi dua, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *kealpaan*.
- Bahwa menurut Ahli eksekutor dalam suatu perintah jabatan belum secara pasti bisa dapat dijatuhi hukuman pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang yang tidak dapat dijatuhi tindak pidana apabila seseorang tersebut tidak terdapat cukup bukti sebagai pelaku, kemungkinan juga seseorang tersebut melakukan tindak pidana tetapi setelah di perdalam tindakannya merupakan perbuatan hukum perdata maka ia dapat terlepas dari penjatuhan pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan niat jahat (*Mens Rea*) terdapat pada lubuk hati seseorang, tetapi pasti terdapat petunjuk-petunjuk yang menggambarkan niat tersebut walau sejatinya niat hanya terdapat pada lubuk hati yang tidak dapat dilihat.

Halaman 197 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pada tindak pidana khusus dimana Ahli memberikan contoh *Mens Rea* pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu memperkaya diri sendiri.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait Pasal 51 Ayat 2 KUHP yaitu perintah dalam jabatan dimana menjalankan perintah dalam jabatan dapat dijadikan alasan agar pelaku tidak dipidana meskipun perintah jabatan tersebut bukan kewenangannya dan pelaku dengan itikad baik menjalankan perintah tersebut maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal tersebut berkaitan juga dengan Pasal 55 KUHP yaitu penyertaan dimana orang yang diminta untuk melakukan suatu tindak pidana oleh seseorang dapat dibebaskan dari jerat hukum pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila seseorang melakukan suatu perintah jabatan, terdapat 2 (dua) syarat yaitu objektif dan subyektif. Syarat subyektif yaitu perintah tersebut merupakan suatu hal yang benar, sementara syarat obyektif merupakan suatu perintah tersebut dilakukan memang karena dalam kewenangannya.
- Bahwa Ahlimenjelaskan terkait tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait perumusan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat formil yang diatur didalamnya hanyalah terkait dengan perbuatannya, terkait pertanggungjawabannya tidak diatur. Pertanggungjawabannya haruslah dapat dibuktikan di persidangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait Pasal 55 KUHP penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi sama dengan yang terdapat pada Tindak Pidana Umum.
- Bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka kembali kepada KUHP sebagai hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penyertaan haruslah terdapat kesepakatan dan pembagian peran antar pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa Ahli enjelaskan terkait dengan gratifikasi, pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan adopsi dari Pasal 218 KUHP dimana PNS yang menerima pemberian, janji, dll yang berkaitan dengan jabatan yang dimilikinya.

Halaman 198 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan kesengajaan terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan.
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan perkara di RSUD PRAYA yang bertanggung jawab adalah direktur karena bawahannya hanya sebagai alat, perlu didalami terkait apakah terdapat kesepakatan antara direktur dengan bawahan yang dijadikan alat untuk melakukan suatu tindak pidana, karena jika bawahan dari direktur diberikan oleh direktur suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahui oleh bawahannya tersebut merupakan suatu tindak pidana maka bawahan tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Ahli juga mengambil contoh pada kasus Ferdy Sambo yang memberikan perintah kepada Bharada Eliezer untuk melakukan penembakan kepada Brigadir Joshua dibebaskan dari Hukuman pidana karena termasuk ke dalam menjalankan perintah jabatan dan hal tersebut dapat dijadikan yurisprudensi.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan pemberian pemberian yang dinikmati, apakah pemberian tersebut adalah merupakan hak dari bawahan tersebut maka bawahan tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman pidana menurut penjelasan dari Ahli.
- Bahwa mAhli menjelaskan apabila seseorang bawahan diberikan perintah oleh atasannya dan bawahan tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, maka bawahan hanya menjalankan perintah tersebut sebagai *Error in Objective* karena bawahan tersebut tidak dapat menilai apakah perbuatan tersebut benar atau salah.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penerimaan THR dari anggaran BLU, BLU memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggarannya, Ahli menjelaskan pada Universitas Mataram juga terdapat THR dari anggaran BLU sehingga terdapat dua THR yaitu THR yang berasal dari anggaran APBN dan THR yang berasal dari BLU. Begitu juga dengan BLUD RSUD Praya dengan penerimaan THR yang bersumber dari BLUD merupakan hal yang diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan perbedaan antara pemerasan dengan gratifikasi adalah terkait gratifikasi penerimanya bersifat pasif (tidak meminta), jika terkait pemerasan maka penerimanya bersifat aktif yaitu menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk memaksa korban untuk memberikan sesuatu kepadanya.

Halaman 199 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait Pasal 51 Ayat (2) KUHP merupakan pasal yang berisikan alasan penghapus tindak pidana, bahwa seseorang yang beritikad baik dan menganggap bahwa perintah itu merupakan sebuah perintah yang sah dan pelaksanaannya merupakan kewenangannya maka hal tersebut merupakan suatu penghapusan tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait *Overmacht* (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan yang merupakan diluar kendali dari seseorang.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila seseorang telah mengetahui perbuatannya merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tetapi tetap dilakukannya, maka hal tersebut tidak dapat dihapuskan tindak pidananya.
- Bahwa menurut Ahli terkait unsur memperkaya diri adalah suatu perbuatan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, jika keuntungannya hanya dalam jumlah yang kecil bukan termasuk unsur memperkaya diri. dan terkait Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi unsur setiap orang bukan ditujukan untuk PNS karena PNS berkaitan dengan Pasal 3 yaitu karena fungsi atau kewenangan yang melekat padanya, maka menurut Ahli Pasal 2 tidak dapat jatuh kepada seseorang PNS.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait *Error in Persona* dan *Error in Objective* lebih dikenal dalam hukum perdata, tetapi dalam hukum pidana hal tersebut juga dapat dimasukkan seperti ketika seseorang salah menafsirkan apabila perbuatannya merupakan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan maka hal tersebut dapat menjadi alasan penghapusan pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pasal 51 KUHP dimana yang dimaksud dengan perbuatan pada pasal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi orang yang menerima perintah untuk melakukan perbuatan menganggap jika perintah tersebut adalah suatu perintah jabatan.
- bahwa menurut Ahli terkait dengan itikad baik dapat dilihat jika seseorang diminta untuk mengambil suatu uang, uang tersebut tidak diambil untuk dirinya sendiri, hal tersebut merupakan itikad baik
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan kebiasaan yang salah tidak dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan karena suatu kesepakatan haruslah dapat dibuktikan *locus* dan *tempusnya* terkait dengan terjadinya kesepakatan tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait THR yang bersumber dari dana pemotongan yang mana terdapat pihak yang keberatan terhadap

Halaman 200 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



pemotongan tersebut jika terdapat peraturan yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan maka menerima THR tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Namun, apabila THR yang diperoleh dari pemotongan atas hasil kerja penyedia dan terdapat pihak yang keberatan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun tidak terdapat peraturan tersendiri dari perusahaan itu, maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana.

- Bahwa Ahli menjelaskan asas fleksibilitas terkait pengelolaan anggaran BLUD yang berarti manajemen BLUD memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan dinamika yang terjadi.
- Bahwa penerimaan BLUD dari pemotongan yang mana terdapat pihak yang keberatan terhadap pemotongan tersebut adalah merupakan penerimaan yang sah, karena untuk menentukan sah atau tidaknya penerimaan tersebut adalah ada atau tidaknya peraturan yang mengatur terkait penerimaan tersebut
- Bahwa Ahli menjelaskan pemimpin BLUD memiliki kewenangan mutlak untuk mengelola dana pada BLUD.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan perintah jabatan, termasuk sebagai alasan penghapusan pidana yang diatur dalam buku kesatu ketentuan hukum pidana pada Pasal 51 Ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai perintah jabatan yang dilakukan dalam kewenangannya maka pidananya dapat dihapuskan, kemudian Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan perintah jabatan yang dilakukan padahal bukan kewenangannya maka tidak akan dihapus pidananya. penghapusan pidana dapat dihapus hanya untuk eksekutor tidak pada pemberi perintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan *Mark Up* adalah pembelian dengan harga yang berada diatas harga wajar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila sebuah perintah yang diberikan oleh pimpinan yang mana perintah tersebut bukan kewenangannya dari pemberi perintah, maka hal tersebut bukan perintah jabatan.
- Bahwa menurut Ahli nilai kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana terpaut jauh dengan nilai aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.
- Bahwa terkait asas fleksibilitas BLUD, artinya adalah Pimpinan BLUD dapat mengelola anggaran BLUD secara fleksibel tergantung dengan keadaan yang dihadapi oleh instansinya, tetapi haruslah terdapat payung hukumnya agar tetap berpaku pada prinsip akuntabilitas, jika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran tersebut tidak dibuatkan payung hukumnya maka hal tersebut merupakan kelalaian.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat lampiran atas pembelaan sebagai barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Lombok Tengah No 1b tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin BLUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019;
2. Permendagri No61 Tahun 2007;
3. Perbup Lombok Tengah No 17 Tahun 2011;
4. Perbup Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016;
5. Laporan Keuangan untuk yang terakhir tanggal 31 Desember 2021;
6. Foto Copy Petikan Perbup Lombok Tengah No.516 Tahun 2014;
7. LHP-LP Pemkab Lombok Tengah TA 2017 oleh BPK-RI;
8. LHP-LP Pemkab Lombok Tengah TA 2018 oleh BPK-RI;
9. LHP-LP Pemkab Lombok Tengah TA 2019 oleh BPK-RI;
10. LHP-LP Pemkab Lombok Tengah TA 2020 oleh BPK-RI;
11. Surat Pernyataan oleh Baiq Marinah;
12. Surat Pernyataan oleh Muhamad Junaidin S.Kom;
13. Surat Pernyataan oleh Sri Widodo, S.Si;
14. Surat Pernyataan oleh Baiq Sumaini, S.Si;
15. Surat Pernyataan oleh Kholiq R Baiq Sumaini
16. Surat Pernyataan oleh Fari Fazari Ruyatna;
17. Surat Pernyataan oleh Ahmad Hidayat;
18. Surat Pernyataan oleh Larigau;
19. Surat Pernyataan oleh Rohatul Maeni;
20. Daftar Pembayaran Gaji PNS pada RSUD Praya tahun 2017;
21. Daftar Pembayaran Gaji PNS pada RSUD Praya tahun 2018;
22. Daftar Pembayaran Gaji PNS pada RSUD Praya tahun 2019;
23. Daftar Pembayaran Gaji PNS pada RSUD Praya tahun 2020;
24. Daftar Pembayaran Gaji PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah 2018;
25. Buku daftar pasien yang mendapat pelayanan dari dr.Muzakir Langkir;
26. Tanda terima uang penitipan uang pengganti sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Kuasa Hukum dr.Muzakir Langkir;
27. Surat No 060.IS/Ke-IV/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. 1(satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.
3. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (foto kopi)
4. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah

Halaman 202 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

An. Adi Sasmita, ST. (foto kopi)

5. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No.36A

Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.

6. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung

- Gunung Sari Gang SKSD kekait. Isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

7. C.V.Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempung, Ds. Pejang-

gik, Kec. Praya Tengah Isinya:

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp172.116.500,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp87.025.100,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp212.569.500,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp309.039.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp214.428.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp67.513.000,-

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1)

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1)

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1)

Halaman 203 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis

8. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No.30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No.027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp61.533.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No.027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.601.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp20.916.000,-

Halaman 204 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp88.440.000,-
- 1(satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1(satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

9. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp116.586.000,-
- 1(satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No.060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

10. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp112.334.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.999.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp257.269.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No.027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp99.000.000,-

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp13.100.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp651.097.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp292.710.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah

Halaman 205 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit No.027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp119.182.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp42.027.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.220.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp131.465.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp28.859.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No.027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp101.682.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.161.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp136.755.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit

Halaman 206 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1)

nilai kontrak Rp180.783.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

No.027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) ni-

lai kontrak Rp224.175.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

No.027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp74.752.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit

No.027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap

1) nilai kontrak Rp83.937.000,-

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1)

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1)

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1)

Map 4 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11

Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp376.632.000,-

- 1(satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

11. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp396.990.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp304.431.000,-

Halaman 207 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp461.688.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp441.518.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3)

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp683.964.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.409.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp179.512.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp332.893.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp230.627.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No.027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp128.250.000,-
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp491.716.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.161.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp173.816.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)

Halaman 208 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No...../PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium)
- 13.CV. Tegar (1 map), isinya :
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.094.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp23.750.000,-
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai
- 14.CV. Teco Pharmalab, isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai
- 15.CV. Angkasa Biru, isinya :
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp30.873.000,-
 - 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.
- 16.CV. Cahaya Fajar, isinya:
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No.027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.712.500,-
- 17.CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp230.645.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp84.924.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp129.322.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp485.769.000,-

Map 3 Isinya :

Halaman 209 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No.027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.
- 18. PT. Antera Kalibrasi, isinya :
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp98.972.000,-
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.
- 19. CV. Tirta Abadi, isinya :
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp173.738.000,-
- 20. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp194.390.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp100.630.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp82.994.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp981.126.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp223.883.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp197.947.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp93.541.000,-

Halaman 210 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp29.165.000,-

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp182.000.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp66.589.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp16.550.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp76.512.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

21. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp47.866.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp64.437.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp94.158.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp127.442.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp105.326.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp102.904.000,-

Halaman 211 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp148.116.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp183.058.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp125.379.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp237.312.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.169.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp291.379.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No.027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp22.856.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No.027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.073.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp32.311.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit

Halaman 212 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp12.357.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp35.141.000,-

22. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp175.100.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp494.606.000,-
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

23. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp26.288.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp26.288.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp68.120.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No.027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp73.150.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp34.710.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No.027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp11.000.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp34.710.000,-

Halaman 213 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No.027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp136.325.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp17.030.000,-

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No.027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp191.040.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp31.526.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No.027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.000.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.181.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp403.930.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp132.980.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/205/APBD-

Halaman 214 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp365.000.000,-

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No.027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp143.201.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

24. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp3.270.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp49.434.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp84.885.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp30.274.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.347.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.979.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp54.084.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp85.941.000,-

Halaman 215 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp294.128.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No.027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp314.465.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No.027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp18.099.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.970.000,-
 - 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)
 - 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)
 - 1(satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.
- 25.PT. Internusa Jaya , isinya :
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp108.950.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp32.620.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp93.820.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp43.199.000,-
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer
- 26.UD. Vektor (1 map), Isinya :
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp58.793.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp14.060.000,-

Halaman 216 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp78.650.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp82.571.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp60.142.000,-
 - 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp74.220.000,-
 - 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)
 - 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2)
 - 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)
 - 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.
- 27.PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp62.531.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp86.271.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp104.727.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp27.434.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp162.729.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp144.974.000,-

Halaman 217 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp80.355.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp166.737.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.614.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.524.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp152.544.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp51.295.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp145.755.000,-
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp138.880.000,-
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

Halaman 218 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019.
(rangkap 2)
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
(rangkap 1)
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.
- 28. UD. JOGJA Isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran
 - 1(satu) eksemplar Daftar Hadir Rapat
 - 1(satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- 29. RUMAH MAKAN MENIA Isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran
- 30. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (foto kopi)
- 31. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (foto kopi)
- 32. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No.53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (foto kopi)
- 33. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (foto kopi)
- 34. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto kopi)
- 35. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto kopi)
- 36. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (foto kopi)
- 37. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No.122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Halaman 219 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (foto kopi)
- 38.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli)
- 39.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli)
- 40.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli)
- 41.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli)
- 42.1(satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No.445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto kopi)
- 43.1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto kopi)
- 44.1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto kopi)
- 45.1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto kopi)
- 46.1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (foto kopi).
- 47.1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto kopi).
- 48.1(satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)
- 49.1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019.

Halaman 220 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019.
- 51.1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019.
- 52.1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019.
- 53.1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292
- 54.1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292
- 55.1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292
- 56.1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292
- 57.2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli)
- 58.1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor: 445/..../2017 tanggal 1 maret
- 59.1(satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
- 60.1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No.: 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
- 61.1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli)
- 62.1(satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto kopi)
- 63.1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto kopi)
- 64.1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli)
- 65.1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto kopi)
- 66.1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto kopi)
- 67.1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto kopi)

Halaman 221 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto kopi)
- 69.1(satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.
- 70.1(satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No.0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
71. Uang sejumlah Rp4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- 72.1(satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)
- 73.1(satu)_ eksemplar kuitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)
- 74.1(satu) lembar surat tugas No.820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto kopi)
- 75.1(satu) lembar surat tugas No.820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto kopi)
76. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen)
77. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen)
78. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen)
- 79.1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr.Muzakir Langkir dengan luas 314 m² yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.
- 80.1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr.Muzakir Langkir dengan luas 232 m² yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.
- 81.1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 m² yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah.
- 82.1(satu) lembar kuitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 83.1(satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening: 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **dr.Muzakir Langkir** adalah **Pimpinan** Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014

Halaman 222 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 adalah selaku **Pengguna Anggaran** Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah sdam Bab V Rencana Pengadaan Barang/Jas Pasal 6 Rencana Pengadaan/Jasa Angka (1). **Pemimpin BULD-RSUD Praya selaku penanggung jawab keuangan** di RSUD Praya menyusun dan menetapkan rencana pengadaan dan anggaran yang akan dibiayai BULD-RSUD Praya yang dituangkan dalam RBA-RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah dalam perkara *aquo* adalah **Terdakwa**;

- Bahwa struktur kepengurusan Badan Layanan Umum Daeraha Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 tahun 2020 adalah:

- ☐ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: Terdakwa **dr. Muzakir Langkir**
 - ☐ Pejabat pembuat Komitmen/PPK: Adi Sasmita,S.T
 - ☐ Bendahara : Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengadaan Bahan Makanan Basah;Pengadaan Bahan Makanan Kering;Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa telah merekomendasi dan memerintahkan Saksi Adi Sasmita,S.T (**Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah**) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan/Rekanan) yang telah direkomendasi oleh Terdakwa untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya
- Bahwa Terdakwa memerintahkan dan meminta kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E (**Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah**) selaku Bendahara pengeluaran seperti tahun-tahun sebelum untuk melakukan pembayaran serta menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan, yang selanjutnya hasil dari pemotongan besarnya berkisar 5% dari uang yang dibayar tersebut oleh Saksi Baiq

Halaman 223 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prapningdiah Asmarini, S.E potongan tersebut dihipung sebagai dana taktis dan sebagian dari pemotongan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa dengan tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Adi Sasmita kemudian meminta Penyedia/rekanan yang direkomendasi oleh Terdakwa untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati.
 - Bahwa untuk pengadaan melalui penyedia jasa yang dananya bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Badan RSUD Praya, Terdakwa menetapkan Pejabat Pengadaan yaitu Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 13/RSUD/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/jasa pada RSUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susianti, Saksi Dian Anggriani, Saksi Baiq Marissa dan keterangan Saksi lainnya selaku penyedia yang berkesesuaian dimana Terdakwa pernah menghubungi dan meminta kepada Saksi Baiq Marisa selaku direktur C.V. Zahwa Cahaya Mandiri, Saksi Susianti C.V. Cantika dan Saksi Dian Anggriani CV. Jaya Abadi untuk menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya dalam rangka kegiatan akreditasi rumah sakit, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Baiq Marisa selaku direktur C.V. Zahwa Cahaya Mandiri, Saksi Susianti C.V. Cantika dan Saksi Dian Anggriani C.V. Jaya Abadi kepada Saksi Adi Sasmita, ST selaku PPK RSUD Praya untuk mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya yang pada saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;
 - Bahwa Saksi **Herlian** Agung Rayasaputra, S.Si., M.Ec.Dev dan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom selaku Pejabat Pengadaan atas perintah Saksi Adi Sasmita tidak melakukan negosiasi dan tidak melakukan perubahan harga dikarenakan penyedia menyerahkan profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia

Halaman 224 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada Saksi Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Saksi Adi Sasmita menyerahkan Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) yang diberikan oleh penyedia tersebut dan spesifikasi barang dan surat Nomor 027 / / BLUD /-BHP.B / RSUD /2017 tentang Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi Adi Sasmita kepada Pejabat Pengadaan untuk dibuatkan administrasinya, Saksi Adi Sasmita, S.T juga menginstruksikan Pejabat Pengadaan untuk membantunya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelanjaan barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan);

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Sapto Sayogo dalam Pengadaan Makan di BLUD RSUD Praya tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS perihal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **Herlian** Agung Rayasaputra, S.Si., M.Ec.Dev dan Saksi Ennis Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom, sebagaimana **Keterangan Ahli Nosin dari LKPP** bahwa Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah : Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Rancangan Kontrak.

- Bahwa di setiap pembayaran (dibayar) oleh Saksi **Baiq Prapningdiah** Bendahara RSUD Praya pemotongan kurang lebih berjumlah 16,5% dengan rincian PPN sebesar 10%; PPh sebesar 1,5% dan potongan yang dilakukan RSUD Praya melalui Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pembayaran sebesar 5% dari rekanan/penyedia barang hasil pembayaran pekerjaan setelah dipotong pajak-pajak dan dilakukan pihak rumah sakit tanpa konfirmasi/secara sepihak, sejumlah potongan tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Saksi Baiq Prapningdiah;
- Bahwa uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya disebut sebagai dana taktis dimana dana ini digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan biaya operasional Terdakwa di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, dari pemotongan-pemotongan tersebut tidak dicatatkan sebagai pemasukan secara resmi sebagai pemasukan RSUD Praya;
- Bahwa pungutan atau potongan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pihak RSUD Praya kepada C.V.Jaya Abadi (ditunjukkan buku catatan pungutan Saksi Baiq Prapningdiah /Barang Bukti Nomor) sejumlah **Rp104.356.857,-** (seratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 01/09/2019 Rp1.800.000,-;
2. Tanggal 22/10/2018 Rp851.000,-;
3. Tanggal 13/11/2018 Rp2.980.000,-;
4. Tanggal -/12/2018 Rp4.815.900,-;
5. Tanggal -/01/2019 Rp3.905.000,-;
6. Tanggal -/02/2019 Rp3.010.000,- ;
7. Tanggal -/03/2019 Rp3.411.000,-
8. Tanggal -/05/2019 Rp5.046.000,-;
9. Tanggal -/06/2019 Rp3.197.000,-;
10. Tanggal -/07/2019 Rp3.004.000,-;
11. Tanggal -/08/2019 Rp7.858.975,-;
12. Tanggal 02/09/2019 Rp3.648.082,-;
13. Tanggal -/10/2019 Rp3.612.000,-;
14. Tanggal -/11/2019 Rp3.099.000,-;
15. Tanggal -/12/2019 Rp4.846.000,-;
16. Tanggal -/01/2020 Rp2.833.000,-;
17. Tanggal -/05/2020 Rp4.000.000,-;
18. Tanggal -/05/2020 Rp5.463.000,-;
19. Tanggal -/05/2020 Rp3.407.000,-;
20. Tanggal -/05/2020 Rp5.083.000,-
21. Tanggal -/07/2020 Rp5.400.000,-
22. Tanggal -/09/2020 Rp10.020.000,-
23. Tanggal -/11/2020 Rp2.816.000,-
24. Tanggal -/12/2020 Rp2.049.000,-

- Bahwa pungutan atau potongan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pihak RSUD Praya kepada C.V.CANTIKA (ditunjukkan buku catatan pungutan Saksi Baiq Prapningdiah /Barang Bukti Nomor) sejumlah **Rp53.443.450,-** (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 20/05/2017 Rp6.500.700,-;
2. Tanggal 16/08/2017 Rp5.423.000,-;
3. Tanggal 23/08/2017 Rp2.776.000,-;
4. Tanggal 25/09/2017 Rp3.047.150,-;
5. Tanggal 31/10/2017 Rp2.900.000,-;
6. Tanggal 15/11/2017 Rp3.300.000,-;
7. Tanggal -/01/2018 Rp5.144.000,-;
8. Tanggal 17/02/2018 Rp2.280.000,-;
9. Tanggal 15/03/2018 Rp2.145.000,-;
10. Tanggal 13/04/2018 Rp2.583.800,-;
11. Tanggal 22/05/2018 Rp2.884.000,-
12. Tanggal 06/06/2018 Rp2.762.700,-;

Halaman 226 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal -/07/2018 Rp2.591.000,-;
14. Tanggal -/08/2018 Rp2.100.000,-;
15. Tanggal -/10/2018 Rp2.006.100,-;
16. Tanggal 06/11/2018 Rp2.430.000,-;
17. Tanggal 13/11/2018 Rp2.570.000,-;

- Bahwa berdasar hasil perhitungan dari Ahli Sapto Sayogo disandingkan dengan harga satuan berdasarkan informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS) untuk wilayah Lombok Tengah data Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi Penggelembungan (*mark up*) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan rinciannya sebagai berikut:
- Bahwa C.V.Jaya Abadi Penyedia Jasa untuk makanan kering harga kontrak dibandingkan dengan pembanding dengan harga pembanding dengan BPS

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
JANUARI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA			SE LI SI H	T O T A L	JE NI S	KET.
	Nama Barang	Satu an	Ju mla h Bar ang	Kon trak	BPS /SS H Lot eng	Per hitu nga n BPS				
1	Air Mineral 500 ml	Botol	72	4.25 0	3.00 0	3.75 0	50 0	3 6. 0 0 0	Ol ah an	BPS Hal 163
2	Agar- agar	Kotak	1	56.2 50	33.9 96	42.4 95	13. 75 5	1 3. 5 5 5	Ol ah an	BPS Hal 156
3	Beras	Kg	710	19.7 50	11.0 00	12.6 50	7.1 00	5. 0 4 1. 0 0 0	Ba ku	BPS Hal 73

Halaman 227 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Blue Band / Margarine	Sachet	4	10.750	6.333	7.916	2.834	11.335	Olahan	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	Kg	54	23.750	15.750	19.688	4.063	21.9375	Olahan	BPS Hal 159
6	Kacang Ijo	Kg	54	34.500	20.000	23.000	11.500	62.000	Baku	BPS Hal 20
7	Kecap Manis	Botol	30	38.750	25.850	32.313	6.438	19.3125	Olahan	BPS Hal 145
8	Kacang Tanah	Kg	3	40.000	23.333	26.833	13.167	39.501	Baku	BPS Hal 22
9	Krupuk Udang	Kg	2	53.750	28.333	35.416	18.334	36.668	Olahan	BPS Hal 155
10	Minyak Goreng	Liter	70	24.325	12.800	16.000	8.325	58.2750	Olahan	BPS Hal 104
11	Mie Telur	Boks	16	12.5	4.50	5.62	6.8	1	Ol	BPS Hal

Halaman 228 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



				00	0	5	75	1	ah	77
								0.	an	
								0		
								0		
12	Roti Tawar	Boks	20	15.7 50	8.33 3	10.4 16	5.3 34	1	Ol	BPS Hal
								0	ah	157
								6.	an	
								6		
								7		
								5		
13	Susu Kental Manis	Kalen g	1	14.7 50	11.0 83	13.8 54	89 6	8	Ol	BPS Hal
								9	ah	96
								6	an	
14	Telur	Biji	4	2.75 0	1.88 2	1.88 2	86 8	3.	Ba	SSHD
								6	ku	Loteng
								4		Lamp I
								6		Hal 210
15	Tepung Terigu	Kotak / Kg	2	19.7 50	10.2 50	12.8 13	6.9 38	1	Ol	BPS Hal
								3.	ah	74
								8	an	
								7		
								5		
JUMLAH								7.		
								0		
								2		
								9.		
								6		
								0		
								1		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
FEBRUARI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN		SE	T		KET.	
						LI	O			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	Satu an	Ju mla h Bar ang	Kon trak	BPS /SS H Lot eng	Per hitu nga n BPS	SI H	T A L	JE NI S	
1	Agar- agar	Kotak	1	56.2 50	33.9 96	42.4 95	13. 75 5	1 3. 7 5 5	Ol ah an	BPS Hal 156
2	Beras	Kg	750	19.7 50	11.0 00	12.6 50	7.1 00	5. 3 2 5. 0 0 0	Ba ku	BPS Hal 73
3	Blue Band / Margarin e	Sach et	12	10.7 50	6.33 3	7.91 6	2.8 34	3 4. 0 0 5	Ol ah an	BPS Hal 106
4	Gula Pasir	Kg	70	23.7 50	15.7 50	19.6 88	4.0 63	2 8 4. 3 7 5	Ol ah an	BPS Hal 159
5	Kacang ljo	Kg	70	34.5 00	20.0 00	23.0 00	11. 50 0	8 0 5. 0 0 0	Ba ku	BPS Hal 20
6	Kecap Manis	Botol	30	38.7 50	25.8 50	32.3 13	6.4 38	1 9 3. 1 2	Ol ah an	BPS Hal 145

Halaman 230 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



								5		
7	Kemiri	Kg	1	95.00	42.50	48.875	46.125	2	Ba	BPS Hal
								3.	ku	148
								0		
								6		
								3		
8	Kacang Tanah	Kg	3	40.00	25.00	28.750	11.250	3	Ba	BPS Hal
								3.	ku	22
								7		
								5		
								0		
9	Krupuk Udang	Kg	3	53.750	28.333	35.416	18.334	4	Ol	BPS Hal
								5.	ah	155
								8	an	
								3		
								4		
10	Minyak Goreng	Liter	60	24.325	12.750	15.938	8.388	5	Ol	BPS Hal
								0	ah	104
								3.	an	
								2		
								5		
								0		
11	Mie Telur	Boks	20	12.500	4.500	5.625	6.875	1	Ol	BPS Hal
								3	ah	77
								7.	an	
								5		
								0		
								0		
12	Roti Tawar	Boks	20	15.750	8.333	10.416	5.334	1	Ol	BPS Hal
								0	ah	157
								6.	an	
								6		
								7		
								5		
13	Telur	Biji	4.500	2.750	1.882	1.882	868	3.	Ba	SSHD
								9	ku	Loteng
								0		Lamp I
								6.		Hal 210
								0		
								0		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Tepung Terigu	Kotak / Kg	3	19.750	10.250	12.813	6.938	020813	Ol ah an	BPS Hal 74
JUMLAH								11.432.144		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. JAYA ABADI

MARET TAHUN 2020

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LI SI H	T O T A L	J E NI S	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS /SS H Lot eng	Per hitu nga n BPS				
1	Beras	Kg	781	19.750	11.000	13.750	6.000	4.660	Ol ah an	BPS Hal 73
2	Blue Band / Margarine	Sachet	6	10.750	6.333	7.916	2.834	17.033	Ol ah an	BPS Hal 106
3	Gula Pasir	Kg	67	23.750	16.250	20.313	3.438	2330	Ol ah an	BPS Hal 159

Halaman 232 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								3		
								1		
								3		
4	Kecap Manis	Botol	30	38.750	25.850	29.728	9.023	2	Ba ku	BPS Hal 145
								0.		
								6		
								7		
								5		
5	Kacang ijo	Kg	56	34.500	22.500	25.875	8.625	4	Ba ku	BPS Hal 20
								3.		
								0		
								0		
								0		
6	Kacang Tanah	Kg	3	40.000	26.000	29.900	10.100	3	Ba ku	BPS Hal 22
								0.		
								3		
								0		
								0		
7	Krupuk Udang	Kg	2	53.750	28.333	35.416	18.334	3	OI ah an	BPS Hal 155
								6.		
								6		
								8		
8	Minyak Goreng	Liter	58	24.325	12.750	15.938	8.388	4	OI ah an	BPS Hal 104
								6.		
								4		
								7		
								5		
9	Mie Telur	Boks	14	12.500	4.500	5.625	6.875	9	OI ah an	BPS Hal 77
								6.		
								2		
								5		
								0		
10	Roti Tawar	Boks	17	15.750	11.000	13.750	2.000	3	OI ah an	BPS Hal 157
								4.		
								0		
								0		

Halaman 233 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Telur	Biji	4460	2.750	1.882	1.882	868	03.871.280	Ba ku	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
12	Tepung Terigu	Kotak / Kg	3	19.750	10.375	12.969	6.781	20.344	Ol ah an	BPS Hal 74
JUMLAH								# # # # # # # # # #		
CV. JAYA ABADI										
APRIL TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA			SE LI SI H	T O T A L	JE NI S	KET.
	Nama Barang	Satu an	Ju mla h Bar ang	Kon trak	BPS /SS H Lot eng	Per hitu nga n BPS				
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	
3	Agar- agar	Kotak	2	56.250	33.996	42.495	13.755	27.10	Ol ah an	BPS Hal 156

Halaman 234 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Beras	Kg	515	19.7 50	10.5 00	13.1 25	6.6 25	3. 4 1 1. 8 7 5	Ol ah an	BPS Hal 73
10	Blue Band / Margarin e	Sach et	4	10.7 50	6.33 3	7.28 3	3.4 67	1 3. 8 6 8	Ba ku	BPS Hal 106
12	Gula Pasir	Kg	50	23.7 50	16.2 50	20.3 13	3.4 38	1 7 1. 8 7 5	Ol ah an	BPS Hal 159
14	Kacang Ijo	Kg	34	34.5 00	22.5 00	25.8 75	8.6 25	2 9 3. 2 5 0	Ba ku	BPS Hal 20
15	Kecap Manis	Botol	50	38.7 50	25.8 50	29.7 28	9.0 23	4 5 1. 1 2 5	Ba ku	BPS Hal 145
16	Kacang Tanah	Kg	25	40.0 00	26.0 00	29.9 00	10. 10 0	2 5 2. 5 0 0	Ba ku	BPS Hal 22
17	Kemiri	Kg	0,5	95.0 00	42.5 00	48.8 75	46. 12 5	2 3. 0	Ba ku	BPS Hal 148

Halaman 235 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



								6 3		
18	Ketumbar	Kg	0,25	95.7 48	32.0 00	36.8 00	58. 94 8	1 4. 7 3 7	Ba ku	BPS Hal 151
19	Krupuk Udang	Kg	3	53.7 50	28.3 33	32.5 83	21. 16 7	6 3. 5 0 1	Ba ku	BPS Hal 155
21	Minyak Goreng	Liter	64	24.3 25	12.7 50	14.6 63	9.6 63	6 1 8. 4 0 0	Ba ku	BPS Hal 104
23	Merica/L ada	Kg	0,5	335. 272	90.0 00	103. 500	## ## ## #	1 1 5. 8 8 6	Ba ku	BPS Hal 144
24	Mie Telur	Boks	14	12.5 00	4.50 0	5.62 5	6.8 75	9 6. 2 5 0 0	Ol ah an	BPS Hal 77
31	Telur	Biji	320 0	2.75 0	1.88 2	1.88 2	86 8	2. 7 7. 6 0 0	Ba ku	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
JUMLAH								R p 8. 3		



								3		
								1.		
								4		
								4		
								0		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
MEI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA			SE LI SI H	T O T A L	JE NI S	KET.
	Nama Barang	Satu an	Ju mla h Bar ang	Kon trak	BPS /SS H Lot eng	Per hitu nga n BPS				
1	Beras	Kg	460	19.7 50	9.50 0	10.9 25	8.8 25	4. 0 5 9. 5 0 0	Ba ku	BPS Hal 73
2	Gula Pasir	Kg	50	23.7 50	16.2 50	20.3 13	3.4 38	1 7 1. 8 7 5	Ol ah an	BPS Hal 159
3	Kacang Ijo	Kg	60	34.5 00	22.5 00	25.8 75	8.6 25	5 1 7. 5 0 0	Ba ku	BPS Hal 20
4	Kecap Manis	Botol	22	38.7 50	25.8 50	29.7 28	9.0 23	1 9 8. 4 9	Ba ku	BPS Hal 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								5		
5	Kacang Tanah	Kg	3	40.000	25.333	29.133	10.867	32.011	Ba ku	BPS Hal 22
6	Kemiri	Kg	0,5	95.000	40.830	46.955	48.046	24.023	Ba ku	BPS Hal 148
7	Ketumbar	Kg	0,25	95.748	32.000	36.800	58.948	14.737	Ba ku	BPS Hal 151
8	Minyak Goreng	Liter	48	24.325	12.750	15.938	8.388	42.060	Ol ah an	BPS Hal 104
9	Merica/Lada	Kg	0,5	335.272	85.000	97.750	## ## ## #	11.861	Ba ku	BPS Hal 144
10	Mie Telur	Boks	10	12.500	4.500	5.625	6.875	68.050	Ol ah an	BPS Hal 77
11	Roti Tawar	Boks	1	15.750	11.000	13.750	2.000	20.000	Ol ah an	BPS Hal 157
12	Telur	Biji	2700	2.750	1.882	1.882	868	234	Ba ku	SSHD Loteng Lamp I

Halaman 238 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								3.		Hal 210
								6		
								0		
								0		
JUMLAH								7.		
								9		
								5		
								4.		
								4		
								4		
								2		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
JUNI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA			SE	T	JE	KET.
	Nama Barang	Satu an	Ju mla h Bar ang	Kon trak	BPS /SS H Lot eng BPS	Per hitu nga n BPS				
1	Beras	Kg	410	19.7 50	9.25 0	11.5 63	8.1 88	3. 3 5 6. 8 7 5	Ol ah an	BPS Hal 73
2	Gula Pasir	Kg	30	23.7 50	16.2 50	20.3 13	3.4 38	1 0 3. 1 2 5	Ol ah an	BPS Hal 159
3	Kacang ljo	Kg	40	34.5 00	20.0 00	23.0 00	11. 50 0	4 6 0 0 0 0	Ba ku	BPS Hal 20

Halaman 239 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kecap Manis	Botol	24	38.750	22.850	26.278	12.473	29.340	Ba ku	BPS Hal 145
5	Kacang Tanah	Kg	3	40.000	25.000	28.750	11.250	3.750	Ba ku	BPS Hal 22
6	Kemiri	Kg	0,25	95.000	42.500	48.875	46.125	1.531	Ba ku	BPS Hal 148
7	Krupuk Udang	Kg	1	53.750	28.333	35.416	18.334	1.834	Ol ah an	BPS Hal 155
8	Minyak Goreng	Liter	36	24.325	12.750	15.938	8.388	3.015	Ol ah an	BPS Hal 104
9	Mie Telur	Boks	9	12.500	4.500	5.625	6.875	6.187	Ol ah an	BPS Hal 77
JUMLAH								4.646.780		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
JULI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA			SE LI SI H	T O T A L	JE NI S	KET.
	Nama Barang	Satu an	Ju mla h Bar ang	Kon trak	BPS /SS H Lot eng BPS	Per hitu nga n BPS				
1	Gula Pasir	Kg	50	23.7 50	16.2 50	20.3 13	3.4 38	1 7 1. 8 7 5	Ol ah an	BPS Hal 159
2	Kecap Manis	Botol	24	38.7 50	25.8 50	29.7 28	9.0 23	2 1 6. 5 4 0	Ba ku	BPS Hal 145
3	Kacang Ijo	Kg	59	34.5 00	20.0 00	23.0 00	11. 50 0	6 7 8. 5 0 0	Ba ku	BPS Hal 20
4	Kacang Tanah	Kg	2	40.0 00	25.0 00	28.7 50	11. 25 0 0 0	2 2. 5 0 0	Ba ku	BPS Hal 22
5	Ketumbar	Kg	0,25	95.7 48	33.6 70	38.7 21	57. 02 8	1 4. 2 5 7	Ba ku	BPS Hal 151
6	Krupuk Udang	Kg	1	53.7 50	28.3 33	35.4 16	18. 33	1 8.	Ol ah	BPS Hal 155

Halaman 241 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



							4	3	an	
								3		
								4		
7	Minyak Goreng	Liter	48	24.3 25	12.7 50	15.9 38	8.3 88	4	Ol ah an	BPS Hal 104
8	Telur	Biji	270 0	2.75 0	1.88 2	1.88 2	86 8	2. 3 4 3. 6 0 0	Ba ku	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
								3. 8 6 8. 2 0 6		

- Bahwa Pengguna Jasa CV.ZAHWA CAHAYA MANDIRI untuk Bahan Makanan kering yang ada dalam Harga Pembanding terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 rinciannya sebagai berikut:

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JANUARI 2017										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber	Kg	77	17.	9.50	10.9	6.075	4.708.	Baku	BPS 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	as		5	00	0	25		125		Hal 75
2	Telu r	Btr	41 40	2.2 50	1.66 4	1.66 4	586	2.426. 040	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
3	Gul a Pasi r	Kg	60	20. 12 5	17.5 00	21.8 75	(1.750)		Olahan	BPS Hal 167
4	Dan cow	Ktk	6	51. 75 0	39.5 00	49.3 75	2.375	14.250	Olahan	BPS 2017 Hal 100 (400 gr)
5	Kec ap Man is	Btl	35	36. 30 0	22.9 00	28.6 25	7.675	268.62 5	Olahan	BPS 2017 Hal 150
6	Min yak Gor eng	Ktk	60	22. 42 5	14.5 00	18.1 25	4.300	258.00 0	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Ketu mba r	Kg	0,5	40. 25 0	33.0 00	37.9 50	2.300	1.150	Baku	BPS 2017 Hal 157
8	Kem iri	Kg	2	46. 00 0	39.0 00	44.8 50	1.150	2.300	Baku	BPS 2017 Hal 154
9	Kac ang ljo	Kg	80	27. 60 0	19.0 00	21.8 50	5.750	460.00 0	Baku	BPS 2017 Hal 143
10	Kac ang Tan ah	Kg	1,5	32. 20 0	25.0 00	28.7 50	3.450	5.175	Baku	BPS 2017 Hal 142
11	Tep ung Teri gu	Kg	6	14. 95 0	9.41 7	11.7 71	3.179	19.073	Olahan	BPS 2017 Hal 76
12	Sus u Kent al	Klg	4	18. 97 5	11.0 67	13.8 34	5.141	20.565	Olahan	BPS Hal 98

Halaman 243 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man is										
TOTAL					-			8.183. 303		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE FEBRUARI 2017										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	65 0	13. 19 7	10.0 00	11.5 00	1.697	1.103. 050	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telu r	Btr	33 60	1.5 56	1.66 4	1.66 4	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gul a Pasi r	Kg	50	18. 67 5	17.5 00	21.8 75	(3.200)		Olahan	BPS Hal 167
4	Dan cow	Ktk	6	50. 73 4	39.5 00	49.3 75	1.359	8.153	Olahan	BPS 2017 Hal 100
5	Kec ap Man is	Btl	30	31. 74 8	22.9 00	28.6 25	3.123	93.675	Olahan	BPS 2017 Hal 150
6	Min yak Gor eng	Ktk	60	34. 86 0	14.5 00	18.1 25	16.73 5	1.004. 100	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Kac ang ljo	Kg	70	22. 41 0	19.0 00	21.8 50	560	39.200	Baku	BPS 2017 Hal 143
8	Kac	Kg	2	29.	22.0	25.3	4.580	9.160	Baku	BPS 2017

Halaman 244 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	ang Tan ah			88 0	00 00					Hal 142
9	Sus u Kent al Man is	Klg	3	12. 45 0	11.0 67	13.8 34	(1.384)		Olahan	BPS Hal 98
1 0	Meri ca	Kg	1	21 1.6 50	260. 000	299. 000	(87.35 0)		Baku	BPS Hal 149
JUMLA H						-		2.257. 338		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE MARET 2017										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	74 0	13. 19 7	8.50 0	9.77 5	3.422	2.532. 280	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telu r	Btr	40 50	1.5 56	1.66 4	1.66 4	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gul a Pasi r	Kg	60	18. 67 5	17.5 00	21.8 75	(3.200)		Olahan	BPS Hal 167
4	Dan cow	Ktk	10	50. 73 4	41.7 50	52.1 88	(1.454)		Olahan	BPS Hal 100
5	Kec	Btl	40	31.	22.9	28.6	3.123	124.90	Olahan	BPS 2017



	ap Man is			74 8	00	25		0		Hal 150
6	Min yak Gor eng	Ktk	70	34. 86 0	14.5 00	18.1 25	16.73 5	1.171. 450	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Kem iri	Kg	0,5	31. 12 5	41.6 70	47.9 21	(16.79 6)		Baku	BPS Hal 154
8	Kac ang ljo	Kg	75	22. 41 0	19.0 00	21.8 50	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kac ang Tan ah	Kg	2	29. 88 0	20.0 00	23.0 00	6.880	13.760	Baku	BPS 2017 Hal 142
1 0	Tep ung Teri gu	Kg	6	40. 46 2	9.08 3	11.3 54	29.10 8	174.65 0	Olahan	BPS 2017 Hal 76
1 1	Sus u Kent al Man is	Klg	4	12. 45 0	11.0 67	13.8 34	(1.384)		Olahan	BPS Hal 98
1 2	Aga r- agar	ktk	5	41. 70 8	18.0 00	22.5 00	19.20 8	96.038	Olahan	BPS Hal 162
JUMLA H						-		4.155. 077		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE APRIL 2017										
N O	URAIAN BARANG		HARGA SATUAN		SELIS IH		TOTA L	JENIS	KET	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	85 0	13. 19 7	8.50 0	9.77 5	3.422	2.908. 700	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telu r	Btr	42 90	1.5 56	1.66 4	1.66 4	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gul a Pasi r	Kg	60	18. 67 5	16.5 00	20.6 25	(1.950)		Olahan	BPS 2017 Hal 167
4	Dan cow	Ktk	10	50. 73 4	41.7 50	52.1 88	(1.454)		Olahan	BPS 2017 Hal 100
5	Kec ap Man is	Btl	40	31. 74 8	22.9 00	28.6 25	3.123	124.90 0	Olahan	BPS 2017 Hal 150
6	Min yak Gor eng	Ktk	72	34. 86 0	14.5 00	18.1 25	16.73 5	1.204. 920	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Kem iri	Kg	1,5	31. 12 5	41.6 70	47.9 21	(16.79 6)		Baku	BPS 2017 Hal 154
8	Kac ang ljo	Kg	75	22. 41 0	19.0 00	21.8 50	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kac ang Tan ah	Kg	1	29. 88 0	17.6 67	20.3 17	9.563	9.563	Baku	BPS 2017 Hal 142
1 0	Sus u	Klg	4	12. 45	9.90 0	12.3 75	75	300	Olahan	BPS Hal 98

Halaman 247 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kental Manis			0						
111	Agar-agar	ktk	2	41.708	18.000	22.500	19.208	38.415	Olahan	BPS Hal 162
112	Ketumbar	Kg	0,25	74.700	33.000	37.950	36.750	9.188	Baku	BPS Hal 157
113	Merica	Kg	1	211.650	260.000	299.000	(87.350)		Baku	BPS Hal 149
114	Tepung Terigu	Kg	6	11.205	9.083	11.354	(149)		Olahan	BPS Hal 76
JUMLAH								4.337.985		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE MEI 2017

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELISIH	TOTAL	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n Ba ran g	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Beras	Kg	870	13.197	8.500	9.775	3.422	2.977.140	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	3780	1.556	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gula Pasi r	Kg	60	18.675	16.500	20.625	(1.950)		Olahan	BPS Hal 167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dan cow	Ktk	10	50. 73 4	41.7 50	52.1 88	(1.454)		Olahan	BPS Hal 100
5	Kec ap Man is	Btl	35	31. 74 8	24.9 00	31.1 25	623	21.788	Olahan	BPS 2017 Hal 150
6	Min yak Gor eng	Ktk	70	34. 86 0	14.5 00	18.1 25	16.73 5	1.171. 450	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Kem iri	Kg	1,5	31. 12 5	35.0 00	40.2 50	(9.125)		Baku	BPS Hal 154
8	Kac ang ljo	Kg	75	22. 41 0	19.0 00	21.8 50	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kac ang Tan ah	Kg	2	29. 88 0	18.0 00	20.7 00	9.180	18.360	Baku	BPS 2017 Hal 142
1 0	Tep ung Teri gu	Kg	4	11. 20 5	9.08 3	11.3 54	(149)		Olahan	BPS Hal 76
1 1	Sus u Kent al Man is	Klg	4	12. 45 0	10.3 33	12.9 16	(466)		Olahan	BPS Hal 98
1 2	Aga r- agar	ktk	3	41. 70 8	18.0 00	22.5 00	19.20 8	57.623	Olahan	BPS Hal 162
1 3	Ketu mba r	Kg	0,2 5	74. 70 0	33.0 00	37.9 50	36.75 0	9.188	Baku	BPS Hal 157
1 4	Meri ca	Kg	1	21 1.6 50	260. 000	299. 000	(87.35 0)		Baku	BPS Hal 149
JUMLA								4.297.		

Halaman 249 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H							548			
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JUNI 2017										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	70 0	13. 19 7	8.50 0	9.77 5	3.422	2.395. 400	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telu r	Btr	27 60	1.5 56	1.66 4	1.66 4	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gul a Pasi r	Kg	45	18. 67 5	16.5 00	20.6 25	(1.950)		Olahan	BPS Hal 167
4	Kec ap Man is	Btl	35	31. 74 8	24.9 00	31.1 25	623	21.788	Olahan	BPS 2017 Hal 150
5	Dan cow	Ktk	6	50. 73 4	41.7 50	52.1 88	(1.454)		Olahan	BPS Hal 100
6	Min yak Gor eng	Bk s	70	34. 86 0	14.5 00	18.1 25	16.73 5	1.171. 450	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Kem iri	Kg	1,5	31. 12 5	35.0 00	40.2 50	(9.125)		Baku	BPS Hal 154
8	Kac ang	Kg	75	22. 41	19.0 00	21.8 50	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143

Halaman 250 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ljo			0						
9	Kac ang Tan ah	Kg	2	29. 88 0	18.0 00	20.7 00	9.180	18.360	Baku	BPS 2017 Hal 142
1	Tep ung Teri gu	Kg	10	11. 20 5	8.16 7	10.2 09	996	9.963	Olahan	BPS 2017 Hal 76
1	Sus u Kent al Man is	Klg	8	12. 45 0	10.6 67	13.3 34	(884)		Olahan	BPS hal 98
1	Aga r- Aga r	Ktk	3	41. 70 8	21.0 00	26.2 50	15.45 8	46.373	Olahan	BPS Hal 162
1	Meri ca	Kg	1	21 1.6 50	275. 000	316. 250	(104.6 00)		Baku	BPS Hal 149
JUMLA H								3.705. 333		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE JULI 2017

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	50 0	13. 19 7	8.50 0	9.77 5	3.422	1.711. 000	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Aga r-	Ktk	3	41. 70	21.0 00	26.2 50	15.45 8	46.373	Olahan	BPS Hal 162

Halaman 251 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agar			8						
3	Dancow	Ktk	8	50.734	41.750	52.188	(1.454)		Olahan	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	60	18.675	16.500	20.625	(1.950)		Olahan	BPS Hal 167
5	Kacang ljo	Kg	75	22.410	19.000	21.850	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
6	Kacang Tanah	Kg	2	29.880	18.333	21.083	8.797	17.594	Baku	BPS 2017 Hal 142
7	Kecap Manis	Btl	36	31.748	24.400	30.500	1.248	44.910	Olahan	BPS 2017 Hal 150
8	Kemiri	Kg	1	31.125	35.000	40.250	(9.125)		Baku	BPS Hal 154
9	Ketumbar	Kg	0,25	74.400	33.000	37.950	36.450	9.113	Baku	BPS 2017 Hal 157
10	Merica	Kg	1	21.1650	280.000	322.000	(110.350)		Baku	BPS Hal 149
11	Minyak Goreng	Bks	70	34.860	14.500	18.125	16.735	1.171.450	Olahan	BPS 2017 Hal 107
12	Susu Kental Manis	Klg	4	12.450	10.667	13.334	(884)		Olahan	BPS Hal 98
13	Telur	Btr	4320	1.556	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng

Halaman 252 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



										Lamp I Hal 132
1 4	Tep ung Teri gu	Kg	8	11. 20 5	8.16 7	10.2 09	996	7.970	Olahan	BPS 2017 Hal 76
1 5	Roti Taw ar	Bk s	20	12. 45 0	7.33 3	9.16 6	3.284	65.675	Olahan	BPS Hal 163
JUMLA H						-		3.116. 084		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE OKTOBER 2017										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	71 0	14. 37 5	9.00 0	10.3 50	4.025	2.857. 750	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Blue Ban d Sac het	Bk s	13	32. 50 0	7.00 0	8.75 0	23.75 0	308.75 0	Olahan	BPS Hal 109
3	Dan cow	Ktk	4	53. 12 5	41.7 50	52.1 88	938	3.750	Olahan	BPS 2017 Hal 100
4	Gul a Pasi r	Kg	50	20. 62 5	16.5 00	20.6 25	-	-	Olahan	BPS Hal 167
5	Kac ang ljo	Kg	50	25. 00 0	19.0 00	21.8 50	3.150	157.50 0	Baku	BPS 2017 Hal 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kac ang Tan ah	Kg	2	32. 50 0	18.3 33	21.0 83	11.41 7	22.834	Baku	BPS 2017 Hal 142
7	Kec ap Man is	Btl	35	33. 75 0	24.9 00	31.1 25	2.625	91.875	Olahan	BPS 2017 Hal 150
8	Ketu mba r	Kg	0,5	74. 70 0	33.0 00	37.9 50	36.75 0	18.375	Baku	BPS 2017 Hal 157
9	Min yak Gor eng	Bk s	82	17. 75 0	14.5 00	18.1 25	(375)		Olahan	BPS Hal 107
1 0	Aga r- Aga r	Ktk	5	56. 25 0	21.0 00	26.2 50	30.00 0	150.00 0	Olahan	BPS Hal 162
1 1	Telu r	Btr	39 60	1.8 13	1.66 4	1.66 4	149	590.04 0	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
1 2	Kem iri	Kg	1	56. 25 0	35.0 00	40.2 50	16.00 0	16.000	Baku	BPS 2017 Hal 154
1 3	Sus u Kent al Man is	Klg	5	12. 45 0	10.6 67	13.3 34	(884)		Olahan	BPS Hal 98
1 4	Tep ung Teri gu	Kg	5	12. 50 0	8.16 7	10.2 09	2.291	11.456	Olahan	BPS 2017 Hal 76
JUMLA H								4.228. 330		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE NOVEMBER 2017										



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELIS IH	TOTA L	JENIS	KET
	Na ma Bar ang	Sa tua n Ba ran g	Ju ml ah Ba ran g	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Per hitu nga n BPS				
1	Ber as	Kg	75 5	14. 37 5	9.00 0	10.3 50	4.025	3.038. 875	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Blue Ban d Sac het	Bk s	3	32. 50 0	7.00 0	8.75 0	23.75 0	71.250	Olahan	BPS Hal 154
3	Dan cow	Ktk	5	53. 12 5	41.7 50	52.1 88	938	4.688	Olahan	BPS 2017 Hal 100
4	Gul a Pasi r	Kg	40	20. 62 5	16.5 00	20.6 25	-	-	Olahan	BPS Hal 167
5	Kac ang ljo	Kg	75	25. 00 0	20.0 00	23.0 00	2.000	150.00 0	Baku	BPS 2017 Hal 143
6	Kac ang Tan ah	Kg	0,9	32. 50 0	18.3 33	21.0 83	11.41 7	10.275	Baku	BPS 2017 Hal 142
7	Kec ap Man is	Btl	36	33. 75 0	24.9 00	31.1 25	2.625	94.500	Olahan	BPS 2017 Hal 150
8	Ketu mba r	Kg	0,5	74. 70 0	33.0 00	37.9 50	36.75 0	18.375	Baku	BPS 2017 Hal 157
9	Min yak Gor	Bk s	72	17. 75 0	14.5 00	18.1 25	(375)		Olahan	BPS Hal 107

Halaman 255 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	eng									
1 0	Aga r- Aga r	Ktk	24	56. 25 0	21.0 00	26.2 50	30.00 0	720.00 0	Olahan	BPS Hal 162
1 1	Telu r	Btr	46 80	1.8 13	1.66 4	1.66 4	149	697.32 0	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
1 2	Kem iri	Kg	1	56. 25 0	35.0 00	40.2 50	16.00 0	16.000	Baku	BPS 2017 Hal 154
1 3	Tep ung Teri gu	Kg	12	12. 50 0	8.16 7	10.2 09	2.291	27.495	Olahan	BPS 2017 Hal 76
JUMLA H								4.848. 778		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

DESEMBER 2017

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTA L	J E N I S	KET
	Nama Barang	Sat uan	J u m l a h B a r a n g	Kontr ak	Harga BPS/SSH Loteng	P e r h i t u n g a n B P S				
1	Beras	Kg	7 8 0	14.37 5	9.000	1 0 . 3 5	4.02 5	3.139 .500	B a k u	BPS 2017 Hal 75

Halaman 256 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Blue Band Sachet	Bks	3	32.500	7.000	087500	23.750	71.250	O	BPS Hal 162
3	Dancow	Ktk	6	53.125	41.750	52188	938	5.625	O	BPS 2017 Hal 100 (400 gr)
4	Gula Pasir	Kg	60	20.625	16.500	20625	-	-	O	BPS Hal 167
5	Kacang Ijo	Kg	1000	25.000	19.333	22233	2767	276.705	B	BPS 2017 Hal 143
6	Kacang Tanah	Kg	5	32.500	18.333	21083	11.417	57.085	B	BPS 2017 Hal 142
7	Kecap Manis	Btl	24	33.750	24.900	31125	2.625	63.000	O	BPS 2017 Hal 150
8	Ketumbar	Kg	1	74.700	33.000	370	36.750	36.750	B	BPS 2017 Hal 157

Halaman 257 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



						9			u	
						5				
						0				
9	Minyak Goreng	Bks	84	17.750	14.500	18.125	(375)		O	BPS Hal 107
10	Lada	kg	0,5	300.000	232.500	267.35	32.625	16.313	B	BPS 2017 Hal 149
11	Susu Kental Manis	Klg	2	12.450	10.667	13.34	(884)		O	BPS Hal 98
12	Agar-Agar	Ktk	5	56.250	21.000	26.50	30.000	150.000	O	BPS Hal 162
13	Telur	Btr	3960	1.813	1.664	1664	149	590.040	B	SSH 2017 Lamp I hal 132
14	Kemiri	Kg	1	56.250	36.670	42.111	14.080	14.080	B	BPS 2017 Hal 154
1	Tepung	Kg	5	12.50	8.167	1	2.29	11.45	O	BPS 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Terigu			0		0	1	6	I	Hal 76
						.			a	
						2			h	
						0			a	
						9			n	
JUMLAH								4.431		
								.804		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI PERIODE JANUARI 2018

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL	TOTA	J	KET
	Nama Barang	Satua n	J u m l a h B a r a n g	Kontr ak	BPS/SSH Loteng	P e r h i t u n g a n B P S	ISI H	L	E N I S	
1	Agar- agar	Ktk	3 , 0 0	56.25 0	27.000	3 3 . 7 5 0	22.5 00	67.50 0	O I a h a n	BPS Hal 162
2	Beras	Kg	5 4 0 , 0 0	15.85 0	9.500	1 0 . 9 2 5	4.92 5	2.659 .500	B a k u	BPS Hal 75
3	Margarin e Sachet	Bks	3 , 0 0	9.150	7.000	8 . 7 5	400	1.200	O I a h	BPS Hal 109

Halaman 259 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0			a	
									n	
4	Dancow 400 gr	Ktk	6 , 0 0	53.12 5	40.833	5 1 . 0 4 1	2.08 4	12.50 3	O l a h a n	BPS Hal 100
5	Kacang Hijau	Kg	9 5 , 0 0	25.00 0	19.333	2 2 . 2 3 3	2.76 7	262.8 70	B a k u	BPS Hal 143
6	Kecap Manis 620 ml	Btl	3 5 , 0 0	33.75 0	16.267	2 0 . 3 3 4	13.4 16	469.5 69	O l a h a n	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1 , 0 0	73.20 0	36.670	4 2 . 1 7 1	31.0 30	31.03 0	B a k u	BPS Hal 154
8	Ketumba r	Kg	0 , 5 0	73.20 0	31.500	3 6 . 2 2 5	36.9 75	18.48 8	B a k u	BPS Hal 157
9	Lada	Kg	0 , 5 0	300.0 00	232.500	2 6 7 . 3 7 5	32.6 25	16.31 3	B a k u	BPS Hal 149
1	Minyak	Ltr	7	17.75	14.500	1	(375		O	BPS Hal

Halaman 260 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



0	Goreng		2	0		8)		I	107
			,			.			a	
			0			1			h	
			0			2			a	
						5			n	
1	Roti	Bks	5	13.75	7.333	9	4.58	22.91	O	BPS Hal
1	tawar		,	0		.	4	9	I	163
			0			1			a	
			0			6			h	
						6			a	
									n	
1	Susu	Klg	3	12.45	10.667	1	(884		O	BPS Hal 98
2	Kental		,	0		3)		I	
	Manis		0			.			a	
			0			3			h	
						3			a	
						4			n	
1	Telur	Biji	4	1.830	1.664	1	166	776.8	B	SSHD
3			6			.		80	a	Loteng
			8			6			k	Lamp. I Hal
			0			6			u	129
			0			4				
			0							
1	Tepung	Kg	1	14.82	8.167	1	4.61	46.14	O	BPS Hal 76
4	Terigu		0	3		0	4	3	I	
			,			.			a	
			0			2			h	
			0			0			a	
						9			n	
JUMLAH								4.384		
								.912		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE FEBRUARI 2018										
URAIAN BARANG			HARGA SATUAN							KET



N O	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS	SEL ISIH	TOTAL	Jenis	
1	Agar- agar	Ktk	2 , 0 0	56.25 0	27.000	3 3 . 7 5 0	22.5 00	45.00 0	O l a h a n	BPS Hal 162
2	Beras	Kg	6 5 0 , 0 0	15.85 0	10.000	1 1 . 5 0 0	4.35 0	2.827 .500	B a k u	BPS Hal 75
3	Margarin e Sachet	Bks	3 , 0 0	9.150	7.000	8 . 7 5 0	400	1.200	O l a h a n	BPS Hal 109
4	Dancow 400 gr	Ktk	6 , 0 0	53.12 5	40.833	5 1 . 0 4 1	2.08 4	12.50 3	O l a h a n	BPS Hal 100
5	Kacang Hijau	Kg	7 5	25.00 0	19.333	2 2	2.76 7	207.5 29	B a	BPS Hal 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0			2			k	
			0			3			u	
			0			3				
6	Kecap Manis 620 ml	Btl	1 , 0 0	33.75 0	16.267	2 0 . 3 3 4	13.4 16	13.41 6	O l a h a n	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	0 , 5 0	73.20 0	36.670	4 2 . 1 7 1	31.0 30	15.51 5	B a k u	BPS Hal 154
8	Ketumba r	Kg	0 , 5 0	73.20 0	31.500	3 6 . 2 2 5	36.9 75	18.48 8	B a k u	BPS Hal 157
9	Lada	Kg	0 , 7 5	300.0 00	232.500	2 6 7 . 3 7 5	32.6 25	24.46 9	B a k u	BPS Hal 149
1 0	Minyak Goreng	Ltr	7 2 , 0 0	17.75 0	14.500	1 8 . 1 2 5	(375)		O l a h a n	BPS Hal 107
1 1	Roti tawar	Bks	2 0 , 0	13.75 0	7.333	9 . 1 6	4.58 4	91.67 5	O l a h	BPS Hal 163

Halaman 263 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0		6			a		
1	Susu	Klg	2	12.45	10.667	1	(884	O	BPS hal 98	
2	Kental Manis		,	0		3)	I		
			0			.		a		
			0			3		h		
						3		a		
						4		n		
1	Telur	Biji	3	1.830	1.664	1	166	B	SSHD	
3			9			.	657.3	a	Loteng	
			6			6	60	k	Lamp. I Hal	
			0			6		u	129	
			,			4				
			0							
			0							
1	Tepung	Kg	5	14.82	8.167	1	4.61	O	BPS Hal 76	
4	Terigu		,	3		0	4	I		
			0			.		a		
			0			2		h		
						0		a		
						9		n		
JUMLAH							3.937			
							.725			
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE MARET 2018										
N	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN		SEL	TOTA	J	KET			
O	Nama Barang	Satua n	J u m l a h B a r a n g	Kontr ak	BPS/SSH Loteng	P e r h it u n g a n B P S	ISI H	L	E N I S	
1	Agar-	Ktk	2	56.25	27.000	3	22.5	45.00	O	BPS hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	agar (Sriti)		, 0 0 0	0		3 . 7 5 0 0	00	0	I a h a n	162
2	Beras	Kg	7 5 0 0 0	15.85 0	9.000	1 0 . 3 5 0 0	5.50 0	4.125 .000	B a k u	BPS Hal 75
3	Dancow 400gr	Ktk	1 0 . 0 0	53.12 5	40.833	5 1 . 0 4 1	2.08 4	20.83 8	O I a h a n	BPS Hal 100
4	Kacang Hijau	Kg	1 0 0 . 0 0	25.00 0	19.333	2 2 . 2 3 3	2.76 7	276.7 05	B a k u	BPS Hal 143
5	Kacang Tanah	Kg	5 . 0 0	34.16 0	18.333	2 1 . 0 8 3	13.0 77	65.38 5	B a k u	BPS Hal 142
6	Kecap Manis 620 ml	Btl	3 0 . 0 0	33.75 0	16.167	2 0 . 2 0 9	13.5 41	406.2 38	O I a h a n	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1 . 0 0 0	73.20 0	36.670	4 2 . 1	31.0 30	31.03 0	B a k u	BPS Hal 154

Halaman 265 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						7				
						1				
8	Ketumbar	Kg	0	73.20	31.500	3	36.9	9.244	B	BPS Hal
			,	0		6	75		a	157
			2			.			k	
			5			2			u	
						2				
						5				
9	Kerupuk	Kg	3	42.70	27.500	3	8.32	24.97	O	BPS Hal
	Udang		,	0		4	5	5	I	149
			0			.			a	
			0			3			h	
						7			a	
						5			n	
1	Lada	Kg	1	300.0	110.000	1	173.	173.5	B	BPS Hal
0			,	00		2	500	00	a	149
			0			6			k	
			0			.			u	
						5				
						0				
1	Margarine Sachet	Bks	1	9.150	7.000	8	400	4.000	O	BPS Hal
1			0			.			I	109
			,			7			a	
			0			5			h	
			0			0			a	
1	Mie	Bks	5	3.050	2.300	2	175	8.750	O	BPS hal 78
2	Instan		0			.			I	
			,			8			a	
			0			7			h	
			0			5			a	
									n	
1	Minyak	Ltr	8	17.75	14.500	1	(375		O	BPS Hal
4	Goreng		2	0		8)		I	107
			,			.			a	
			0			1			h	
			0			2			a	
						5			n	
1	Susu	Klg	3	12.45	10.667	1	(884		O	BPS Hal 98

Halaman 266 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kental Manis		0		3)			I	
			0		.				a	
			0		3				h	
					3				a	
					4				n	
1	Telur	Biji	4	1.830	1.664	1	166	717.1	B	SSHD
6			3			.		20	a	Loteng
			2			6			k	Lamp. I Hal
			0			6			u	129
			0			4				
			0							
1	Tepung	Kg	5	14.82	8.167	1	4.61	23.07	O	BPS Hal 76
7	Terigu			3		0	4	1	I	
			0			.			a	
			0			2			h	
						0			a	
						9			n	
JUMLAH								5.930		
								.855		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE APRIL 2018										
N	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL	TOTA	J	KET
O	Nama	Satua	J	Kontr	BPS/SSH	P	ISIH	L	E	
	Barang	n	u	ak	Loteng	e			N	
			m			r			I	
			a			h			S	
			h			u				
			B			n				
			a			g				
			r			a				
			a			n				
			n			B				
			g			P				
						S				
1	Agar-	Ktk	2	56.25	27.000	3	22.5	45.00	O	BPS Hal
	agar			0		3	00	0	I	162
	(Sriti)		0			.			a	



			0			7			h	
						5			a	
						0			n	
2	Beras	Kg	9	15.85	8.500	9	6.07	5.801	B	BPS Hal 75
			5	0		.	5	.625	a	
			5			7			k	
			,			7			u	
			0			5				
			0							
3	Kacang Hijau	Kg	7	25.00	19.333	2	2.76	207.5	B	BPS Hal
			5	0		2	7	29	a	143
			,			.			k	
			0			2			u	
			0			3				
						3				
4	Kecap Manis 620 ml	Btl	3	33.75	16.167	2	13.5	406.2	O	BPS Hal
			0	0		0	41	38	I	150
			,			.			a	
			0			2			h	
			0			0			a	
						9			n	
5	Margarine Sachet	Bks	5	9.150	7.000	8	400	2.000	O	BPS Hal
			,			.			I	109
			0			7			a	
			0			5			h	
						0			a	
									n	
6	Mie Telor	Bks	5	7.930		-	-	-	O	BPS Hal 79
			,						I	
			0						a	
			0						h	
									a	
									n	
7	Minyak Goreng	Ltr	5	17.75	14.500	1	-	-	O	BPS Hal
			8	0		8			I	107
			,			.			a	
			0			1			h	
			0			2			a	
						5			n	
8	Roti	Bks	2	13.75	7.333	9	4.58	91.67	O	BPS Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tawar		0 , 0 0	0		. 1 6 6	4	5	I a h a n	163
9	Susu Kental Manis	Klg	2 , 0 0	12.45 0	10.667	1 3 . 3 3 4	(884)		O I a h a n	BPS Hal 98
1 0	Telur	Biji	2 7 0 0 , 0 0	1.830	1.664	1 . 6 6 4	166	448.2 00	B a k u	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
1 1	Tepung Terigu	Kg	1 0 , 0 0	14.82 3	8.167	1 0 . 2 0 9	4.61 4	46.14 3	O I a h a n	BPS Hal 76
JUMLAH								7.048 .409		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE MEI 2018										
	URAIAN BARANG				HARGA SATUAN					KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS	SEL ISIH	TOTAL	Jenis	
1	Beras	Kg	580,00	15.850	8.500	96775	6.075	3.523.500	BPS Hal 75	
2	Gula Pasir	Kg	500,00	20.625	12.000	15000	5.625	281.250	Olahahan	BPS Hal 168
3	Kacang Hijau	Kg	750,00	25.000	19.333	22233	2.767	207.529	BPS Hal 143	
4	Kecap Manis 620 ml	Btl	360,00	33.750	15.733	19666	14.084	507.015	Olahahan	BPS Hal 150
5	Margarine Sachet	Bks	15	9.150	7.000	8	400	6.000	Olahahan	BPS Hal 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			00			750			a h a n	
6	Mie Telor	Bks	1000	7.930	500	625	7.305	73.050	O l a h a n	BPS Hal 79
7	Minyak Goreng	Ltr	8200	17.750	14.500	18125	(375)		O l a h a n	BPS Hal 107
8	Kerupuk	Kg	2000	42.700	27.500	340375	8.325	16.650	O l a h a n	BPS Hal 161
9	Roti Tawar	Bks	1000	13.750	7.333	9166	4.584	45.838	O l a h a n	BPS Hal 163
10	Susu Kental Manis	Klg	3000	12.450	10.667	13334	(884)		O l a h a n	BPS Hal 98
11	Telur	Biji	37800	1.830	1.664	16664	166	627.480	B a k u	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0							
			0							
1	Dancow	Ktk	6	53.12	40.833	5	2.08	12.50	O	BPS Hal
2	400 gr		,	5		1	4	3	I	100
			0			.			a	
			0			0			h	
						4			a	
						1			n	
1	Kemiri	Kg	1	73.20	39.330	4	27.9	27.97	B	BPS Hal
3			,	0		5	71	1	a	154
			0			.			k	
			0			2			u	
						3				
						0				
1	Ketumba	Kg	0	73.20	31.500	3	36.9	18.48	B	BPS Hal
4	r		,	0		6	75	8	a	157
			5			.			k	
			0			2			u	
						2				
						5				
1	Lada/Me	Kg	0	300.0	110.000	1	173.	86.75	B	BPS Hal
5	rica		,	00		2	500	0	a	161
			5			6			k	
			0			.			u	
						5				
						0				
						0				
1	Kacang	Kg	2	34.16	15.333	1	16.5	33.05	B	BPS Hal
6	Tanah		,	0		7	27	4	a	142
			0			.			k	
			0			6			u	
						3				
						3				
1	Tepung	Kg	1	14.82	8.167	1	4.61	69.21	O	BPS Hal 76
7	Terigu		5	3		0	4	4	I	
			,			.			a	
			0			2			h	
			0			0			a	
						9			n	
JUMLAH								5.536		

Halaman 272 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



								.290		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JUNI 2018										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTA L	J E N I S	KET
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS				
1	Agar- agar (Sriti)	Ktk	2 , 0 0	56.25 0	27.000	3 3 . 7 5 0	22.5 00	45.00 0	O l a h a n	
2	Beras	Kg	6 4 0 , 0 0	15.85 0	8.500	9 . 7 7 5	6.07 5	3.888 .000	B a k u	BPS Hal 75
3	Dancow 400 gr	Ktk	8 , 0 0	53.12 5	40.833	5 1 . 0 4 1	2.08 4	16.67 0	O l a h a n	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	kg	6 0 , 0	20.62 5	12.000	1 5 . 0	5.62 5	337.5 00	O l a h	BPS Hal 168



			0		0			a	
			0		0			n	
5	Kacang Hijau	kg	25.00	19.333	2	2.76	69.17	B	BPS Hal 143
			50		2	7	6	a	
			,		.			k	
			0		2			u	
			0		3				
			0		3				
6	Kacang Tanah	kg	34.16	15.333	1	16.5	33.05	B	BPS Hal 142
			,		7	27	4	a	
			0		.			k	
			0		6			u	
			0		3				
			0		3				
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	33.75	15.733	1	14.0	281.6	O	BPS Hal 150
			0		9	84	75	I	
			,		.			a	
			0		6			h	
			0		6			a	
			0		6			n	
8	Kemiri	kg	73.20	37.670	4	29.8	29.88	B	BPS Hal 154
			0		3	80	0	a	
			,		.			k	
			0		3			u	
			0		2				
			0		1				
9	Ketumbar	kg	73.20	31.500	3	36.9	9.244	B	BPS Hal 157
			,		6	75		a	
			0		.			k	
			2		2			u	
			5		2				
					5				
10	Krupuk	kg	42.70	27.500	3	8.32	8.325	O	BPS Hal 161
			0		4	5		I	
			,		.			a	
			0		3			h	
			0		7			a	
			0		5			n	
11	Lada/Merica	kg	300.00	110.000	1	173.	86.75	B	BPS Hal 22
			,		2	500	0	a	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			50			6000			k	
12	Margarine Sachet	Bks	1000	9.150	7.000	807500	400	4.000	O	BPS Hal 109
13	Mie Telor	Bks	1000	7.930	500	6250	7.305	73.050	O	BPS Hal 79
14	Minyak Goreng	ltr	7200	17.750	14.500	180125	(375)		O	BPS Hal 107
15	Roti Tawar	Bks	1000	13.750	7.333	90166	4.584	45.838	O	BPS Hal 163
16	Telur	Biji	270000	1.830	1.664	10664	166	448.200	B	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
17	Tepung Terigu	Kg	1000	14.823	9.000	1100	3.573	35.730	O	BPS Hal 76

Halaman 275 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			0			2			h	
			0			5			a	
						0			n	
JUMLAH								5.412		
								.091		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JULI 2018										
N	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL	TOTA	J	KET
O	Nama	Satuan	Jumlah	Kontrak	BPS/SSH	P	ISIH	L	E	
	Barang	n	um	ak	Loteng	er			N	
			l			h			I	
			a			it			S	
			h			u				
			B			n				
			a			g				
			r			a				
			a			n				
			n			B				
			g			P				
						S				
1	Agar- agar (Sriti)	Ktk	2	58.75	27.996	3	23.7	47.51	O	
			,	0		4	55	0	I	
			0			.			a	
			0			9			h	
						9			a	
						5			n	
2	Beras	Kg	8	17.50	8.500	9	7.72	6.257.	B	BPS Hal 75
			1	0		.	5	250	a	
			0			7			k	
			,			7			u	
			0			5				
			0							
3	Dancow 400 gr	Ktk	8	55.25	40.833	5	4.20	33.67	O	BPS Hal
			,	0		1	9	0	I	100
			0			.			a	
			0			0			h	
						4			a	
						1			n	
4	Gula	Kg	4	21.12	12.250	1	5.81	232.5	O	BPS Hal



	Pasir		0 , 0 0	5		5 . 3 1 3	3	00	I a h a n	168
5	Kacang Hijau	kg	5 0 , 0 0	28.75 0	19.333	2 2 . 2 3 3	6.51 7	325.8 53	B a k u	BPS Hal 143
6	Kacang Tanah	kg	2 , 0 0	34.37 5	15.333	1 7 . 6 3 3	16.7 42	33.48 4	B a k u	BPS Hal 142
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	1 5 , 0 0	34.62 5	15.733	1 9 . 6 6 6	14.9 59	224.3 81	O I a h a n	BPS Hal 150
8	Krupuk	kg	2 , 0 0	45.62 5	7.500	9 . 3 7 5	36.2 50	72.50 0	O I a h a n	BPS Hal 161
9	Lada/Merica	kg	5 , 0 0	312.5 00	110.000	1 2 . 6 5 0 0	186. 000	930.0 00	B a k u	BPS Hal 149
10	Mie Telor	Bks	6 , 0	7.375	500	6 2 . 5	6.75 0	40.50 0	O I a	BPS Hal 79



			0						h
1	Minyak	ltr	2	18.43	14.500	1	313	7.512	O BPS Hal
1	Goreng		4	8		8			I 107
			,			.			a
			0			1			a
			0			2			a
						5			n
1	Roti	Bks	2	15.00	7.333	9	5.83	116.6	O BPS Hal
2	Tawar		0	0		.	4	75	I 163
			,			1			a
			0			6			a
			0			6			n
1	Telur	Biji	3	2.188	1.664	1	524	1.980.	B SSHD
3			7			.		720	a Loteng
			8			6			k Lamp. I Hal
			0			6			u 129
			,			4			
			0						
			0						
JUMLAH								10.30	
								2.555	
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI									
PERIODE AGUSTUS 2018									
N	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL	TOTA	J
O	Nama	Satua	J	Kontr	BPS/SSH	P	ISI	L	E
	Barang	n	u	ak	Loteng	e	SI		N
			m			r			I
			a			h			S
			h			u			
			B			n			
			a			g			
			r			a			
			a			n			
			n			B			
			g			P			
						S			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Agar- agar (Sriti)	Ktk	3 , 0 0	58.75 0	27.996	3 4 . 9 9 5	23.7 55	71.26 5	O l a h a n	
2	Beras	Kg	5 0 0 , 0 0	17.50 0	9.000	1 0 . 3 5 0	7.15 0	3.575 .000	B a k u	BPS Hal 75
3	Dancow 400gr	Ktk	8 , 0 0	55.25 0	40.833	5 1 . 0 4 1	4.20 9	33.67 0	O l a h a n	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	7 0 , 0 0	21.12 5	12.250	1 5 . 3 1 3	5.81 3	406.8 75	O l a h a n	BPS Hal 168
5	Kacang Hijau	Kg	5 0 , 0 0	28.75 0	19.333	2 2 . 2 3 3	6.51 7	325.8 53	B a k u	BPS Hal 143
6	Kacang Tanah	Kg	2 , 0 0	34.37 5	15.333	1 7 . 6 3 3	16.7 42	33.48 4	B a k u	BPS Hal 142
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	3 0 , 5	34.62 5	15.733	1 9 . 5	14.9 59	448.7 63	O l a	BPS Hal 150

Halaman 279 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



			0			6			h	
			0			6			a	
			0			6			n	
8	Kemiri	Kg	1 , 0 0	75.62 5	151.670	1 7 4 . 4 2 1	(98. 796)		B	BPS Hal 154
9	Krupuk	Kg	3 , 0 0	45.62 5	27.500	3 4 . 3 7 5	11.2 50	33.75 0	O	BPS Hal 161
1 0	Lada/Me rica	Kg	0 , 5 0 0	312.5 00	110.000	1 2 6 . 5 0 0	186. 000	93.00 0	B	BPS Hal 149
1 1	Margarin e	Bks	2 0 , 0 0	9.375	7.000	8 . 7 5 0	625	12.50 0	O	BPS Hal 109
1 2	Mie Telor	Bks	1 2 , 0 0	7.375	500	6 2 5	6.75 0	81.00 0	O	BPS Hal 79
1 3	Minyak Goreng	Ltr	7 0 , 0	18.43 8	14.500	1 8 . 1	313	21.91 0	O	BPS Hal 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0			2			a	
			5			5			n	
1	Roti	Bks	1	15.00	7.333	9	5.83	99.17	O	BPS Hal
4	Tawar		7	0		.	4	4	I	163
			,			1			a	
			0			6			h	
			0			6			a	
			0						n	
1	Susu	kg	5	13.75	10.833	1	209	1.044	O	BPS Hal 98
5	Kental		,	0		3			I	
	Manis		0			.			a	
			0			5			h	
						4			a	
						1			n	
1	Telur	biji	2	2.188	1.664	1	524	1.414	B	SSHD
6			7			.		.800	a	Loteng
			0			6			k	Lamp. I Hal
			0			6			u	129
			,			4				
			0							
			0							
1	Tepung	kg	1	16.87	9.000	1	5.62	84.37	O	BPS Hal 76
7	Terigu		5	5		1	5	5	I	
			,			.			a	
			0			2			h	
			0			5			a	
						0			n	
JUMLAH								6.736		
								.462		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE SEPTEMBER 2018										
	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN						KET



N O	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS	SEL ISIH	TOTAL	Jenis	
1	Agar- agar (Sriti)	Ktk	2 , 0 0	58.75 0	27.996	3 4 . 9 9 5	23.7 55	47.51 0	O l a h a n	
2	Beras	Kg	7 7 0 0 0	17.50 0	9.000	1 0 . 3 5 0	7.15 0	5.505 .500	B a k u	BPS Hal 75
3	Dancow	Ktk	8 , 0 0	55.25 0	40.833	5 1 . 0 4 1	4.20 9	33.67 0	O l a h a n	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	kg	7 0 , 0 0	21.12 5	12.250	1 5 . 3 1 3	5.81 3	406.8 75	O l a h a n	BPS Hal 168
5	Kacang Hijau	kg	5 0	28.75 0	19.333	2 2	6.51 7	325.8 53	B a	BPS Hal 143



			0			2			k	
			0			3			u	
			3			3				
6	Kacang Tanah	kg	2,000	34.375	15.333	17.633	16.742	33.484	BPS Hal	142
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	2,500	34.625	15.733	19.666	14.959	373.969	O	BPS Hal 150
8	Kemiri	kg	0,500	75.625	58.330	67.008	8.546	4.273	BPS Hal	154
9	Ketumbar	kg	0,255	73.200	42.670	49.711	24.130	6.032	BPS Hal	157
10	Kerupuk	kg	2,000	45.625	27.500	34.755	11.250	22.500	O	BPS Hal 161
11	Margarin	bks	1,000	9.375	7.000	8.750	625	6.250	O	BPS Hal 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mie	bks	1	7.375	500	6	6.75	81.00	n	
2	Telor		2			2	0	0	O	BPS Hal 79
						5			I	
									a	
									h	
									a	
									n	
1	Minyak	ltr	7	18.43	14.500	1	313	21.91	O	BPS Hal
3	Goreng		0	8		8		0	I	107
									a	
									h	
									a	
									n	
1	Roti	bks	8	15.00	7.333	9	5.83	46.67	O	BPS Hal
4	Tawar			0			4	0	I	163
									a	
									h	
									a	
									n	
1	Telur	Biji	3	2.188	1.664	1	524	1.697	B	SSHD
5			2					.760	a	Loteng
			4						k	Lamp. I Hal
			0						u	129
1	Tepung	kg	3	16.87	9.000	1	5.62	16.87	O	BPS Hal 76
6	Terigu			5		1	5	5	I	
									a	
									h	
									a	
									n	
JUMLAH								8.630		
								.130		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE OKTOBER 2018										
URAIAN BARANG			HARGA SATUAN						KET	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS	SEL ISIH	TOTAL	Jenis	
1	Beras	Kg	555,000	17.500	9.500	105,925	6.575	3.616,250	B	BPS Hal 75
2	Dancow	Ktk	800	55.250	40.833	51,041	4.209	33.670	O	BPS Hal 100
3	Gula Pasir	Kg	600	21.125	12.250	15,333	5.813	348.750	O	BPS Hal 168
4	Kacang Hijau	Kg	500	28.750	19.333	22,233	6.517	325.853	B	BPS hal 143
5	Kacang Tanah	Kg	305	34.375	15.333	17,333	16.742	50.226	B	BPS Hal 142

Halaman 285 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



			0			.			k	
			0			6			u	
						3				
						3				
6	Kecap Manis 620ml	Btl	2 9 , 0 0	34.62 5	15.733	1 9 . 6 6 6	14.9 59	433.8 04	O l a h a n	BPS Hal 150
7	Ketumba r	Kg	0 , 5 0	73.20 0	42.670	4 9 . 0 7 1	24.1 30	12.06 5	B a k u	BPS Hal 157
8	Kerupuk	Kg	1 , 5 0	45.62 5	27.500	3 4 . 3 7 5	11.2 50	16.87 5	O l a h a n	BPS Hal 161
9	Lada/Me rica	Kg	0 , 5 0	312.5 00	110.000	1 2 . 6 . 5 0 0	186. 000	93.00 0	B a k u	BPS Hal 149
1 0	Margarin	Bks	1 0 , 0 0	9.375	7.000	8 . 7 5 0 0	625	6.250	O l a h a n	BPS Hal 109
1 1	Mie Telor	Bks	1 2 , 0	7.375	4.500	5 . 6 2	1.75 0	21.00 0	O l a h	BPS Hal 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0		5			a	
1	Minyak	Ltr	5	18.43	14.500	1	313	15.65	O BPS Hal
2	Goreng		0	8		8		0	I 107
			,			.			a
			0			1			h
			0			2			a
			0			5			n
1	Roti	Bks	2	15.00	7.333	9	5.83	145.8	O BPS Hal
3	Tawar		5	0		.	4	44	I 163
			,			1			a
			0			6			h
			0			6			a
									n
1	Susu	Klg	5	13.75	10.833	1	209	1.044	O BPS Hal 98
4	Kental		,	0		3			I
	Manis		0			.			a
			0			5			h
						4			a
						1			n
1	Telur	Biji	3	2.188	1.664	1	524	1.980	B SSHD
5			7			.		.720	a Loteng
			8			6			k Lamp. I Hal
			0			6			u 129
			,			4			
			0						
			0						
1	Tepung	Kg	2	16.87	9.000	1	5.62	11.25	O BPS Hal 76
6	Terigu		,	5		1	5	0	I
			0			.			a
			0			2			h
						5			a
						0			n
JUMLAH								7.112	
								.250	
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI									
PERIODE NOVEMBER 2018									
	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN					KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS	SEL ISIH	TOTAL	Jenis	
1	Beras	Kg	750,00	17.500	10.000	11,500	6.000	4.500.000	Bakul	BPS Hal 75
2	Dancow	Ktk	900	55.250	40.833	51,041	4.209	37.879	Olahan	BPS Hal 100
3	Gula Pasir	Kg	400	21.125	12.250	15,333	5.813	232.500	Olahan	BPS Hal 168
4	Kacang Hijau	Kg	750	28.750	19.333	22,333	6.517	488.779	Bakul	BPS hal 143
5	Kacang Tanah	Kg	300	34.375	15.333	17,333	16.742	58.597	Bakul	BPS Hal 142

Halaman 288 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5 0			.			k u	
6	Kecap Manis 620ml	Btl	2 0 , 0 0	34.62 5	23.600	2 9 . 5 0 0	5.12 5	102.5 00	O l a h a n	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1 , 0 0	75.62 5	51.670	5 9 . 4 2 1	16.2 05	16.20 5	B a k u	BPS hal 154
8	Ketumba r	Kg	0 , 2 5 0	73.20 0	44.330	5 0 . 9 8 0	22.2 21	5.555	B a k u	BPS Hal 157
9	Kerupuk	Kg	2 , 0 0	45.62 5	27.500	3 4 . 3 7 5	11.2 50	22.50 0	O l a h a n	BPS Hal 161
1 0	Lada/Me rica	Kg	0 , 5 0	312.5 00	220.000	2 5 3 . 0 0 0	59.5 00	29.75 0	B a k u	BPS Hal 149
1 1	Margarin	Bks	8 , 0 0	9.375	7.000	8 . 7 5	625	5.000	O l a h	BPS Hal 109

Halaman 289 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						0			a	
1	Minyak	Ltr	4	18.43	14.500	1	313	12.52	O	BPS Hal
2	Goreng		0	8		8		0	I	107
			,			.			a	
			0			1			h	
			0			2			a	
			0			5			n	
1	Roti	Bks	2	15.00	7.333	9	5.83	116.6	O	BPS Hal
3	Tawar		0	0		.	4	75	I	163
			,			1			a	
			0			6			h	
			0			6			a	
									n	
1	Susu	Klg	3	13.75	10.833	1	209	626	O	BPS Hal 98
4	Kental		,	0		3			I	
	Manis		0			.			a	
			0			5			h	
						4			a	
						1			n	
1	Telur	Biji	2	2.188	1.664	1	524	1.414	B	SSHD
5			7			.		.800	a	Loteng
			0			6			k	Lamp. I Hal
			0			6			u	129
			,			4				
			0							
1	Tepung	Kg	1	16.87	9.000	1	5.62	56.25	O	BPS Hal 76
6	Terigu		0	5		1	5	0	I	
			,			.			a	
			0			2			h	
			0			5			a	
						0			n	
JUMLAH								7.100		
								.136		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE DESEMBER 2018										
URAIAN BARANG			HARGA SATUAN							KET



N O	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS	SEL ISIH	TOTAL	Jenis	
1	Beras	Kg	17.500,00	17.500	10.000	11.500	6.000	6.000.000	B	BPS Hal 75
2	Dancow	Ktk	55.250,00	55.250	40.833	51.401	4.209	42.088	O	BPS Hal 100
3	Gula Pasir	Kg	21.120,00	21.125	12.250	15.313	5.813	290.625	O	BPS Hal 168
4	Kacang Hijau	Kg	28.750,00	28.750	19.333	22.233	6.517	391.023	B	BPS Hal 143
5	Kacang	Kg	34.37	34.37	23.000	2	7.92	15.85	B	BPS hal



	Tanah			5		6	5	0	a	142
				0		.			k	
				0		4			u	
						5				
						0				
6	Kecap Manis 620ml	Btl	2	34.62	23.600	2	5.12	102.5	O	BPS Hal
			0	5		9	5	00	I	150
						.			a	
						5			h	
						0			a	
						0			n	
7	Kemiri	Kg	1	75.62	53.330	6	14.2	14.29	B	BPS Hal
				5		1	96	6	a	154
						.			k	
						3			u	
						3				
						0				
8	Ketumba r	Kg	0	73.20	44.330	5	22.2	5.555	B	BPS Hal
				0		0	21		a	157
						.			k	
				2		9			u	
				5		8				
						0				
9	Kerupuk	Kg	2	45.62	27.500	3	11.2	22.50	O	BPS Hal
				5		4	50	0	I	161
						.			a	
						3			h	
						7			a	
						5			n	
10	Lada/Merica	Kg	0	312.5	220.000	2	59.5	29.75	B	BPS Hal
				00		5	00	0	a	149
						.			k	
				5		3			u	
				0		.				
						0				
						0				
11	Margarin	Bks	8	9.375	7.000	8	625	5.000	O	BPS Hal
						.			I	109
				0		7			a	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0			5			h	
						0			a	
									n	
1	Mie	Bks	2	7.375	4.500	5	1.75	45.50	O	BPS Hal 79
2	Telur		6			.	0	0	I	
			,			6			a	
			0			2			h	
			0			5			a	
									n	
1	Minyak	Ltr	6	18.43	14.500	1	313	18.78	O	BPS Hal
3	Goreng		0	8		8		0	I	107
			,			.			a	
			0			1			h	
			0			2			a	
						5			n	
1	Tepung	Kg	1	16.87	9.000	1	5.62	56.25	O	BPS Hal 76
4	Terigu		0	5		1	5	0	I	
			,			.			a	
			0			2			h	
			0			5			a	
						0			n	
1	Telur	Biji	4	2.188	1.664	1	524	2.096	B	SSHD
5			0			.		.000	a	Loteng
			0			6			k	Lamp. I Hal
			0			6			u	129
			,			4				
			0			.				
			0			0				
JUMLAH								9.135		
								.716		

JANUARI TAHUN 2019							
N O	URAIAN BARANG	SATUA N HARGA	PERHITUNGA N BPS	SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Na ma Bar ang	S at u Ba ra n	Jml Bar ang	Kon trak	BPS				
1	Asa m	K g	0,5	35. 000	25.000	28.750	6. 2 5 0	3.12 5	B P S H a l 1 4 9
									Baku
2	Bun cis	K g	40	25. 830	11.000	12.650	1 3. 1 8 0	527. 200	B P S H a l 1 2 1
									Baku
3	Baw ang Mer ah	K g	24	46. 250	23.000	26.450	1 9. 8 0 0	475. 200	B P S H a l 1 4 1
									Baku
4	Baw ang Puti h	K g	23,5	40. 000	20.667	23.767	1 6. 2 3 3	381. 474	B P S H a l 1
									Baku

Halaman 294 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



putusan.mahkamahagung.go.id

5	Bayam	Kg	37	18.900	4.000	4.600	14.300	529.100	Baku	BPSHA I 09
6	Daging Sapi	Kg	26,5	162.500	116.667	134.167	28.333	750.823	Baku	BPSHA I 80
7	Daging Ayam	Kg	165,5	68.750	39.333	45.233	23.517	3.892.072	Baku	BPSHA I 81
8	Kacang Panjang	Kg	151	11.875	6.167	7.092	4.783	722.225	Baku	BPSHA I 11
9	Kentang	Kg	14,5	28.350	15.333	17.633	10.7	155.397	Baku	BPS

Halaman 295 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							17			H a l 1 1 2
10	Kan gku ng	K g	19,5	19. 425	9.000	10.350	9. 075	176. 963	Baku	B P S H a l 1 0 8
11	Keti mun	K g	28	10. 625	4.667	5.367	5. 258	147. 223	Baku	B P S H a l 1 1 5
12	Lab u Sia m	K g	126	12. 600	4.333	4.983	7. 617	959. 748	Baku	B P S H a l 1 1 7
13	Pisa ng	S is ir	226	36. 250	14.667	16.867	19. 383	4.38 0.54 7	Baku	B P S H a l

Halaman 296 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



										3
										5
										B
										P
										S
										H
										a
										I
										1
										2
										6
14	Saw I Hija u	K g	10,5	22. 680	15.000	17.250	5. 4 3 0	57.0 15	Baku	
										B
										P
										S
										H
										a
										I
										1
										2
										0
15	Tau ge	K g	30,5	13. 860	10.667	12.267	1. 5 9 3	48.5 85	Baku	
										B
										P
										S
										H
										a
										I
										1
										1
										6
16	Tom at	K g	27,5	14. 375	10.333	11.883	2. 4 9 2	68.5 31	Baku	
										B
										P
										S
										H
										a
										I
										1
										1
										6
17	Tera si	K g	1	72. 187	225.000				Ol ah an	
										BPS Hal 153
18	Tah u	K g	127, 5	22. 500	10.000	12.500	1 0. 0 0 0	1.27 5.00 0	Olahan	B
										P
										S
										H
										a
										I
										1



putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI									
FEBRUARI TAHUN 2019									
NO	URAIAN BARANG		SATUAN HARGA	PERHITUNGAN BPS		SELISIH	TOTAL	JENIS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Kontrak	BPS					
1	Asam	Kg	35.001	25.000	28.750	6.250	6.250	Baku	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	25.834,5	8.000	9.200	16.630	823.185	Baku	BPS Hal 121
3	Bawang	Kg	46.256	25.333	29.133	17.1	445.043	Baku	BPS Hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 298**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merah					17			141
4	Bawang Putih	Kg	17,75	40.000	20.000	23.000	17,00	301.750	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	34,25	18.900	4.000	4.600	14,300	489.775	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	20	162.500	116.667	134.167	28,33	566.659	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	170	68.750	39.778	45.745	23,005	3.910,901	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	161	11.875	5.167	5.942	5,933	955.205	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	15	28.350	17.000	19.550	8,800	132.000	BPS Hal 112
10	Kangkung	Kg	18	19.425	7.167	8.242	11,83	201.293	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	20	10.625	4.333	4.983	5,642	112.841	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	162	12.600	4.333	4.983	7,617	1.233,962	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	302	36.250	10.850	12.478	23,773	7.179,295	BPS Hal 35
14	Sawi	Kg	12	22.680	10.000	11.500	11,1	134.160	BPS Hal

Halaman 299 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Hija u					80			126
15	Tah u	Kg	1 7 6 0 5	22.50 0	10.0 00	12.500	10 .0 00	1.765 .000	Ol ah an BPS Hal 140
16	Tau ge	Kg	2 8	13.86 0	10.6 64	12.264	1. 59 6	44.69 9	Ba ku BPS Hal 120
17	Tom at	Kg	2 2	14.37 5	6.00 0	6.900	7. 47 5	164.4 50	Ba ku BPS Hal 116
18	Tera si	Kg	0 7 5	72.18 7	225. 000				Ol ah an BPS Hal 153
19	Wor tel	Kg	1 4 1 5	35.00 0	17.6 67	20.317	14 .6 83	2.077 .637	Ba ku BPS Hal 122
JU ML AH							20.54 4.106		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI									
MARET TAHUN 2019									
N O	URAIAN BARANG	SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS	SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Na ma Bar ang	Sat ua n	J m l B a r a n g	Kontr ak	BPS					
1	Asa m	Kg	1	35.00 0	25.0 00	28.750	6. 25 0	6.250	Ba ku	BPS Hal 149
2	Bun cis	Kg	6 3	25.83 0	10.5 00	12.075	13 .7 55	866.5 65	Ba ku	BPS Hal 121
3	Baw ang Mer ah	Kg	2 8	46.25 0	24.6 67	28.367	17 .8 83	500.7 23	Ba ku	BPS Hal 141
4	Baw ang Puti h	Kg	2 1	40.00 0	24.3 33	27.983	12 .0 17	252.3 58	Ba ku	BPS Hal143
5	Bay am	Kg	4 6	18.90 0	4.50 0	5.175	13 .7 25	631.3 50	Ba ku	BPS Hal 109
6	Dagi ng Sapi	Kg	3 6	162.5 00	116. 667	134.167	28 .3 33	1.019 .986	Ba ku	BPS Hal 80
7	Dagi ng Aya m	Kg	1 9 2	68.75 0	39.6 67	45.617	23 .1 33	4.441 .526	Ba ku	BPS Hal 81
8	Kac ang Panj ang	Kg	1 6 4	11.87 5	4.50 0	5.175	6. 70 0	1.098 .800	Ba ku	BPS Hal111
9	Kent ang	Kg	1 2	28.35 0	16.3 33	18.783	9. 56 7	114.8 05	Ba ku	BPS Hal 112
10	Kan	Kg	1	19.42	7.50	8.625	10	194.4	Ba	BPS

Halaman 301 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gku ng		8	5	0		.8 00	00	ku	Hal108
11	Keti mun	Kg	2 6	10.62 5	4.66 7	5.367	5. 25 8	136.7 07	Ba ku	BPS Hal 115
12	Lab u Sia m	Kg	1 4 3	12.60 0	4.33 3	4.983	7. 61 7	1.089 .238	Ba ku	BPS Hal 117
13	Pisa ng	Sis ir	3 4 7	36.25 0	10.8 50	12.478	23 .7 73	8.249 .058	Ba ku	BPS Hal 35
14	Saw l Hija u	Kg	1 3	22.68 0	10.0 00	11.500	11 .1 80	145.3 40	Ba ku	BPS Hal 126
15	Tah u	Kg	1 8 4	22.50 0	10.0 00	12.500	10 .0 00	1.840 .000	Ol ah an	BPS Hal 140
16	Tau ge	Kg	3 5	13.86 0	10.6 67	12.267	1. 59 3	55.75 3	Ba ku	BPS Hal 120
17	Tom at	Kg	2 5	14.37 5	6.33 3	7.283	7. 09 2	177.3 01	Ba ku	BPS Hal 116
18	Tera si	Kg	0 7 5	72.18 7	225. 000	281.250	## ## ## ##		Ol ah an	BPS Hal 153
19	Wor tel	Kg	1 5 6	35.00 0	17.1 67	19.742	15 .2 58	2.380 .240	Ba ku	BPS Hal 122
JU ML AH							23.20 0.400			

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

APRIL TAHUN 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG		SATUAN HARGA	PERHITUNGAN BPS		SELISIH	TOTAL	JENIS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Kontrak BPS						
1	Asam	Kg	135.00	27.000	31.050	3.950	Baku	BPS Hal 149	
2	Buncis	Kg	625.830	9.000	10.350	15.480	Baku	BPS Hal 121	
3	Bawang Merah	Kg	246.255	40.000	46.000	25.0	Baku	BPS Hal 141	
4	Bawang Putih	Kg	240.000	40.000			Baku	BPS Hal1 43	
5	Bayam	Kg	4418.905	4.500	5.175	13.725	Baku	BPS Hal 109	
6	Daging Sapi	Kg	36162.55	116.667	134.167	28.333	Baku	BPS Hal 80	
7	Daging Ayam	Kg	168.753	40.000	46.000	22.750	Baku	BPS Hal 81	

Halaman 303 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	m								
8	Kacang Panjang	Kg	11.875	3.167	3.642	8.233	1.350.204	Baku	BPS Hal11
9	Kentang	Kg	28.350	16.667	19.167	9.183	137.744	Baku	BPS Hal112
10	Kangkung	Kg	19.425	7.500	8.625	10.800	199.800	Baku	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	10.625	4.667	5.367	5.258	126.191	Baku	BPS Hal115
12	Labu Siam	Kg	12.600	4.333	4.983	7.617	1.176.834	Baku	BPS Hal117
13	Pisang	Sisir	36.250	10.850	12.478	23.773	7.036.660	Baku	BPS Hal35
14	Sawit Hija	Kg	22.680	10.000	11.500	11.180	139.750	Baku	BPS Hal126
15	Tauge	Kg	13.860	10.667	12.267	1.593	49.381	Baku	BPS Hal120
16	Tomat	Kg	14.375	15.000	17.250	(2.875)		Baku	BPS Hal116
17	Terasi	Kg	72.187	250.000	312.500	(2.4013)		Olah	BPS Hal153
18	Tahu	Kg	22.500	10.000	12.500	10.000	1.950.000	Olah	BPS Hal140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Wor tel	Kg	1 4 2	35.00 0	16.1 67	18.592	16 .4 08	2.329 .929	Ba ku	BPS Hal 122
JU ML AH								20.78 8.659		
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA										
PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
MEI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS		SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.
	Na ma Bar ang	S at u a n	J m l B a r a n g	Kontr ak	BPS					
1	Asa m	K g	1, 2 5	35.00 0	35.0 00	40.250	(5. 25 0)		Ba ku	BPS Hal 149
2	Bun cis	K g	5 7	25.83 0	12.0 00	13.800	12 .0 30	685.7 10	Ba ku	BPS Hal 121
3	Baw ang Mer ah	K g	2 8	46.25 0	30.6 67	35.267	10 .9 83	307.5 23	Ba ku	BPS Hal 141
4	Baw ang Puti h	K g	2 2, 5	40.00 0	50.6 67	58.267	(1 8. 26 7)		Ba ku	BPS Hal143
5	Bay am	K g	4 0, 2	18.90 0	4.50 0	5.175	13 .7 25	552.4 31	Ba ku	BPS Hal 109

Halaman 305 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5							
6	Dagi ng Sapi	K g	4 1	162.5 00	120. 000	138.000	24 .5 00	1.004 .500	Ba ku	BPS Hal 80
7	Dagi ng Aya m	K g	1 6 1	68.75 0	39.6 67	45.617	23 .1 33	3.724 .405	Ba ku	BPS Hal 81
8	Kac ang Panj ang	K g	1 8 4	11.87 5	5.00 0	5.750	6. 12 5	1.127 .000	Ba ku	BPS Hal111
9	Kent ang	K g	1 4	28.35 0	17.3 33	19.933	8. 41 7	117.8 39	Ba ku	BPS Hal 112
10	Kan gku ng	K g	1 8	19.42 5	9.00 0	10.350	9. 07 5	163.3 50	Ba ku	BPS Hal108
11	Keti mun	K g	2 7	10.62 5	4.66 7	5.367	5. 25 8	141.9 65	Ba ku	BPS Hal 115
12	Lab u Sia m	K g	1 4 1, 5	12.60 0	3.50 0	4.025	8. 57 5	1.213 .363	Ba ku	BPS Hal 117
13	Pisa ng ir	S 5 0	2 5 0	36.25 0	10.8 50	12.478	23 .7 73	5.943 .125	Ba ku	BPS Hal 35
14	Saw I Hija u	K g	1 2	22.68 0	10.0 00	11.500	11 .1 80	134.1 60	Ba ku	BPS Hal 126
15	Tau ge	K g	3 0	13.86 0	10.6 67	12.267	1. 59 3	47.78 9	Ba ku	BPS Hal 120
16	Tom at	K g	2 0	14.37 5	17.6 67	20.317	(5. 94 2)		Ba ku	BPS Hal 116
17	Tera si	K g	0, 7 5	72.18 7	250. 000	312.500	(2 40 .3		Ol ah an	BPS Hal 153

Halaman 306 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



							13			
)			
18	Tah u	K g	1 8 1, 5	22.50 0	10.0 00	12.500	10 .0 00	1.815 .000	Ol ah an	BPS Hal 140
19	Wor tel	K g	1 4 5, 5	35.00 0	18.5 00	21.275	13 .7 25	1.996 .988	Ba ku	BPS Hal 122
JU ML AH								18.97 5.146		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

JULI TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG		SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS		SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Jm l Ba ran g	Kontrak		BP S				
1	Asam	K g	1	35.000	25. 00 0	28.750	6.2 50	6.250	Baku	BPS Hal 149
2	Bunci s	K g	51	25.830	9.0 00	10.350	15. 48 0	789.4 80	Baku	BPS Hal 121
3	Bawa ng Mera h	K g	22	58.750	34. 00 0	39.100	19. 65 0	432.3 00	Baku	BPS Hal 141
4	Bawa ng Putih	K g	16, 5	53.125	31. 66 7	36.417	16. 70 8	275.6 81	Baku	BPS Hal143
5	Baya	Kg	41,	18.900	4	5.175	13.725	569.5	Baku	BPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m		5			5 0 0		88		Hal 109
6	Dagin g Sapi	K g	29, 5	172.500	12 0.0 00	138.000	34. 50 0	1.017 .750	Baku	BPS Hal 80
7	Dagin g Ayam	K g	16 0	71.875	39. 66 7	45.617	26. 25 8	4.201 .272	Baku	BPS Hal 81
8	Kaca ng Panja ng	K g	16 4	14.375	6.6 67	7.667	6.7 08	1.100 .104	Baku	BPS Hal111
9	Kenta ng	K g	13	31.250	16. 66 7	19.167	12. 08 3	157.0 78	Baku	BPS Hal 112
10	Kang kung	K g	17, 5	20.000	8.3 33	9.583	10. 41 7	182.2 98	Baku	BPS Hal108
11	Ketim un	K g	26	11.250	5.3 33	6.133	5.1 17	133.0 43	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	K g	15 2	14.375	3.5 00	4.025	10. 35 0	1.573 .200	Baku	BPS Hal 117
13	Pepa ya	K g	11 9	29.610	7.0 00	8.050	21. 56 0	2.565 .640	Baku	BPS Hal 130
14	Pisan g	S is ir	19 0	38.125	11. 35 0	13.053	25. 07 3	4.763 .775	Baku	BPS Hal 35
15	Sawe Hijau	K g	12	22.680	10. 00 0	11.500	11. 18 0	134.1 60	Baku	BPS Hal 126
16	Tauge	K g	30	14.375	10. 66 7	12.267	2.1 08	63.23 9	Baku	BPS Hal 120
17	Tomat	K g	19	18.750	8.0 00	9.200	9.5 50	181.4 50	Baku	BPS Hal 116
18	Terasi	K	0,5	72.187	45.	56.250	15.	7.969	olaha	BPS

Halaman 308 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g		00		93		n	Hal
				0		7			153
19	Tahu	Kg	170	22.500	10.000	12.500	10.000	1.700.000	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	138	40.000	17.167	19.742	20.258	2.795.597	BPS Hal 122
JUMLAH							22.649.874		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

AGUSTUS TAHUN 2019

NO	URAIAN BARANG		SATUAN HARGA	PERHITUNGAN BPS		SELISIH	TOTAL	JENIS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS				
1	Asam	Kg	0,5	35.000	25.000	28.750	6.250	3.125	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	40,5	25.830	10.000	11.500	14.330	580.365	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	28	58.750	22.667	26.067	32.683	915.123	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	22,5	53.125	30.000	34.500	18.625	419.063	BPS Hal 143
5	Bayam	Kg	36,5	18.900	4.500	5.175	13.72	500.963	BPS Hal

Halaman 309 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							5			109
6	Dagin g Sapi	K g	31	172.500	12 0.0 00	138.000	34. 50 0	1.069 .500	Baku	BPS Hal 80
7	Dagin g Ayam	K g	13 9	71.875	38. 33 3	44.083	27. 79 2	3.863 .095	Baku	BPS Hal 81
8	Kaca ng Panja ng	K g	15 1	14.375	6.6 67	7.667	6.7 08	1.012 .900	Baku	BPS Hal111
9	Kenta ng	K g	16, 5	31.250	16. 66 7	19.167	12. 08 3	199.3 69	Baku	BPS Hal 112
10	Kang kung	K g	20	20.000	8.3 33	9.583	10. 41 7	208.3 41	Baku	BPS Hal108
11	Ketim un	K g	18, 5	11.250	5.3 33	6.133	5.1 17	94.66 5	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	K g	14 0,5	14.375	3.5 00	4.025	10. 35 0	1.454 .175	Baku	BPS Hal 117
13	Pepa ya	K g	11 2	29.610	7.0 00	8.050	21. 56 0	2.414 .720	Baku	BPS Hal 130
14	Pisan g	S is ir	19 0	38.125	13. 15 0	15.123	23. 00 3	4.370 .475	Baku	BPS Hal 35
15	Sawe Hijau	K g	8	22.680	10. 00 0	11.500	11. 18 0	89.44 0	Baku	BPS Hal 126
16	Tauge	K g	30	14.375	10. 66 7	12.267	2.1 08	63.23 9	Baku	BPS Hal 120
17	Tomat	K g	27	18.750	3.6 67	4.217	14. 53 3	392.3 90	Baku	BPS Hal 116
18	Terasi	K g	0,7 5	72.187	45. 00 0	56.250	15. 93 7	11.95 3	Olaha n	BPS Hal 153
19	Tahu	K	14	22.500	10.	12.500	10.	1.420	Olaha	BPS

Halaman 310 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g	2	00		00	.000	n	Hal
				0		0			140
20	Worte	K	12	16.		20.	2.611	Baku	BPS
	I	g	6,5	83	19.358	64	.219		Hal
				3		2			122
JU									
ML						21.69			
AH						4.118			
PEMBANDING									
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI									
SEPTEMBER TAHUN 2019									
N O	URAIAN BARANG		SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS		SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.
	Nama Baran g	S at u a n	Jm l Ba ran g	Kontrak		BP S			
1	Asam	K g	1	35.000	25. 00 0	28.750	6.2 50	6.250	Baku Hal 149
2	Bunci s	K g	43, 5	25.830	8.0 00	9.200	16. 63 0	723.4 05	BPS Hal 121
3	Bawa ng Mera h	K g	28	58.750	16. 66 7	19.167	39. 58 3	1.108 .323	Baku Hal 141
4	Bawa ng Putih	K g	21	53.125	28. 33 3	32.583	20. 54 2	431.3 83	Baku Hal 143
5	Baya m	K g	35, 5	18.900	4.5 00	5.175	13. 72 5	487.2 38	BPS Hal 109
6	Dagin g Sapi	K g	27, 5	172.500	12 00 00	138.000	34. 50 0	948.7 50	Baku Hal 80
7	Dagin g	K g	14 6	71.875	37. 00	42.550	29. 32	4.281 .450	BPS Hal 81

Halaman 311 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ayam				0		5			
8	Kaca ng Panja ng	K g	14 0	14.375	6.6 67	7.667	6.7 08	939.1 13	Baku	BPS Hal111
9	Kenta ng	K g	13	31.250	14. 66 7	16.867	14. 38 3	186.9 78	Baku	BPS Hal 112
10	Kang kung	K g	18	20.000	8.3 33	9.583	10. 41 7	187.5 07	Baku	BPS Hal108
11	Ketim un	K g	16, 5	11.250	5.6 67	6.517	4.7 33	78.09 4	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	K g	14 2,5	14.375	3.5 00	4.025	10. 35 0	1.474 .875	Baku	BPS Hal 117
13	Pepa ya	K g	11 7	29.610	7.0 00	8.050	21. 56 0	2.522 .520	Baku	BPS Hal 130
14	Pisan g	S is ir	20 3	38.125	13. 15 0	15.123	23. 00 3	4.669 .508	Baku	BPS Hal 35
15	Pisan g Susu	K g	6	40.000	18. 66 7	21.467	18. 53 3	111.1 98	Baku	BPS Hal 129
16	Sawe Hijau	K g	12	22.680	5.0 00	5.750	16. 93 0	203.1 60	Baku	BPS Hal 126
17	Tauge	K g	29, 5	14.375	10. 66 7	12.267	2.1 08	62.18 5	Baku	BPS Hal 120
18	Tomat	K g	25, 5	18.750	3.0 00	3.450	15. 30 0	390.1 50	Baku	BPS Hal 116
19	Terasi	K g	0,5	72.187	45. 00 0	56.250	15. 93 7	7.969	Olaha n	BPS Hal 153
20	Tahu	K g	15 3	22.500	10. 00 0	12.500	10. 00 0	1.530 .000	Olaha n	BPS Hal 140
21	Worte	K	12	40.000	13.	15.717	24.	2.986	Baku	BPS

Halaman 312 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	I	g	3		66		28	.803		Hal
					7		3			122
JU							23.33			
ML							6.856			
AH										
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA										
PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
OKTOBER TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG		SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS		SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Jm l Ba ran g	Kontrak		BP S				
1	Asam	K g	0,7 5	35.000	25. 00 0	28.750	6.2 50	4.688	Baku	BPS Hal 149
2	Bunci s	K g	39	25.830	9.0 00	10.350	15. 48 0	603.7 20	Baku	BPS Hal 121
3	Bawa ng Mera h	K g	32	58.750	16. 66 7	19.167	39. 58 3	1.266 .654	Baku	BPS Hal 141
4	Bawa ng Putih	K g	24	53.125	28. 33 3	32.583	20. 54 2	493.0 09	Baku	BPS Hal143
5	Baya m	K g	36	18.900	4.5 00	5.175	13. 72 5	494.1 00	Baku	BPS Hal 109
6	Dagin g Sapi	K g	25	172.500	12 0.0 00	138.000	34. 50 0	862.5 00	Baku	BPS Hal 80
7	Dagin g	K g	15 1	71.875	40. 66	46.767	25. 10	3.791 .300	Baku	BPS Hal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ayam				7		8			
8	Kaca ng Panja ng	K g	14 4	14.375	6.6 67	7.667	6.7 08	965.9 45	Baku	BPS Hal111
9	Kenta ng	K g	18	31.250	14. 66 7	16.867	14. 38 3	258.8 93	Baku	BPS Hal 112
10	Kang kung	K g	18	20.000	8.3 33	9.583	10. 41 7	187.5 07	Baku	BPS Hal108
11	Ketim un	K g	18	11.250	5.6 67	6.517	4.7 33	85.19 3	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	K g	12 5,5	14.375	3.5 00	4.025	10. 35 0	1.298 .925	Baku	BPS Hal 117
13	Pepa ya	K g	11 1	29.610	7.0 00	8.050	21. 56 0	2.393 .160	Baku	BPS Hal 130
14	Pisan g	S is ir	23 2	38.125	13. 15 0	15.123	23. 00 3	5.336 .580	Baku	BPS Hal 35
15	Sawe Hijau	K g	10	22.680	5.0 00	5.750	16. 93 0	169.3 00	Baku	BPS Hal 126
16	Tauge	K g	30	14.375	10. 66 7	12.267	2.1 08	63.23 9	Baku	BPS Hal 120
17	Tomat	K g	26, 5	18.750	3.0 00	3.450	15. 30 0	405.4 50	Baku	BPS Hal 116
18	Terasi	K g	0,5	72.187	45. 00 0	56.250	15. 93 7	7.969	Ola ha n	BPS Hal 153
19	Tahu	K g	14 4	22.500	10. 00 0	12.500	10. 00 0	1.440 .000	Ola ha n	BPS Hal 140
20	Worte l	K g	12 4	40.000	13. 66 7	15.717	24. 28 3	3.011 .086	Baku	BPS Hal 122
JU							23.13			

Halaman 314 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ML							9.217		
AH									
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA									
PEMBANDING									
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI									
NOVEMBER TAHUN 2019									
N O	URAIAN BARANG		SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS		SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.
	Nama Baran g	S at u a n	Jm l Ba ran g	Kontrak	BP S				
1	Asam	K g	0,7 5	35.000	25. 00 0	28.750	6.2 50	4.688	Baku Hal 149
2	Bunci s	K g	36, 5	25.830	11. 00 0	12.650	13. 18 0	481.0 70	Baku Hal 121
3	Bawa ng Mera h	K g	24	58.750	19. 33 3	22.233	36. 51 7	876.4 09	Baku BPS Hal 141
4	Bawa ng Putih	K g	18	53.125	29. 00 0	33.350	19. 77 5	355.9 50	Baku BPS Hal143
5	Baya m	K g	36	18.900	4.5 00	5.175	13. 72 5	494.1 00	Baku BPS Hal 109
6	Dagin g Sapi	K g	24, 5	172.500	12 0.0 00	138.000	34. 50 0	845.2 50	Baku BPS Hal 80
7	Dagin g Ayam	K g	13 9	71.875	41. 66 7	47.917	23. 95 8	3.330 .155	Baku BPS Hal 81
8	Kaca ng	K g	14 6	14.375	6.6 67	7.667	6.7 08	979.3 61	Baku BPS Hal111

Halaman 315 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panja ng									
9	Kenta ng	K g	13	31.250	13. 66 7	15.717	15. 53 3	201.9 28	Baku	BPS Hal 112
10	Kang kung	K g	18	20.000	8.3 33	9.583	10. 41 7	187.5 07	Baku	BPS Hal108
11	Ketim un	K g	12, 5	11.250	5.6 67	6.517	4.7 33	59.16 2	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	K g	12 8,2 5	14.375	3.5 00	4.025	10. 35 0	1.327 .388	Baku	BPS Hal 117
13	Pisan g	S is ir	20 8	38.125	13. 90 0	15.985	22. 14 0	4.605 .120	Baku	BPS Hal 35
14	Sawe Hijau	K g	9	22.680	5.0 00	5.750	16. 93 0	152.3 70	Baku	BPS Hal 126
15	Tauge	K g	30	14.375	10. 66 7	12.267	2.1 08	63.23 9	Baku	BPS Hal 120
16	Tomat	K g	24, 5	18.750	3.3 33	3.833	14. 91 7	365.4 68	Baku	BPS Hal 116
17	Terasi	K g	0,5	72.187	45. 00 0	56.250	15. 93 7	7.969	Olaha n	BPS Hal 153
18	Tahu	K g	14 7	22.500	10. 00 0	12.500	10. 00 0	1.470 .000	Olaha n	BPS Hal 140
19	Worte l	K g	11 6	40.000	13. 66 7	15.717	24. 28 3	2.816 .822	Baku	BPS Hal 122
JU ML AH							18.62 3.954			
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
DESEMBER TAHUN 2019										



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG		SAT UAN HAR GA	PERHITUNGA N BPS		SELIS IH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at Jm l Ba ran g		Kontrak	BP S					
1	Asam	K g	0,5	35.000	25.000	28.750	6.250	3.125	Baku	BPS Hal 149
2	Bunci s	K g	39	25.830	15.000	17.250	8.580	334.620	Baku	BPS Hal 121
3	Bawa ng Mera h	K g	28	58.750	21.000	24.150	34.600	968.800	Baku	BPS Hal 141
4	Bawa ng Putih	K g	20	53.125	29.000	33.350	19.775	395.500	Baku	BPS Hal 143
5	Baya m	K g	35,5	18.900	4.500	5.175	13.725	487.238	Baku	BPS Hal 109
6	Dagin g Sapi	K g	28	172.500	1200	138.000	34.500	966.000	Baku	BPS Hal 80
7	Dagin g Ayam	K g	163	71.875	40.667	46.767	25.108	4.092.596	Baku	BPS Hal 81
8	Kaca ng Panja ng	K g	159	14.375	6.667	7.667	6.708	1.066.564	Baku	BPS Hal 111
9	Kenta ng	K g	13	31.250	13.667	15.717	15.533	201.928	Baku	BPS Hal 112
10	Kang kung	K g	18	20.000	8.333	9.583	10.41	187.507	Baku	BPS Hal 108

Halaman 317 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							7			
11	Ketimun	Kg	17,5	11.250	5.667	6.517	4.733	82.827	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	153,5	14.375	3.500	4.025	10.350	1.588.725	Baku	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	244	38.125	13.900	15.985	22.140	5.402.160	Baku	BPS Hal 35
14	Sawehijau	Kg	9	22.680	5.000	5.750	16.930	152.370	Baku	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	30	14.375	10.667	12.267	2.108	63.239	Baku	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	25	18.750	15.000	17.250	1.500	37.500	Baku	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,5	72.187	45.000	56.250	15.937	7.969	Olahan	BPS Hal 153
18	Tahu	Kg	166	22.500	10.000	12.500	10.000	1.660.000	Olahan	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	138	40.000	13.667	15.717	24.283	3.351.047	Baku	BPS Hal 122
JUMLAH							21.049.713			
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
JANUARI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG		HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTAL	JENIS	KET.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Agar-agar (Sriti)	K tk	1	56.250	33.996	42.495	13.755	13.755	olaha n	BPS Hal 156
2	Air Minu m Kema san Botol 500 ML	B tl	480	4.043	3.000	3.750	293	140.400	olaha n	BPS Hal 163
3	Beras	K g	500	18.375	10.500	12.075	6.300	3.150.000	baku	BPS Hal 173
4	Gula Pasir	K g	85	18.750	15.500	19.375	(625)		olaha n	BPS Hal 159
5	Kaca ng Hijau	K g	50	30.319	17.333	19.933	10.386	519.290	baku	BPS Hal 138
6	Kaca ng Tanah	K g	1,5	31.250	22.667	26.067	5.183	7.774	baku	BPS Hal 137
7	Krupu k	K g	2	51.975	28.333	35.416	16.559	33.118	olaha n	BPS Hal 155
8	Marg arine	S a c h et	6	9.844	6.833	8.541	1.303	7.815	olaha n	BPS Hal 106

Halaman 319 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Mie Telor	B k s	12	8.295	4.5 00	5.625	2.6 70	32.04 0	olaha n	BPS Hal 77
10	Minya k Gore ng	Lt r	20	20.000	13. 00 0	16.250	3.7 50	75.00 0	olaha n	BPS Hal 104
11	Roti Tawar	B k s	20	15.750	8.3 33	10.416	5.3 34	106.6 75	olaha n	BPS Hal 157
12	Telur	B iji	34 50	2.525	1.8 82		64 3	2.218 .350	baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
13	Tepun g Terigu	K g	4	18.191	9.3 33	11.666	6.5 25	26.10 0	olaha n	BPS Hal 74
JUMLAH								6.330 .317		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

FEBRUARI TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN				SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Air Minu m	B tl	45 6	4.043	3.0 00	3.750	29 3	133.3 80	olaha n	BPS Hal 163

Halaman 320 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemas Botol 500 ML									
2	Beras	K g	80 0	18.375	11. 25 0	12.938	5.4 38	4.350 .000	baku	BPS Hal 173
3	Gula Pasir	K g	85	18.750	15. 50 0	19.375	(62 5)		olaha n	BPS Hal 159
4	Kaca ng Hijau	K g	50	30.319	17. 33 3	19.933	10. 38 6	519.2 90	baku	BPS Hal 138
5	Kaca ng Tanah	K g	4	31.250	23. 33 3	26.833	4.4 17	17.66 8	baku	BPS Hal 137
6	Kemir i	K g	1,5	81.890	46. 67 0	53.671	28. 21 9	42.32 9	baku	BPS Hal 148
7	Ketu mbar	K g	0,5	81.890	47. 67 0	54.821	27. 06 9	13.53 5	baku	BPS Hal 151
8	Krupu k	K g	1,5	51.975	28. 33 3	35.416	16. 55 9	24.83 8	olaha n	BPS Hal 155
9	Lada/ Meric a	K g	1,5	328.125	16 0.0 00	184.000	14 4.1 25	216.1 88	baku	BPS Hal 144
10	Marg arine	S a c h et	10	9.844	6.8 33	8.541	1.3 03	13.02 5	olaha n	BPS Hal 106
11	Mie Telor	B k s	21	8.295	4.5 00	5.625	2.6 70	56.07 0	olaha n	BPS Hal 77
12	Minya k Gore ng	Lt r	60	20.000	13. 00 0	16.250	3.7 50	225.0 00	olaha n	BPS Hal 104

Halaman 321 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Roti Tawar	B k s	20	15.750	8.33	10.416	5.334	106.675	olaha n	BPS Hal 157
14	Susu Kental Manis (Kalen g)	K lg	3	14.438	11.500	14.375	63	188	olaha n	BPS Hal 96
15	Telur	B iji	4150	2.525	1.882		643	2.668.450	baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepung Terigu	K g	6	18.197	9.333	11.666	6.531	39.186	olaha n	BPS Hal 74
JUMLAH								8.425.820		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

MARET TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN				SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitun gan BPS			
1	Agar-agar (sriti)	K tk	3	56.250	33.996	42.495	13.755	41.265	olaha n BPS Hal 156
2	Air Minu	B tl	480	4.043	3.000	3.750	293	140.400	olaha n BPS Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m Kema san Botol 500 ML									163
3	Beras	K g	80 0	18.375	10. 50 0	12.075	6.3 00	5.040 .000	baku	BPS Hal 173
4	Gula Pasir	K g	75	18.750	15. 50 0	19.375	(62 5)		olaha n	BPS Hal 159
5	Kaca ng Hijau	K g	60	30.317	17. 33 3	19.933	10. 38 4	623.0 28	baku	BPS Hal 138
6	Kaca ng Tanah	K g	3	31.250	23. 66 7	27.217	4.0 33	12.09 9	baku	BPS Hal 137
7	Kemir i	K g	0,5	81.890	56. 67 0	65.171	16. 71 9	8.360	baku	BPS Hal 148
8	Ketu mbar	K g	0,2 5	81.890	47. 67 0	54.821	27. 06 9	6.767	baku	BPS Hal 151
9	Krupu k	K g	1,5	51.975	28. 33 3	35.416	16. 55 9	24.83 8	olaha n	BPS Hal 155
10	Lada/ Meric a	K g	0,5	328.125	16 0.0 00	184.000	14 4.1 25	72.06 3	baku	BPS Hal 70
11	Marg arine	S a c h et	5	9.844	6.8 33	8.541	1.3 03	6.513	olaha n	BPS Hal 106
12	Mie Telor	B k s	20	8.295	4.5 00	5.625	2.6 70	53.40 0	olaha n	BPS Hal 77
13	Minya k Gore	Lt r	70	20.000	13. 00 0	16.250	3.7 50	262.5 00	olaha n	BPS Hal 104

Halaman 323 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	ng									
14	Roti Tawar	B k s	20	15.750	8.33	10.416	5.334	106.675	olahan	BPS Hal 157
15	Susu Kental Manis (Kalenng)	K lg	5	14.438	11.500	14.375	63	313	olahan	BPS Hal 96
16	Telur	B iji	4620	2.525	1.882		643	2.970.660	baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
17	Tepung Terigu	K g	6	18.191	9.333	11.666	6.525	39.150	olahan	BPS Hal 74
JUMLAH								9.408.029		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA
PEMBANDING
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
APRIL TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG		HARGA SATUAN			SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml a h B a n r a n g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Agar-agar	K tk	1	56.250	33.99	42.495	13.75	13.755	olahan	BPS Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(sriti)				6		5			156
2	Air Mineral 500 ML	B tl	48 0	4.043	3.0 00	3.750	29 3	140.4 00	olaha n	BPS Hal 163
3	Beras	K g	90 0	18.375	8.7 50	10.063	8.3 13	7.481 .250	baku	BPS Hal 173
4	Gula Pasir	K g	65	18.750	15. 50 0	19.375	(62 5)		olaha n	BPS Hal 159
5	Kaca ng Hijau	K g	60	30.317	20. 00 0	23.000	7.3 17	439.0 05	baku	BPS Hal 138
6	Kaca ng Tanah	K g	2	31.250	23. 33 3	26.833	4.4 17	8.834	baku	BPS Hal 137
7	Krupu k Udan g	K g	3	51.975	28. 33 3	35.416	16. 55 9	49.67 6	olaha n	BPS Hal 155
8	Kemir i	K g	0,5	81.890	59. 33 0	68.230	13. 66 0	6.830	baku	BPS Hal 148
9	Ketu mbar	K g	0,2 5	81.890	49. 33 0	56.730	25. 16 0	6.290	baku	BPS Hal 151
10	Minya k Gore ng	Lt r	94	20.000	13. 00 0	16.250	3.7 50	352.5 00	olaha n	BPS Hal 104
11	Merica/Lada	K g	0,5	328.125	16 0.0 00	200.000	12 8.1 25	64.06 3	olaha n	BPS Hal 144
12	Mie Telur	B k s	25	8.295	4.5 00	5.625	2.6 70	66.75 0	olaha n	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	B k s	25	15.750	8.3 33	10.416	5.3 34	133.3 44	olaha n	BPS Hal 157

Halaman 325 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Susu Kental Manis	Klg	2	14.438	11.500	14.375	63	125	olahan	BPS Hal 96
15	Telur Iji	B	4500	2.625	1.882		743	3.343.500	baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepung Terigu	Kg	6	18.191	9.000	11.250	6.941	41.648	olahan	BPS Hal 74
JUMLAH								12.147.969		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

MEI TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG		HARGA SATUAN				SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.
			Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kontrak	Harga BP/SS/SH Loteng	Perhitungan BPS		
1	Agar-agar (sriti)	Ktk	2	56.250	33.996	42.495	13.755	27.510	olahan	BPS Hal 156
2	Air Mineral 500 ML	Btl	480	4.043	3.000	3.750	293	140.400	olahan	BPS Hal 163
3	Beras	Kg	700	18.375	8.750	10.063	8.313	5.818.750	baku	BPS Hal

Halaman 326 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										173
4	Margarine	Sachet	10	9.844	6.833	8.541	1.303	13.025	olahan	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	Kg	60	18.750	15.500	19.375	(625)		olahan	BPS Hal 159
6	Kaca ng Hijau	Kg	80	30.317	20.000	23.000	7.317	585.340	baku	BPS Hal 138
7	Kaca ng Tanah	Kg	3	31.250	23.333	26.833	4.417	13.251	baku	BPS Hal 137
8	Krupuk Udang	Kg	4	51.975	28.333	35.416	16.559	66.235	olahan	BPS Hal 155
9	Kemiri	Kg	0,5	81.890	60.000	69.000	12.890	6.445	baku	BPS Hal 148
10	Minyak Goreng	Ltr	70	20.000	13.000	16.250	3.750	262.500	olahan	BPS Hal 104
11	Meric a/Lada	Kg	0,25	328.125	210.000	241.500	86.625	21.656	baku	BPS Hal 144
12	Mie Telur	Bks	20	8.295	4.500	5.625	2.670	53.400	olahan	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	Bks	20	15.750	8.333	10.416	5.334	106.675	olahan	BPS Hal 157
14	Susu Kental Manis	Klg	2	14.438	11.500	14.375	63	125	olahan	BPS Hal 96
15	Telur	Biji	4200	2.625	1.882		743	3.120.600	baku	SSHD Lamp.

Halaman 327 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										1 Hal 133
16	Tepun g Terigu	K g	4	18.191	9.0 00	11.250	6.9 41	27.76 5	olaha n	BPS Hal 74
JUMLAH								10.26 3.677		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI JUNI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG		HARGA SATUAN			SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Agar- agar (sriti)	K tk	1	56.250	33. 99 6	42.495	13. 75 5	13.75 5	olaha n	BPS Hal 156
2	Air Miner al 500 ML	B tl	48 0	4.043	3.0 00	3.750	29 3	140.4 00	olaha n	BPS Hal 163
3	Beras	K g	70 0	18.375	8.7 50	10.063	8.3 13	5.818 .750	baku	BPS Hal 173
4	Marg arine	S a c h	10	9.844	6.3 33	7.916	1.9 28	19.27 5	olaha n	BPS Hal 106

Halaman 328 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		et								
5	Gula Pasir	K g	50	18.750	15.500	19.375	(625)		olahan	BPS Hal 159
6	Kaca ng Hijau	K g	50	30.319	20.000	23.000	7.319	365.938	baku	BPS Hal 138
7	Kaca ng Tanah	K g	3	31.250	23.000	26.450	4.800	14.400	baku	BPS Hal 137
8	Krupuk Udan g	K g	2	51.975	28.333	35.416	16.559	33.118	olahan	BPS Hal 155
9	Kemiri	K g	1	81.890	63.330	72.830	9.060	9.060	baku	BPS Hal 148
10	Ketumbar	K g	0,25	81.890	44.330	50.980	30.910	7.728	baku	BPS Hal 151
11	Minyak Gore ng	Lt r	80	20.000	13.000	16.250	3.750	300.000	olahan	BPS Hal 104
12	Meric a/Lada	K g	1	328.125	150.000	172.500	155.625	155.625	baku	BPS Hal 144
13	Mie Telur s	B k	24	8.295	4.500	5.625	2.670	64.080	olahan	BPS Hal 77
14	Roti Tawar s	B k s	15	15.750	8.333	10.416	5.334	80.006	olahan	BPS Hal 157
15	Susu Kental Manis	K lg	2	14.438	11.500	14.375	630	125	olahan	BPS Hal 96
16	Telur	B iji	3800	2.625	1.882		743	2.823.400	baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133

Halaman 329 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Tepun g Terigu	K g	6	18.191	9.3 33	11.666	6.5 25	39.15 0	olaha n	BPS Hal 74
JUMLAH								9.884 .809		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI

JULI TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN			SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS			
1	Air miner al 500 ml	bt l	48 0	4.043	3.0 00	3.750	29 3	140.4 00	Olaha n BPS Hal 163
2	Beras	k g	80 0	18.375	8.7 50	10.063	8.3 13	6.650 .000	Baku BPS Hal 173
3	Blue Band/ Marg arine	S a c h et	20	10.700	6.3 33	7.916	2.7 84	55.67 5	Olaha n BPS Hal 106
4	Gula Pasir	k g	70	18.750	15. 95 0	19.938	(1. 18 8)		Olaha n BPS Hal 159

Halaman 330 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kaca ng ljo	k g	60	32.125	16. 50 0	18.975	13. 15 0	789.0 00	Baku	BPS Hal 138
6	Kaca ng Tanah	k g	2	39.050	23. 00 0	26.450	12. 60 0	25.20 0	Baku	BPS Hal 137
7	Krupu k Udan g	k g	2	52.975	28. 33 3	35.416	17. 55 9	35.11 8	Olaha n	BPS Hal 155
8	Kemir i	k g	0,5	82.890	51. 00 0	58.650	24. 24 0	12.12 0	Baku	BPS Hal 148
9	Minya k Gore ng	ltr	60	20.000	13. 00 0	14.950	5.0 50	303.0 00	Olaha n	BPS Hal 104
10	Meric a/Lad a	k g	0,2 5	328.125	14 0.0 00	161.000	16 7.1 25	41.78 1	Baku	BPS Hal 144
11	Mie Telur	b k s	17	11.800	4.5 00	5.625	6.1 75	104.9 75	Olaha n	BPS Hal 77
12	Roti Tawar	b k s	25	15.750	8.3 33	10.416	5.3 34	133.3 44	Olaha n	BPS Hal 157
13	Telur	bi ji	42 00	2.650	1.8 82		76 8	3.225 .600	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
14	Tepun g Terigu	kt k/ k g	6	18.192	9.3 33	11.666	6.5 25	39.15 2	Olaha n	BPS Hal 74
JUMLAH								11.55 5.364		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI

AGUSTUS TAHUN 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG		HARGA SATUAN			SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g					
1	Air miner al 500 ml	bt l	96	4.043	3.0 00	3.750	29 3	28.08 0	Olaha n	BPS Hal 163
2	Beras	k g	70 0	18.375	9.2 50	10.638	7.7 38	5.416 .250	Baku	BPS Hal 173
3	Blue Band/ Marg arine	s a c h et	7	10.700	6.3 33	7.916	2.7 84	19.48 6	Olaha n	BPS Hal 106
4	Gula Pasir	k g	70	18.750	15. 87 5	19.844	(1. 09 4)		Olaha n	BPS Hal 159
5	Kaca ng ijo	k g	60	32.125	17. 00 0	19.550	12. 57 5	754.5 00	Baku	BPS Hal 138
6	Kaca ng tanah	k g	3	39.050	23. 33 3	26.833	12. 21 7	36.65 1	Baku	BPS Hal 137
7	Krupu k Udan g	K g	2	52.975	28. 33 3	35.416	17. 55 9	35.11 8	Olaha n	BPS Hal 155

Halaman 332 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kemiri	K	1	82.890	49.330	56.730	26.161	26.161	Baku	BPS Hal 148
9	Ketumbar	K	0,25	82.890	41.000	47.150	35.740	8.935	Baku	BPS Hal 151
10	minyak goreng	ltr	72	20.000	13.000	16.250	3.750	270.000	Olahan	BPS Hal 104
11	Mericap/Lada	K	0,5	328.125	140.000	161.000	167.125	83.563	Baku	BPS Hal 144
12	Mietelur	b	13	11.800	4.500	5.625	6.175	80.275	Olahan	BPS Hal 77
13	RotiTawar	b	20	15.750	8.333	10.416	5.334	106.675	Olahan	BPS Hal 157
14	Telur	bi	3900	2.650	1.882		768	2.995.200	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
JUMLAH								9.860.893		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI

SEPTEMBER TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN	SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Air miner al 500 ml	bt l	64 8	4.043	3.0 00	3.750	29 3	189.5 40	Olaha n	BPS Hal 163
2	Agar- agar	kt k	1	56.250	33. 99 6	42.495	13. 75 5	13.75 5	Olaha n	BPS Hal 156
3	Beras	k g	70 0	18.375	9.0 00	10.350	8.0 25	5.617 .500	Baku	BPS Hal 173
4	Blue Band/ Marg arine	s a c h et	7	10.700	6.3 33	7.916	2.7 84	19.48 6	Olaha n	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	k g	73	18.750	15. 75 0	19.688	(93 8)		Olaha n	BPS Hal 159
6	Kaca ng ljo	k g	48	32.125	18. 00 0	20.700	11. 42 5	548.4 00	Baku	BPS Hal 138
7	Kaca ng Tanah	k g	3	39.050	23. 33 3	29.166	9.8 84	29.65 1	Baku	BPS Hal 137
8	Krupu k Udan g	k g	2	52.975	28. 33 3	35.416	17. 55 9	35.11 8	Olaha n	BPS Hal 155
9	Kemir i	k g	0,5	82.890	44. 00	55.000	27. 89	13.94 5	Baku	BPS Hal

Halaman 334 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0		0			148
10	Minyak Goreng	litr	80	20.000	13.000	16.250	3.750	300.000	Olahan	BPS Hal 104
11	Mericap/Lada	kg	0,5	328.125	140.000	175.000	153.125	76.563	Baku	BPS Hal 144
12	Mie Instan	box	120	3.281	2.500	3.125	156	18.750	Olahan	BPS Hal 70
13	Mie Telur	box	15	11.800	4.500	5.625	6.175	92.625	Olahan	BPS Hal 77
14	Roti Tawar	box	20	15.750	8.333	10.416	5.334	106.675	Olahan	BPS Hal 157
15	Susu Kental Manis	kg	2	14.438	11.500	14.375	63	125	Olahan	BPS Hal 96
16	Telur	box	4500	2.650	1.882		768	3.456.000	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
17	Tepung Terigu	kg	6	18.192	9.333	11.666	6.525	39.152	Olahan	BPS Hal 74
JUMLAH								10.557.284		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI

OKTOBER TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN	SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.
-----	---------------	--------------	----------	-----------	--------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Air miner al 500 ml	bt l	43 2	4.043	3.0 00	3.750	29 3	126.3 60	Olaha n	BPS Hal 163
2	Agar- agar	kt k	2	56.250	33. 99 6	42.495	13. 75 5	27.51 0	Olaha n	BPS Hal 156
3	Beras	k g	75 0	18.375	10. 25 0	11.788	6.5 88	4.940 .625	Baku	BPS Hal 173
4	Blue Band/ Marg arine	s a c h et	8	10.700	6.3 33	7.916	2.7 84	22.27 0	Olaha n	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	k g	72	18.750	15. 75 0	19.688	(93 8)		Olaha n	BPS Hal 159
6	Kaca ng ljo	k g	70	32.125	17. 00 0	19.550	12. 57 5	880.2 50	Baku	BPS Hal 138
7	Kaca ng Tanah	k g	3	39.050	23. 33 3	26.833	12. 21 7	36.65 1	Baku	BPS Hal 137
8	Krupu k Udan g	k g	2	52.975	28. 33 3	35.416	17. 55 9	35.11 8	Olaha n	BPS Hal 155
9	Kemir i	k g	0,5	82.890	45. 67	52.521	30. 37	15.18 5	Baku	BPS Hal

Halaman 336 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0		0			148
10	Ketu mbar	k g	0,5	82.890	37. 67 0	43.321	39. 57 0	19.78 5	Baku	BPS Hal 151
11	Minya k Gore ng	ltr	80	20.000	13. 00 0	16.250	3.7 50	300.0 00	Olah n	BPS Hal 104
12	Meric a/Lad a	k g	0,5	328.125	15 0.0 00	172.500	15 5.6 25	77.81 3	Baku	BPS Hal 144
13	Mie Instan	b k s	16 0	3.281	2.5 00	3.125	15 6	25.00 0	Olah n	BPS Hal 70
14	Mie Telur	b k s	18	11.800	4.5 00	5.625	6.1 75	111.1 50	Olah n	BPS Hal 77
15	Roti Tawar	b k s	25	15.750	8.3 33	10.416	5.3 34	133.3 44	Olah n	BPS Hal 157
16	Telur	bi ji	42 00	2.650	1.8 82		76 8	3.225 .600	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
17	Tepun g Terigu	kt k/ k g	6	18.192	9.1 67	11.459	6.7 33	40.39 7	Olah n	BPS Hal 74
JUMLAH								10.01 7.056		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI

NOVEMBER TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN	SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.
--------	------------------	--------------	-------------	-----------------------	-----------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Air miner al 500 ml	bt l	52 8	4.043	3.0 00	3.750	29 3	154.4 40	Olaha n	BPS Hal 163
2	Agar- agar	kt k	2	56.250	33. 99 6	42.495	13. 75 5	27.51 0	Olaha n	BPS Hal 156
3	Beras	k g	72 0	18.375	10. 25 0	11.788	6.5 88	4.743 .000	Baku	BPS Hal 173
4	Blue Band/ Marg arine	s a c h et	10	10.700	6.3 33	7.916	2.7 84	27.83 8	Olaha n	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	k g	70	18.750	15. 75 0	19.688	(93 8)		Olaha n	BPS Hal 159
6	Kaca ng ijo	k g	57	32.125	17. 50 0	20.125	12. 00 0	684.0 00	Baku	BPS Hal 138
7	Kaca ng tanah	k g	3	39.050	23. 33 3	26.833	12. 21 7	36.65 1	Baku	BPS Hal 137
8	Krupu k Udan g	k g	2	52.975	28. 33 3	35.416	17. 55 9	35.11 8	Olaha n	BPS Hal 155
9	minya k	ltr	48	20.000	13. 00	16.250	3.7 50	180.0 00	Olaha n	BPS Hal

Halaman 338 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	goren g				0					104
10	Mie telur	b k s	20	11.800	4.5 00	5.625	6.1 75	123.5 00	Olaha n	BPS Hal 77
11	Roti Tawar	b k s	20	15.750	8.3 33	10.416	5.3 34	106.6 75	Olaha n	BPS Hal 157
12	Telur	bi ji	44 00	2.650	1.8 82		76 8	3.379 .200	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
JUMLAH								9.497 .931		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA

PEMBANDING

CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI

DESEMBER TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN				SELI SIH	T O T A L	JENI S	KET.	
	Nama Baran g	S at u a n	Ju ml ah Ba ran g	Kontrak	Ha rga BP S/ SS H Lot en g	Perhitung an BPS				
1	Air miner al 500 ml	bt l	38 4	4.043	3.0 00	3.750	29 3	112.3 20	Olaha n	BPS Hal 163
2	Agar- agar	kt k	1	56.250	33. 99	42.495	13. 75	13.75 5	Olaha n	BPS Hal

Halaman 339 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6		5			156
3	Beras	k g	80 0	18.375	10. 25 0	11.788	6.5 88	5.270 .000	Baku	BPS Hal 173
4	Blue Band/ Marg arine	s a c h et	10	10.700	6.3 33	7.916	2.7 84	27.83 8	Olah n	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	k g	70	18.750	15. 75 0	19.688	(93 8)		Olah n	BPS Hal 159
6	Kaca ng ijo	k g	57	32.125	17. 50 0	20.125	12. 00 0	684.0 00	Baku	BPS Hal 138
7	Kaca ng tanah	k g	3	39.050	23. 33 3	11.788	27. 26 3	81.78 8	Baku	BPS Hal 137
8	Kemir i	K g	1	82.890	42. 33 0	48.680	34. 21 1	34.21 1	Baku	BPS Hal 148
9	Ketu mbar	K g	0,2 5	82.890	37. 67 0	43.321	39. 57 0	9.892	Baku	BPS Hal 151
10	Krupu k Udan g	k g	1	52.975	28. 33 3	35.416	17. 55 9	17.55 9	Olah n	BPS Hal 155
11	Minya k goren g	ltr	72	20.000	13. 00 0	16.250	3.7 50	270.0 00	Olah n	BPS Hal 104
12	Mie telur	b k s	20	11.800	4.5 00	5.625	6.1 75	123.5 00	Olah n	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	b k s	25	15.750	8.3 33	10.416	5.3 34	133.3 44	Olah n	BPS Hal 157
14	Susu Kenta l	K lg	2	14.438	11. 50 0	14.375	63	125	Olah n	BPS Hal 96

Halaman 340 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Manis									
15	Telur	bi ji	48 00	2.650	1.8 82	-	76 8	3.686 .400	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepun g Terigu	kt k/ k g	3	18.192	10. 25 0	12.813	5.3 79	16.13 7	Olah n	BPS Hal 74
JUMLAH								10.48 0.867		

**DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI
JANUARI TAHUN 2020**

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumla h Baran g	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhitun gan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	20	58.75 0	42.000	48.300	10.45 0	209.0 00	BAK U	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1	35.00 0	25.000	28.750	6.250	6.250	BAK U	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	39	25.83 0	15.000	17.250	8.580	334.6 20	BAK U	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	36	18.90 0	5.000	6.900	12.00 0	432.0 00	BAK U	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	18	66.25 0	31.667	57.500	8.750	157.5 00	BAK U	BPS Hal 113
6	Cabe Merah Kecil	Kg	1,95	63.00 0	26.000	29.900	33.10 0	64.54 5	BAK U	BPS Hal 114
7	Daging Sapi	Kg	27	172.5 00	120.00 0	138.000	34.50 0	931.5 00	BAK U	BPS Hal 80
8	Daging Ayam	Kg	148	71.87 5	39.667	45.617	26.25 8	3.886 .177	BAK U	BPS Hal 81
9	Kacang Panjan g	Kg	150	14.37 5	9.333	10.733	3.642	546.3 08	BAK U	BPS Hal 111

Halaman 341 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Kentan g	Kg	14	31.25 0	14.667	16.867	14.38 3	201.3 61	BAK U	BPS Hal 112
11	Kangkung	Kg	18	20.00 0	8.000	9.200	10.80 0	194.4 00	BAK U	BPS Hal 108
12	Ketimun	Kg	17,5	11.25 0	5.667	6.517	4.733 7	82.82 7	BAK U	BPS Hal 115
13	Labu Siam	Kg	174,5	14.37 5	3.500	4.025	10.35 0	1.806 .075	BAK U	BPS Hal 117
14	Pisang	Sisir	348	38.12 5	13.900	34.500	3.625 500	1.261 .500	BAK U	BPS Hal 35
15	Sawi Hijau	Kg	8,5	22.68 0	5.000	5.750	16.93 0	143.9 05	BAK U	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.37 5	10.667	9.200	5.175 50	155.2 50	BAK U	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	30,5	18.75 0	13.667	14.950	3.800 00	115.9 00	BAK U	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,75	72.18 7	45.000	56.250	15.93 7	11.95 3	OLA HA N	BPS Hal153
19	Tahu	Kg	161	22.50 0	10.000	12.500	10.00 0	1.610 .000	OLA HA N	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	132	40.00 0	13.667	15.717	24.28 3	3.205 .349	BAK U	BPS Hal 122
JUMLAH								15.35 6.419		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI FEBRUARI TAHUN 2020

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumla h Baran g	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhitun gan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	21,5	58.75 0	40.000	46.000	12.75 0	274.1 25	BAK U	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1	35.00 0	25.000	28.750	6.250	6.250	BAK U	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	35	25.83 0	10.000	11.500	14.33 0	501.5 50	BAK U	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	33	18.90 0	3.500	6.900	12.00 0	396.0 00	BAK U	BPS Hal 109

Halaman 342 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Cabe Merah Besar	Kg	13,5	66.250	48.333	57.500	8.750	118.125	BAK U	BPS Hal 113
6	Cabe Merah Kecil	Kg	1,25	63.000	50.000	57.500	5.500	6.875	BAK U	BPS Hal 114
7	Daging Sapi	Kg	25,5	172.500	120.000	138.000	34.500	879.750	BAK U	BPS Hal 80
8	Daging Ayam	Kg	151	71.875	39.667	45.617	26.258	3.964.950	BAK U	BPS Hal 81
9	Kacang Panjangan	Kg	138	14.375	6.667	7.667	6.708	925.697	BAK U	BPS Hal 111
10	Kentan g	Kg	14	31.250	15.667	18.017	13.233	185.261	BAK U	BPS Hal 112
11	Kangkung	Kg	17,5	20.000	8.000	11.500	8.500	148.750	BAK U	BPS Hal 108
12	Ketimun	Kg	14,5	11.250	4.167	9.200	2.050	29.725	BAK U	BPS Hal 115
13	Labu Siam	Kg	138	14.375	4.500	5.175	9.200	1.269.600	BAK U	BPS Hal 117
14	Pisang	Sisir	354	38.125	14.150	16.273	21.853	7.735.785	BAK U	BPS Hal 35
15	Sawi Hijau	Kg	8,5	22.680	10.000	11.500	11.180	95.030	BAK U	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.375	10.667	12.267	2.108	63.239	BAK U	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	21,5	18.750	11.667	13.417	5.333	114.658	BAK U	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,5	72.187	56.670	70.838	1.350	675	OLA HA N	BPS Hal153
19	Tahu	Kg	159	22.500	10.000	12.500	10.000	1.590.000	OLA HA N	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	117	40.000	15.667	18.017	21.983	2.572.005	BAK U	BPS Hal 122
JUMLAH								20.878.051		
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI										
JUNI TAHUN 2020										



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumla h Baran g	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhitun gan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	4,5	58.68 5	44.600	51.290	7.395	33.27 8	Bak u	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1,25	33.00 0	25.000	28.750	4.250	5.313	Bak u	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	20,25	25.74 0	10.000	11.500	14.24 0	288.3 60	Bak u	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	15,5	18.81 0	4.500	5.175	13.63 5	211.3 43	Bak u	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	12	66.24 7	12.333	14.183	52.06 4	624.7 69	Bak u	BPS Hal 113
6	Daging Sapi	Kg	28	172.1 50	121.66 7	139.917	32.23 3	902.5 23	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	88	71.72 0	45.500	52.325	19.39 5	1.706 .760	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjan g	Kg	70,75	14.30 0	7.000	8.050	6.250	442.1 88	Bak u	BPS Hal 111
9	Kentan g	Kg	3,75	31.07 5	14.667	16.867	14.20 8	53.28 0	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangku ng	Kg	8,5	19.80 0	8.000	9.200	10.60 0	90.10 0	Bak u	BPS Hal 108
11	Ketimu n	Kg	7,25	11.16 5	5.667	6.517	4.648	33.69 8	Bak u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	84,5	14.30 0	4.500	5.175	9.125	771.0 63	Bak u	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	140	37.95 0	14.150	16.273	21.67 8	3.034 .850	Bak u	BPS Hal 35
14	Sawi Hijau	Kg	7,75	22.55 0	8.000	9.200	13.35 0	103.4 63	Bak u	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	19,5	14.24 5	10.667	12.267	1.978	38.57 0	Bak u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	13	18.97 5	4.000	4.600	14.37 5	186.8 75	Bak u	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,75	71.97 0	56.670	70.838	1.133	849	Ola han	BPS Hal153
18	Tahu	Kg	74,5	22.44 0	10.000	12.500	9.940	740.5 30	Ola han	BPS Hal 140

Halaman 344 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Wortel	Kg	61	39.930	13.667	15.717	24.213	1.476.990	Baku	BPS Hal 122
JUMLAH								10.744.798		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI JULI TAHUN 2020

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTAL	JENIS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SH Loteng	Perhitungan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	5,5	58.685	42.600	48.990	9.695	53.323	Baku	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	0,75	33.000	25.000	28.750	4.250	3.188	Baku	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	22,75	25.740	10.000	11.500	14.240	323.960	Baku	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	17,5	18.810	4.500	5.175	13.635	238.613	Baku	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	9	66.247	11.667	13.417	52.830	475.470	Baku	BPS Hal 113
6	Daging Sapi	Kg	41	172.150	121.667	139.917	32.233	1.321.551	Baku	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	103	71.720	43.750	50.313	21.408	2.204.973	Baku	BPS Hal 81
8	Kacang Panjan g	Kg	83,5	15.070	6.333	7.283	7.787	650.219	Baku	BPS Hal 111
9	Kentan g	Kg	7,5	31.075	14.667	16.867	14.208	106.560	Baku	BPS Hal 112
10	Kangkung	Kg	11,5	19.800	8.000	9.200	10.600	121.900	Baku	BPS Hal 108
11	Ketimun	Kg	11,5	12.100	4.667	5.367	6.733	77.429	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	142	14.300	4.500	5.175	9.125	1.295.750	Baku	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	184	37.950	14.150	16.273	21.678	3.988.660	Baku	BPS Hal 35
14	Sawi	Kg	2	22.55	8.000	9.200	13.35	26.70	Baku	BPS Hal

Halaman 345 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hijau			0			0	0	u	126
15	Tauge	Kg	11,25	14.245	10.667	12.267	1.978	22.252	Bak u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	10,5	18.975	7.667	8.817	10.158	106.658	Bak u	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,25	71.940	56.670	65.171	6.770	1.692	Bak u	BPS Hal153
18	Tahu	Kg	100,5	22.440	10.000	12.500	9.940	998.970	Ola han	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	82,5	39.930	13.667	15.717	24.213	1.997.568	Bak u	BPS Hal 122
JUMLAH								14.015.434		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI

AGUSTUS TAHUN 2020

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jumla h Baran g	Kontr ak SH Loteng	BPS/S SH Loteng	Perhitun gan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	37	58.685	42.600	48.990	9.695	358.715	Bak u	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1	33.000	23.330	26.830	6.171	6.171	Bak u	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	36,5	25.740	8.500	9.775	15.965	582.723	Bak u	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	25,5	18.810	4.500	5.175	13.635	347.693	Bak u	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	31,5	66.247	11.333	13.033	53.214	1.676.243	Bak u	BPS Hal 113
6	Cabe Merah Kecil	Kg	3,5	66.000	15.000	17.250	48.750	170.625	Bak u	BPS Hal 114
7	Daging Sapi	Kg	51,5	172.150	121.667	139.917	32.233	1.659.997	Bak u	BPS Hal 80
8	Daging Ayam	Kg	137	71.720	34.750	39.963	31.758	4.350.778	Bak u	BPS Hal 81
9	Kacang Panjan	Kg	137,5	15.070	5.333	6.133	8.937	1.228.844	Bak u	BPS Hal 111

Halaman 346 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g									
10	Kentan g	Kg	7	31.07 5	14.667	16.867	14.20 8	99.45 6	Bak u	BPS Hal 112
11	Kangku ng	Kg	17,5	19.80 0	8.000	9.200	10.60 0	185.5 00	Bak u	BPS Hal 108
12	Ketimu n	Kg	0,25	12.10 0	4.667	5.367	6.733	1.683	Bak u	BPS Hal 115
13	Labu Siam	Kg	180	14.30 0	4.500	5.175	9.125	1.642 .500	Bak u	BPS Hal 117
14	Pisang	Sisir	244	37.95 0	15.500	17.825	20.12 5	4.910 .500	Bak u	BPS Hal 35
15	Tauge	Kg	20	14.24 5	10.667	12.267	1.978 9	39.55	Bak u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	28	18.97 5	3.000	3.450	15.52 5	434.7 00	Bak u	BPS Hal 116
17	Tahu	Kg	137,5	22.44 0	10.000	12.500	9.940	1.366 .750	Ola han	BPS Hal 140
18	Terasi	Kg	3	71.94 0	56.670	70.838	1.103	3.308	Ola han	BPS Hal153
19	Wortel	Kg	119	39.93 0	11.667	13.417	26.51 3	3.155 .041	Bak u	BPS Hal 122
JUMLAH								22.22 0.783		

17. Bahwa Penyedia Jasa CV.Aman Makanan Basah dibandingkan kan dengan pembanding berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Badan Statistik dengn perbandingan sebagai berikut:

DAFTAR BAHAN MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. AMAN PERIODE JANUARI 2017

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELISI H	TO- TAL	JE- NIS	KET BPS 2017 hal 155
	Nama Baran g	Sa t- ua n	Ju m- lah Bar ang	Kon trak	BPS/ SSH Lote ng	Per- hi- tun- gan BPS				
1	Asam	Kg	2	27.3 75	30.00 0	34.50 0	(7.125)		bak u	
2	Buncis	Kg	89	18.5 00	12.00 0	13.80 0	4.700	418. 300	bak u	BPS 2017 hal 125
3	Bawan	Kg	24	70.0	43.00	49.45	20.550	493.	bak	BPS 2017

Halaman 347 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g Merah			00	0	0		200	u	Hal 147
4	Bawan g Putih	Kg	28	64.0 00	36.66 7	42.16 7	21.833	611. 323	bak u	BPS 2017 Hal 148
5	Cabe besar	Kg	14,5	132. 000	32.83 3	37.75 8	94.242	1.36 6.51 0	bak u	BPS 2017 hal 116
6	Cabe kecil	Kg	1,3	198. 000	106.6 67	122.6 67	75.333	97.9 33	bak u	BPS 2017 hal 118
7	Daging Sapi	Kg	125	150. 000	108.3 33	124.5 83	25.417	3.17 7.13 1	bak u	BPS 2017 hal 82
8	Daging Ayam	Kg	179, 5	65.0 00	37.50 0	43.12 5	21.875	3.92 6.56 3	bak u	BPS 2017 hal 83
9	Ka- cang pan- jang	Kg	89	13.0 00	6.733	7.743	5.257	467. 877	bak u	BPS 2017 hal 114
10	Ken- tang	Kg	14	23.0 00	17.00 0	19.55 0	3.450	48.3 00	bak u	BPS 2017 hal 115
11	Labu siam	Kg	173	19.8 00	4.250	4.888	14.913	2.57 9.86 3	bak u	BPS 2017 hal 121
12	Pisang hijau	Sis ir	149	37.5 00	17.66 7	20.31 7	17.183	2.56 0.26 0	bak u	BPS 2017 hal 132
13	Tahu	Kg	287, 5	15.0 00	11.00 0	13.75 0	1.250	359. 375	ola- han	BPS 2017 hal 145
14	Tomat	Kg	19,5	15.0 00	5.000	5.750	9.250	180. 375	bak u	BPS 2017 hal 120
15	Wortel	Kg	320	27.0 00	18.00 0	20.70 0	6.300	2.01 6.00 0	bak u	BPS 2017 hal 126
	JUM- LAH							18.3 03.0 08		

URAIAN BARANG	HARGA SATUAN				KET
------------------	--------------	--	--	--	-----

Halaman 348 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Baran g	Sa t- ua n	Ju m- lah Bar ang	Kon- trak	BPS/ SSH Lote ng	Per- hi- tun- gan BP S	SE LI SI H	TO- TAL	JE- NIS	
1	Asam	Kg	0,5	27.37 5	30.00 0	34.5 00	(7. 12 5)		bak u	BPS 2017 hal 155
2	Buncis	Kg	80	18.50 0	12.00 0	13.8 00	4.7 00	376. 000	bak u	BPS 2017 hal 125
3	Cabe besar	Kg	16,5	132.0 00	46.00 0	52.9 00	79. 10 0	1.30 5.15 0	bak u	BPS 2017 hal 116
4	Cabe kecil	Kg	1,1	198.0 00	128.3 33	147. 583	50. 41 7	55.4 59	bak u	BPS 2017 hal 118
5	Daging Sapi	Kg	132	150.0 00	113.3 33	130. 333	19. 66 7	2.59 6.05 1	bak u	BPS 2017 hal 82
6	Daging Ayam	Kg	160, 5	65.00 0	37.50 0	43.1 25	21. 87 5	3.51 0.93 8	bak u	BPS 2017 hal 83
7	Ka- cang pan- jang	Kg	80	13.00 0	6.733	7.74 3	5.2 57	420. 564	bak u	BPS 2017 hal 114
8	Ken- tang	Kg	5	23.00 0	17.00 0	19.5 50	3.4 50	17.2 50	bak u	BPS 2017 hal 115
9	Labu siam	Kg	165	19.80 0	4.250	4.88 8	14. 91 3	2.46 0.56 3	bak u	BPS 2017 hal 121
1 0	Pisang hijau	Sis ir	138	37.50 0	18.66 7	21.4 67	16. 03 3	2.21 2.54 7	bak u	BPS 2017 hal 132
1 1	Tahu	Kg	253	15.00 0	11.00 0	13.7 50	1.2 50	316. 250	ola- han	BPS 2017 hal 145
1 2	Tomat	Kg	21	15.00 0	5.667	6.51 7	8.4 83	178. 142	bak u	BPS 2017 hal 120
1 3	Wortel	Kg	291, 5	27.00 0	18.00 0	20.7 00	6.3 00	1.83 6.45	bak u	BPS 2017 hal 126

Halaman 349 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



							0		
	JUM- LAH						15.2 85.3 62		

- Bahwa Hasil Analisa atas kegiatan pengadaan barang yang dilaksanakan **CV. JAYA ABADI di RSUD Praya** tahun 2018 sampai dengan 2020 setelah dilakukan perbandingan harga sebagai berikut:

- Daftar Harga Satuan sesuai Kontrak / Nota Pesanan / Tagihan CV. JAYA ABADI tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Daftar harga satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Harga Pasar tahun Kab. Lombok Tengah tahun 2018 tahun 2020 (Data BPS) Dimana berdasarkan hasil Analisa Sementara tersebut diketahui terdapat Kemahalan Harga / pekerjaan yang Tidak Sesuai Spesifikasi dan / atau Kekurangan Volume Pekerjaan yang dilaksanakan C.V.JAYA ABADI di RSUD Praya tahun 2018 sampai dengan 2020 seluruhnya sebesar **Rp272.291.963,-** (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa Hasil Analisa atas dilaksanakan C.V.ZAHWA CAHAYA MANDIRI setelah di lakukan dengan metode perbandingan harga sebagai berikut:

- Daftar Harga Satuan sesuai Kontrak / Nota Pesanan / Tagihan C.V. ZAHWA CAHAYA MANDIRI tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Daftar harga satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 sampai dengan 2020;
- Harga Pasar tahun Kab. Lombok Tengah tahun 2018 sampai dengan 2020 (Data BPS) Dimana berdasarkan hasil Analisa Sementara tersebut diketahui terdapat Kemahalan Harga / pekerjaan yang Tidak Sesuai Spesifikasi yang dilaksanakan C.V.ZAHWA CAHAYA MANDIRI di RSUD Praya tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 seluruhnya sebesar Rp528.734.349,- (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dana taktis tersebut sudah berlangsung turun temurun dan Terdakwa hanya meneruskan saja. Terkait pencatatan (pengeluaran dan pemasukan) dana taktis tersebut dicatat di buku bantu yang dikelola oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E dan setiap pengeluaran dana taktis tersebut



- Terdakwa ketahui dengan membubuhkan tandatangan di buku bantu tersebut. Dana taktis tersebut terkumpul di bendahara pengeluaran Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul dan disimpan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E selanjutnya untuk penggunaanya Terdakwa memberikan arahan uang tersebut diperuntukkan kepentingan Terdakwa sendiri dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E. serta untuk: THR Pegawai RSUD; Dana Kematian;HUT Loteng;HUT 17Agustus1945; Maulid Nabi; Klinik RKA DPR; Hari UlangTahunKejaksaan; Perpisaan Kejaksaan dan Perpisahan Kapolres; Tiket Bapak Bupati Lombok Tengah; Tiket Kasi Intel Kejaksaan (Feby);HUT Kejaksaan tahun 2022 dengan kuitansi; Kasi Datun bapak Deni sebesar Rp25 juta diantar oleh PPK; Pada Saat Sengketa MK Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mengambil Uang Taktis Sebesar 100 Juta;Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah (Rafles) Sebesar 75 Juta Tahun 2019; Kasat Reskrim Polres Loteng Pada Saat Pemeriksaan BLUD Tahun 2022;
 - Bahwa Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E.keterangan dari pengguna jasa yaitu Saksi Dian Anggrini, Saksi Siti Zubaidah dan Saksi Susianti yang dipotong bersesuaian denagn rincian yang dibuat oleh Auditor bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penarikan /pemotongan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (*mark up*) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian pemotongan tersebut dikumpulkan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH POTONGAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/2017	2.500.000	
			31/01/2017	1.117.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/2017	10.360.000	
			18/01/2017	4.200.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/01/2017	4.200.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	23/01/2017	4.100.000	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/2017	2.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/2017	26.450.000	
7.		PT. GANENDRA	31/01/2017	3.700.000	

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	03/02/2017	1.950.000	
2.		PT. CAHAYA INTAN M	03/02/2017	17.808.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	08/02/2017	4.150.000	
			16/02/2017	7.150.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	08/02/2017	9.200.000	
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/2017	1.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/02/2017	28.000.000	

Halaman 352 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/2017	5.143.000	
			31/03/2017	5.892.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/2017	9.090.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/2017	1.500.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	30/03/2017	7.253.000	
5.	pengadaan obat- obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/2017	9.609.000	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/2017	1.011.000	
			31/03/2017	1.500.000	

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2017	6.219.000	
2.	pengadaan obat- obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2017	11.033.000	
			20/04/2017	13.847.000	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2017	2.870.000	
4.	pengadaan	CV. TEGAR	22/04/2017	2.079.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bahan medis				
	habis pakai				

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	16/05/2017	4.485.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2017	1.947.000	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2017	6.500.700	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/05/2017	2.700.000	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2017	17.700.000	

BULAN JUNI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	07/06/20 17	1.451.000	
			12/06/20 17	1.632.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/20 17	9.709.000	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/20 17	508.000	

BULAN JULI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6

Halaman 354 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	11/07/20 17	1.370.000	
			31/07/20 17	1.800.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/20 17	5.100.000	

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/2017	1.161.100	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGKAL	16/08/2017	4.153.000	
			23/08/2017	2.319.650	
3		CV. CANTIKA	16/08/2017	5.423.000	
			23/08/2017	2.776.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/08/2017	1.128.500	

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/2017	1.673.300	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/2017	3.795.300	
			12/09/2017	1.987.450	
			14/09/2017	1.911.150	
			25/09/2017	2.224.900	
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/2017	3.044.475	

Halaman 355 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.		CV. CANTIKA	25/09/2017	3.047.150	
----	--	-------------	------------	-----------	--

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	10/10/2017	1.600.000	
			10/10/2017	2.050.000	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	12/10/2017	7.037.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/2017	1.500.000	
4.		CV. CANTIKA	31/10/2017	2.900.000	

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/2017	1.050.000	
2.		CV. CANTIKA	15/11/2017	3.300.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/2017	2.200.000	

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/2017	2.400.000	

Halaman 356 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/2017 19/12/2017	1.530.000 800.000	
----	---	-----------	--------------------------	----------------------	--

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/2018	5.144.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2018	3.715.000	
			00/01/2018	2.100.000	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAH	00/01/2018	6.759.000	
4.		PT. GANENDRA	00/01/2018	4.314.000	

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/2018	2.280.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/2018	1.430.000	

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/2018	2.145.000	
2.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	22/03/2018	1.772.000	

Halaman 357 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.				
			27/03/2018	1.905.000	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/2018	15.552.250	

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/2018	2.187.500	
2.		CV. CANTIKA	13/04/2018	2.583.800	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	20/04/2018	3.176.250	
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/2018	4.000.000	

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	03/05/2018	3.374.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/05/2018	2.006.000	
			14/05/2018	1.852.000	
			22/05/2018	2.005.000	
3.		CV. CANTIKA	22/05/2018	2.884.000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/2018	3.967.000	

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH	KET
----	--------	------------	---------	--------	-----

Halaman 358 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KEGIATAN			PUNGUTAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/2018	1.600.000	
2.		CV. CANTIKA	06/06/2018	2.762.700	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	06/06/2018	11.111.700	
4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/2018	1.500.000	

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2018	1.882.000	
			00/07/2018	1.133.000	
2.		CV. CANTIKA	00/07/2018	2.591.000	
3.		CV. TIRTA ABADI	00/07/2018	960.000	
4.	pengadaan obat- obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/2018	12.262.000	

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2018	3.004.800	
			00/08/2018	780.500	
			00/08/2018	2.400.000	
2.		CV. CANTIKA	00/08/2018	2.100.000	
3.	Pengadaan Alat	PT. RIZKI	00/08/2018	4.526.100	

Halaman 359 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	EDUCALAB			
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/2018	5.700.000	

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	4/09/2018	1.800.000	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/2018	11.308.000	

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2018	2.128.500	
2.		CV. CANTIKA	00/10/2018	2.006.100	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/10/2018	18.882.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/2018	1.690.000	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/2018	4.688.000	
6.	Pengadaan Bahan	CV. JAYA	22/10/2018	851.000	

Halaman 360 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Makanan Rumah Sakit	ABADI			
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/2018	11.957.400	

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/2018	3.930.000	
2.		CV. CANTIKA	6/11/2018	2.430.000	
			13/11/2018	2.570.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/2018	2.377.000	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	13/11/2018	2.980.000	

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGAL	00/12/2018	11.383.200	
2.		CV. ZAHWA	00/12/2018	2.535.300	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/2018	2.393.550	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2018	4.815.900	

Halaman 361 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/2018 00/12/2018	2.979.900 2.300.000	
----	----------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------	--

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2019	3.905.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2019	1.875.000	

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/02/2019	3.010.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/02/2019	2.246.000	

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	01/03/2019	8.626.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan	CV. JAYA ABADI	00/03/2019	3.411.000	

Halaman 362 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rumah Sakit				
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/2019	2.445.000	
			00/03/2019	2.642.000	

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2019	2.218.000	

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2019	5.046.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2019	6.325.000	
			00/05/2019	4.000.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/2019	2.000.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/2019	4.000.000	
5.		CV. DWI TUNGGAL	00/05/2019	14.000.000	
6.	Pekerjaan pemeliharaan	CV. DYAS KARYA	00/05/2019	5.000.000	

Halaman 363 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gedung	KONTRUKSI			
--	--------	-----------	--	--	--

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/06/2019	3.197.000	
			00/06/2019	3.158.000	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA	00/06/2019	2.000.000	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/06/2019	1.905.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2019	2.383.000	

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2019	3.004.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2019	2.115.000	
			00/07/2019	2.526.000	
			00/07/2019	3.017.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/07/2019	2.053.000	

Halaman 364 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN AGUSTUS 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2019	2.172.492	
			00/08/2019	3.064.240	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/2019	7.858.975	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/2019	2.132.000	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/2019	2.088.000	

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	02/09/2019	3.648.082	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/2019	2.100.000	
			09/09/2019	2.800.000	
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	09/09/2019	17.399.362	
4.	Pengadaan obat- obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/09/2019	16.536.825	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/09/2019	13.836.500	
6.		PT. PENTA VALENT	00/09/2019	200.000	

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/10/2019	3.612.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2019	4.795.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2019	5.668.000	

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2019	3.099.000	

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah	CV. ZAHWA	00/12/2019	5.654.400	

Halaman 366 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tangga.				
			00/12/2019	4.803.827	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2019	4.846.000	

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2020	2.833.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2020	5.427.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2020	1.527.000	

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2020	7.000.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2020	2.443.000	

BULAN MEI 2020

Halaman 367 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/05/2020	19.000.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2020	4.000.000	
			00/05/2020	5.463.000	
			00/05/2020	3.407.000	
			00/05/2020	5.083.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2020	3.594.000	

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/2020	1.554.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2020	2.150.000	

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2020	5.400.000	
2.	Pengadaan cetak	CV. DWI	00/07/2020	10.400.000	

Halaman 368 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	blanko rekam medis	TUNGGAL			
--	-----------------------	---------	--	--	--

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/09/2020	10.020.000	
			00/09/2020	2.064.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/2020	3.172.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/2020	17.000.000	

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/2020	1.387.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2020	3.379.000	

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
----	--------------------	------------	---------	----------------------------	-----

Halaman 369 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2020	2.816.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/11/2020	1.161.000	

BULAN DESEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2020	2.900.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/2020	1.709.000	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2020	2.049.000	

- Bahwa keterangan Ahli Sapto Prayogo setelah dibandingkan (disandingkan) harga penawaran dari Penydia jasa dari C.V.Aman, C.V.Cantika;C.V.Zahwa Cahaya Mandiri; Warung Talwang; C.V.Jaya Abadi dengan Sandar Haro dari Badan Pusat Statistik untuk wilayah Lombok Tengah tahun 2017 sampai tahun 2020 (karena PPK tidak menetapkan HPS) telah terjadi penggelembungan harga satuan (*mark up*) sebesar **Rp883.275.040.** (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom, Saksi Herlian Agung, Saksi Adi Sasmita,S.T, Saksi Dian Anggraini, Saksi Zubaidah,Saksi Moh.Jaludin dan Saksi Susianti yang berkaitan atas pengaan Bahan Makanan Kering bahan makanan basah dan pembelian nasi kotak dari tahun 2017 sampai dengan

Halaman 370 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



2020 pada Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa, perbuatan melawan hukum dengan cara penggelembungan tersebut telah memperkaya diri sendiri Terdakwa dan oran lain yaitu badan usaha C.V.Aman;C.V.Cantika; CV.Zahwa Cahaya Mandiri;Warung Taliwang; CV. Jaya Abadi dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku bendahara;
-Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sapto Sayogo ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan rincian dalam resume sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.394	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.923	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.016	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember	0	Tidak ditemukan



	CV. JAYA ABADI		Harga pembandin g
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.24	
Tahun 2020		2	
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.485	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.67	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.04	
		0	

Dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus tindak pidana korupsi sebesar **Rp883.275.040.** (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

- Bahwa beberapa penyedia jasa menyerahkan ke penyidik berupa uang mempunyai nilai ekonomis melalui penyidik, yang terdiri:
 1. Uang sejumlah Rp4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh H.Siti Zubaedah Tanda terima barang bukti tanggal 10 Oktober 2022;
 2. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen) yang diserahkan oleh Dian Anggraini Tanda terima barang bukti tanggal 13 Desember 2023;
 3. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sen) yang diserahkan oleh Moh.Jaludin Tanda Terima barang bukti tanggal 12 Desember 2022 ;

4. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang diserahkan oleh Susianti tanda terima barang bukti tanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa **Terdakwa menyerahkan barang** yang mempunyai nilai ekonomis, kepada penyidik tersebut yang terdiri:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 m² yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 m² yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 m² yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan (titip) ke Jaksa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang dalam musyawarah Majelis tidak ada kesepakatan pendapat terkait perapan pasal pada Dawaan kesatu, yang mana Hakim Ketua berpedapat Dakwaan Kesatu Susidair, sedang Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat Dakwaan Kesatu Primair, berbanding 1:2 berdasarkan kesepakatan selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dulu sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II aka mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 373 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara Melawan Umum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang rumusan hukum rapat pidana Mahkamah Agung RI kamar pidana Tahun 2012 berdasar berdasar Sema Nomo 7 Tahun 2012; C.Tindak Pidana Kusus huruf a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017K/Pid.Sus/2015, bahwa "*unsur setiap orang*" berlaku terhadap siapa saja bagi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri Terdakwa, selaku pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2604 K/PID.SUS/2017 tanggal 8 April 2018 menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa, yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah "*orang perseorangan atau termasuk korporasi*"; menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan (*naturlijke person*) adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para Ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perseorangan sebagai Terdakwa, dalam perkara ini yaitu Terdakwa, dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa, membenarkan identitas tersebut, Saksi-Saksi di depan persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa, yang diajukan ke persidangan adalah benar **Terdakwa**, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan dan terhadapnya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan menyatakan mengerti dakwaan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa, adalah orang yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari adanya uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa, dengan

Halaman 375 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



demikian unsur setiap orang tersebut sudah terbukti;

Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusanya tanggal 21 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materiil dalam penjelasanya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilangganya, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salah dan tercela;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmat Rojali Nomor 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa, unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sedang dalam arti materiil mencakup fungsi negative dan positif;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065/K/Pid/2006 dan Nomor 103/Pid/2007, Mahkamah Agung menyatakan Perbuatan Melawan Hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Alasanya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah menyebabkan makna unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas rumusnya. Sehingga, berdasarkan doktrin "sens-clair", Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dengan tetap memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk Pengelolaan Keuangan/Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang dibiayai sumber pendanaanya berasal seluruhnya atau sebagian dari APBN, APBD, masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Halaman 377 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

2. Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara, meliputi:
 - a. hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan negara;
 - d. pengeluaran negara;
 - e. **penerimaan daerah;**
 - f. pengeluaran daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
3. **Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,**

Pasal 2 angka 22 dijelaskan dan ditentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 16

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang **mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan** perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- (2) Penerima harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
- (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah **hak** negara/daerah.
4. Bahwa Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi: *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
5. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 378 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keAhlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-
- g) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- i) Norma indeks; dan/atau
- j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Bahwa Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Repblik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PTPK-BLUD);
8. Bahwa Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
9. Bahwa Peraturan Bupati Lombok Tengah **Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016** tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

BAB V.RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6 Rencana Pengadaan Barang/Jasa

Pemimpin BLUD-KSUD Praya selaku penanggung jawab keuangan di RSUD Praya menyusun dan menetapkan rencana pengadaan dan yang akan dibiayai BLUD-RSUD Praya yang dituangkan dalam RBA-RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;



- (1) Pemimpin BLUD-KSUD Praya selaku penanggung jawab keuangan di RSUD Praya menyusun dan menetapkan rencana pengadaan dan anggaran yang akan dibiayai BLUD-RSUD Praya yang dituangkan RBA-RSUD Praya yang dituangkan dalam RBA-RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Rencana penganggaran pengadaan Barang/Jasa dapat meliputi biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dari biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Dalam menyusun rencana anggaran pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada **Standar Satuan dan Upah** Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berlaku;

BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BULD

Pasal 7 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Angka (6) Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut, huruf a. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Harga Satuan Perkiraan Sendiri (HPS);
- 2) Spesifikasi teknik barang/jasa;
- 3) Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan;

10. Bahwa, Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Satuan Harga

(SSH) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran:

- 1) Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 292 tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.
- 2) Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 298.a tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lampiran 1).
- 3) Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 298.a tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lampiran 2)
- 4) Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 259.a tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran 1), dan
- 5) Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 259.a tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran 2)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa struktur kepengurusan Badan Layanan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 tahun 2020 adalah:

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: Terdakwa dr. Muza-kir Langkir
- Pejabat pembuat Komitmen/PPK: Adi Sasmita, ST
- Bendahara : Baiq Prapningdiah Asmarini, SE.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah menetapkan **Saksi Adi Sasmita,S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E** selaku Bendahara pengeluaran, pengadaan barang/jasa pengadaan Bahan Makanan Basah dan Pengadaan Bahan Makanan Kering;Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020, untuk merealisasi perihal terse-but selanjutnya Terdakwa menetapkan **Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom** Pejabat Pengadaan Tahun 2017 dan **Saksi Herlian Agung Rayasaputra** Peja-bat Pengadaan Tahun 2018 sesuai Keputusan Direktur RSUD Kab Lombok Tengah Nomor: 13/RSUD/2018 Tentang Penunjukkan Pejabat Pegadaan Barang/jasa pada RSUD Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pen-gadaan Bahan Makanan Basah; Pengadaan Bahan Makanan Kering; Pen-gadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2017-2020 Terdakwa telah merekomendasi atau memerintahkan Saksi Adi Sasmita,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menun-juk Penyedia (Perusahaan/Rekanan) yang telah direkomendasi oleh Terdakwa untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan Terdakwa meminta Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E selaku Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran serta menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan, yang selanjutnya hasil dari pemotongan tersebut oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E disimpan dan dibukukan/dan dikelola oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E dan sebagaimana diserahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susianti, Saksi Dian

Halaman 381 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriani, Saksi Baiq Marissa dan keterangan Saksi lainnya selaku penyedia yang berkesesuaian dimana Terdakwa pernah menghubungi dan meminta kepada Saksi Baiq Marisa selaku direktur C.V.Zahwa Cahaya Mandiri, Saksi Susianti C.V.Cantika dan Saksi Dian Anggriani CV. Jaya Abadi untuk menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya dalam rangka kegiatan akreditasi rumah sakit, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Baiq Marisa selaku direktur C.V. Zahwa Cahaya Mandiri, Saksi Susianti C.V. Cantika dan Saksi Dian Anggriani C.V.Jaya Abadi, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Adi Sasmita,S.T selaku PPK RSUD Praya untuk menindaklanjutinya, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi Adi Sasmita,S.T mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya yang pada saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;

Menimbang bahwa, dipersidangan terungkap dalam fakta hukum berdasar keterangan Ahli Sapto Sayoga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom dan Saksi Herlian Agung Rayasapura dalam pengadaan tersebut **Saksi Adi Sasmita,S.T** selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana Keterangan Ahli Nosin dari LKPP bahwa Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah : Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:a.menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Rancangan Kontrak.

Menimbang bahwa untuk dalam perkara *a quo* terkait atas BLUD-RSUD Praya yang pembiayaan dibiayai oleh penerimaan RSUD maka untuk pengadaan barang/jasa berdasar keterangan Ahli Sapto Sayoga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom dan Saksi Herlian Agung Rayasapura dalam pengadaan tersebut Saksi Adi Sasmita,S.T adalah Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang keterangan Ahli Sapto Sayoga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom dan Saksi Herlian Agung Rayasapura bahwa Pejabat Pengadaan tidak melakukan negosiasi dan tidak

Halaman 382 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan harga dikarenakan penyedia menyerahkan profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada Saksi Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Saksi Adi Sasmita menyerahkan Profil perusahaan, penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) yang diberikan oleh penyedia tersebut dan spesifikasi barang dan surat Nomor 027 // BLUD /-BHP.B / RSUD / 2017 tentang Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi Adi Sasmita kepada Pejabat Pengadaan untuk dibuatkan administrasinya, Saksi Adi Sasmita, S.T juga menginstruksikan Pejabat Pengadaan untuk membantunya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan penawaran dari penyedia, Nota/Kuitansi/Faktur Pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan), berdasarkan uraian tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berskesimpulan bahwa PPK tidak menetapkan HPS;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta persidangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom bersesuaian dengan keterangan Saksi Herlian Agung Rayasapura yang keduanya sebagai Pejabat Pengadaan disodori nama-nama penyedia jasa yang disodorkan oleh **Saksi Adi Sasmita, S.T** setelah mendapat rekomendasi (perintah) dari Terdakwa yang nama-nama pengguna jasa secara turun-temurun dengan demikian, atas rekomendasi dari Terdakwa tersebut tidak memberi kesempatan (memproteksi) kepada penyedia jasa yang lain yang mempunyai reputasi yang baik, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi memonopoli pengadaan barang/jasa di RSUD Praya, selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penyedia Jasa
1	2	3
TAHUN 2017		
7.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.AMAN
8.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.CANTIKA
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2018		
5.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Umum	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV. CANTIKA
TAHUN 2019		
3.	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA

Halaman 383 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Januari-Juni)	MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli-Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum (Januari s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2020		
1.	Nasi kotak (Januari s/d April)	Warung Taliwang Menia
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Maret)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (April s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
7.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari s/d Februari)	CV. JAYA ABADI
8.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Maret s/d Juni)	CV. JAYA ABADI
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli s/d Desember)	CV. JAYA ABADI

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa telah ditunjuknya nama-nama badan usaha sebagai penyedia jasa tersebut sebelum dilakukan proses pengadaan dan nama-nama dari badan usaha tersebut dari tahun ketahuan sejak tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 itu-itulah saja perbuatan tersebut tidak memberi kesempatan kepada Badan Usaha lain sebagai penyedia dan proses penunjukan tersebut dilakukan dengan rekayasa negative untuk memenangkan badan usaha pilihannya, atas perintah Terdakwa badan usaha tersebut selama kurun waktu 3 tahun itu-itulah saja, perbuatan Terdakwa dapat dikualisir telah memonopoli pengadaan bersama penyedia jasa atas pilihannya, yang selanjutnya atas perintah Terdakwa bendahara melakukan pemotongan kepada badan usaha tersebut dengan alasan sukarela yang senyatanya badan usaha tersebut tidak bersedia dipotong;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap dalam fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Herlian Agung Rayasaputra bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom dan keterangan Saksi Adi Sasmito dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di RSUD Praya, penyedia jasa menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yaitu berupa profil perusahaan, penawaran dari penyedia jasa, nota/kuitansi/faktur pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan dis-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erahkan kepada Saksi Adi Sasmita, selanjutnya Saksi Adi Sasmita membuat surat Nomor 027/ /BLUD /-BHP.B/RSUD/2017 mengenai surat permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang dalam surat tersebut juga terlampir profil perusahaan, penawaran dari penyedia, nota/kuitansi/Faktur pembelian barang, spesifikasi barang yang diperlukan RSUD Praya, dan menyerahkan surat tersebut kepada Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom untuk diproses administrasinya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara formalitas. Selanjutnya Saksi Adi Sasmita juga memerintahkan Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom untuk membantu dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah Saksi Adi Sasmita dan saat itu Saksi Adi Sasmita menginstruksikan Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan penawaran dari penyedia dan nota/kuitansi/faktur pembelian barang dari penyedia dan tidak menyesuaikan/berpedoman Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran berjalan, dengan demikian terjadi kemahalan harga penawaran para penyedia jasa ketika disandingkan dengan Standar Satuan Harga di wilayah Lombok Tengah sesuai dengan Audit kerugian keuangan negara oleh Inspektorat sehingga merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa Saksi Herlian Agung Rayasaputra bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara formalitas tersebut karena Saksi Adi Sasmita memerintahkan Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom serta Saksi Adi Sasmito memberikan pengarahannya untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disesuaikan dengan penawaran dari penyedia jasa dan nota/kuitansi/faktur pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan jika Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom tidak melakukan apa yang diarahkan oleh Saksi Adi Sasmito maka kontrak itu tidak akan berjalan dan kebutuhan RSUD Praya tidak terpenuhi, bahkan jika Kontrak ini tetap berjalan tanpa Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom melengkapi administrasinya maka pasti akan terkena audit dari BPK maupun Inspektorat karena adanya administrasi yang belum lengkap;

Menimbang bahwa atas permintaan Terdakwa terhadap pemotongan kepada penyedia jasa, terungkap dipersidangan menurut keterangan Saksi Dian Anggraini C.V. Jaya Abadi, Saksi Kiki Rizki Seeful Bahri, Saksi Susianti C.V. Can-

Halaman 385 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tika bersesuaian dengan keterangan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E melakukan pemotongan setiap pembayaran (dibayar) oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmsrini,S.E Bendahara RSUD Praya pemotongan kurang lebih berjumlah 16,5% dengan rincian PPN sebesar 10%; PPh sebesar 1,5% dan potongan yang dilakukan RSUD Praya melalui Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pembayaran sebesar 5% dari rekanan/penyedia barang hasil pembayaran pekerjaan setelah dipotong pajak-pajak dan dilakukan pihak rumah sakit tanpa konfirmasi/secara sepihak, sejumlah potongan tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Saksi Baiq Prapningdiah dengan dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa pungutan atau potongan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pihak RSUD Praya terhadap C.V.JAYA ABADI (ditunjukkan buku catatan pungutan Saksi Baiq Prapningdiah /Barang Bukti Nomor) sejumlah **Rp104.356.857,-**(seratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 01/09/2019 Rp1.800.000,-;
2. Tanggal 22/10/2018 Rp851.000,-;
3. Tanggal 13/11/2018 Rp2.980.000,-;
4. Tanggal -/12/2018 Rp4.815.900,-;
5. Tanggal -/01/2019 Rp3.905.000,-;
6. Tanggal -/02/2019 Rp3.010.000,- ;
7. Tanggal -/03/2019 Rp3.411.000,-
8. Tanggal -/05/2019 Rp5.046.000,-;
9. Tanggal -/06/2019 Rp3.197.000,-;
10. Tanggal -/07/2019 Rp3.004.000,-;
11. Tanggal -/08/2019 Rp7.858.975,-;
12. Tanggal 02/09/2019 Rp3.648.082,-;
13. Tanggal -/10/2019 Rp3.612.000,-;
14. Tanggal -/11/2019 Rp3.099.000,-;
15. Tanggal -/12/2019 Rp4.846.000,-;
16. Tanggal -/01/2020 Rp2.833.000,-;
17. Tanggal -/05/2020 Rp4.000.000,-;
18. Tanggal -/05/2020 Rp5.463.000,-;
19. Tanggal -/05/2020 Rp3.407.000,-;
20. Tanggal -/05/2020 Rp5.083.000,-
21. Tanggal -/07/2020 Rp5.400.000,-
22. Tanggal -/09/2020 Rp10.020.000,-
23. Tanggal -/11/2020 Rp2.816.000,-
24. Tanggal -/12/2020 Rp2.049.000,-

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa pungutan atau potongan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pihak RSUD Praya terhadap C.V.CANTIKA (ditunjukkan buku catatan pungutan Saksi Baiq Prapningdiah /Barang Bukti Nomor) sejumlah **Rp53.443.450,-** (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Halaman 386 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 20/05/2017 Rp6.500.700,-;
2. Tanggal 16/08/2017 Rp5.423.000,-;
3. Tanggal 23/08/2017 Rp2.776.000,-;
4. Tanggal 25/09/2017 Rp3.047.150,-;
5. Tanggal 31/10/2017 Rp2.900.000,-;
6. Tanggal 15/11/2017 Rp3.300.000,-;
7. Tanggal -/01/2018 Rp5.144.000,-;
8. Tanggal 17/02/2018 Rp2.280.000,-;
9. Tanggal 15/03/2018 Rp2.145.000,-;
10. Tanggal 13/04/2018 Rp2.583.800,-;
11. Tanggal 22/05/2018 Rp2.884.000,-;
12. Tanggal 06/06/2018 Rp2.762.700,-;
13. Tanggal -/07/2018 Rp2.591.000,-;
14. Tanggal -/08/2018 Rp2.100.000,-;
15. Tanggal -/10/2018 Rp2.006.100,-;
16. Tanggal 06/11/2018 Rp2.430.000,-;
17. Tanggal 13/11/2018 Rp2.570.000,-;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan terungkap yang teruraian dalam pertimbangan tersebut jumlah hasil pemotongan dengan cara tidak sah atas perintah Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E selaku Bendahara pengeluaran terkumpul sejumlah Rp104.356.857,-(seratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) + Rp53.443.450,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sama dengan **Rp157.800.307,-** (seratus lima puluh tujuh delapan ratus ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa atas perbuatan pemotongan tersebut telah direncanakan (ada niat) dari Terdakwa, atas pemotongan tersebut atas perintah dari Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E yang dilakukan secara masif berkelanjutan dimulai sejak tahun 2017 tahun 2018 dan tahun 2019 dan Terdakwa selaku Pemimpin BULD-RSUD selaku penanggung jawab keuangan di RSUD Praya Kabupaten Praya tidak mencegahnya dan telah mebiarkan perbuatan pemotongan tersebut, hasil pemotongan-pemotongan **tidak di catatkan** dalam pembukuan sebagai sumber penerimaan resmi BULD-RSUD Praya, akan dibagai keberbagai fihak sesuai yang dikehendaki Terdakwa dan Terdakwa menikmati (menerima bagian) dari hasil pemotongan tersebut pemotongan yang tidak dicatatkan sebagai sumber penerimaan resmi perbuatan tersebut di katagori melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang bahwa berdasar hasil perhitungan dari Ahli Sapto Sayogo atas kualitas dan kuantitas serta harga satuan terhadap kontrak dari C.V.Jaya

Halaman 387 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi dan C.V.Zahwa Cahaya Mandiri, mengingat tidak ada penetapan HPS oleh PPK tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai dasar koreksi kususnya terhadap harga satuan maka Ahli Sapto Sayoga seseuai dalam Ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 66, ayat (7):**

b.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka Ahli Sapto Sayogo mensandingkan dengan harga satuan berdasarkan informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS) untuk wilayah Lombok Tengah data Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penggelembungan harga (*mark up*) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.3 71	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.2 53	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.5 78	
		156.057.2	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		02	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.5 29	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.3 94	
		220.370.92	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		3	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.01 6	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.2 26	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA	0	Tidak ditemukan

Halaman 388 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ABADI		Harga pembanding
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.2	
Tahun 2020		42	
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.4 85	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sapto Prayogo setelah dibandingkan (disandingkan) harga penawaran dari Penydia jasa dari C.V.Aman, C.V.Cantika;C.V.Zahwa Cahaya Mandiri; Warung Talwang; C.V.Jaya Abadi dengan Sandar Haro dari Badan Pusat Statistik untuk wilayah Lombok Tengah tahun 2017 sampai tahun 2020 (karena PPK tidak menetapkan HPS) telah terjadi penggelembungan harga satuan (**mark up**) sebesar **Rp883.275.040**. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom, Saksi Herlian Agung, Saksi Adi Sasmita,S.T, Saksi Dian Anggraini, Saksi Zubaidah,Saksi Moh.Jaludin dan Saksi Susianti yang berkaitan atas penganan Bahan Makanan Kering bahan makanan basah dan pembelian nasi kotak dari tahun 2017 sampai dengan 2020 pada Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya yang juga selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Prayapenggelembungan tersebut (**mark up**) dapat dikualifikasi, perbuatan melawan hukum, cara penggelembungan tersebut dilakukan terus menerus

Halaman 389 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 dan Terdakwa tidak pernah ada upaya menghentikannya atau telah membiarkan perbuatan tersebut, akibat penggelembungan tersebut dapat memperkaya diri sendiri Terdakwa dan orang lain yaitu badan usaha C.V.Aman;C.V.Cantika; CV.Zahwa Cahaya Mandiri;Warung Taliwang; CV. Jaya Abadi dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku bendahara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai **Pimpinan** Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya selaku **Pengguna Anggaran** Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E selaku Bendahara pengeluaran pengadaan barang/jasa pengadaan Bahan Makanan Basah,Pengadaan Bahan Makanan Kering;Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 tersebut diatas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi: Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
2. Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara,meliputi:
 - a. hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan negara;
 - d. pengeluaran negara;
 - e. penerimaan daerah;
 - f. pengeluaran daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 390 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 2 angka 22 dijelaskan dan ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 16

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - (2) Penerima harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
 - (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
 - (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah **hak** negara/daerah.
4. Bahwa Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi: Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 5. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PTPK-BLUD);
 8. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 9. Bahwa Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 10. Bahwa, Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran:
 11. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 292 tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.

Halaman 391 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 298.a tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lampiran 1).
13. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 298.a tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lampiran 2)
14. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 259.a tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran 1), dan
15. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 259.a tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran 2)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dibantu oleh secara bersama-sama dengan Saksi Adi Sasmita, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E selaku Bendahara pengeluaran, Terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah berdasarkan keterangan Ahli Sapto Sayogo dan dituangkan dalam Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum, oleh karenanya, unsur yang secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2



ayat (1), maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" artinya:

1. Dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, dimana yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu



kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternatif karena kata **“atau”** dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Penanggung Jawab Keuangan BULD-RSUD Praya memerintahkan dan meminta kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah) selaku Bendahara pengeluaran seperti tahun-tahun sebelum untuk melakukan pembayaran serta menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan, yang selanjutnya hasil dari pemotongan besarnya berkisar 5% dari uang yang dibayar tersebut oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E potongan tersebut dihimpun sebagai dana tak-tis dan sebagian dari pemotongan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E yang bahwa di setiap pembayaran (dibayar) oleh Saksi Baiq Prapningdiah Bendahara RSUD Praya pemotongan kurang lebih berjumlah 16,5% dengan rincian PPN sebesar 10%; PPh sebesar 1,5% dan potongan yang dilakukan RSUD Praya melalui Saksi Baiq Prapningdiah bendahara pembayaran sebesar 5% dari rekanan/penyedia barang hasil pembayaran pekerjaan setelah dipotong pajak-pajak dan dilakukan pihak rumah sakit tanpa konfirmasi/secara sepihak, sejumlah potongan tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Saksi Baiq Prapningdiah sejumlah uang tersebut diberikan oleh beberapa orang sesuai yang di setuju oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dian Anggriani, Saksi Susianti, Saksi Halimah, Saksi Baiq Marisa Agustina dan para penyedia yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan sebenarnya tidak bersedia dilakukan pemotongan atas pembayaran dari hasil pekerjaan sejumlah kurang lebih 5% oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara RSUD Praya tetapi dikarenakan pekerjaan sudah terlaksana/sudah selesai dilaksanakan oleh para penyedia dan para penyedia memiliki kekhawatiran tentang tidak dibayarkannya pekerjaan lain yang masih belum dibayar oleh pihak RSUD PRAYA kedepannya apabila para penyedia menolak atas pemotongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sepihak oleh RSUD Praya sehingga bahwa para penyedia tidak memprotesnya terhadap pemotongan tersebut.

Menimbang bahwa pungutan-pungutan/pemotongan tidak sah tersebut berasal dari C.V.Jaya Abadi (ditunjukkan buku catatan pungutan Saksi Baiq Prapningdiah /Barang Bukti Nomor) sejumlah Rp104.356.857,- (seratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan C.V.CANTIKA (ditunjukkan buku catatan pungutan Saksi Baiq Prapningdiah /Barang Bukti Nomor) sejumlah Rp53.443.450,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), pemungutan pemotongan-pemotongan yang berasal dari rekanan tersebut yang terlebih dahulu yang berasal dari harga penawaran rekanan/Badan Usaha yang telah di **mark up** penawaran dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku penanggung jawab BLUD-RSD Praya Kabupaten Lombok Tengah secara berturut-turut kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah memperkaya dari beberapa rekanan sejumlah **Rp877.351.128,-**, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) diantaranya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kekayaan yang didapatkan Rp
A. Tahun 2017		
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371.-
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253.-
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578.-
Jumlah Tahun 2017		156.057.202
B. Tahun 2018		
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.394
Jumlah Tahun 2018		220.370.923
C. Tahun 2019		
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV.ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.016
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.226
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0
Jumlah Tahun 2019		348.744.242
Tahun 2020		

Halaman 395 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.485
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188
Jumlah 2020		158.102.673
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040

Meimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut berdasarkan keterangan Ahli Sapto Prayogo telah terjadi penggelembungan harga satuan (mark up) sebesar **Rp883.275.040**. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah); bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom, Saksi Herlian Agung, Saksi Adi Sasmita, S.T, Saksi Dian Anggraini, Saksi Zubaidah, Saksi Moh. Jaludin dan Saksi Susianti yang berkaitan atas penganan Bahan Makanan Kering bahan makanan basah dan pembelian nasi kotak dari tahun 2017 sampai dengan 2020 pada Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa, perbuatan melawan hukum dengan cara penggelembungan tersebut telah memperkaya diri sendiri Terdakwa dan orang lain yaitu badan usaha C.V.Aman; C.V.Cantika; CV.Zahwa Cahaya Mandiri; Warung Taliwang; CV. Jaya Abadi dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan **keuangan negara** di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

Halaman 396 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa **keuangan negara** termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Pasal 2 huruf g tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, justru memberikan kepastian hukum dengan menjelaskan status keuangan yang digunakan oleh BHMN PT dalam menyelenggarakan fungsi negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (*kerugian keuangan negara dalam arti materiil*);

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, pemberantasan korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan **mengundang Ahli** atau dengan bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang Putusan Mahkamah Agung Nomor 236PK/PID.SUS/2014

Halaman 398 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Mei 2015, Bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2006, Apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, pihak yang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah Ahli Sapto Sayogo adalah tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengaudit tentang kerugian keuangan negara pada pengadaan makan di BLUD RSUD Praya. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor tersebut yang ditunjuk adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia TAHUN 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap dalam fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Herlian Agung Rayasaputra bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom dan keterangan Saksi Adi Sasmito dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di RSUD Praya, penyedia jasa menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yaitu berupa profil perusahaan, penawaran dari penyedia jasa, nota/kuitansi/faktur pembelian barang dari penyedia (dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan) dan diserahkan kepada Saksi Adi Sasmita, selanjutnya Saksi Adi Sasmita membuat surat Nomor 027/ /BLUD /-BHP.B/RSUD/2017 mengenai surat permintaan Proses Pemilihan Penyedia yang dalam surat tersebut juga terlampir profil perusahaan, penawaran dari penyedia, nota/kuitansi/Faktur pembelian barang, spesifikasi barang yang diperlukan RSUD Praya, dan menyerahkan surat tersebut kepada Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian, S.Kom untuk diproses administrasinya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara formalitas. Selanjutnya Saksi Adi Sasmita juga memerin-

Halaman 399 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahkan Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian,S.Kom untuk membantu dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah Saksi Adi Sasmita dan saat itu Saksi Adi Sasmita menginstruksikan Saksi Herlian Agung Rayasaputra dan Saksi Lalu Romi Sopian,S.Kom untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan penawaran dari penyedia dan nota/kuitansi/faktur pembelian barang dari penyedia dan tidak menyesuaikan/berpedoman Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran berjalan, dengan demikian terjadi kemahalan harga penawaran para penyedia jasa ketika disandingkan dengan Standar Satuan Harga di wilayah Lombok Tengah sesuai dengan Audit kerugian keuangan negara oleh Inspektorat sehingga merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan Ahli Sapto Sayogo telah terjadi penggelembungan harga (mark up) bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri,S.Kom,Saksi Herlian Agung Rayasaputra,Saksi Dian Anggraeni,Saksi Susianti,Moh.Jalaludin dan Saksi Siti Zubaedah, untuk bahan makanan kering dan bahan makan basah harga satuan penawaran dari kontrak dibandingkan dengan pembandingan dengan harga pembandingan dengan BPS dengan rincian sebagai berikut: C.V.Jaya Abadi sebagai Penyedia Jasa makanan kering.

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
JANUARI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS				
1	Air Mineral 500 ml	Bot ol	72	4.250	3.000	3.750	500	36.00 0	Ola han	BPS Hal 163
2	Agar- agar	Kot ak	1	56.25 0	33.99 6	42.495	13.75 5	13.75 5	Ola han	BPS Hal 156
3	Beras	Kg	71 0	19.75 0	11.00 0	12.650	7.100	5.041 .000	Bak u	BPS Hal 73
4	Blue Band /	Sac het	4	10.75 0	6.333	7.916	2.834	11.33 5	Ola han	BPS Hal 106

Halaman 400 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Margari ne									
5	Gula Pasir	Kg	54	23.75 0	15.75 0	19.688	4.063	219.3 75	Ola han	BPS Hal 159
6	Kacang Ijo	Kg	54	34.50 0	20.00 0	23.000	11.50 0	621.0 00	Bak u	BPS Hal 20
7	Kecap Manis	Bot ol	30	38.75 0	25.85 0	32.313	6.438	193.1 25	Ola han	BPS Hal 145
8	Kacang Tanah	Kg	3	40.00 0	23.33 3	26.833	13.16 7	39.50 1	Bak u	BPS Hal 22
9	Krupuk Udang	Kg	2	53.75 0	28.33 3	35.416	18.33 4	36.66 8	Ola han	BPS Hal 155
10	Minyak Goreng	Liter	70	24.32 5	12.80 0	16.000	8.325	582.7 50	Ola han	BPS Hal 104
11	Mie Telur	Bok s	16	12.50 0	4.500	5.625	6.875	110.0 00	Ola han	BPS Hal 77
12	Roti Tawar	Bok s	20	15.75 0	8.333	10.416	5.334	106.6 75	Ola han	BPS Hal 157
13	Susu Kental Manis	Kale ng	1	14.75 0	11.08 3	13.854	896	896	Ola han	BPS Hal 96
14	Telur	Biji	4	2.750	1.882	1.882	868	3.646	Bak u	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
15	Tepung Terigu	Kot ak / Kg	2	19.75 0	10.25 0	12.813	6.938	13.87 5	Ola han	BPS Hal 74
JUMLAH								7.029 .601		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
FEBRUARI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS				
1	Agar- agar	Kot ak	1	56.25 0	33.99 6	42.495	13.75 5	13.75 5	Ola han	BPS Hal 156

Halaman 401 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Beras	Kg	75 0	19.75 0	11.00 0	12.650	7.100	5.325 .000	Bak u	BPS Hal 73
3	Blue Band / Margari ne	Sac het	12	10.75 0	6.333	7.916	2.834	34.00 5	Ola han	BPS Hal 106
4	Gula Pasir	Kg	70	23.75 0	15.75 0	19.688	4.063	284.3 75	Ola han	BPS Hal 159
5	Kacang Ijo	Kg	70	34.50 0	20.00 0	23.000	11.50 0	805.0 00	Bak u	BPS Hal 20
6	Kecap Manis	Bot ol	30	38.75 0	25.85 0	32.313	6.438	193.1 25	Ola han	BPS Hal 145
7	Kemiri	Kg	1	95.00 0	42.50 0	48.875	46.12 5	23.06 3	Bak u	BPS Hal 148
8	Kacang Tanah	Kg	3	40.00 0	25.00 0	28.750	11.25 0	33.75 0	Bak u	BPS Hal 22
9	Krupuk Udang	Kg	3	53.75 0	28.33 3	35.416	18.33 4	45.83 4	Ola han	BPS Hal 155
10	Minyak Goreng	Liter	60	24.32 5	12.75 0	15.938	8.388	503.2 50	Ola han	BPS Hal 104
11	Mie Telur	Bok s	20	12.50 0	4.500	5.625	6.875	137.5 00	Ola han	BPS Hal 77
12	Roti Tawar	Bok s	20	15.75 0	8.333	10.416	5.334	106.6 75	Ola han	BPS Hal 157
13	Telur	Biji	4.5 00	2.750	1.882	1.882	868	3.906 .000	Bak u	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
14	Tepung Terigu	Kot ak / Kg	3	19.75 0	10.25 0	12.813	6.938	20.81 3	Ola han	BPS Hal 74
JUMLAH								11.43 2.144		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
MARET TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN								KET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS	SELI SIH	TOTA L	JEN IS	
1	Beras	Kg	78 1	19.75 0	11.00 0	13.750	6.000	4.686 .000	Ola han	BPS Hal 73
2	Blue Band / Margari ne	Sac het	6	10.75 0	6.333	7.916	2.834	17.00 3	Ola han	BPS Hal 106
3	Gula Pasir	Kg	67	23.75 0	16.25 0	20.313	3.438	230.3 13	Ola han	BPS Hal 159
4	Kecap Manis	Bot ol	30	38.75 0	25.85 0	29.728	9.023	270.6 75	Bak u	BPS Hal 145
5	Kacang ijo	Kg	56	34.50 0	22.50 0	25.875	8.625	483.0 00	Bak u	BPS Hal 20
6	Kacang Tanah	Kg	3	40.00 0	26.00 0	29.900	10.10 0	30.30 0	Bak u	BPS Hal 22
7	Krupuk Udang	Kg	2	53.75 0	28.33 3	35.416	18.33 4	36.66 8	Ola han	BPS Hal 155
8	Minyak Goreng	Liter	58	24.32 5	12.75 0	15.938	8.388	486.4 75	Ola han	BPS Hal 104
9	Mie Telur	Bok s	14	12.50 0	4.500	5.625	6.875	96.25 0	Ola han	BPS Hal 77
10	Roti Tawar	Bok s	17	15.75 0	11.00 0	13.750	2.000	34.00 0	Ola han	BPS Hal 157
11	Telur	Biji	44 60	2.750	1.882	1.882	868	3.871 .280	Bak u	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
12	Tepung Terigu	Kot ak / Kg	3	19.75 0	10.37 5	12.969	6.781	20.34 4	Ola han	BPS Hal 74
JUMLAH								#### #### ###		
CV. JAYA ABADI										
APRIL TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN						KET.

Halaman 403 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS	SELI SIH	TOTA L	JEN IS	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	
3	Agar- agar	Kot ak	2	56.25 0	33.99 6	42.495	13.75 5	27.51 0	Ola han	BPS Hal 156
4	Beras	Kg	51 5	19.75 0	10.50 0	13.125	6.625	3.411 .875	Ola han	BPS Hal 73
10	Blue Band / Margari ne	Sac het	4	10.75 0	6.333	7.283	3.467	13.86 8	Bak u	BPS Hal 106
12	Gula Pasir	Kg	50	23.75 0	16.25 0	20.313	3.438	171.8 75	Ola han	BPS Hal 159
14	Kacang Ijo	Kg	34	34.50 0	22.50 0	25.875	8.625	293.2 50	Bak u	BPS Hal 20
15	Kecap Manis	Bot ol	50	38.75 0	25.85 0	29.728	9.023	451.1 25	Bak u	BPS Hal 145
16	Kacang Tanah	Kg	25	40.00 0	26.00 0	29.900	10.10 0	252.5 00	Bak u	BPS Hal 22
17	Kemiri	Kg	0,5	95.00 0	42.50 0	48.875	46.12 5	23.06 3	Bak u	BPS Hal 148
18	Ketumb ar	Kg	0,2 5	95.74 8	32.00 0	36.800	58.94 8	14.73 7	Bak u	BPS Hal 151
19	Krupuk Udang	Kg	3	53.75 0	28.33 3	32.583	21.16 7	63.50 1	Bak u	BPS Hal 155
21	Minyak Goreng	Liter	64	24.32 5	12.75 0	14.663	9.663	618.4 00	Bak u	BPS Hal 104
23	Merica/ Lada	Kg	0,5	335.2 72	90.00 0	103.50 0	#### ###	115.8 86	Bak u	BPS Hal 144
24	Mie Telur	Bok s	14	12.50 0	4.500	5.625	6.875	96.25 0	Ola han	BPS Hal 77
31	Telur	Biji	32 00	2.750	1.882	1.882	868	2.777 .600	Bak u	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
JUMLAH								Rp8. 331.4 40		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										

Halaman 404 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. JAYA ABADI										
MEI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS				
1	Beras	Kg	460	19.750	9.500	10.925	8.825	4.059.500	Bak u	BPS Hal 73
2	Gula Pasir	Kg	50	23.750	16.250	20.313	3.438	171.875	Ola han	BPS Hal 159
3	Kacang Ijo	Kg	60	34.500	22.500	25.875	8.625	517.500	Bak u	BPS Hal 20
4	Kecap Manis	Bot ol	22	38.750	25.850	29.728	9.023	198.495	Bak u	BPS Hal 145
5	Kacang Tanah	Kg	3	40.000	25.330	29.133	10.867	32.601	Bak u	BPS Hal 22
6	Kemiri	Kg	0,5	95.000	40.830	46.955	48.046	24.023	Bak u	BPS Hal 148
7	Ketumb ar	Kg	0,25	95.748	32.000	36.800	58.948	14.737	Bak u	BPS Hal 151
8	Minyak Goreng	Liter	48	24.325	12.750	15.938	8.388	402.600	Ola han	BPS Hal 104
9	Merica/ Lada	Kg	0,5	335.272	85.000	97.750	#### ###	118.761	Bak u	BPS Hal 144
10	Mie Telur	Bok s	10	12.500	4.500	5.625	6.875	68.750	Ola han	BPS Hal 77
11	Roti Tawar	Bok s	1	15.750	11.000	13.750	2.000	2.000	Ola han	BPS Hal 157
12	Telur	Biji	2700	2.750	1.882	1.882	868	2.343.600	Bak u	SSH Loteng Lamp I Hal 210
JUMLAH								7.954.442		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
JUNI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN						KET.

Halaman 405 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS	SELI SIH	TOTA L	JEN IS	
1	Beras	Kg	41 0	19.75 0	9.250	11.563	8.188	3.356 .875	Ola han	BPS Hal 73
2	Gula Pasir	Kg	30	23.75 0	16.25 0	20.313	3.438	103.1 25	Ola han	BPS Hal 159
3	Kacang Ijo	Kg	40	34.50 0	20.00 0	23.000	11.50 0	460.0 00	Bak u	BPS Hal 20
4	Kecap Manis	Bot ol	24	38.75 0	22.85 0	26.278	12.47 3	299.3 40	Bak u	BPS Hal 145
5	Kacang Tanah	Kg	3	40.00 0	25.00 0	28.750	11.25 0	33.75 0	Bak u	BPS Hal 22
6	Kemiri	Kg	0,2 5	95.00 0	42.50 0	48.875	46.12 5	11.53 1	Bak u	BPS Hal 148
7	Krupuk Udang	Kg	1	53.75 0	28.33 3	35.416	18.33 4	18.33 4	Ola han	BPS Hal 155
8	Minyak Goreng	Liter	36	24.32 5	12.75 0	15.938	8.388	301.9 50	Ola han	BPS Hal 104
9	Mie Telur	Bok s	9	12.50 0	4.500	5.625	6.875	61.87 5	Ola han	BPS Hal 77
JUMLAH								4.646 .780		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. JAYA ABADI										
JULI TAHUN 2020										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI	TOTA	JEN	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Ju ml ah Ba ra ng	Kont rak	BPS/ SSH Lote ng	Perhit ungan BPS	SIH	L	IS	
1	Gula Pasir	Kg	50	23.75 0	16.25 0	20.313	3.438	171.8 75	Ola han	BPS Hal 159
2	Kecap Manis	Bot ol	24	38.75 0	25.85 0	29.728	9.023	216.5 40	Bak u	BPS Hal 145
3	Kacang Ijo	Kg	59	34.50 0	20.00 0	23.000	11.50 0	678.5 00	Bak u	BPS Hal 20
4	Kacang	Kg	2	40.00	25.00	28.750	11.25	22.50	Bak	BPS Hal

Halaman 406 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah			0	0		0	0	u	22
5	Ketumb ar	Kg	0,2 5	95.74 8	33.67 0	38.721	57.02 8	14.25 7	Bak u	BPS Hal 151
6	Krupuk Udang	Kg	1	53.75 0	28.33 3	35.416	18.33 4	18.33 4	Ola han	BPS Hal 155
7	Minyak Goreng	Liter	48	24.32 5	12.75 0	15.938	8.388	402.6 00	Ola han	BPS Hal 104
8	Telur	Biji	27 00	2.750	1.882	1.882	868	2.343 .600	Bak u	SSHD Loteng Lamp I Hal 210
								3.868 .206		

Menimbang bahwa telah terjadi penggelembungan harga (mark up) penawaran Pengguna Jasa C.V.ZAHWA CAHAYA MANDIRI untuk Bahan Makanan kering Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang ada dalam Harga Pembanding dibandingkan dengan BPS dengan rincianya sebagai berikut:

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JANUARI 2017										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOT AL	JENI S	KET
	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS				
1	Beras	Kg	775	17. 00 0	9.500	10.92 5	6.07 5	4.70 8.12 5	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	414 0	2.2 50	1.664	1.664	586	2.42 6.04 0	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
3	Gula Pasir	Kg	60	20. 12 5	17.500	21.87 5	(1.7 50)		Olah an	BPS Hal 167
4	Danco w	Ktk	6	51. 75 0	39.500	49.37 5	2.37 5	14.2 50	Olah an	BPS 2017 Hal 100

Halaman 407 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										(400 gr)
5	Kecap Manis	Btl	35	36.300	22.900	28.625	7.675	268.625	Olahan	BPS 2017 Hal 150
6	Minyak Goreng	Ktk	60	22.425	14.500	18.125	4.300	258.000	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Ketumbar	Kg	0,5	40.250	33.000	37.950	2.300	1.150	Baku	BPS 2017 Hal 157
8	Kemiri	Kg	2	46.000	39.000	44.850	1.150	2.300	Baku	BPS 2017 Hal 154
9	Kacang Ijo	Kg	80	27.600	19.000	21.850	5.750	460.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
10	Kacang Tanah	Kg	1,5	32.200	25.000	28.750	3.450	5.175	Baku	BPS 2017 Hal 142
11	Tepung Terigu	Kg	6	14.950	9.417	11.771	3.179	19.073	Olahan	BPS 2017 Hal 76
12	Susu Kental Manis	Klg	4	18.975	11.067	13.834	5.141	20.565	Olahan	BPS Hal 98
TOTAL						-		8.183.303		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE FEBRUARI 2017										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL	TOT	JENI	KET
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	Harga BPS/SH Loteng	Perhitungan BPS	ISIH	AL	S	
1	Beras	Kg	650	13.197	10.000	11.500	1.697	1.103.050	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	3360	1.556	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I

Halaman 408 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



										Hal 132
3	Gula Pasir	Kg	50	18.675	17.500	21.875	(3.200)		Olahan	BPS Hal 167
4	Danco w	Ktk	6	50.734	39.500	49.375	1.359	8.153	Olahan	BPS 2017 Hal 100
5	Kecap Manis	Btl	30	31.748	22.900	28.625	3.123	93.675	Olahan	BPS 2017 Hal 150
6	Minyak Goren g	Ktk	60	34.860	14.500	18.125	16.735	1.004.100	Olahan	BPS 2017 Hal 107
7	Kacang ljo	Kg	70	22.410	19.000	21.850	560	39.200	Baku	BPS 2017 Hal 143
8	Kacang Tanah	Kg	2	29.880	22.000	25.300	4.580	9.160	Baku	BPS 2017 Hal 142
9	Susu Kental Manis	Klg	3	12.450	11.067	13.834	(1.384)		Olahan	BPS Hal 98
10	Merica	Kg	1	21.1650	260.00	299.00	(87.350)		Baku	BPS Hal 149
JUMLAH						-		2.257.338		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE MARET 2017										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL	TOT	JENI	KET
	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Harga BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS	ISIH	AL	S	
1	Beras	Kg	740	13.197	8.500	9.775	3.422	2.532.280	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	4050	1.556	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										Lamp I Hal 132
3	Gula Pasir	Kg	60	18. 67 5	17.500	21.87 5	(3.2 00)		Olah an	BPS Hal 167
4	Danco w	Ktk	10	50. 73 4	41.750	52.18 8	(1.4 54)		Olah an	BPS Hal 100
5	Kecap Manis	Btl	40	31. 74 8	22.900	28.62 5	3.12 3	124. 900	Olah an	BPS 2017 Hal 150
6	Minyak Goren g	Ktk	70	34. 86 0	14.500	18.12 5	16.7 35	1.17 1.45 0	Olah an	BPS 2017 Hal 107
7	Kemiri	Kg	0,5	31. 12 5	41.670	47.92 1	(16. 796)		Baku	BPS Hal 154
8	Kacan g Ijo	Kg	75	22. 41 0	19.000	21.85 0	560	42.0 00	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kacan g Tanah	Kg	2	29. 88 0	20.000	23.00 0	6.88 0	13.7 60	Baku	BPS 2017 Hal 142
10	Tepun g Terigu	Kg	6	40. 46 2	9.083	11.35 4	29.1 08	174. 650	Olah an	BPS 2017 Hal 76
11	Susu Kental Manis	Klg	4	12. 45 0	11.067	13.83 4	(1.3 84)		Olah an	BPS Hal 98
12	Agar- agar	ktk	5	41. 70 8	18.000	22.50 0	19.2 08	96.0 38	Olah an	BPS Hal 162
JUMLAH						-		4.15 5.07 7		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE APRIL 2017										
NO	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN								KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Harga BPS/SH Loteng	Perhit unga n BPS	SEL ISIH	TOT AL	JENI S	
1	Beras	Kg	850	13.197	8.500	9.775	3.422	2.908.700	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	4290	1.556	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gula Pasir	Kg	60	18.675	16.500	20.625	(1.950)		Olah an	BPS 2017 Hal 167
4	Danco w	Ktk	10	50.734	41.750	52.188	(1.454)		Olah an	BPS 2017 Hal 100
5	Kecap Manis	Btl	40	31.748	22.900	28.625	3.123	124.900	Olah an	BPS 2017 Hal 150
6	Minyak Goren g	Ktk	72	34.860	14.500	18.125	16.735	1.204.920	Olah an	BPS 2017 Hal 107
7	Kemiri	Kg	1,5	31.125	41.670	47.921	(16.796)		Baku	BPS 2017 Hal 154
8	Kacan g ljo	Kg	75	22.410	19.000	21.850	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kacan g Tanah	Kg	1	29.880	17.667	20.317	9.563	9.563	Baku	BPS 2017 Hal 142
10	Susu Kental Manis	Klg	4	12.450	9.900	12.375	75	300	Olah an	BPS Hal 98
11	Agar-agar	ktk	2	41.708	18.000	22.500	19.208	38.415	Olah an	BPS Hal 162
12	Ketum bar	Kg	0,25	74.700	33.000	37.950	36.750	9.188	Baku	BPS Hal 157

Halaman 411 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Merica	Kg	1	21 1.6 50	260.00 0	299.0 00	(87. 350)		Baku	BPS Hal 149
14	Tepun g Terigu	Kg	6	11. 20 5	9.083	11.35 4	(149)		Olah an	BPS Hal 76
JUMLAH								4.33 7.98 5		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE MEI 2017										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOT AL	JENI S	KET
	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Harga BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS				
1	Beras	Kg	870	13. 19 7	8.500	9.775	3.42 2	2.97 7.14 0	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	378 0	1.5 56	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gula Pasir	Kg	60	18. 67 5	16.500	20.62 5	(1.9 50)		Olah an	BPS Hal 167
4	Danco w	Ktk	10	50. 73 4	41.750	52.18 8	(1.4 54)		Olah an	BPS Hal 100
5	Kecap Manis	Btl	35	31. 74 8	24.900	31.12 5	623	21.7 88	Olah an	BPS 2017 Hal 150
6	Minyak Goren g	Ktk	70	34. 86 0	14.500	18.12 5	16.7 35	1.17 1.45 0	Olah an	BPS 2017 Hal 107
7	Kemiri	Kg	1,5	31. 12 5	35.000	40.25 0	(9.1 25)		Baku	BPS Hal 154
8	Kacan g Ijo	Kg	75	22. 41 0	19.000	21.85 0	560	42.0 00	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kacan	Kg	2	29.	18.000	20.70	9.18	18.3	Baku	BPS

Halaman 412 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g Tanah			88 0		0	0	60		2017 Hal 142
10	Tepun g Terigu	Kg	4	11. 20 5	9.083	11.35 4	(149)		Olah an	BPS Hal 76
11	Susu Kental Manis	Klg	4	12. 45 0	10.333	12.91 6	(466)		Olah an	BPS Hal 98
12	Agar- agar	ktk	3	41. 70 8	18.000	22.50 0	19.2 08	57.6 23	Olah an	BPS Hal 162
13	Ketum bar	Kg	0,25	74. 70 0	33.000	37.95 0	36.7 50	9.18 8	Baku	BPS Hal 157
14	Merica	Kg	1	21 1.6 50	260.00 0	299.0 00	(87. 350)		Baku	BPS Hal 149
JUMLAH								4.29 7.54 8		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE JUNI 2017

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOT AL	JENI S	KET
	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Harga BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS				
1	Beras	Kg	700	13. 19 7	8.500	9.775	3.42 2	2.39 5.40 0	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Telur	Btr	276 0	1.5 56	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
3	Gula Pasir	Kg	45	18. 67 5	16.500	20.62 5	(1.9 50)		Olah an	BPS Hal 167
4	Kecap Manis	Btl	35	31. 74 8	24.900	31.12 5	623	21.7 88	Olah an	BPS 2017 Hal 150

Halaman 413 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Danco w	Ktk	6	50. 73 4	41.750	52.18 8	(1.4 54)		Olah an	BPS Hal 100
6	Minyak Goren g	Bks	70	34. 86 0	14.500	18.12 5	16.7 35	1.17 1.45 0	Olah an	BPS 2017 Hal 107
7	Kemiri	Kg	1,5	31. 12 5	35.000	40.25 0	(9.1 25)		Baku	BPS Hal 154
8	Kacan g ljo	Kg	75	22. 41 0	19.000	21.85 0	560	42.0 00	Baku	BPS 2017 Hal 143
9	Kacan g Tanah	Kg	2	29. 88 0	18.000	20.70 0	9.18 0	18.3 60	Baku	BPS 2017 Hal 142
10	Tepun g Terigu	Kg	10	11. 20 5	8.167	10.20 9	996	9.96 3	Olah an	BPS 2017 Hal 76
11	Susu Kental Manis	Klg	8	12. 45 0	10.667	13.33 4	(884)		Olah an	BPS hal 98
12	Agar- Agar	Ktk	3	41. 70 8	21.000	26.25 0	15.4 58	46.3 73	Olah an	BPS Hal 162
13	Merica	Kg	1	21 1.6 50	275.00 0	316.2 50	(104 .600)		Baku	BPS Hal 149
JUMLAH								3.70 5.33 3		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE JULI 2017

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOT AL	JENI S	KET
	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS				
1	Beras	Kg	500	13. 19 7	8.500	9.775	3.42 2	1.71 1.00 0	Baku	BPS 2017 Hal 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Agar-Agar	Ktk	3	41.708	21.000	26.250	15.458	46.373	Olahan	BPS Hal 162
3	Danco w	Ktk	8	50.734	41.750	52.188	(1.454)		Olahan	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	60	18.675	16.500	20.625	(1.950)		Olahan	BPS Hal 167
5	Kacang ljo	Kg	75	22.410	19.000	21.850	560	42.000	Baku	BPS 2017 Hal 143
6	Kacang Tanah	Kg	2	29.880	18.333	21.083	8.797	17.594	Baku	BPS 2017 Hal 142
7	Kecap Manis	Btl	36	31.748	24.400	30.500	1.248	44.910	Olahan	BPS 2017 Hal 150
8	Kemiri	Kg	1	31.125	35.000	40.250	(9.125)		Baku	BPS Hal 154
9	Ketumbar	Kg	0,25	74.400	33.000	37.950	36.450	9.113	Baku	BPS 2017 Hal 157
10	Merica	Kg	1	21.1650	280.000	322.000	(110.350)		Baku	BPS Hal 149
11	Minyak Goren g	Bks	70	34.860	14.500	18.125	16.735	1.171.450	Olahan	BPS 2017 Hal 107
12	Susu Kental Manis	Klg	4	12.450	10.667	13.334	(884)		Olahan	BPS Hal 98
13	Telur	Btr	4320	1.556	1.664	1.664	(108)		Baku	SSHD Loteng Lamp I Hal 132
14	Tepung Terigu	Kg	8	11.205	8.167	10.209	996	7.970	Olahan	BPS 2017 Hal 76
15	Roti Tawar	Bks	20	12.45	7.333	9.166	3.284	65.675	Olahan	BPS Hal 163

Halaman 415 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0						
JUMLAH						-		3.11		
								6.08		
								4		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE OKTOBER 2017										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOT AL	JENI S	KET
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Barang	Ko ntr ak	Harga BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS				
1	Beras	Kg	710	14. 37 5	9.000	10.35 0	4.02 5	2.85 7.75 0	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Blue Band Sachet	Bks	13	32. 50 0	7.000	8.750	23.7 50	308. 750	Olah an	BPS Hal 109
3	Danco w	Ktk	4	53. 12 5	41.750	52.18 8	938	3.75 0	Olah an	BPS 2017 Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	50	20. 62 5	16.500	20.62 5	-	-	Olah an	BPS Hal 167
5	Kacang ljo	Kg	50	25. 00 0	19.000	21.85 0	3.15 0	157. 500	Baku	BPS 2017 Hal 143
6	Kacang Tanah	Kg	2	32. 50 0	18.333	21.08 3	11.4 17	22.8 34	Baku	BPS 2017 Hal 142
7	Kecap Manis	Btl	35	33. 75 0	24.900	31.12 5	2.62 5	91.8 75	Olah an	BPS 2017 Hal 150
8	Ketum bar	Kg	0,5	74. 70 0	33.000	37.95 0	36.7 50	18.3 75	Baku	BPS 2017 Hal 157
9	Minyak Goren g	Bks	82	17. 75 0	14.500	18.12 5	(375)		Olah an	BPS Hal 107
10	Agar- Agar	Ktk	5	56. 25 0	21.000	26.25 0	30.0 00	150. 000	Olah an	BPS Hal 162

Halaman 416 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Telur	Btr	396 0	1.8 13	1.664	1.664	149	590. 040	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
12	Kemiri	Kg	1	56. 25 0	35.000	40.25 0	16.0 00	16.0 00	Baku	BPS 2017 Hal 154
13	Susu Kental Manis	Klg	5	12. 45 0	10.667	13.33 4	(884)		Olah an	BPS Hal 98
14	Tepun g Terigu	Kg	5	12. 50 0	8.167	10.20 9	2.29 1	11.4 56	Olah an	BPS 2017 Hal 76
JUMLAH								4.22 8.33 0		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE NOVEMBER 2017

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOT AL	JENI S	KET
	Nama Baran g	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Harga BPS/S SH Loteng	Perhit unga n BPS				
1	Beras	Kg	755	14. 37 5	9.000	10.35 0	4.02 5	3.03 8.87 5	Baku	BPS 2017 Hal 75
2	Blue Band Sachet	Bks	3	32. 50 0	7.000	8.750	23.7 50	71.2 50	Olah an	BPS Hal 154
3	Danco w	Ktk	5	53. 12 5	41.750	52.18 8	938	4.68 8	Olah an	BPS 2017 Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	40	20. 62 5	16.500	20.62 5	-	-	Olah an	BPS Hal 167
5	Kacan g Ijo	Kg	75	25. 00 0	20.000	23.00 0	2.00 0	150. 000	Baku	BPS 2017 Hal 143
6	Kacan	Kg	0,9	32.	18.333	21.08	11.4	10.2	Baku	BPS

Halaman 417 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g Tanah			50 0		3	17	75		2017 Hal 142
7	Kecap Manis	Btl	36	33. 75 0	24.900	31.12 5	2.62 5	94.5 00	Olah an	BPS 2017 Hal 150
8	Ketum bar	Kg	0,5	74. 70 0	33.000	37.95 0	36.7 50	18.3 75	Baku	BPS 2017 Hal 157
9	Minyak Goren g	Bks	72	17. 75 0	14.500	18.12 5	(375)		Olah an	BPS Hal 107
10	Agar- Agar	Ktk	24	56. 25 0	21.000	26.25 0	30.0 00	720. 000	Olah an	BPS Hal 162
11	Telur	Btr	468 0	1.8 13	1.664	1.664	149	697. 320	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
12	Kemiri	Kg	1	56. 25 0	35.000	40.25 0	16.0 00	16.0 00	Baku	BPS 2017 Hal 154
13	Tepun g Terigu	Kg	12	12. 50 0	8.167	10.20 9	2.29 1	27.4 95	Olah an	BPS 2017 Hal 76
JUMLAH								4.84 8.77 8		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

DESEMBER 2017

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISI H	TOTA L	JEN IS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	Harga BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Beras	Kg	78 0	14.37 5	9.000	10.350	4.02 5	3.139 .500	Bak u	BPS 2017 Hal 75

Halaman 418 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Blue Band Sachet	Bks	3	32.500	7.000	8.750	23.750	71.250	Olahan	BPS Hal 162
3	Dancow	Ktk	6	53.125	41.750	52.188	938	5.625	Olahan	BPS 2017 Hal 100 (400 gr)
4	Gula Pasir	Kg	60	20.625	16.500	20.625	-	-	Olahan	BPS Hal 167
5	Kacang Ijo	Kg	100	25.000	19.333	22.233	2.767	276.705	Baku	BPS 2017 Hal 143
6	Kacang Tanah	Kg	5	32.500	18.333	21.083	11.417	57.085	Baku	BPS 2017 Hal 142
7	Kecap Manis	Btl	24	33.750	24.900	31.125	2.625	63.000	Olahan	BPS 2017 Hal 150
8	Ketumbar	Kg	1	74.700	33.000	37.950	36.750	36.750	Baku	BPS 2017 Hal 157
9	Minyak Goreng	Bks	84	17.750	14.500	18.125	(375)		Olahan	BPS Hal 107
10	Lada	kg	0,5	300.000	232.500	267.375	32.625	16.313	Baku	BPS 2017 Hal 149
11	Susu Kental Manis	Klg	2	12.450	10.667	13.334	(884)		Olahan	BPS Hal 98
12	Agar-Agar	Ktk	5	56.250	21.000	26.250	30.000	150.000	Olahan	BPS Hal 162
13	Telur	Btr	3960	1.813	1.664	1.664	149	590.040	Baku	SSH 2017 Lamp I hal 132
14	Kemiri	Kg	1	56.250	36.670	42.171	14.080	14.080	Baku	BPS 2017 Hal 154
15	Tepung Terigu	Kg	5	12.500	8.167	10.209	2.291	11.456	Olahan	BPS 2017 Hal 76
JUMLAH								4.431.804		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JANUARI 2018										

Halaman 419 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTA L	JEN IS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Agar- agar	Kt k	3,0 0	56.25 0	27.000	33.750	22.5 00	67.50 0	Ola han	BPS Hal 162
2	Beras	Kg	54 0,0 0	15.85 0	9.500	10.925	4.92 5	2.659 .500	Bak u	BPS Hal 75
3	Marga rine Sache t	Bk s	3,0 0	9.150	7.000	8.750	400	1.200	Ola han	BPS Hal 109
4	Danco w 400 gr	Kt k	6,0 0	53.12 5	40.833	51.041	2.08 4	12.50 3	Ola han	BPS Hal 100
5	Kacan g Hijau	Kg	95, 00	25.00 0	19.333	22.233	2.76 7	262.8 70	Bak u	BPS Hal 143
6	Kecap Manis 620 ml	Btl	35, 00	33.75 0	16.267	20.334	13.4 16	469.5 69	Ola han	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1,0 0	73.20 0	36.670	42.171	31.0 30	31.03 0	Bak u	BPS Hal 154
8	Ketum bar	Kg	0,5 0	73.20 0	31.500	36.225	36.9 75	18.48 8	Bak u	BPS Hal 157
9	Lada	Kg	0,5 0	300.0 00	232.500	267.37 5	32.6 25	16.31 3	Bak u	BPS Hal 149
10	Minya k Goren g	Ltr	72, 00	17.75 0	14.500	18.125	(375)		Ola han	BPS Hal 107
11	Roti tawar	Bk s	5,0 0	13.75 0	7.333	9.166	4.58 4	22.91 9	Ola han	BPS Hal 163
12	Susu Kental Manis	Kl g	3,0 0	12.45 0	10.667	13.334	(884)		Ola han	BPS Hal 98
13	Telur	Biji	46	1.830	1.664	1.664	166	776.8	Bak	SSHD

Halaman 420 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			80,00				80	u	Loteng Lamp. I Hal 129
14	Tepung Terigu	Kg	10,00	14.823	8.167	10.209	4.614	46.143	Olahan BPS Hal 76
JUMLAH							4.384.912		

DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE FEBRUARI 2018

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTAL	JENIS	KET
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SS H Loteng	Perhitungan BPS				
1	Agar-agar	Kt	2,00	56.250	27.000	33.750	22.500	45.000	Olahan	BPS Hal 162
2	Beras	Kg	650,00	15.850	10.000	11.500	4.350	2.827.500	Baku	BPS Hal 75
3	Margarine Sachet	Bks	3,00	9.150	7.000	8.750	400	1.200	Olahan	BPS Hal 109
4	Danco 400 gr	Kt	6,00	53.125	40.833	51.041	2.084	12.503	Olahan	BPS Hal 100
5	Kacang Hijau	Kg	75,00	25.000	19.333	22.233	2.767	207.529	Baku	BPS Hal 143
6	Kecap Manis 620 ml	Btl	1,00	33.750	16.267	20.334	13.416	13.416	Olahan	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	0,50	73.200	36.670	42.171	31.030	15.515	Baku	BPS Hal 154
8	Ketumbar	Kg	0,50	73.200	31.500	36.225	36.975	18.488	Baku	BPS Hal 157
9	Lada	Kg	0,7	300.0	232.500	267.37	32.6	24.46	Baku	BPS Hal

Halaman 421 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5	00		5	25	9	u	149
10	Minyak Goreng	Ltr	72,00	17.750	14.500	18.125	(375)		Olahan	BPS Hal 107
11	Roti tawar	Bks	20,00	13.750	7.333	9.166	4.584	91.675	Olahan	BPS Hal 163
12	Susu Kental Manis	Klg	2,00	12.450	10.667	13.334	(884)		Olahan	BPS hal 98
13	Telur	Biji	3960,00	1.830	1.664	1.664	166	657.360	Baku	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
14	Tepung Terigu	Kg	5,00	14.823	8.167	10.209	4.614	23.071	Olahan	BPS Hal 76
JUMLAH								3.937.725		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE MARET 2018

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTAL	JENIS	KET
	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kontrak	BPS/SS H Loteng	Perhitungan BPS				
1	Agar-agar (Sriti)	Ktk	2,00	56.250	27.000	33.750	22.500	45.000	Olahan	BPS hal 162
2	Beras	Kg	750,00	15.850	9.000	10.350	5.500	4.125.000	Baku	BPS Hal 75
3	Danco w 400gr	Ktk	10,00	53.125	40.833	51.041	2.084	20.838	Olahan	BPS Hal 100
4	Kacang Hijau	Kg	100,00	25.000	19.333	22.233	2.767	276.705	Baku	BPS Hal 143
5	Kacang	Kg	5,00	34.16	18.333	21.083	13.0	65.38	Bak	BPS Hal

Halaman 422 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g		0	0			77	5	u	142
	Tanah									
6	Kecap Manis 620 ml	Btl	30, 00	33.75 0	16.167	20.209	13.5 41	406.2 38	Ola han	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1,0 0	73.20 0	36.670	42.171	31.0 30	31.03 0	Bak u	BPS Hal 154
8	Ketum bar	Kg	0,2 5	73.20 0	31.500	36.225	36.9 75	9.244	Bak u	BPS Hal 157
9	Kerup uk Udang	Kg	3,0 0	42.70 0	27.500	34.375	8.32 5	24.97 5	Ola han	BPS Hal 149
10	Lada	Kg	1,0 0	300.0 00	110.000	126.50 0	173. 500	173.5 00	Bak u	BPS Hal 149
11	Marga rine Sache t	Bk s	10, 00	9.150	7.000	8.750	400	4.000	Ola han	BPS Hal 109
12	Mie Instan	Bk s	50, 00	3.050	2.300	2.875	175	8.750	Ola han	BPS hal 78
14	Minya k Goren g	Ltr	82, 00	17.75 0	14.500	18.125	(375)		Ola han	BPS Hal 107
15	Susu Kental Manis	Kl g	3,0 0	12.45 0	10.667	13.334	(884)		Ola han	BPS Hal 98
16	Telur	Biji	43 20, 00	1.830	1.664	1.664	166	717.1 20	Bak u	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
17	Tepun g Terigu	Kg	5,0 0	14.82 3	8.167	10.209	4.61 4	23.07 1	Ola han	BPS Hal 76
JUMLAH								5.930 .855		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE APRIL 2018										
NO	URAIAN		HARGA SATUAN			SEL	TOTA	JEN	KET	
	BARANG					ISIH	L	IS		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Agar-agar (Sriti)	Kt k	2,0 0	56.25 0	27.000	33.750	22.5 00	45.00 0	Ola han	BPS Hal 162
2	Beras	Kg	95 5,0 0	15.85 0	8.500	9.775	6.07 5	5.801 .625	Bak u	BPS Hal 75
3	Kacan g Hijau	Kg	75, 00	25.00 0	19.333	22.233	2.76 7	207.5 29	Bak u	BPS Hal 143
4	Kecap Manis 620 ml	Btl	30, 00	33.75 0	16.167	20.209	13.5 41	406.2 38	Ola han	BPS Hal 150
5	Marga rine Sachet	Bk s	5,0 0	9.150	7.000	8.750	400	2.000	Ola han	BPS Hal 109
6	Mie Telor	Bk s	5,0 0	7.930		-	-	-	Ola han	BPS Hal 79
7	Minya k Goren g	Ltr	58, 00	17.75 0	14.500	18.125	-	-	Ola han	BPS Hal 107
8	Roti Tawar	Bk s	20, 00	13.75 0	7.333	9.166	4.58 4	91.67 5	Ola han	BPS Hal 163
9	Susu Kental Manis	Kl g	2,0 0	12.45 0	10.667	13.334	(884)		Ola han	BPS Hal 98
10	Telur	Biji	27 00, 00	1.830	1.664	1.664	166	448.2 00	Bak u	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
11	Tepun g Terigu	Kg	10, 00	14.82 3	8.167	10.209	4.61 4	46.14 3	Ola han	BPS Hal 76
JUMLAH								7.048		

Halaman 424 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								.409		
DAFTAR BAHAN MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE MEI 2018										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTAL	JENIS	KET
	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kontrak	BPS/SS H Loteng	Perhitungan BPS				
1	Beras	Kg	580,00	15.850	8.500	9.775	6.075	3.523.500	Baku	BPS Hal 75
2	Gula Pasir	Kg	50,00	20.625	12.000	15.000	5.625	281.250	Olahan	BPS Hal 168
3	Kacang Hijau	Kg	75,00	25.000	19.333	22.233	2.767	207.529	Baku	BPS Hal 143
4	Kecap Manis 620 ml	Btl	36,00	33.750	15.733	19.666	14.084	507.015	Olahan	BPS Hal 150
5	Margarine Sachet	Bks	15,00	9.150	7.000	8.750	400	6.000	Olahan	BPS Hal 109
6	Mie Telor	Bks	10,00	7.930	500	625	7.305	73.050	Olahan	BPS Hal 79
7	Minyak Goreng	Ltr	82,00	17.750	14.500	18.125	(375)		Olahan	BPS Hal 107
8	Kerupuk	Kg	2,00	42.700	27.500	34.375	8.325	16.650	Olahan	BPS Hal 161
9	Roti Tawar	Bks	10,00	13.750	7.333	9.166	4.584	45.838	Olahan	BPS Hal 163
10	Susu Kental Manis	Kl g	3,00	12.450	10.667	13.334	(884)		Olahan	BPS Hal 98
11	Telur	Biji	3780,	1.830	1.664	1.664	166	627.480	Baku	SSHD Loteng

Halaman 425 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00							Lamp. I Hal 129
12	Danco w 400 gr	Kt k	6,0 0	53.12 5	40.833	51.041	2.08 4	12.50 3	Ola han	BPS Hal 100
13	Kemiri	Kg	1,0 0	73.20 0	39.330	45.230	27.9 71	27.97 1	Bak u	BPS Hal 154
14	Ketum bar	Kg	0,5 0	73.20 0	31.500	36.225	36.9 75	18.48 8	Bak u	BPS Hal 157
15	Lada/ Merica	Kg	0,5 0	300.0 00	110.000	126.50 0	173. 500	86.75 0	Bak u	BPS Hal 161
16	Kacan g Tanah	Kg	2,0 0	34.16 0	15.333	17.633	16.5 27	33.05 4	Bak u	BPS Hal 142
17	Tepun g Terigu	Kg	15, 00	14.82 3	8.167	10.209	4.61 4	69.21 4	Ola han	BPS Hal 76
JUMLAH								5.536 .290		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE JUNI 2018

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTA L	JEN IS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Agar- agar (Sriti)	Kt k	2,0 0	56.25 0	27.000	33.750	22.5 00	45.00 0	Ola han	
2	Beras	Kg	64 0,0 0	15.85 0	8.500	9.775	6.07 5	3.888 .000	Bak u	BPS Hal 75
3	Danco w 400 gr	Kt k	8,0 0	53.12 5	40.833	51.041	2.08 4	16.67 0	Ola han	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	kg	60, 00	20.62 5	12.000	15.000	5.62 5	337.5 00	Ola han	BPS Hal 168
5	Kacan g	kg	25, 00	25.00 0	19.333	22.233	2.76 7	69.17 6	Bak u	BPS Hal 143

Halaman 426 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hijau									
6	Kacang Tanah	kg	2,00	34.160	15.333	17.633	16.527	33.054	Baku	BPS Hal 142
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	20,00	33.750	15.733	19.666	14.084	281.675	Olahan	BPS Hal 150
8	Kemiri	kg	1,00	73.200	37.670	43.321	29.880	29.880	Baku	BPS Hal 154
9	Ketumbar	kg	0,25	73.200	31.500	36.225	36.975	9.244	Baku	BPS Hal 157
10	Krupuk	kg	1,00	42.700	27.500	34.375	8.325	8.325	Olahan	BPS Hal 161
11	Lada/Merica	kg	0,50	300.000	110.000	126.500	173.500	86.750	Baku	BPS Hal 22
12	Margarine Sachet	Bks	10,00	9.150	7.000	8.750	400	4.000	Olahan	BPS Hal 109
13	Mie Telor	Bks	10,00	7.930	500	625	7.305	73.050	Olahan	BPS Hal 79
14	Minyak Goreng	ltr	72,00	17.750	14.500	18.125	(375)		Olahan	BPS Hal 107
15	Roti Tawar	Bks	10,00	13.750	7.333	9.166	4.584	45.838	Olahan	BPS Hal 163
16	Telur Terigu	Biji	2700,00	1.830	1.664	1.664	166	448.200	Baku	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
17	Tepung Terigu	Kg	10,00	14.823	9.000	11.250	3.573	35.730	Olahan	BPS Hal 76
JUMLAH								5.412.091		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE JULI 2018										
NO	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN				SEL ISIH	TOTAL	JE NIS	KET	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Agar-agar (Sriti)	Kt k	2,0 0	58.75 0	27.996	34.995	23.7 55	47.51 0	Ola han	
2	Beras	Kg	81 0,0 0	17.50 0	8.500	9.775	7.72 5	6.257. 250	Ba ku	BPS Hal 75
3	Danco w 400 gr	Kt k	8,0 0	55.25 0	40.833	51.041	4.20 9	33.67 0	Ola han	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	40, 00	21.12 5	12.250	15.313	5.81 3	232.5 00	Ola han	BPS Hal 168
5	Kacan g Hijau	kg	50, 00	28.75 0	19.333	22.233	6.51 7	325.8 53	Ba ku	BPS Hal 143
6	Kacan g Tanah	kg	2,0 0 5	34.37 5	15.333	17.633	16.7 42	33.48 4	Ba ku	BPS Hal 142
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	15, 00	34.62 5	15.733	19.666	14.9 59	224.3 81	Ola han	BPS Hal 150
8	Krupu k	kg	2,0 0 5	45.62 5	7.500	9.375	36.2 50	72.50 0	Ola han	BPS Hal 161
9	Lada/ Merica	kg	5,0 0	312.5 00	110.000	126.50 0	186. 000	930.0 00	Ba ku	BPS Hal 149
10	Mie Telor	Bk s	6,0 0	7.375	500	625	6.75 0	40.50 0	Ola han	BPS Hal 79
11	Minya k Goren g	ltr	24, 00	18.43 8	14.500	18.125	313	7.512	Ola han	BPS Hal 107
12	Roti Tawar	Bk s	20, 00	15.00 0	7.333	9.166	5.83 4	116.6 75	Ola han	BPS Hal 163
13	Telur	Biji	37 80, 00	2.188	1.664	1.664	524	1.980. 720	Ba ku	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129

Halaman 428 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH							10.30			
							2.555			
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
PERIODE AGUSTUS 2018										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISI H	TOTA L	JEN IS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Agar- agar (Sriti)	Kt	3,0 0	58.75 0	27.996	34.995	23.7 55	71.26 5	Ola han	
2	Beras	Kg	50 0,0 0	17.50 0	9.000	10.350	7.15 0	3.575 .000	Bak u	BPS Hal 75
3	Danco w 400gr	Kt	8,0 0	55.25 0	40.833	51.041	4.20 9	33.67 0	Ola han	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	Kg	70, 00	21.12 5	12.250	15.313	5.81 3	406.8 75	Ola han	BPS Hal 168
5	Kacan g Hijau	Kg	50, 00	28.75 0	19.333	22.233	6.51 7	325.8 53	Bak u	BPS Hal 143
6	Kacan g Tanah	Kg	2,0 0	34.37 5	15.333	17.633	16.7 42	33.48 4	Bak u	BPS Hal 142
7	Kecap Manis 620 ml	Btl	30, 00	34.62 5	15.733	19.666	14.9 59	448.7 63	Ola han	BPS Hal 150
8	Kemiri	Kg	1,0 0	75.62 5	151.670	174.42	(98. 1796)		Bak u	BPS Hal 154
9	Krupu k	Kg	3,0 0	45.62 5	27.500	34.375	11.2 50	33.75 0	Ola han	BPS Hal 161
10	Lada/ Merica	Kg	0,5 0	312.5 00	110.000	126.50 0	186. 000	93.00 0	Bak u	BPS Hal 149
11	Marga rine	Bk s	20, 00	9.375	7.000	8.750	625	12.50 0	Ola han	BPS Hal 109
12	Mie Telor	Bk s	12, 00	7.375	500	625	6.75 0	81.00 0	Ola han	BPS Hal 79

Halaman 429 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Minyak Goreng	Ltr	70,00	18.438	14.500	18.125	313	21.910	Olahan	BPS Hal 107
14	Roti Tawar	Bks	17,00	15.000	7.333	9.166	5.834	99.174	Olahan	BPS Hal 163
15	Susu Kental Manis	kg	5,00	13.750	10.833	13.541	209	1.044	Olahan	BPS Hal 98
16	Telur	biji	2700,00	2.188	1.664	1.664	524	1.414.800	Baku	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
17	Tepung Terigu	kg	15,00	16.875	9.000	11.250	5.625	84.375	Olahan	BPS Hal 76
JUMLAH								6.736.462		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTAL	JENIS	KET
	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kontrak	BPS/SSH Loteng	Perhitungan BPS				
1	Agar-agar (Sriti)	Kt	2,00	58.750	27.996	34.995	23.755	47.510	Olahan	
2	Beras	Kg	770,00	17.500	9.000	10.350	7.150	5.505.500	Baku	BPS Hal 75
3	Dancow	Kt	8,00	55.250	40.833	51.041	4.209	33.670	Olahan	BPS Hal 100
4	Gula Pasir	kg	70,00	21.125	12.250	15.313	5.813	406.875	Olahan	BPS Hal 168
5	Kacang Hijau	kg	50,00	28.750	19.333	22.233	6.517	325.853	Baku	BPS Hal 143
6	Kacang	kg	2,00	34.37	15.333	17.633	16.7	33.48	Baku	BPS Hal

Halaman 430 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g		0	5			42	4	u	142
	Tanah									
7	Kecap	Btl	25,	34.62	15.733	19.666	14.9	373.9	Ola	BPS Hal
	Manis		00	5			59	69	han	150
8	Kemiri	kg	0,5	75.62	58.330	67.080	8.54	4.273	Bak	BPS Hal
			0	5			6		u	154
9	Ketum	kg	0,2	73.20	42.670	49.071	24.1	6.032	Bak	BPS Hal
	bar		5	0			30		u	157
10	Kerup	kg	2,0	45.62	27.500	34.375	11.2	22.50	Ola	BPS Hal
	uk		0	5			50	0	han	161
11	Marga	bk	10,	9.375	7.000	8.750	625	6.250	Ola	BPS Hal
	rin	s	00						han	109
12	Mie	bk	12,	7.375	500	625	6.75	81.00	Ola	BPS Hal
	Telor	s	00				0	0	han	79
13	Minya	ltr	70,	18.43	14.500	18.125	313	21.91	Ola	BPS Hal
	k		00	8				0	han	107
	Goren									
	g									
14	Roti	bk	8,0	15.00	7.333	9.166	5.83	46.67	Ola	BPS Hal
	Tawar	s	0	0			4	0	han	163
15	Telur	Biji	32	2.188	1.664	1.664	524	1.697	Bak	SSHD
			40,					.760	u	Loteng
			00							Lamp. I
										Hal 129
16	Tepun	kg	3,0	16.87	9.000	11.250	5.62	16.87	Ola	BPS Hal
	g		0	5			5	5	han	76
	Terigu									
JUMLAH								8.630		
								.130		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE OKTOBER 2018

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTA L	JEN IS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Beras	Kg	55	17.50	9.500	10.925	6.57	3.616	Bak	BPS Hal
			0,0	0			5	.250	u	75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0							
2	Danco	Kt	8,0	55.25	40.833	51.041	4.20	33.67	Ola	BPS Hal
	w	k	0	0			9	0	han	100
3	Gula	Kg	60,	21.12	12.250	15.313	5.81	348.7	Ola	BPS Hal
	Pasir		00	5			3	50	han	168
4	Kacan	Kg	50,	28.75	19.333	22.233	6.51	325.8	Bak	BPS hal
	g		00	0			7	53	u	143
	Hijau									
5	Kacan	Kg	3,0	34.37	15.333	17.633	16.7	50.22	Bak	BPS Hal
	g		0	5			42	6	u	142
	Tanah									
6	Kecap	Btl	29,	34.62	15.733	19.666	14.9	433.8	Ola	BPS Hal
	Manis		00	5			59	04	han	150
	620ml									
7	Ketum	Kg	0,5	73.20	42.670	49.071	24.1	12.06	Bak	BPS Hal
	bar		0	0			30	5	u	157
8	Kerup	Kg	1,5	45.62	27.500	34.375	11.2	16.87	Ola	BPS Hal
	uk		0	5			50	5	han	161
9	Lada/	Kg	0,5	312.5	110.000	126.50	186.	93.00	Bak	BPS Hal
	Merica		0	00		0	000	0	u	149
10	Marga	Bk	10,	9.375	7.000	8.750	625	6.250	Ola	BPS Hal
	rin	s	00						han	109
11	Mie	Bk	12,	7.375	4.500	5.625	1.75	21.00	Ola	BPS Hal
	Telor	s	00				0	0	han	79
12	Minya	Ltr	50,	18.43	14.500	18.125	313	15.65	Ola	BPS Hal
	k		00	8				0	han	107
	Goren									
	g									
13	Roti	Bk	25,	15.00	7.333	9.166	5.83	145.8	Ola	BPS Hal
	Tawar	s	00	0			4	44	han	163
14	Susu	Kl	5,0	13.75	10.833	13.541	209	1.044	Ola	BPS Hal
	Kental	g	0	0					han	98
	Manis									
15	Telur	Biji	37	2.188	1.664	1.664	524	1.980	Bak	SSHD
			80,					.720	u	Loteng
			00							Lamp. I
										Hal 129
16	Tepun	Kg	2,0	16.87	9.000	11.250	5.62	11.25	Ola	BPS Hal
	g		0	5			5	0	han	76
	Terigu									
JUMLAH								7.112		
								.250		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										

Halaman 432 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE NOVEMBER 2018										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTAL	JENIS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhitu ngan BPS				
1	Beras	Kg	75 0,0 0	17.50 0	10.000	11.500	6.00 0	4.500 .000	Bak u	BPS Hal 75
2	Danco w	Kt k	9,0 0	55.25 0	40.833	51.041	4.20 9	37.87 9	Ola han	BPS Hal 100
3	Gula Pasir	Kg	40, 00	21.12 5	12.250	15.313	5.81 3	232.5 00	Ola han	BPS Hal 168
4	Kacan g Hijau	Kg	75, 00	28.75 0	19.333	22.233	6.51 7	488.7 79	Bak u	BPS hal 143
5	Kacan g Tanah	Kg	3,5 0	34.37 5	15.333	17.633	16.7 42	58.59 7	Bak u	BPS Hal 142
6	Kecap Manis 620ml	Btl	20, 00	34.62 5	23.600	29.500	5.12 5	102.5 00	Ola han	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1,0 0	75.62 5	51.670	59.421	16.2 05	16.20 5	Bak u	BPS hal 154
8	Ketum bar	Kg	0,2 5	73.20 0	44.330	50.980	22.2 21	5.555	Bak u	BPS Hal 157
9	Kerup uk	Kg	2,0 0	45.62 5	27.500	34.375	11.2 50	22.50 0	Ola han	BPS Hal 161
10	Lada/ Merica	Kg	0,5 0	312.5 00	220.000	253.00 0	59.5 00	29.75 0	Bak u	BPS Hal 149
11	Marga rin	Bk s	8,0 0	9.375	7.000	8.750	625	5.000	Ola han	BPS Hal 109
12	Minya k Goren g	Ltr	40, 00	18.43 8	14.500	18.125	313	12.52 0	Ola han	BPS Hal 107
13	Roti Tawar	Bk s	20, 00	15.00 0	7.333	9.166	5.83 4	116.6 75	Ola han	BPS Hal 163
14	Susu	Kl	3,0	13.75	10.833	13.541	209	626	Ola	BPS Hal

Halaman 433 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kental Manis	g	0	0					han	98
15	Telur	Biji	27 00, 00	2.188	1.664	1.664	524	1.414 .800	Bak u	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
16	Tepun g Terigu	Kg	10, 00	16.87 5	9.000	11.250	5.62 5	56.25 0	Ola han	BPS Hal 76
JUMLAH								7.100 .136		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

PERIODE DESEMBER 2018

NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISIH	TOTA L	JEN IS	KET
	Nama Baran g	Sa tua n	Ju ml ah Ba ran g	Kontr ak	BPS/SS H Loteng	Perhиту ngan BPS				
1	Beras	Kg	10 00, 00	17.50 0	10.000	11.500	6.00 0	6.000 .000	Bak u	BPS Hal 75
2	Danco w k	Kt	10, 00	55.25 0	40.833	51.041	4.20 9	42.08 8	Ola han	BPS Hal 100
3	Gula Pasir	Kg	50, 00	21.12 5	12.250	15.313	5.81 3	290.6 25	Ola han	BPS Hal 168
4	Kacan g Hijau	Kg	60, 00	28.75 0	19.333	22.233	6.51 7	391.0 23	Bak u	BPS Hal 143
5	Kacan g Tanah	Kg	2,0 0	34.37 5	23.000	26.450	7.92 5	15.85 0	Bak u	BPS hal 142
6	Kecap Manis 620ml	Btl	20, 00	34.62 5	23.600	29.500	5.12 5	102.5 00	Ola han	BPS Hal 150
7	Kemiri	Kg	1,0 0	75.62 5	53.330	61.330	14.2 96	14.29 6	Bak u	BPS Hal 154
8	Ketum bar	Kg	0,2 5	73.20 0	44.330	50.980	22.2 21	5.555	Bak u	BPS Hal 157
9	Kerup	Kg	2,0	45.62	27.500	34.375	11.2	22.50	Ola	BPS Hal

Halaman 434 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	uk		0	5			50	0	han	161
10	Lada/ Merica	Kg	0,5	312.5	220.000	253.00	59.5	29.75	Bak u	BPS Hal 149
11	Marga rin	Bk	8,0	9.375	7.000	8.750	625	5.000	Ola han	BPS Hal 109
12	Mie Telor	Bk	26,	7.375	4.500	5.625	1.75	45.50	Ola han	BPS Hal 79
13	Minya k Goren g	Ltr	60,	18.43	14.500	18.125	313	18.78	Ola han	BPS Hal 107
14	Tepun g Terigu	Kg	10, 00	16.87 5	9.000	11.250	5.62 5	56.25 0	Ola han	BPS Hal 76
15	Telur	Biji	40 00, 00	2.188	1.664		524	2.096 .000	Bak u	SSHD Loteng Lamp. I Hal 129
JUMLAH								9.135 .716		

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
JANUARI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT				KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS	UN GA N BPS	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	
1	Asam	Kg	0,5	35. 00 0	25.0 00	28.7 50	6.25 0	3.12 5	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	40	25. 83 0	11.0 00	12.6 50	13.1 80	527. 200	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	24	46. 25 0	23.0 00	26.4 50	19.8 00	475. 200	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	23,5	40. 00 0	20.6 67	23.7 67	16.2 33	381. 474	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	37	18. 90	4.00 0	4.60 0	14.3 00	529. 100	Bak u	BPS Hal 109

Halaman 435 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



				0						
6	Daging Sapi	Kg	26,5	16 2.5 00	116. 667	134. 167	28.3 33	750. 823	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	165, 5	68. 75 0	39.3 33	45.2 33	23.5 17	3.89 2.07 2	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	151	11. 87 5	6.16 7	7.09 2	4.78 3	722. 225	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	14,5	28. 35 0	15.3 33	17.6 33	10.7 17	155. 397	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkun g	Kg	19,5	19. 42 5	9.00 0	10.3 50	9.07 5	176. 963	Bak u	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	28	10. 62 5	4.66 7	5.36 7	5.25 8	147. 223	Bak u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	126	12. 60 0	4.33 3	4.98 3	7.61 7	959. 748	Bak u	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	226	36. 25 0	14.6 67	16.8 67	19.3 83	4.38 0.54 7	Bak u	BPS Hal 35
14	SawI Hijau	Kg	10,5	22. 68 0	15.0 00	17.2 50	5.43 0	57.0 15	Bak u	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	30,5	13. 86 0	10.6 67	12.2 67	1.59 3	48.5 85	Bak u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	27,5	14. 37 5	10.3 33	11.8 83	2.49 2	68.5 31	Bak u	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	1	72. 18 7	225. 000				Ola han	BPS Hal 153
18	Tahu	Kg	127, 5	22. 50 0	10.0 00	12.5 00	10.0 00	1.27 5.00 0	Ola han	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	120	35. 00	17.6 67	20.3 17	14.6 83	1.76 1.95	Bak u	BPS Hal 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0				4		
JU								16.3		
ML								12.1		
AH								82		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
FEBRUARI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS	UN GA N BPS				
1	Asam	Kg	1	35. 00 0	25.0 00	28.7 50	6.25 0	6.25 0	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	49,5	25. 83 0	8.00 0	9.20 0	16.6 30	823. 185	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	26	46. 25 0	25.3 33	29.1 33	17.1 17	445. 043	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	17,7 5	40. 00 0	20.0 00	23.0 00	17.0 00	301. 750	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	34,2 5	18. 90 0	4.00 0	4.60 0	14.3 00	489. 775	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	20	16 2.5 00	116. 667	134. 167	28.3 33	566. 659	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	170	68. 75 0	39.7 78	45.7 45	23.0 05	3.91 0.90 1	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	161	11. 87 5	5.16 7	5.94 2	5.93 3	955. 205	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	15	28. 35 0	17.0 00	19.5 50	8.80 0	132. 000	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkun g	Kg	18	19. 42	7.16 7	8.24 2	11.1 83	201. 293	Bak u	BPS Hal108

Halaman 437 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



				5						
11	Ketimun	Kg	20	10.625	4.333	4.983	5.642	112.841	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	162	12.600	4.333	4.983	7.617	1.233.962	Baku	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	302	36.250	10.850	12.478	23.773	7.179.295	Baku	BPS Hal 35
14	Sawi Hijau	Kg	12	22.680	10.000	11.500	11.180	134.160	Baku	BPS Hal 126
15	Tahu	Kg	176,5	22.500	10.000	12.500	10.000	1.765.000	Olahan	BPS Hal 140
16	Tauge	Kg	28	13.860	10.664	12.264	1.596	44.699	Baku	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	22	14.375	6.000	6.900	7.475	164.450	Baku	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,75	72.187	225.000				Olahan	BPS Hal 153
19	Wortel	Kg	141,5	35.000	17.667	20.317	14.683	2.077.637	Baku	BPS Hal 122
JU								20.5		
ML								44.1		
AH								06		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
MARET TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS	UN GA N BPS				
1	Asam	Kg	1	35.000	25.000	28.750	6.250	6.250	Baku	BPS Hal 149



2	Buncis	Kg	63	25.830	10.500	12.075	13.755	866.565	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	28	46.250	24.667	28.367	17.883	500.723	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	21	40.000	24.333	27.983	12.017	252.358	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	46	18.900	4.500	5.175	13.725	631.350	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	36	16.2500	116.667	134.167	28.333	1.019.986	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	192	68.750	39.667	45.617	23.133	4.441.526	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	164	11.875	4.500	5.175	6.700	1.098.800	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	12	28.350	16.333	18.783	9.567	114.805	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkung	Kg	18	19.425	7.500	8.625	10.800	194.400	Bak u	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	26	10.625	4.667	5.367	5.258	136.707	Bak u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	143	12.600	4.333	4.983	7.617	1.089.238	Bak u	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	347	36.250	10.850	12.478	23.773	8.249.058	Bak u	BPS Hal 35
14	Sawl Hijau	Kg	13	22.680	10.000	11.500	11.180	145.340	Bak u	BPS Hal 126
15	Tahu	Kg	184	22.500	10.000	12.500	10.000	1.840.000	Ola han	BPS Hal 140



16	Tauge	Kg	35	13.860	10.667	12.267	1.593	55.753	Bak u	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	25	14.375	6.333	7.283	7.092	177.301	Bak u	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,75	72.187	225.000	281.250	### ### ##		Ola han	BPS Hal 153
19	Wortel	Kg	156	35.000	17.167	19.742	15.258	2.380.240	Bak u	BPS Hal 122
JU ML AH								23.200.400		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

APRIL TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT UN GA N BPS	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS					
1	Asam	Kg	1	35.000	27.000	31.050	3.950	3.950	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	60	25.830	9.000	10.350	15.480	928.800	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	25	46.250	40.000	46.000	250	6.250	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	20	40.000	40.000				Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	44,5	18.900	4.500	5.175	13.725	610.763	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	36,5	162.5	116.667	134.167	28.333	1.034.15	Bak u	BPS Hal 80



				00				3		
7	Daging Ayam	Kg	163	68.750	40.000	46.000	22.750	3.708.250	Baku	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	164	11.875	3.167	3.642	8.233	1.350.204	Baku	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	15	28.350	16.667	19.167	9.183	137.744	Baku	BPS Hal 112
10	Kangkung	Kg	18,5	19.425	7.500	8.625	10.800	199.800	Baku	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	24	10.625	4.667	5.367	5.258	126.191	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	154,5	12.600	4.333	4.983	7.617	1.176.834	Baku	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	296	36.250	10.850	12.478	23.773	7.036.660	Baku	BPS Hal 35
14	Sawi Hijau	Kg	12,5	22.680	10.000	11.500	11.180	139.750	Baku	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	31	13.860	10.667	12.267	1.593	49.381	Baku	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	22	14.375	15.000	17.250	(2.875)		Baku	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,75	72.187	250.000	312.500	(240.313)		Olahan	BPS Hal 153
18	Tahu	Kg	195	22.500	10.000	12.500	10.000	1.950.000	Olahan	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	142	35.000	16.167	18.592	16.408	2.329.929	Baku	BPS Hal 122
JU ML								20.788.6		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH							59			
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
MEI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS	UN GA N BPS				
1	Asam	Kg	1,25	35. 00 0	35.0 00	40.2 50	(5.2 50)		Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	57	25. 83 0	12.0 00	13.8 00	12.0 30	685. 710	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	28	46. 25 0	30.6 67	35.2 67	10.9 83	307. 523	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	22,5	40. 00 0	50.6 67	58.2 67	(18. 267)		Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	40,2 5	18. 90 0	4.50 0	5.17 5	13.7 25	552. 431	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	41	16 2.5 00	120. 000	138. 000	24.5 00	1.00 4.50 0	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	161	68. 75 0	39.6 67	45.6 17	23.1 33	3.72 4.40 5	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	184	11. 87 5	5.00 0	5.75 0	6.12 5	1.12 7.00 0	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	14	28. 35 0	17.3 33	19.9 33	8.41 7	117. 839	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkun g	Kg	18	19. 42 5	9.00 0	10.3 50	9.07 5	163. 350	Bak u	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	27	10. 62	4.66 7	5.36 7	5.25 8	141. 965	Bak u	BPS Hal 115

Halaman 442 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5						
12	Labu Siam	Kg	141,5	12.600	3.500	4.025	8.575	1.213.363	Baku	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	250	36.250	10.850	12.478	23.773	5.943.125	Baku	BPS Hal 35
14	Sawl Hijau	Kg	12	22.680	10.000	11.500	11.180	134.160	Baku	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	30	13.860	10.667	12.267	1.593	47.789	Baku	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	20	14.375	17.667	20.317	(5.942)		Baku	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,75	72.187	250.000	312.500	(240.313)		Olahan	BPS Hal 153
18	Tahu	Kg	181,5	22.500	10.000	12.500	10.000	1.815.000	Olahan	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	145,5	35.000	18.500	21.275	13.725	1.996.988	Baku	BPS Hal 122
JUMLAH								18.975.146		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

JULI TAHUN 2019

NO	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PERHITUNGAN BPS	SELISIH	TOTAL	JENIS	KET.
	Nama Barang	Satuan	Jml Barang	Kontrak	BPS					
1	Asam	Kg	1	35.000	25.000	28.750	6.250	6.250	Baku	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	51	25.83	9.000	10.350	15.480	789.480	Baku	BPS Hal 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0						
3	Bawang Merah	Kg	22	58.750	34.000	39.100	19.650	432.300	Baku	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	16,5	53.125	31.667	36.417	16.708	275.681	Baku	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	41,5	18.900	4.500	5.175	13.725	569.588	Baku	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	29,5	172.500	120.000	138.000	34.500	1.017.750	Baku	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	160	71.875	39.667	45.617	26.258	4.201.272	Baku	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	164	14.375	6.667	7.667	6.708	1.100.104	Baku	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	13	31.250	16.667	19.167	12.083	157.078	Baku	BPS Hal 112
10	Kangkung	Kg	17,5	20.000	8.333	9.583	10.417	182.298	Baku	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	26	11.250	5.333	6.133	5.117	133.043	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	152	14.375	3.500	4.025	10.350	1.573.200	Baku	BPS Hal 117
13	Pepaya	Kg	119	29.610	7.000	8.050	21.560	2.565.640	Baku	BPS Hal 130
14	Pisang	Sisir	190	38.125	11.350	13.053	25.073	4.763.775	Baku	BPS Hal 35
15	Sawe Hijau	Kg	12	22.680	10.000	11.500	11.180	134.160	Baku	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.37	10.667	12.267	2.108	63.239	Baku	BPS Hal 120

Halaman 444 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 444



				5						
17	Tomat	Kg	19	18.750	8.000	9.200	9.550	181.450	Baku	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,5	72.187	45.000	56.250	15.937	7.969	olahan	BPS Hal 153
19	Tahu	Kg	170	22.500	10.000	12.500	10.000	1.700.000	olahan	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	138	40.000	17.167	19.742	20.258	2.795.597	Baku	BPS Hal 122
JU								22.6		
ML								49.8		
AH								74		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

AGUSTUS TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT UN GA N BPS	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS					
1	Asam	Kg	0,5	35.000	25.000	28.750	6.250	3.125	Baku	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	40,5	25.830	10.000	11.500	14.330	580.365	Baku	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	28	58.750	22.667	26.067	32.683	915.123	Baku	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	22,5	53.125	30.000	34.500	18.625	419.063	Baku	BPS Hal 143
5	Bayam	Kg	36,5	18.900	4.500	5.175	13.725	500.963	Baku	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	31	172.5	120.000	138.000	34.500	1.069.500	Baku	BPS Hal 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00				0		
7	Daging Ayam	Kg	139	71.875	38.333	44.083	27.792	3.863.095	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	151	14.375	6.667	7.667	6.708	1.012.900	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	16,5	31.250	16.667	19.167	12.083	199.369	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkuning	Kg	20	20.000	8.333	9.583	10.417	208.341	Bak u	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	18,5	11.250	5.333	6.133	5.117	94.665	Bak u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	140,5	14.375	3.500	4.025	10.350	1.454.175	Bak u	BPS Hal 117
13	Pepaya	Kg	112	29.610	7.000	8.050	21.560	2.414.720	Bak u	BPS Hal 130
14	Pisang	Sisir	190	38.125	13.150	15.123	23.003	4.370.475	Bak u	BPS Hal 35
15	Sawe Hijau	Kg	8	22.680	10.000	11.500	11.180	89.440	Bak u	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.375	10.667	12.267	2.108	63.239	Bak u	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	27	18.750	3.667	4.217	14.533	392.390	Bak u	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,75	72.187	45.000	56.250	15.937	11.953	Ola han	BPS Hal 153
19	Tahu	Kg	142	22.500	10.000	12.500	10.000	1.420.000	Ola han	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	126,5	40.000	16.833	19.358	20.642	2.611.21	Bak u	BPS Hal 122

Halaman 446 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0				9		
JU								21.6		
ML								94.1		
AH								18		
PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
SEPTEMBER TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS	UN GA N BPS				
1	Asam	Kg	1	35. 00 0	25.0 00	28.7 50	6.25 0	6.25 0	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	43,5	25. 83 0	8.00 0	9.20 0	16.6 30	723. 405	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	28	58. 75 0	16.6 67	19.1 67	39.5 83	1.10 8.32 3	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	21	53. 12 5	28.3 33	32.5 83	20.5 42	431. 383	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	35,5	18. 90 0	4.50 0	5.17 5	13.7 25	487. 238	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	27,5	17 2.5 00	120. 000	138. 000	34.5 00	948. 750	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	146	71. 87 5	37.0 00	42.5 50	29.3 25	4.28 1.45 0	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	140	14. 37 5	6.66 7	7.66 7	6.70 8	939. 113	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	13	31. 25 0	14.6 67	16.8 67	14.3 83	186. 978	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkun g	Kg	18	20. 00	8.33 3	9.58 3	10.4 17	187. 507	Bak u	BPS Hal108

Halaman 447 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0						
11	Ketimun	Kg	16,5	11.250	5.667	6.517	4.733	78.094	Baku	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	142,5	14.375	3.500	4.025	10.350	1.474.875	Baku	BPS Hal 117
13	Pepaya	Kg	117	29.610	7.000	8.050	21.560	2.522.520	Baku	BPS Hal 130
14	Pisang	Sisir	203	38.125	13.150	15.123	23.003	4.669.508	Baku	BPS Hal 35
15	Pisang Susu	Kg	6	40.000	18.667	21.467	18.533	111.198	Baku	BPS Hal 129
16	Sawe Hijau	Kg	12	22.680	5.000	5.750	16.930	203.160	Baku	BPS Hal 126
17	Tauge	Kg	29,5	14.375	10.667	12.267	2.108	62.185	Baku	BPS Hal 120
18	Tomat	Kg	25,5	18.750	3.000	3.450	15.300	390.150	Baku	BPS Hal 116
19	Terasi	Kg	0,5	72.187	45.000	56.250	15.937	7.969	Olahan	BPS Hal 153
20	Tahu	Kg	153	22.500	10.000	12.500	10.000	1.530.000	Olahan	BPS Hal 140
21	Wortel	Kg	123	40.000	13.667	15.717	24.283	2.986.803	Baku	BPS Hal 122
JU								23.3		
ML								36.8		
AH								56		
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
OKTOBER TAHUN 2019										



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT UN GA N BPS	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS					
1	Asam	Kg	0,75	35. 00 0	25.0 00	28.7 50	6.25 0	4.68 8	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	39	25. 83 0	9.00 0	10.3 50	15.4 80	603. 720	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	32	58. 75 0	16.6 67	19.1 67	39.5 83	1.26 6.65 4	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	24	53. 12 5	28.3 33	32.5 83	20.5 42	493. 009	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	36	18. 90 0	4.50 0	5.17 5	13.7 25	494. 100	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	25	17. 2.5 00	120. 000	138. 000	34.5 00	862. 500	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	151	71. 87 5	40.6 67	46.7 67	25.1 08	3.79 1.30 0	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	144	14. 37 5	6.66 7	7.66 7	6.70 8	965. 945	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	18	31. 25 0	14.6 67	16.8 67	14.3 83	258. 893	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkun g	Kg	18	20. 00 0	8.33 3	9.58 3	10.4 17	187. 507	Bak u	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	18	11. 25 0	5.66 7	6.51 7	4.73 3	85.1 93	Bak u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	125, 5	14. 37	3.50 0	4.02 5	10.3 50	1.29 8.92	Bak u	BPS Hal 117

Halaman 449 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



				5				5		
13	Pepaya	Kg	111	29.610	7.000	8.050	21.560	2.393.160	Bak u	BPS Hal 130
14	Pisang	Sisir	232	38.125	13.150	15.123	23.003	5.336.580	Bak u	BPS Hal 35
15	Sawe Hijau	Kg	10	22.680	5.000	5.750	16.930	169.300	Bak u	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.375	10.667	12.267	2.108	63.239	Bak u	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	26,5	18.750	3.000	3.450	15.300	405.450	Bak u	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,5	72.187	45.000	56.250	15.937	7.969	Ola han	BPS Hal 153
19	Tahu	Kg	144	22.500	10.000	12.500	10.000	1.440.000	Ola han	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	124	40.000	13.667	15.717	24.283	3.011.086	Bak u	BPS Hal 122
JU								23.1		
ML								39.2		
AH								17		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

NOVEMBER TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG			SATUAN HARGA		PER HIT UN GA N BPS	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS					
1	Asam	Kg	0,75	35.000	25.000	28.750	6.250	4.688	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	36,5	25.	11.0	12.6	13.1	481.	Bak	BPS Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				83 0	00	50	80	070	u	121
3	Bawang Merah	Kg	24	58. 75 0	19.3 33	22.2 33	36.5 17	876. 409	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	18	53. 12 5	29.0 00	33.3 50	19.7 75	355. 950	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	36	18. 90 0	4.50 0	5.17 5	13.7 25	494. 100	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	24,5	17 2.5 00	120. 000	138. 000	34.5 00	845. 250	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	139	71. 87 5	41.6 67	47.9 17	23.9 58	3.33 0.15 5	Bak u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	146	14. 37 5	6.66 7	7.66 7	6.70 8	979. 361	Bak u	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	13	31. 25 0	13.6 67	15.7 17	15.5 33	201. 928	Bak u	BPS Hal 112
10	Kangkun g	Kg	18	20. 00 0	8.33 3	9.58 3	10.4 17	187. 507	Bak u	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	12,5	11. 25 0	5.66 7	6.51 7	4.73 3	59.1 62	Bak u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	128, 25	14. 37 5	3.50 0	4.02 5	10.3 50	1.32 7.38 8	Bak u	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	208	38. 12 5	13.9 00	15.9 85	22.1 40	4.60 5.12 0	Bak u	BPS Hal 35
14	Sawe Hijau	Kg	9	22. 68 0	5.00 0	5.75 0	16.9 30	152. 370	Bak u	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	30	14. 37 5	10.6 67	12.2 67	2.10 8	63.2 39	Bak u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	24,5	18.	3.33	3.83	14.9	365.	Bak	BPS Hal

Halaman 451 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				75 0	3	3	17	468	u	116
17	Terasi	Kg	0,5	72. 18 7	45.0 00	56.2 50	15.9 37	7.96 9	Ola han	BPS Hal 153
18	Tahu	Kg	147	22. 50 0	10.0 00	12.5 00	10.0 00	1.47 0.00 0	Ola han	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	116	40. 00 0	13.6 67	15.7 17	24.2 83	2.81 6.82 2	Bak u	BPS Hal 122
JU ML AH								18.6 23.9 54		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
DESEMBER TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			SATUAN PER HARGA HIT		UN GA N BPS	SEL ISIH	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jml Bar ang	Ko ntr ak	BPS					
1	Asam	Kg	0,5	35. 00 0	25.0 00	28.7 50	6.25 0	3.12 5	Bak u	BPS Hal 149
2	Buncis	Kg	39	25. 83 0	15.0 00	17.2 50	8.58 0	334. 620	Bak u	BPS Hal 121
3	Bawang Merah	Kg	28	58. 75 0	21.0 00	24.1 50	34.6 00	968. 800	Bak u	BPS Hal 141
4	Bawang Putih	Kg	20	53. 12 5	29.0 00	33.3 50	19.7 75	395. 500	Bak u	BPS Hal143
5	Bayam	Kg	35,5	18. 90 0	4.50 0	5.17 5	13.7 25	487. 238	Bak u	BPS Hal 109
6	Daging Sapi	Kg	28	17 2.5 00	120. 000	138. 000	34.5 00	966. 000	Bak u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	163	71. 87	40.6 67	46.7 67	25.1 08	4.09 2.59	Bak u	BPS Hal 81

Halaman 452 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5				6		
8	Kacang Panjang	Kg	159	14.375	6.667	7.667	6.708	1.066.564	Baku	BPS Hal111
9	Kentang	Kg	13	31.250	13.667	15.717	15.533	201.928	Baku	BPS Hal112
10	Kangkung	Kg	18	20.000	8.333	9.583	10.417	187.507	Baku	BPS Hal108
11	Ketimun	Kg	17,5	11.250	5.667	6.517	4.733	82.827	Baku	BPS Hal115
12	Labu Siam	Kg	153,5	14.375	3.500	4.025	10.350	1.588.725	Baku	BPS Hal117
13	Pisang	Sisir	244	38.125	13.900	15.985	22.140	5.402.160	Baku	BPS Hal35
14	Sawe Hijau	Kg	9	22.680	5.000	5.750	16.930	152.370	Baku	BPS Hal126
15	Tauge	Kg	30	14.375	10.667	12.267	2.108	63.239	Baku	BPS Hal120
16	Tomat	Kg	25	18.750	15.000	17.250	1.500	37.500	Baku	BPS Hal116
17	Terasi	Kg	0,5	72.187	45.000	56.250	15.937	7.969	Olahan	BPS Hal153
18	Tahu	Kg	166	22.500	10.000	12.500	10.000	1.660.000	Olahan	BPS Hal140
19	Wortel	Kg	138	40.000	13.667	15.717	24.283	3.351.047	Baku	BPS Hal122
JU								21.0		
ML								49.7		
AH								13		
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
JANUARI TAHUN 2019										

Halaman 453 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Agar- agar (Sriti)	Ktk	1	56. 25 0	33.9 96	42.4 95	13. 755	13.7 55	olah an	BPS Hal 156
2	Air Minum Kemasan Botol 500 ML	Btl	480	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	140. 400	olah an	BPS Hal 163
3	Beras	Kg	500	18. 37 5	10.5 00	12.0 75	6.3 00	3.15 0.00 0	bak u	BPS Hal 173
4	Gula Pasir	Kg	85	18. 75 0	15.5 00	19.3 75	(62 5)		olah an	BPS Hal 159
5	Kacang Hijau	Kg	50	30. 31 9	17.3 33	19.9 33	10. 386	519. 290	bak u	BPS Hal 138
6	Kacang Tanah	Kg	1,5	31. 25 0	22.6 67	26.0 67	5.1 83	7.77 4	bak u	BPS Hal 137
7	Krupuk	Kg	2	51. 97 5	28.3 33	35.4 16	16. 559	33.1 18	olah an	BPS Hal 155
8	Margarin e	Sac het	6	9.8 44	6.83 3	8.54 1	1.3 03	7.81 5	olah an	BPS Hal 106
9	Mie Telor	Bks	12	8.2 95	4.50 0	5.62 5	2.6 70	32.0 40	olah an	BPS Hal 77
10	Minyak Goreng	Ltr	20	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	75.0 00	olah an	BPS Hal 104
11	Roti Tawar	Bks	20	15. 75	8.33 3	10.4 16	5.3 34	106. 675	olah an	BPS Hal 157

Halaman 454 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



			0						
12	Telur	Biji	345 0	2.5 25	1.88 2		643	2.21 8.35 0	bak u SSH D Lamp. 1 Hal 133
13	Tepung Terigu	Kg	4	18. 19 1	9.33 3	11.6 66	6.5 25	26.1 00	olah an BPS Hal 74
JUMLAH								6.33 0.31 7	

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

FEBRUARI TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Air Minum Kemasan Botol 500 ML	Btl	456	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	133. 380	olah an	BPS Hal 163
2	Beras	Kg	800	18. 37 5	11.2 50	12.9 38	5.4 38	4.35 0.00 0	bak u	BPS Hal 173
3	Gula Pasir	Kg	85	18. 75 0	15.5 00	19.3 75	(62 5)		olah an	BPS Hal 159
4	Kacang Hijau	Kg	50	30. 31 9	17.3 33	19.9 33	10. 386	519. 290	bak u	BPS Hal 138
5	Kacang Tanah	Kg	4	31. 25 0	23.3 33	26.8 33	4.4 17	17.6 68	bak u	BPS Hal 137
6	Kemiri	Kg	1,5	81.	46.6	53.6	28.	42.3	bak	BPS Hal



				89 0	70	71	219	29	u	148
7	Ketumbar	Kg	0,5	81. 89 0	47.6 70	54.8 21	27. 069	13.5 35	bak u	BPS Hal 151
8	Krupuk	Kg	1,5	51. 97 5	28.3 33	35.4 16	16. 559	24.8 38	olah an	BPS Hal 155
9	Lada/Merica	Kg	1,5	32 8.1 25	160. 000	184. 000	144 .12 5	216. 188	bak u	BPS Hal 144
10	Margarine	Sac het	10	9.8 44	6.83 3	8.54 1	1.3 03	13.0 25	olah an	BPS Hal 106
11	Mie Telor	Bks	21	8.2 95	4.50 0	5.62 5	2.6 70	56.0 70	olah an	BPS Hal 77
12	Minyak Goreng	Ltr	60	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	225. 000	olah an	BPS Hal 104
13	Roti Tawar	Bks	20	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	106. 675	olah an	BPS Hal 157
14	Susu Kental Manis (Kaleng)	Klg	3	14. 43 8	11.5 00	14.3 75	63	188	olah an	BPS Hal 96
15	Telur	Biji	415 0	2.5 25	1.88 2		643	2.66 8.45 0	bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepung Terigu	Kg	6	18. 19 7	9.33 3	11.6 66	6.5 31	39.1 86	olah an	BPS Hal 74
JUMLAH								8.42 5.82 0		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
MARET TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN				TOT AL	JEN IS	KET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS	SE LISI H			
1	Agar- agar (sriti)	Ktk	3	56. 25 0	33.9 96	42.4 95	13. 755	41.2 65	olah an	BPS Hal 156
2	Air Minum Kemasan Botol 500 ML	Btl	480	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	140. 400	olah an	BPS Hal 163
3	Beras	Kg	800	18. 37 5	10.5 00	12.0 75	6.3 00	5.04 0.00 0	bak u	BPS Hal 173
4	Gula Pasir	Kg	75	18. 75 0	15.5 00	19.3 75	(62 5)		olah an	BPS Hal 159
5	Kacang Hijau	Kg	60	30. 31 7	17.3 33	19.9 33	10. 384	623. 028	bak u	BPS Hal 138
6	Kacang Tanah	Kg	3	31. 25 0	23.6 67	27.2 17	4.0 33	12.0 99	bak u	BPS Hal 137
7	Kemiri	Kg	0,5	81. 89 0	56.6 70	65.1 71	16. 719	8.36 0	bak u	BPS Hal 148
8	Ketumbar	Kg	0,25	81. 89 0	47.6 70	54.8 21	27. 069	6.76 7	bak u	BPS Hal 151
9	Krupuk	Kg	1,5	51. 97 5	28.3 33	35.4 16	16. 559	24.8 38	olah an	BPS Hal 155
10	Lada/ Merica	Kg	0,5	32 8.1 25	160. 000	184. 000	144 .12 5	72.0 63	bak u	BPS Hal 70
11	Margarin e	Sac het	5	9.8 44	6.83 3	8.54 1	1.3 03	6.51 3	olah an	BPS Hal 106

Halaman 457 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Mie Telor	Bks	20	8.2 95	4.50 0	5.62 5	2.6 70	53.4 00	olah an	BPS Hal 77
13	Minyak Goreng	Ltr	70	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	262. 500	olah an	BPS Hal 104
14	Roti Tawar	Bks	20	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	106. 675	olah an	BPS Hal 157
15	Susu Kental Manis (Kaleng)	Klg	5	14. 43 8	11.5 00	14.3 75	63	313	olah an	BPS Hal 96
16	Telur	Biji	462 0	2.5 25	1.88 2		643 2.97 0.66 0		bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
17	Tepung Terigu	Kg	6	18. 19 1	9.33 3	11.6 66	6.5 25	39.1 50	olah an	BPS Hal 74
JUMLAH								9.40 8.02 9		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

APRIL TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Agar- agar (sriti)	Ktk	1	56. 25 0	33.9 96	42.4 95	13. 755	13.7 55	olah an	BPS Hal 156
2	Air Mineral 500 ML	Btl	480	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	140. 400	olah an	BPS Hal 163
3	Beras	Kg	900	18.	8.75	10.0	8.3	7.48	bak	BPS Hal

Halaman 458 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				37 5	0	63	13	1.25 0	u	173
4	Gula Pasir	Kg	65	18. 75 0	15.5 00	19.3 75	(62 5)		olah an	BPS Hal 159
5	Kacang Hijau	Kg	60	30. 31 7	20.0 00	23.0 00	7.3 17	439. 005	bak u	BPS Hal 138
6	Kacang Tanah	Kg	2	31. 25 0	23.3 33	26.8 33	4.4 17	8.83 4	bak u	BPS Hal 137
7	Krupuk Udang	Kg	3	51. 97 5	28.3 33	35.4 16	16. 559	49.6 76	olah an	BPS Hal 155
8	Kemiri	Kg	0,5	81. 89 0	59.3 30	68.2 30	13. 660	6.83 0	bak u	BPS Hal 148
9	Ketumbar	Kg	0,25	81. 89 0	49.3 30	56.7 30	25. 160	6.29 0	bak u	BPS Hal 151
10	Minyak Goreng	Ltr	94	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	352. 500	olah an	BPS Hal 104
11	Merica/Lada	Kg	0,5	32 8.1 25	160. 000	200. 000	128 .12 5	64.0 63	olah an	BPS Hal 144
12	Mie Telur	Bks	25	8.2 95	4.50 0	5.62 5	2.6 70	66.7 50	olah an	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	Bks	25	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	133. 344	olah an	BPS Hal 157
14	Susu Kental Manis	Klg	2	14. 43 8	11.5 00	14.3 75	63	125	olah an	BPS Hal 96
15	Telur	Biji	450 0	2.6 25	1.88 2		743	3.34 3.50 0	bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepung Terigu	Kg	6	18. 19 1	9.00 0	11.2 50	6.9 41	41.6 48	olah an	BPS Hal 74
JUMLAH								12.1 47.9		

Halaman 459 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							69			
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
MEI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Agar- agar (sriti)	Ktk	2	56. 25 0	33.9 96	42.4 95	13. 755	27.5 10	olah an	BPS Hal 156
2	Air Mineral 500 ML	Btl	480	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	140. 400	olah an	BPS Hal 163
3	Beras	Kg	700	18. 37 5	8.75 0	10.0 63	8.3 13	5.81 8.75 0	bak u	BPS Hal 173
4	Margarin e	Sac het	10	9.8 44	6.83 3	8.54 1	1.3 03	13.0 25	olah an	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	Kg	60	18. 75 0	15.5 00	19.3 75	(62 5)		olah an	BPS Hal 159
6	Kacang Hijau	Kg	80	30. 31 7	20.0 00	23.0 00	7.3 17	585. 340	bak u	BPS Hal 138
7	Kacang Tanah	Kg	3	31. 25 0	23.3 33	26.8 33	4.4 17	13.2 51	bak u	BPS Hal 137
8	Krupuk Udang	Kg	4	51. 97 5	28.3 33	35.4 16	16. 559	66.2 35	olah an	BPS Hal 155
9	Kemiri	Kg	0,5	81. 89 0	60.0 00	69.0 00	12. 890	6.44 5	bak u	BPS Hal 148
10	Minyak Goreng	Ltr	70	20. 00	13.0 00	16.2 50	3.7 50	262. 500	olah an	BPS Hal 104

Halaman 460 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0						
11	Merica/La da	Kg	0,25	32 8.1 25	210. 000	241. 500	86. 625	21.6 56	bak u	BPS Hal 144
12	Mie Telur	Bks	20	8.2 95	4.50 0	5.62 5	2.6 70	53.4 00	olah an	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	Bks	20	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	106. 675	olah an	BPS Hal 157
14	Susu Kental Manis	Klg	2	14. 43 8	11.5 00	14.3 75	63	125	olah an	BPS Hal 96
15	Telur	Biji	420 0	2.6 25	1.88 2		743 3.12	3.12 0.60 0	bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepung Terigu	Kg	4	18. 19 1	9.00 0	11.2 50	6.9 41	27.7 65	olah an	BPS Hal 74
JUMLAH								10.2 63.6 77		

DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI

JUNI TAHUN 2019

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Agar- agar (sriti)	Ktk	1	56. 25 0	33.9 96	42.4 95	13. 755	13.7 55	olah an	BPS Hal 156
2	Air Mineral 500 ML	Btl	480	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	140. 400	olah an	BPS Hal 163
3	Beras	Kg	700	18. 37	8.75 0	10.0 63	8.3 13	5.81 8.75	bak u	BPS Hal 173

Halaman 461 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5				0		
4	Margarine	Sac het	10	9.8 44	6.33 3	7.91 6	1.9 28	19.2 75	olah an	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	Kg	50	18. 75 0	15.5 00	19.3 75	(62 5)		olah an	BPS Hal 159
6	Kacang Hijau	Kg	50	30. 31 9	20.0 00	23.0 00	7.3 19	365. 938	bak u	BPS Hal 138
7	Kacang Tanah	Kg	3	31. 25 0	23.0 00	26.4 50	4.8 00	14.4 00	bak u	BPS Hal 137
8	Krupuk Udang	Kg	2	51. 97 5	28.3 33	35.4 16	16. 559	33.1 18	olah an	BPS Hal 155
9	Kemiri	Kg	1	81. 89 0	63.3 30	72.8 30	9.0 60	9.06 0	bak u	BPS Hal 148
10	Ketumbar	Kg	0,25	81. 89 0	44.3 30	50.9 80	30. 910	7.72 8	bak u	BPS Hal 151
11	Minyak Goreng	Ltr	80	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	300. 000	olah an	BPS Hal 104
12	Merica/La da	Kg	1	32 8.1 25	150. 000	172. 500	155 .62 5	155. 625	bak u	BPS Hal 144
13	Mie Telur	Bks	24	8.2 95	4.50 0	5.62 5	2.6 70	64.0 80	olah an	BPS Hal 77
14	Roti Tawar	Bks	15	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	80.0 06	olah an	BPS Hal 157
15	Susu Kental Manis	Klg	2	14. 43 8	11.5 00	14.3 75	63	125	olah an	BPS Hal 96
16	Telur	Biji	380 0	2.6 25	1.88 2		743	2.82 3.40 0	bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
17	Tepung Terigu	Kg	6	18. 19 1	9.33 3	11.6 66	6.5 25	39.1 50	olah an	BPS Hal 74
JUMLAH								9.88		

Halaman 462 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							4.80			
							9			
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
JULI TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Air mineral 500 ml	btl	480	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	140. 400	Ola han	BPS Hal 163
2	Beras	kg	800	18. 37 5	8.75 0	10.0 63	8.3 13	6.65 0.00 0	Bak u	BPS Hal 173
3	Blue Band/Mar garine	Sac het	20	10. 70 0	6.33 3	7.91 6	2.7 84	55.6 75	Ola han	BPS Hal 106
4	Gula Pasir	kg	70	18. 75 0	15.9 50	19.9 38	(1.1 88)		Ola han	BPS Hal 159
5	Kacang ljo	kg	60	32. 12 5	16.5 00	18.9 75	13. 150	789. 000	Bak u	BPS Hal 138
6	Kacang Tanah	kg	2	39. 05 0	23.0 00	26.4 50	12. 600	25.2 00	Bak u	BPS Hal 137
7	Krupuk Udang	kg	2	52. 97 5	28.3 33	35.4 16	17. 559	35.1 18	Ola han	BPS Hal 155
8	Kemiri	kg	0,5	82. 89 0	51.0 00	58.6 50	24. 240	12.1 20	Bak u	BPS Hal 148
9	Minyak Goreng	ltr	60	20. 00	13.0 00	14.9 50	5.0 50	303. 000	Ola han	BPS Hal 104

Halaman 463 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0						
10	Merica/La da	kg	0,25	32 8.1 25	140. 000	161. 000	167 .12 5	41.7 81	Bak u	BPS Hal 144
11	Mie Telur	bks	17	11. 80 0	4.50 0	5.62 5	6.1 75	104. 975	Ola han	BPS Hal 77
12	Roti Tawar	bks	25	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	133. 344	Ola han	BPS Hal 157
13	Telur	biji	420 0	2.6 50	1.88 2		768 5.60 0	3.22	Bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
14	Tepung Terigu	ktk/kg	6	18. 19 2	9.33 3	11.6 66	6.5 25	39.1 52	Ola han	BPS Hal 74
JUMLAH							11.5 55.3 64			
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI										
AGUSTUS TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Air mineral 500 ml	btl	96	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	28.0 80	Ola han	BPS Hal 163
2	Beras	kg	700	18. 37 5	9.25 0	10.6 38	7.7 38	5.41 6.25 0	Bak u	BPS Hal 173
3	Blue Band/ Margarin e	sac het	7	10. 70 0	6.33 3	7.91 6	2.7 84	19.4 86	Ola han	BPS Hal 106

Halaman 464 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Gula Pasir	kg	70	18.750	15.875	19.844	(1.094)		Olahan	BPS Hal 159
5	Kacang ijo	kg	60	32.125	17.000	19.550	12.575	754.500	Baku	BPS Hal 138
6	Kacang tanah	kg	3	39.050	23.333	26.833	12.217	36.651	Baku	BPS Hal 137
7	Krupuk Udang	Kg	2	52.975	28.333	35.416	17.559	35.118	Olahan	BPS Hal 155
8	Kemiri	Kg	1	82.890	49.330	56.730	26.161	26.161	Baku	BPS Hal 148
9	Ketumbar	Kg	0,25	82.890	41.000	47.150	35.740	8.935	Baku	BPS Hal 151
10	minyak goreng	ltr	72	20.000	13.000	16.250	3.750	270.000	Olahan	BPS Hal 104
11	Merica/Lada	Kg	0,5	32.8125	140.000	161.000	167.125	83.563	Baku	BPS Hal 144
12	Mie telur	bks	13	11.800	4.500	5.625	6.175	80.275	Olahan	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	bks	20	15.750	8.333	10.416	5.334	106.675	Olahan	BPS Hal 157
14	Telur	biji	3900	2.650	1.882		768	2.995.200	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
JUMLAH							9.860.893			
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
SEPTEMBER TAHUN 2019										
N	URAIAN BARANG			HARGA			TOT	JEN	KET.	
O				SATUAN			AL	IS		

Halaman 465 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS	SE LISI H			
1	Air mineral 500 ml	btl	648	4.0 43	3.00 0	3.75 0	293	189. 540	Ola han	BPS Hal 163
2	Agar- agar	ktk	1	56. 25 0	33.9 96	42.4 95	13. 755	13.7 55	Ola han	BPS Hal 156
3	Beras	kg	700	18. 37 5	9.00 0	10.3 50	8.0 25	5.61 7.50 0	Bak u	BPS Hal 173
4	Blue Band/Mar garine	sac het	7	10. 70 0	6.33 3	7.91 6	2.7 84	19.4 86	Ola han	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	kg	73	18. 75 0	15.7 50	19.6 88	(93 8)		Ola han	BPS Hal 159
6	Kacang ljo	kg	48	32. 12 5	18.0 00	20.7 00	11. 425	548. 400	Bak u	BPS Hal 138
7	Kacang Tanah	kg	3	39. 05 0	23.3 33	29.1 66	9.8 84	29.6 51	Bak u	BPS Hal 137
8	Krupuk Udang	kg	2	52. 97 5	28.3 33	35.4 16	17. 559	35.1 18	Ola han	BPS Hal 155
9	Kemiri	kg	0,5	82. 89 0	44.0 00	55.0 00	27. 890	13.9 45	Bak u	BPS Hal 148
10	Minyak Goreng	ltr	80	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	300. 000	Ola han	BPS Hal 104
11	Merica/La da	kg	0,5	32 8.1 25	140. 000	175. 000	153 .12 5	76.5 63	Bak u	BPS Hal 144
12	Mie	bks	120	3.2	2.50	3.12	156	18.7	Ola	BPS Hal 70

Halaman 466 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instan			81	0	5		50	han	
13	Mie Telur	bks	15	11.800	4.50	5.62	6.175	92.625	Olahan	BPS Hal 77
14	Roti Tawar	bks	20	15.750	8.33	10.416	5.334	106.675	Olahan	BPS Hal 157
15	Susu Kental Manis	klg	2	14.438	11.500	14.375	63	125	Olahan	BPS Hal 96
16	Telur	biji	4500	2.650	1.882		768	3.456.000	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
17	Tepung Terigu	ktk/kg	6	18.192	9.33	11.666	6.525	39.152	Olahan	BPS Hal 74
JUMLAH								10.557.284		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
OKTOBER TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Air mineral 500 ml	btl	432	4.043	3.000	3.750	293	126.360	Olahan	BPS Hal 163
2	Agar-agar	ktk	2	56.250	33.996	42.495	13.755	27.510	Olahan	BPS Hal 156
3	Beras	kg	750	18.375	10.250	11.788	6.588	4.940.625	Baku	BPS Hal 173
4	Blue	sac	8	10.	6.33	7.91	2.7	22.2	Ola	BPS Hal

Halaman 467 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Band/Mar garine	het	70 0	3	6	84	70	han	106
5	Gula Pasir	kg	72 75 0	18. 50	15.7 88	19.6	(93 8)	Ola han	BPS Hal 159
6	Kacang ljo	kg	70 12 5	32. 00	17.0 50	19.5	12. 575	880. 250	Bak u BPS Hal 138
7	Kacang Tanah	kg	3 05 0	39. 33	23.3 33	26.8	12. 217	36.6 51	Bak u BPS Hal 137
8	Krupuk Udang	kg	2 97 5	52. 33	28.3 16	35.4	17. 559	35.1 18	Ola han BPS Hal 155
9	Kemiri	kg	0,5 89 0	82. 70	45.6 21	52.5	30. 370	15.1 85	Bak u BPS Hal 148
10	Ketumbar	kg	0,5 89 0	82. 70	37.6 21	43.3	39. 570	19.7 85	Bak u BPS Hal 151
11	Minyak Goreng	ltr	80 00 0	20. 00	13.0 50	16.2	3.7 50	300. 000	Ola han BPS Hal 104
12	Merica/La da	kg	0,5 8.1 25	32 000	150. 500	172.	155 .62 5	77.8 13	Bak u BPS Hal 144
13	Mie Instan	bks	160 81	3.2 0	2.50 5	3.12	156 00	25.0 00	Ola han BPS Hal 70
14	Mie Telur	bks	18 80 0	11. 0	4.50 5	5.62	6.1 75	111. 150	Ola han BPS Hal 77
15	Roti Tawar	bks	25 75 0	15. 3	8.33 16	10.4	5.3 34	133. 344	Ola han BPS Hal 157
16	Telur	biji	420 0	2.6 50	1.88 2	768	3.22 5.60 0	Bak u SSH D Lamp. 1 Hal 133	
17	Tepung Terigu	ktk/k g	6 19 2	18. 7	9.16 59	11.4	6.7 33	40.3 97	Ola han BPS Hal 74
JUMLAH							10.0 17.0		

Halaman 468 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



							56			
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
NOVEMBER TAHUN 2019										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Air mineral 500 ml	btl	528	4.043	3.000	3.750	293	154.440	Ola han	BPS Hal 163
2	Agar- agar	ktk	2	56.250	33.996	42.495	13.755	27.510	Ola han	BPS Hal 156
3	Beras	kg	720	18.375	10.250	11.788	6.588	4.743.000	Bak u	BPS Hal 173
4	Blue Band/ Margarin e	sac het	10	10.700	6.333	7.916	2.784	27.838	Ola han	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	kg	70	18.750	15.750	19.688	(938)		Ola han	BPS Hal 159
6	Kacang ijo	kg	57	32.125	17.500	20.125	12.000	684.000	Bak u	BPS Hal 138
7	Kacang tanah	kg	3	39.050	23.333	26.833	12.217	36.651	Bak u	BPS Hal 137
8	Krupuk Udang	kg	2	52.975	28.333	35.416	17.559	35.118	Ola han	BPS Hal 155
9	minyak goreng	ltr	48	20.000	13.000	16.250	3.750	180.000	Ola han	BPS Hal 104



				0						
10	Mie telur	bks	20	11.800	4.500	5.625	6.175	123.500	Olahan	BPS Hal 77
11	Roti Tawar	bks	20	15.750	8.333	10.416	5.334	106.675	Olahan	BPS Hal 157
12	Telur	biji	4400	2.650	1.882		768	3.379.200	Baku	SSHD Lamp. 1 Hal 133
JUMLAH								9.497.931		
DAFTAR MAKANAN KERING YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI										
DESEMBER TAHUN 2019										
NO	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SE LISI H	TOT AL	JEN IS	KET.
	Nama Barang	Satu an	Jum lah Bar ang	Ko ntr ak	Har ga BPS /SS H Lote ng	Perh itung an BPS				
1	Air mineral 500 ml	btl	384	4.043	3.000	3.750	293	112.320	Olahan	BPS Hal 163
2	Agar-agar	ktk	1	56.250	33.996	42.495	13.755	13.755	Olahan	BPS Hal 156
3	Beras	kg	800	18.375	10.250	11.788	6.588	5.270.000	Baku	BPS Hal 173
4	Blue Band/ Margarin e	sac het	10	10.700	6.333	7.916	2.784	27.838	Olahan	BPS Hal 106
5	Gula Pasir	kg	70	18.750	15.750	19.688	(938)		Olahan	BPS Hal 159



6	Kacang ijo	kg	57	32. 12 5	17.5 00	20.1 25	12. 000	684. 000	Bak u	BPS Hal 138
7	Kacang tanah	kg	3	39. 05 0	23.3 33	11.7 88	27. 263	81.7 88	Bak u	BPS Hal 137
8	Kemiri	Kg	1	82. 89 0	42.3 30	48.6 80	34. 211	34.2 11	Bak u	BPS Hal 148
9	Ketumbar	Kg	0,25	82. 89 0	37.6 70	43.3 21	39. 570	9.89 2	Bak u	BPS Hal 151
10	Krupuk Udang	kg	1	52. 97 5	28.3 33	35.4 16	17. 559	17.5 59	Ola han	BPS Hal 155
11	Minyak goreng	ltr	72	20. 00 0	13.0 00	16.2 50	3.7 50	270. 000	Ola han	BPS Hal 104
12	Mie telur	bks	20	11. 80 0	4.50 0	5.62 5	6.1 75	123. 500	Ola han	BPS Hal 77
13	Roti Tawar	bks	25	15. 75 0	8.33 3	10.4 16	5.3 34	133. 344	Ola han	BPS Hal 157
14	Susu Kental Manis	Klg	2	14. 43 8	11.5 00	14.3 75	63	125	Ola han	BPS Hal 96
15	Telur	biji	480 0	2.6 50	1.88 2	-	768	3.68 6.40 0	Bak u	SSHD Lamp. 1 Hal 133
16	Tepung Terigu	ktk/k g	3	18. 19 2	10.2 50	12.8 13	5.3 79	16.1 37	Ola han	BPS Hal 74
JUMLAH								10.4 80.8 67		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING					
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI					
JANUARI TAHUN 2020					
	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN			KET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Barang	Sat uan	Jum lah Bar ang	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhitu ngan BPS	SELI SIH	TOTA L	J E N I S	
1	Apel Fuji	Kg	20	58.75 0	42.000	48.300	10.45 0	209.0 00	B A K U	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1	35.00 0	25.000	28.750	6.250	6.250	B A K U	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	39	25.83 0	15.000	17.250	8.580	334.6 20	B A K U	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	36	18.90 0	5.000	6.900	12.00 0	432.0 00	B A K U	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	18	66.25 0	31.667	57.500	8.750	157.5 00	B A K U	BPS Hal 113
6	Cabe Merah Kecil	Kg	1,95	63.00 0	26.000	29.900	33.10 0	64.54 5	B A K U	BPS Hal 114
7	Daging Sapi	Kg	27	172.5 00	120.00 0	138.00 0	34.50 0	931.5 00	B A K U	BPS Hal 80
8	Daging Ayam	Kg	148	71.87 5	39.667	45.617	26.25 8	3.886 .177	B A K U	BPS Hal 81
9	Kacan g Panjan	Kg	150	14.37 5	9.333	10.733	3.642	546.3 08	B A K	BPS Hal 111

Halaman 472 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	g								U	
10	Kentan g	Kg	14	31.25 0	14.667	16.867	14.38 3	201.3 61	A K U	BPS Hal 112
11	Kangk ung	Kg	18	20.00 0	8.000	9.200	10.80 0	194.4 00	B A K U	BPS Hal 108
12	Ketimu n	Kg	17,5	11.25 0	5.667	6.517	4.733	82.82 7	B A K U	BPS Hal 115
13	Labu Siam	Kg	174, 5	14.37 5	3.500	4.025	10.35 0	1.806 .075	B A K U	BPS Hal 117
14	Pisang	Sisir	348	38.12 5	13.900	34.500	3.625	1.261 .500	B A K U	BPS Hal 35
15	Sawi Hijau	Kg	8,5	22.68 0	5.000	5.750	16.93 0	143.9 05	B A K U	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.37 5	10.667	9.200	5.175	155.2 50	B A K U	BPS Hal 120
17	Tomat	Kg	30,5	18.75 0	13.667	14.950	3.800	115.9 00	B A K U	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,75	72.18 7	45.000	56.250	15.93 7	11.95 3	O L A H A N	BPS Hal153
19	Tahu	Kg	161	22.50	10.000	12.500	10.00	1.610	O	BPS



				0			0	.000	L A H A N	Hal 140
20	Wortel	Kg	132	40.00 0	13.667	15.717	24.28 3	3.205 .349	B A K U	BPS Hal 122
JUMLAH								15.35 6.419		
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI										
FEBRUARI TAHUN 2020										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	J E N I S	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Jum lah Bar ang	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhиту ngan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	21,5	58.75 0		46.000	12.75 0	274.1 25	B A K U	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1	35.00 0	25.000	28.750	6.250	6.250	B A K U	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	35	25.83 0	10.000	11.500	14.33 0	501.5 50	B A K U	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	33	18.90 0	3.500	6.900	12.00 0	396.0 00	B A K U	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	13,5	66.25 0	48.333	57.500	8.750	118.1 25	B A K U	BPS Hal 113
6	Cabe	Kg	1,25	63.00	50.000	57.500	5.500	6.875	B	BPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merah Kecil			0					A K U	Hal 114
7	Daging Sapi	Kg	25,5	172.500	120.000	138.000	34.500	879.750	B A K U	BPS Hal 80
8	Daging Ayam	Kg	151	71.875	39.667	45.617	26.258	3.964.950	B A K U	BPS Hal 81
9	Kacang Panjangan	Kg	138	14.375	6.667	7.667	6.708	925.697	B A K U	BPS Hal 111
10	Kentan g	Kg	14	31.250	15.667	18.017	13.233	185.261	B A K U	BPS Hal 112
11	Kangkung	Kg	17,5	20.000	8.000	11.500	8.500	148.750	B A K U	BPS Hal 108
12	Ketimun	Kg	14,5	11.250	4.167	9.200	2.050	29.725	B A K U	BPS Hal 115
13	Labu Siam	Kg	138	14.375	4.500	5.175	9.200	1.269.600	B A K U	BPS Hal 117
14	Pisang	Sisir	354	38.125	14.150	16.273	21.853	7.735.785	B A K U	BPS Hal 35
15	Sawi Hijau	Kg	8,5	22.680	10.000	11.500	11.180	95.030	B A K U	BPS Hal 126
16	Tauge	Kg	30	14.375	10.667	12.267	2.108	63.239	B A	BPS Hal

Halaman 475 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



									K U	120
17	Tomat	Kg	21,5	18.75 0	11.667	13.417	5.333	114.6 58	B A K U	BPS Hal 116
18	Terasi	Kg	0,5	72.18 7	56.670	70.838	1.350	675	O L A H A N	BPS Hal153
19	Tahu	Kg	159	22.50 0	10.000	12.500	10.00 0	1.590 .000	O L A H A N	BPS Hal 140
20	Wortel	Kg	117	40.00 0	15.667	18.017	21.98 3	2.572 .005	B A K U	BPS Hal 122
JUMLAH								20.87 8.051		

DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING

CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI

JUNI TAHUN 2020

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	J E N I S	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Jum lah Bar ang	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhita ngan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	4,5	58.68 5	44.600	51.290	7.395	33.27 8	B a k u	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1,25	33.00 0	25.000	28.750	4.250	5.313	B a k u	BPS Hal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Buncis	Kg	20,25	25.740	10.000	11.500	14.240	288.360	B a k u	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	15,5	18.810	4.500	5.175	13.635	211.343	B a k u	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	12	66.247	12.333	14.183	52.064	624.769	B a k u	BPS Hal 113
6	Daging Sapi	Kg	28	172.150	121.667	139.917	32.233	902.523	B a k u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	88	71.720	45.500	52.325	19.395	1.706.760	B a k u	BPS Hal 81
8	Kacang Panjang	Kg	70,75	14.300	7.000	8.050	6.250	442.188	B a k u	BPS Hal 111
9	Kentan	Kg	3,75	31.075	14.667	16.867	14.208	53.280	B a k u	BPS Hal 112
10	Kangkung	Kg	8,5	19.800	8.000	9.200	10.600	90.100	B a k u	BPS Hal 108
11	Ketimun	Kg	7,25	11.165	5.667	6.517	4.648	33.698	B a k u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	84,5	14.300	4.500	5.175	9.125	771.063	B a k u	BPS Hal 117

Halaman 477 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Pisang	Sisir	140	37.950	14.150	16.273	21.678	3.034.850	B a k u	BPS Hal 35
14	Sawi Hijau	Kg	7,75	22.550	8.000	9.200	13.350	103.463	B a k u	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	19,5	14.245	10.667	12.267	1.978	38.570	B a k u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	13	18.975	4.000	4.600	14.375	186.875	B a k u	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,75	71.970	56.670	70.838	1.133	849	O l a h a n	BPS Hal 153
18	Tahu	Kg	74,5	22.440	10.000	12.500	9.940	740.530	O l a h a n	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	61	39.930	13.667	15.717	24.213	1.476.990	B a k u	BPS Hal 122
JUMLAH							10.744.798			
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI										
JULI TAHUN 2020										
URAIAN BARANG		HARGA SATUAN								KET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Barang	Sat uan	Jum lah Bar ang	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhitu ngan BPS	SELI SIH	TOTA L	J E N I S	
1	Apel Fuji	Kg	5,5	58.68 5	42.600	48.990	9.695	53.32 3	B a k u	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	0,75	33.00 0	25.000	28.750	4.250	3.188	B a k u	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	22,7 5	25.74 0	10.000	11.500	14.24 0	323.9 60	B a k u	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	17,5	18.81 0	4.500	5.175	13.63 5	238.6 13	B a k u	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	9	66.24 7	11.667	13.417	52.83 0	475.4 70	B a k u	BPS Hal 113
6	Daging Sapi	Kg	41	172.1 50	121.66 7	139.91 7	32.23 3	1.321 .551	B a k u	BPS Hal 80
7	Daging Ayam	Kg	103	71.72 0	43.750	50.313	21.40 8	2.204 .973	B a k u	BPS Hal 81
8	Kacan g Panjan g	Kg	83,5	15.07 0	6.333	7.283	7.787	650.2 19	B a k u	BPS Hal 111
9	Kentan g	Kg	7,5	31.07 5	14.667	16.867	14.20 8	106.5 60	B a k	BPS Hal 112

Halaman 479 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



									u	
10	Kangk ung	Kg	11,5	19.80 0	8.000	9.200	10.60 0	121.9 00	a k u	BPS Hal 108
11	Ketimu n	Kg	11,5	12.10 0	4.667	5.367	6.733	77.42 9	a k u	BPS Hal 115
12	Labu Siam	Kg	142	14.30 0	4.500	5.175	9.125	1.295 .750	B a k u	BPS Hal 117
13	Pisang	Sisir	184	37.95 0	14.150	16.273	21.67 8	3.988 .660	B a k u	BPS Hal 35
14	Sawi Hijau	Kg	2	22.55 0	8.000	9.200	13.35 0	26.70 0	B a k u	BPS Hal 126
15	Tauge	Kg	11,2 5	14.24 5	10.667	12.267	1.978	22.25 2	B a k u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	10,5	18.97 5	7.667	8.817	10.15 8	106.6 58	B a k u	BPS Hal 116
17	Terasi	Kg	0,25	71.94 0	56.670	65.171	6.770	1.692	B a k u	BPS Hal153
18	Tahu	Kg	100, 5	22.44 0	10.000	12.500	9.940	998.9 70	O la h a n	BPS Hal 140
19	Wortel	Kg	82,5	39.93 0	13.667	15.717	24.21 3	1.997 .568	B a	BPS Hal



									k u	122
JUMLAH								14.01 5.434		
DAFTAR MAKANAN BASAH YANG ADA HARGA PEMBANDING										
CV.ZAHWA CAHYA MANDIRI										
AGUSTUS TAHUN 2020										
N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TOTA L	J E N I S	KET.
	Nama Barang	Sat uan	Jum lah Bar ang	Kontr ak	BPS/S SH Loteng	Perhиту ngan BPS				
1	Apel Fuji	Kg	37	58.68 5	42.600	48.990	9.695	358.7 15	B a k u	BPS Hal 135
2	Asam	Kg	1	33.00 0	23.330	26.830	6.171	6.171	B a k u	BPS Hal 149
3	Buncis	Kg	36,5	25.74 0	8.500	9.775	15.96 5	582.7 23	B a k u	BPS Hal 122
4	Bayam	Kg	25,5	18.81 0	4.500	5.175	13.63 5	347.6 93	B a k u	BPS Hal 109
5	Cabe Merah Besar	Kg	31,5	66.24 7	11.333	13.033	53.21 4	1.676 .243	B a k u	BPS Hal 113
6	Cabe Merah Kecil	Kg	3,5	66.00 0	15.000	17.250	48.75 0	170.6 25	B a k u	BPS Hal 114
7	Daging Sapi	Kg	51,5	172.1 50	121.66 7	139.91 7	32.23 3	1.659 .997	B a k u	BPS Hal 80



8	Daging Ayam	Kg	137	71.720	34.750	39.963	31.758	4.350.778	B a k u	BPS Hal 81
9	Kacang Panjangan	Kg	137,5	15.070	5.333	6.133	8.937	1.228.844	B a k u	BPS Hal 111
10	Kentan g	Kg	7	31.075	14.667	16.867	14.208	99.456	B a k u	BPS Hal 112
11	Kangk ung	Kg	17,5	19.800	8.000	9.200	10.600	185.500	B a k u	BPS Hal 108
12	Ketimu n	Kg	0,25	12.100	4.667	5.367	6.733	1.683	B a k u	BPS Hal 115
13	Labu Siam	Kg	180	14.300	4.500	5.175	9.125	1.642.500	B a k u	BPS Hal 117
14	Pisang	Sisir	244	37.950	15.500	17.825	20.125	4.910.500	B a k u	BPS Hal 35
15	Tauge	Kg	20	14.245	10.667	12.267	1.978	39.559	B a k u	BPS Hal 120
16	Tomat	Kg	28	18.975	3.000	3.450	15.525	434.700	B a k u	BPS Hal 116
17	Tahu	Kg	137,5	22.440	10.000	12.500	9.940	1.366.750	O l a h a	BPS Hal 140



18	Terasi	Kg	3	71.940	56.670	70.838	1.103	3.308	n O la h a n BPS Hal153
19	Wortel	Kg	119	39.930	11.667	13.417	26.513	3.155.041	B a k u BPS Hal 122
JUMLAH								22.220.783	

Menimbang bahwa Penyedia Jasa **CV.Aman** Makanan bahan makan basah setelah disandingkan dengan pembanding harga-harga yang telah ditetapkan oleh Badan Statistik Nasional untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE JANUARI 2017

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SELI SIH	TO- TAL	JE NI S	KET
	Nama Baran g	Sat- uan	Jum- lah Bara ng	Kon- trak	BPS/S SH Loten g	Perhi- tungan BPS				
1	Asam	Kg	2	27.375	30.000	34.500	(7.125)		ba ku	BPS 2017 hal 155
2	Buncis	Kg	89	18.500	12.000	13.800	4.700	418.300	ba ku	BPS 2017 hal 125
3	Bawan g Merah	Kg	24	70.000	43.000	49.450	20.550	493.200	ba ku	BPS 2017 Hal 147
4	Bawan g Putih	Kg	28	64.000	36.667	42.167	21.833	611.323	ba ku	BPS 2017 Hal 148
5	Cabe besar	Kg	14,5	132.000	32.833	37.758	94.242	1.366.510	ba ku	BPS 2017 hal 116
6	Cabe kecil	Kg	1,3	198.000	106.667	122.667	75.333	97.933	ba ku	BPS 2017 hal 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Daging Sapi	Kg	125	150.00	108.333	124.583	25.417	3.177	ba ku	BPS 2017 hal 82
8	Daging Ayam	Kg	179,5	65.000	37.500	43.125	21.875	3.926	ba ku	BPS 2017 hal 83
9	Kacang panjang	Kg	89	13.000	6.733	7.743	5.257	467.877	ba ku	BPS 2017 hal 114
10	Kenangan	Kg	14	23.000	17.000	19.550	3.450	48.300	ba ku	BPS 2017 hal 115
11	Labu siam	Kg	173	19.800	4.250	4.888	14.913	2.579	ba ku	BPS 2017 hal 121
12	Pisang hijau	Sisir	149	37.500	17.667	20.317	17.183	2.560	ba ku	BPS 2017 hal 132
13	Tahu	Kg	287,5	15.000	11.000	13.750	1.250	359.375	ola ha n	BPS 2017 hal 145
14	Tomat	Kg	19,5	15.000	5.000	5.750	9.250	180.375	ba ku	BPS 2017 hal 120
15	Wortel	Kg	320	27.000	18.000	20.700	6.300	2.016	ba ku	BPS 2017 hal 126
	JUM-LAH							18.303.008		

N O	URAIAN BARANG			HARGA SATUAN			SEL ISI H	TO- TAL	JE NI S	KET
	Nam a Bara ng	Sa t- ua n	Ju m- lah Ba ra ng	Kon trak	BPS/SS H Loteng	Perhi- tungan BPS				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Asam	Kg	0,5	27.3 75	30.000	34.500	(7.1 25)		ba ku	BPS 2017 hal 155
2	Bun- cis	Kg	80	18.5 00	12.000	13.800	4.70 0	376.00 0	ba ku	BPS 2017 hal 125
3	Cabe besar	Kg	16, 5	132. 000	46.000	52.900	79.1 00	1.305. 150	ba ku	BPS 2017 hal 116
4	Cabe kecil	Kg	1,1	198. 000	128.333	147.583	50.4 17	55.459	ba ku	BPS 2017 hal 118
5	Dag- ing Sapi	Kg	13 2	150. 000	113.333	130.333	19.6 67	2.596. 051	ba ku	BPS 2017 hal 82
6	Dag- ing Ayam	Kg	16 0,5	65.0 00	37.500	43.125	21.8 75	3.510. 938	ba ku	BPS 2017 hal 83
7	Ka- cang pan- jang	Kg	80	13.0 00	6.733	7.743	5.25 7	420.56 4	ba ku	BPS 2017 hal 114
8	Ken- tang	Kg	5	23.0 00	17.000	19.550	3.45 0	17.250	ba ku	BPS 2017 hal 115
9	Labu siam	Kg	16 5	19.8 00	4.250	4.888	14.9 13	2.460. 563	ba ku	BPS 2017 hal 121
1 0	Pisan g hi- jau	Sis ir	13 8	37.5 00	18.667	21.467	16.0 33	2.212. 547	ba ku	BPS 2017 hal 132
1 1	Tahu	Kg	25 3	15.0 00	11.000	13.750	1.25 0	316.25 0	ola ha n	BPS 2017 hal 145
1 2	Toma t	Kg	21	15.0 00	5.667	6.517	8.48 3	178.14 2	ba ku	BPS 2017 hal 120
1 3	Wor- tel	Kg	29 1,5	27.0 00	18.000	20.700	6.30 0	1.836. 450	ba ku	BPS 2017 hal 126
	JUM- LAH							15.285 .362		

Halaman 485 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka telah terjadi Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 sampai dengan 2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar **Rp883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)**, yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.3 71	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.2 53	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.5 78	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.2 02	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.5 29	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.3 94	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.92 3	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.01 6	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.2 26	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0	Tidak ditemukan Harga

Halaman 486 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pemandang
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.2	
Tahun 2020		42	
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.4 85	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

Meimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut berdasarkan keterangan Ahli Sapto Prayogo telah terjadi penggelembungan harga satuan (mark up) sebesar **Rp883.275.040**. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah); bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom, Saksi Herlian Agung, Saksi Adi Sasmita, S.T, Saksi Dian Anggraini, Saksi Zubaidah, Saksi Moh. Jaludin dan Saksi Susianti yang berkaitan atas penganan Bahan Makanan Kering bahan makanan basah dan pembelian nasi kotak dari tahun 2017 sampai dengan 2020 pada Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut uraian dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat telah terjadi kerugian keuangan negara—Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah

Halaman 487 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar **Rp883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah):**

Dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan Perbuatan Terdakwa terhadap *Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa telah Merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp877.351.128,-** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) mengingat rumusan yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang seharusnya dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sudah tepat terhadap perbuatan Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu,

Halaman 488 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat *alternative* dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

- Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- Adanya kerja sama secara fisik;
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- yang melakukan (*pleger*);
- yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang Analisis sebagai orang yang menyuruh lakukan tindak pidana (*doen pleger*), bahwa Prof. Dr. Endro Purwoleksono, SH., MH. dalam bukunya "Hukum Pidana, Airlangga University Press, 2014" h.59 menjelaskan yang menyuruh melakukan juga disebut *middelijke daderschap* atau perbuatan dengan perantara. Bahwa menyuruh melakukan menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip Prof. Dr. Endro Purwoleksono, SH., MH. dalam bukunya "Hukum Pidana, Airlangga University Press, 2014" halaman 59 dapat juga diartikan seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kehendak dari orang yang menyuruh lakukan merupakan suatu unsur fundamental dalam pembuktian unsur "menyuruh melakukan" sehingga kehendak Terdakwa dalam kasus haruslah dibuktikan.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok



secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang bahwa Terdakwa memerintahkan dan meminta kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E (**Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah**) selaku Bendahara pengeluaran seperti tahun-tahun sebelum untuk melakukan pembayaran serta menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan, yang selanjutnya hasil dari pemotongan besarnya berkisar 5% dari uang yang dibayar tersebut oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E potongan tersebut dihimpun sebagai dana taktis dan sebagian dari pemotongan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengadaan Bahan Makanan Basah;Pengadaan Bahan Makanan Kering;Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa telah merekomendasi dan memerintahkan Saksi Adi Sasmita,S.T (**Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah**) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan/Rekanan) yang telah direkomendasi oleh Terdakwa untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya ;

Bahwa Saksi Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa dengan tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Adi Sasmita kemudian meminta Penyedia/rekanan yang direkomendasi oleh Terdakwa untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa selaku Penanggung Jawab Keuangan BLUD-RSUD Praya yang menyuruh lakukan (*doen pleger*); dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E dan Saksi Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dapat dikualifisir sebagai yang turut yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Adi Sasmita, S.T (Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah), dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (Terdakwa dalam perkara yang nomor perkara dan berkas dipisah) yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud, dengan terjalinnya hubungan atau kerja sama Terdakwa dengan Saksi Adi Sasmita, S.T dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E sehingga telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas maka terdapat rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Adi Sasmita, S.T dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E, sehingga terwujud kerjasama searah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp877.351.128,-** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan kesatu primair**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Kombinasi

Halaman 491 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif sebagaimana Dakwaan **Kesatu** primair telah terbukti, selanjutnya **Majelis Hakim sependapat** maka akan membuktikan dakwaan Kedua yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan **Kedua** alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah:

- a. pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dalam Pasal 1 Angka 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,; Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara

Halaman 492 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **penyelenggara negara** sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa “penyelenggara negara” ini sepadan dengan kata “setiap orang” atau “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara/ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An.dr.MUZAKIR LANGKIR;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki Nomor Induk Pegawai yakni sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 maupun Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 sebagai dilampirkan dalam barang bukti;

Menimbang, bahwa "Aparatur Sipil Negara/ASN atau Pengawai Negeri Sipil/PNS" ini sepadan dengan kata "setiap orang" atau "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dakwaan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negera/ASN di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagai Aparat Sipil Negara/ASN atau setiap orang sebagaimana dimaksud unsur pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, Terdakwa mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan

Halaman 494 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Kata menguntungkan berarti meliputi keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun imaterial yang diterima oleh Terdakwa atau orang lain, sedangkan menurut KBBI arti dari pada dengan maksud niat yang dikehendaki untuk mencapai tujuan apakah itu secara bersama-sama atau diri sendiri atau juga orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terhadap unsur tersebut yang telah terbukti unsur tersebut ditarik kembali dan dihubungkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang bahwa telah terbuktinya dakwaan kesatu primair, Majelis hakim terhadap unsur tersebut ditarik kembali dan dihubungkan dalam dakwaan kedua, kedua maka melengkapinya berdasarkan keterangan Ahli Sapro Prayogo setelah dibandingkan (disandingkan) harga penawaran dari Penyedia jasa dari C.V.Aman, C.V.Cantika; C.V.Zahwa Cahaya Mandiri; Warung Talwang; C.V.Jaya Abadi dengan Sandar Haro dari Badan Pusat Statistik untuk wilayah Lombok Tengah tahun 2017 sampai tahun 2020 (karena PPK tidak menetapkan HPS) telah terjadi penggelembungan harga satuan (**mark up**) sebesar **Rp883.275.040**. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom, Saksi Herlian Agung, Saksi Adi Sasmita, S.T, Saksi Dian Anggraini, Saksi Zubaidah, Saksi Moh.Jaludin dan Saksi Susianti yang berkaitan atas pengunaan Bahan Makanan Kering bahan makanan basah dan pembelian nasi kotak dari tahun 2017 sampai dengan 2020 pada Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang menjadi tanggung jawab dari Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya yang juga selaku Pengguna

Halaman 495 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Prayapenggelembungan tersebut (mark up) dapat dikualifikasi, perbuatan melawan hukum, cara penggelembungan tersebut dilakukan terus menerus sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 dan Terdakwa tidak pernah ada upaya menghentikannya atau telah membiarkan perbuatan tersebut, akibat penggelembungan tersebut dapat memperkaya diri sendiri Terdakwa dan orang lain yaitu badan usaha C.V.Aman;C.V.Cantika; CV.Zahwa Cahaya Mandiri;Warung Taliwang; CV. Jaya Abadi dan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku bendahara;

Menimbang bahwa Majelis hakim akibat Terdakwa mendapatkan kekayaan dari perbuatan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa kekayaan yang didapat dari hasil penggelembungan (mark up) terhadap harga satuan dari penawaran dan kontrak Pengguna Jasa, selisih mark up tersebut telah menguntungkan orang lain

Menimbang berdasar uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Secara Melawan Hukum Atau Menyalahgunakan Kekuasaanya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud tidak hanya tentang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, namun seseorang dengan jabatan apapun bertindak sesuka hati, sewenang-wenang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kekuasaan mengandung arti seseorang yang memiliki suatu kedudukan atau jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah, akan tetapi menggunakan kekuasaan atau kewenangan tersebut untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan, atau menggunakan kedudukan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan tersebut untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dari hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Ahli, Surat, serta Dokumen terkait, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014, mempunyai tugas pokok, yaitu memimpin, menyusun kebijakan, merencanakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya mempunyai fungsi yaitu:
 - Menyusun rencana dan perumusan kebijakan di bidangan pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - Pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Menimbang bahwa tugas Terdakwa selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tentang

- Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- Menyusun renstra bisnis BLUD;
- Menyiapkan RBA;
- Mengusulkan calon pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Direktur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya pada unsur perbuatan melawan dakwan primair berdasarkan atau menyalahgunakan kekuasaan dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020, yaitu:

- Merekomendasi penyedia yang akan mengerjakan belanja barang/jasa di lingkungan RSUD Praya;

Halaman 497 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Saksi Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk menunjuk/merekomendasi Penyedia (Perusahaan) yang mengerjakan belanja barang di lingkungan RSUD Praya yang seakan-akan dilakukan penunjukan langsung/pemilihan yang senyatanya hanyalah formalitas untuk mengelabui syarat administrasi;
- Memerintahkan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran Daerah untuk melakukan pencairan serta penarikan/pemotongan/pungutan pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia atas pengelembungan harga satuan (*mark up*) pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya selama kurun waktu 2017-2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan **unsur secara melawan hukum** sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair telah terbukti dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya seperti yang diatur Pasal 12 huruf e, Unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair tersebut ditarik kembali dan dihubungkan dalam pasal ini, yang dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*);

Menimbang bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dana yang ditarik/dipotong atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dari Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Saksi Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan/pekerjaan di lingkungan RSUD Praya.

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai kekuasaan kewenangan tetapi kekuasaan dan kewenangannya tersebut di salah gunakan untuk melakukan pemotongan dan menerima dari potongan-potongan melalui Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Hj. Siti Zubaedah, Terdakwa menerima sebanyak 25% dari total pendapatan dana taktis yang diperoleh melalui pemotongan atas pembayaran rekanan yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan dana taktis sebanyak 25% tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa maupun kegiatan operasional rumah sakit yang tidak tercantum dalam RBA, RPU dan BKU.

Halaman 498 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dan biaya operasional Terdakwa di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.

Menimbang bahwa berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Hj. Zaetun dengan keterangan dari Terdakwa dimana dana taktis yang sering diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. Zaetun digunakan untuk kebutuhan rumah sakit seperti kegiatan 17 agustus, perjalanan dinas pegawai, perjalanan dinas Terdakwa, kegiatan gerak jalan, untuk kegiatan operasional lainnya. Terdakwa pernah meminta dana taktis sejumlah Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada bupati dan meminta dana kembali dengan Saksi Hj. Zaetun untuk pembayaran THR yang diberikan kepada pegawai RSUD sejumlah Rp60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah).

Memimbang bahwa berkesesuaian dengan keterangan Saksi Baiq Prapningdiah dan Saksi Hj. Siti Zubaedah, Terdakwa mengetahui adanya pengelolaan dana taktis yang didapat dari pemotongan/pungutan dari penyedia, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur RSUD Praya tidak melakukan pencegahan dan oleh Terdakwa dibiarkan saja kurun waktu sejak tahun 2017 sampai tahun 2020.

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk memerintahkan melakukan pemotongan, berdasarkan keterangan dari Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Hj. Siti Zubaedah yang menyatakan pemotongan sebanyak 5% atas tagihan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia dicatatkan dalam buku catatan tersendiri dimana setiap adanya penerimaan maupun pengeluaran dari dana taktis selalu dilaporkan kepada Terdakwa dan terdapat tandatangan Terdakwa didalam buku catatan pengelolaan dana taktis sebagai pihak yang mengetahui.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, Atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan Atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaksa berasal dari kata “paksa” yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, sedangkan pengertian “memaksa” adalah berkali-kali meminta dan sebagainya dengan



paksa, atau mendesak-desak. Memaksa tidak selalu identik dengan kekerasan, karena memaksa dapat dilakukan, baik melalui kekerasan fisik maupun psikis. Menurut R. Soesilo Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa meskipun pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia tersebut di atas ditarik/dipotong oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya atas perintah Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya dan Saksi Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak lebih kurang 5% dari jumlah yang telah dibayarkan namun para Penyedia masih tetap mendapatkan keuntungan yang wajar, Bahwa dari hasil pemotongan/penarikan yang dilakukannya Baiq Prapningdiah selaku Bendahara Pengeluaran mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Memimbang dalam fakta persidangan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE bersesuaian dengan keterangan dari pengguna jasa yaitu Saksi Dian Anggrini, Saksi Siti Zubaidah dan Saksi Susianti yang dipotong bersesuaian dengan rincian yang dibuat oleh Auditor bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penarikan /pemotongan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (*mark up*) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian pemotongan tersebut dikumpulkan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincianya sebagai berikut:

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH POTONGAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/2017	2.500.000	
			31/01/2017	1.117.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/2017	10.360.000	
			18/01/2017	4.200.000	
3.	Makanan kering,	CV. ZAHWA	19/01/2017	4.200.000	



	makanan basah, alat-alat rumah tangga.				
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	23/01/2017	4.100.000	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/2017	2.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/2017	26.450.000	
7.		PT. GANENDRA	31/01/2017	3.700.000	

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	03/02/2017	1.950.000	
2.		PT. CAHAYA INTAN M	03/02/2017	17.808.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	08/02/2017	4.150.000	
			16/02/2017	7.150.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	08/02/2017	9.200.000	
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/2017	1.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/02/2017	28.000.000	

BULAN MARET 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/2017	5.143.000	
			31/03/2017	5.892.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/2017	9.090.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/2017	1.500.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	30/03/2017	7.253.000	
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/2017	9.609.000	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/2017	1.011.000	
			31/03/2017	1.500.000	

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2017	6.219.000	
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2017	11.033.000	
			20/04/2017	13.847.000	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2017	2.870.000	
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	22/04/2017	2.079.000	

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH	KET
----	--------	------------	---------	--------	-----

Halaman 502 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KEGIATAN			PUNGUTAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	16/05/2017	4.485.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2017	1.947.000	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2017	6.500.700	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/05/2017	2.700.000	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2017	17.700.000	

BULAN JUNI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	07/06/20 17	1.451.000	
			12/06/20 17	1.632.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/20 17	9.709.000	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/20 17	508.000	

BULAN JULI 2017

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAA N	TANGGA L	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	11/07/20 17	1.370.000	
			31/07/20 17	1.800.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/20 17	5.100.000	

Halaman 503 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/2017	1.161.100	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL	16/08/2017	4.153.000	
			23/08/2017	2.319.650	
3		CV. CANTIKA	16/08/2017	5.423.000	
			23/08/2017	2.776.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/08/2017	1.128.500	

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/2017	1.673.300	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/2017	3.795.300	
			12/09/2017	1.987.450	
			14/09/2017	1.911.150	
			25/09/2017	2.224.900	
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/2017	3.044.475	
4.		CV. CANTIKA	25/09/2017	3.047.150	

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	10/10/2017	1.600.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.				
			10/10/2017	2.050.000	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	12/10/2017	7.037.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/2017	1.500.000	
4.		CV. CANTIKA	31/10/2017	2.900.000	

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/2017	1.050.000	
2.		CV. CANTIKA	15/11/2017	3.300.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/2017	2.200.000	

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/2017	2.400.000	
			19/12/2017	1.530.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/2017	800.000	

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/2018	5.144.000	
2.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	00/01/2018	3.715.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.				
			00/01/2018	2.100.000	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/01/2018	6.759.000	
4.		PT. GANENDRA	00/01/2018	4.314.000	

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/2018	2.280.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/2018	1.430.000	

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/2018	2.145.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	22/03/2018	1.772.000	
			27/03/2018	1.905.000	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/2018	15.552.250	

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/2018	2.187.500	
2.		CV. CANTIKA	13/04/2018	2.583.800	
3.	Pengadaan Bahan	CV. TEGAR	20/04/2018	3.176.250	

Halaman 506 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Medis Habis Pakai				
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/2018	4.000.000	

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	03/05/2018	3.374.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/05/2018	2.006.000	
			14/05/2018	1.852.000	
			22/05/2018	2.005.000	
3.		CV. CANTIKA	22/05/2018	2.884.000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/2018	3.967.000	

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/2018	1.600.000	
2.		CV. CANTIKA	06/06/2018	2.762.700	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	06/06/2018	11.111.700	
4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/2018	1.500.000	

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	00/07/2018	1.882.000	

Halaman 507 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.				
			00/07/2018	1.133.000	
2.		CV. CANTIKA	00/07/2018	2.591.000	
3.		CV. TIRTA ABADI	00/07/2018	960.000	
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/2018	12.262.000	

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2018	3.004.800	
			00/08/2018	780.500	
			00/08/2018	2.400.000	
2.		CV. CANTIKA	00/08/2018	2.100.000	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/08/2018	4.526.100	
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/2018	5.700.000	

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	4/09/2018	1.800.000	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/2018	11.308.000	

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH	KET
----	--------	------------	---------	--------	-----

Halaman 508 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KEGIATAN			PUNGUTAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2018	2.128.500	
2.		CV. CANTIKA	00/10/2018	2.006.100	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/10/2018	18.882.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/2018	1.690.000	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/2018	4.688.000	
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	22/10/2018	851.000	
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/2018	11.957.400	

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/2018	3.930.000	
2.		CV. CANTIKA	6/11/2018	2.430.000	
			13/11/2018	2.570.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/2018	2.377.000	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	13/11/2018	2.980.000	

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN	KET
----	--------------------	------------	---------	--------------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL	00/12/2018	11.383.200	
2.		CV. ZAHWA	00/12/2018	2.535.300	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat- Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/2018	2.393.550	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2018	4.815.900	
			00/12/2018	2.979.900	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/2018	2.300.000	

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2019	3.905.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2019	1.875.000	

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/02/2019	3.010.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah	CV. ZAHWA	00/02/2019	2.246.000	

Halaman 510 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tangga.				
--	---------	--	--	--	--

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	01/03/2019	8.626.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/03/2019	3.411.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/2019	2.445.000	
			00/03/2019	2.642.000	

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2019	2.218.000	

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2019	5.046.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2019	6.325.000	
			00/05/2019	4.000.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/2019	2.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	pembersih/loundri rumah sakit				
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/2019	4.000.000	
5.		CV. DWI TUNGGAL	00/05/2019	14.000.000	
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	00/05/2019	5.000.000	

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/06/2019	3.197.000	
			00/06/2019	3.158.000	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA	00/06/2019	2.000.000	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/06/2019	1.905.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2019	2.383.000	

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2019	3.004.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2019	2.115.000	

Halaman 512 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00/07/2019	2.526.000	
			00/07/2019	3.017.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/07/2019	2.053.000	

BULAN AGUSTUS 2019

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2019	2.172.492	
			00/08/2019	3.064.240	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/2019	7.858.975	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/2019	2.132.000	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/2019	2.088.000	

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	02/09/2019	3.648.082	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/2019	2.100.000	
			09/09/2019	2.800.000	
3.	pekerjaan	CV. DYAS	09/09/2019	17.399.362	

Halaman 513 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	pemeliharaan Gedung	KARYA KONTRUKSI			
4.	Pengadaan obat- obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/09/2019	16.536.825	
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	00/09/2019	13.836.500	
6.		PT. PENTA VALENT	00/09/2019	200.000	

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/10/2019	3.612.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2019	4.795.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2019	5.668.000	

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2019	3.099.000	

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	00/12/2019	5.654.400	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.				
			00/12/2019	4.803.827	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2019	4.846.000	

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2020	2.833.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2020	5.427.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2020	1.527.000	

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2020	7.000.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2020	2.443.000	

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
----	-----------------	------------	---------	----------------------	-----

Halaman 515 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/05/2020	19.000.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2020	4.000.000	
			00/05/2020	5.463.000	
			00/05/2020	3.407.000	
			00/05/2020	5.083.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2020	3.594.000	

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/2020	1.554.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2020	2.150.000	

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2020	5.400.000	
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA	00/07/2020	10.400.000	

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN	KET
----	-----------------	------------	---------	-----------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/09/2020	10.020.000	
			00/09/2020	2.064.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/2020	3.172.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/2020	17.000.000	

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/2020	1.387.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2020	3.379.000	

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2020	2.816.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan	PT. ADITYA TARUNA	00/11/2020	1.161.000	

Halaman 517 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih/loundri				
rumah sakit				

BULAN DESEMBER 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHA AN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2020	2.900.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/2020	1.709.000	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2020	2.049.000	

Menimbang bahwa berkesesuaian dengan keterangan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Hj. Siti Zubaedah, Terdakwa menerima sebanyak 25% dari total pendapatan dana taktis yang diperoleh melalui pemotongan atas pembayaran rekanan yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan dana taktis sebanyak 25% tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan yang 75% dibayarkan untuk kegiatan operasional rumah sakit yang tidak tercantum dalam RBA, RPU dan BKU dibayarkan kepada beberapa orang atas persetujuan dari Terdakwa;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Unsur Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, Atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan Atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri telah terpenuhi;

5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga

Halaman 518 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan pasal 55 Ayat (1) unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan Kesatu primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) dari dakwaan Kedua, alternatif kedua dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam pasal 55 Ayat (1) dakwaan Kedua, kedua ini, dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*), dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) dakwaan Kedua, alternatif kedua telah terpenuhi, dengan demikian majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Perbuatan Para tersebut terhadap Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan menurut pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II **unsur kesatu primer** dan dakwaan **kumulatif alternatif kedua** telah terpenuhi maka terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan **Kesatu** primair: Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **DAN** dakwaan **Kedua**, kedua: Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP. atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas didalam pertimbangan unsur-unsur delik diatas demikian pula dalam putusan sela telah dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang dikesampingkan oleh Terdakwa dan dalam Nota Pembelaanya, Hakim Anggota I dan Hakim Amggota II berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk **ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melawan hukum yang memperkaya orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas kumulatief alternatif, maka Hakim ketua terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Satu Primair terlebih dahulu apabila dan Kesatu Primair tidak terbukti maka Hakim ketua akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair di samping itu majelis juga akan membuktikan dakwaan Kedua Pertama atau dakwaan dua Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 520 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dr. Muzakir Langkir diangkat menjadi Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana

Halaman 521 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 ;

Menimbang bahwa Terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagai Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Praya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017, sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan saksi Adi Sasmita, ST (terdakwa diperkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (terdakwa diperkara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 diduga telah melakukan pengelembungan harga satuan (mark up) pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya selama kurun waktu 2017-2020.;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada PERMA RI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Hakim Ketua mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih tepat dikenakan menyalahgunakan kewenangan sebagai Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Praya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana

Halaman 522 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada pada pegawai, penyelenggara Negara, pemangku jabatan negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan negara/daerah untuk tidak disalah gunakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagai mana tersebut diatas yang telah Hakim Ketua pertimbangkan sebagaimana tersebut, dalam perbuatan Terdakwa unsur "*Species*"/ *Khusus* yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa daripada unsur "*Genus*"/*Umum* yaitu Melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Kesatu Primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primar tersebut dan Hakim ketua akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim ketua akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang” pada Pasal 2 dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Hakim Ketua mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Kesatu Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Kesatu Subsidair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa perbuatan menguntungkan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini tidak harus ditujukan untuk dirinya sendiri, tetapi dapat juga untuk orang lain, maupun korporasi, yang artinya hal tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Praya memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu menyusun rencana dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit, melakukan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit serta melakukan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD;

Menimbang bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, yakni :

Pasal 37

1. Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. Menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. Menyiapkan RBA;
- d. Mengusulkan calon pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

Halaman 525 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
2. Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 41

1. Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang;

Menimbang bahwa Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 10 adalah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dengan tugas.

- Menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA)-SKPD.;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang saksi pimpin;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Menegelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
- Menegelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpin;
- Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.;

Halaman 526 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah :

(1) **Kuasa** Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.;

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.;

Pasal 8 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah, yakni:

1. Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;

Halaman 527 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. Menyusun Renstra;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.;
2. Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan :

Pasal 9:

Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagaimana diura dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana Terdakwa bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pengguna Anggaran.;

Menimbang bahwa saksi Adi Sasmita, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor: 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor: 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang bahwa tugas pokok dan fungsi saksi ADI SASMITA, ST. selaku PPK RSUD Praya antara lain:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi:
 1. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;

Halaman 528 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



3. Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;
- b. Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.
- c. Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.
Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2017 - 2020 di BLUD RSUD Praya.
- d. Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.
Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.
- e. Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.
Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.
Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Menimbang bahwa dari tugas dan fungsi saksi Adi Samita, ST. tersebut selaku PPK, saksi Adi Sasmita, ST tidak pernah membuat HPS yang menjadi pedoman harga pada setiap ada kegiatan pengadaan di lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Derah Praya karena beranggapan menurut PPK tugas pembuat HPS merupakan ranah Bendahara Pengeluaran yakni saksi sdr. BAIQ PRAPNINGDIAH (terdakwa diperkara terpisah);

Menimbang bahwa semua barang yang tercantum pada faktur dan nota pembayaran Rumah Sakit hampir semuanya tidak terdapat pada Standar Satuan Harga Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan yang terdapat pada SSHD hanyalah harga telur dan juga tidak ada harga perkiraan sendiri (HPS) dari BLUD RSUD Praya sehingga sangat menguntungkan bagi rekanan penyedia pekerjaan di BLUD RSUD Praya;

Menimbang bahwa setelah Ahli dari inspektorat Lombok Tengah melakukan audit untuk keperluan tertentu berupa Perhitungan Kerugian Negara atas permintaan Kejaksaan, dimana setelah menyandingkan laporan tahunan BPS pada tahun bersangkutan ditambah dengan keuntungan 15% dan pajak, dengan harga yang dibayar kepada pihak rekanan oleh pihak BLUD RSUD Praya sehingga ditemukan selisih harga untuk pengadaan makanan kering sebesar **Rp. 883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah)** dan menguntungkan pihak rekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa seharusnya sebagai sebagai Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Praya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 sebagai mana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu menyusun rencana dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit, melakukan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit serta melakukan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD sesuai dengan regulasi perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Hakim ketua berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38)

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil

Halaman 530 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan para Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya tidak melaksanakan tugas dan fungsi terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yang tidak mengontrol dan mengawasi PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana mengetahui dan membiarkan PPK tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya dalam kegiatan pengadaan makanan basah, setelah dokumen faktur pembayaran kepada rekanan disandingkan oleh pihak Inspektorat Daerah Lombok Tengah pada saat audit PKKN atas kegiatan tersebut dengan harga yang ada pada Laporan Tahuana BPS Lombok Tengah pada tahun yang bersangkutan ditemukan harga yang dibayar kepada rekanan melampoi harga yang ada pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana hasil audit Inspektorat Lombok Tengah sebesar **Rp883.275.040,-** (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara/daerah

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 531 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa saksi Ahli, SAPTO SAYOGO (Ahli Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah) melakukan audit selaku auditor mengenai penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BLUD RSUD PRAYA Tahun Anggaran 2017 - 2020 khusus pengadaan makanan kering dan makanan basah, dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap RSUD Praya dengan didukung dari perolehan dokumen seperti nota, faktur dan dokumen lainnya untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan data BPS yang sudah ditambahkan pajak dan keuntungan, lalu didapatkan selisih, untuk kemudian menentukan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dari hasil dari pelaksanaan audit PKKN oleh ahli dari Inspektorat Lombok Tengah, ditemukan kerugian negara pada pengadaan BLUD RSUD PRAYA sejumlah Rp883.275.040,-(delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no 4 tahun 2016, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagai mana tersebut diatas menurut Hakim ketua dalam perkara ini terdapat kerugian Negara sebesar **Rp.**

Halaman 532 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), dari selisih pembayaran kepada rekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim ketua berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA", Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 336 yang menyebutkan bahwa "Judul Bab V KUHP berbunyi : penyertaan untuk melakukan Tindak Pidana. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Penyertaan? Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu". Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku)";

Menimbang, bahwa "mereka yang melakukan" diartikan sebagai pembuat atau *dader* atau *pleger*. Menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum. "Menyuruh melakukan (*doen plegen*)" dalam hukum pidana disebut sebagai *middelijke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. "Turut serta melakukan perbuatan" menurut MvT adalah



tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana, lebih lanjut van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/perbuatan pidana yang terjadi;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya tidak melaksanakan tugas dan fungsi terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yang tidak mengontrol dan mengawasi PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didalam kegiatan pengadaan makanan kering dan basah di BLUD RSUD Praya tahun 2017-2020, dimana mengetahui dan membiarkan sehingga kelihatan seolah-olah menyuruh PPK tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya dalam kegiatan pengadaan makanan kering dan basah untuk pasien dari tahun 2017 s/d 2020 sehingga setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah atas permintaan Penyidik, atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap RSUD Praya dengan didukung dari perolehan dokumen seperti nota, faktur dan dokumen lainnya untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan data BPS pada tahun yang bersangkutan yang sudah ditambahkan pajak dan keuntungan, lalu didapatkan selisih untuk kemudian menentukan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dari hasil dari pelaksanaan audit PPKN oleh ahli tersebut ditemukan kerugian negara pada pengadaan BLUD RSUD PRAYA dengan **total Rp. 883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Hakim ketua berpendapat bahwa “unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidaier telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Subsidaier Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan kumulatif kedua yang berfikat alternative Hakim ketua sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, Hakim ketua terkait Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 selanjutnya disebut majelis maka mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
1. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
2. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis berpedoman kepada Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan : “ Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, Uang Pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya keuangan Negara disebabkan oleh kelalaian terdakwa yang tidak memerintahkan pejabat PPK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga dalam pengadaan makan kering dan basah di BLUD RSUD Praya terjadi selisih lebih dalam pembayaran kepada rekanan setelah di bandingkan dengan harga satuan yang ada dalam Laporan BPS pada tahun yang bersangkutan sebagaimana hasil audit Inspektorat Lombok Tengah sebesar **Rp883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menghitung dan mempertimbangkan maka uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar **Rp883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);**

Menimbang bahwa terdakwa menerima dari bendahara uang hasil potongan dari setiap pembayaran kepada rekanan yang dijadikan dana taktis Rumah Sakit Umum Daerah setiap bulan sebagaimana catatan dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana taktis yang dikelola oleh bendahara sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa, dalam dakwaan Kesatu primair di *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa untuk membayar uang pengganti yang besarnya paling tidak sama dengan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan melawan hukum yang pertimbangannya telah terpenuhi pada unsur memperkaya diri sendiri dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti:

1. Sebesar Rp883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) dikurangi C.V.JAYA ABADI sebesar Rp59.985.078,6,-, (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen), C.V.CANTIKA sebesar Rp207.110.114,65,- (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen), C.V.AMAN sebesar Rp31.908.952,45,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) dan pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp534.270.894,43 (lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah empat puluh tiga sen);
2. Sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dikurangi dengan pengembalian dari Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E., sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Hj.Siti Zubaedah sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp862.901.128,- (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 536 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan besaran uang pengganti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini S.E, dan Saksi Adi Samita,S.T.bersesuaian laporan dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan keterangan Ahli Sapta Sayogo telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dari mark up yang telah dihitung besarnya oleh Ahli Sapto Sayogo sebagai kerugian keuangan negara yang unsurnya telah terbukti pada dakwaan kesatu Primair oleh karena itu Terdakwa, dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar apabila Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah),Terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah tersebut sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa agar supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka majelis hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kategori keuangan negara atau perekonomian negara, sisa Kerugian Keuangan Negara ditimbulkan oleh Terdakwa, sejumlah **Rp883.275.040,00** (delapan ratus delapan tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) merupakan kerugian keuangan negara kategori **ringan**;

Menimbang bahwa terhadap tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam perkara *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap aspek **kesalahan** Terdakwa, dilihat dari peran, ternyata dalam perkara *a quo* Terdakwa, memiliki peran yang signifikan termasuk kategori sedang, Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan juga selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewajibanya dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah/BLUD, dilihat dari cara melakukan perbuatan, Terdakwa melakukan perbuatan didahului dengan perencanaan dengan modus operandi atau sarana dengan cara memerintah kepada Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini,S.E untuk melakukan pemotongan kepada penyedia jasa dan kepada merekomendasi kepada Saksi Adi Sasmita,S.T untuk memenangkan badan usaha termasuk indikator sedang, dan dilihat dari waktu melakukan perbuatan,Terdakwa, melakukan tidak dalam keadaan bencana alam dapat dikategorikan rendah;

Menimbang bahwa terhadap aspek dampak, dilihat dari aspek skala wilayah dibawah satuan Kabupaten Kota termasuk kategori rendah;

Menimbang, bahwa terhadap aspek keuntungan untuk menguntungkan diri sendiri nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa, dari tindak pidana korupsi sebesar atau Terdakwa, peroleh sejumlah lebih besar 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara, dengan demikian termasuk katagori tinggi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti maka Rentang Penjatuhan Pidana dengan menyesuaikan yang antara lain: a.katagori kerugian negara atau perekonomian negara katagori **ringan**; b.tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi Terdakwa, katagori **sedang** masuk pada kolompok (V);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berada pada level kategori **ringan**, sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan berada pada level indikator **sedang** maka rentang penjatuhan pidana penjara untuk Terdakwa, berada pada rentang 6 (enam tahun) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan pidana denda berada pada rentang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam penjatuhkan pidana, Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa, pidana penjara yang dijatuhkan dimuat dalam amar

Halaman 538 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan majelis hakim;

Menimbang bahwa dalam ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, Terdakwa, bukan sebagai Saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa, dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa **barang bukti** berupa uang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang terdiri:

1. Uang sejumlah Rp4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh **H.Siti Zubaedah** Tanda terima barang bukti tanggal 10 Oktober 2022;
2. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen) yang diserahkan oleh **Dian Anggraini** Tanda terima barang bukti tanggal 13 Desember 2023;
3. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) yang diserahkan oleh **Moh.Jaludin** Tanda Terima barang bukti tanggal 12 Desember 2022;
4. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang diserahkan oleh **Susianti** tanda terima barang bukti tanggal 12 Desember 2022;
5. Uang sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa;

Uang sejumlah tersebut diterima Jaksa yang selanjutnya disimpan oleh Jaksa/Kejaksaan Lombok Tengah **dirampas untuk negara** sebagai pengurang dari uang pengganti yang dibebankan Terdakwa dan Kepada Jaksa uang sejumlah **Rp353.454.643,7** (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tujuh sen tersebut; apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap disetor ke kas negara/daerah;

Menimbang bahwa barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang terdiri:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 m² yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 m² yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 m² yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dilelang oleh Jaksa dan diperhitungkan sebagai pengurang Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan sebagian/keseluruhan dari kerugian negara.
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya selama menjalani persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. MUZAKIR LANGKIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidiertitas kesatu primair dan alternative dua kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan Dalam Perkara Saksi Adi Sasmita, ST. (penuntutan dilakukan secara terpisah)

1. Uang sejumlah Rp4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen);

Halaman 541 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



3. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen);
4. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen);

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir, Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Adi Sasmita, ST (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah)

1. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
2. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
3. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir

1. 1(satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.

Dikembalikan kepada yang berhak.

1. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);
2. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);
3. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);
4. 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);
5. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya

1. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (foto copy);
2. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (foto copy);
3. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No.36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.
4. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait. Isinya :
 - 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)
5. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah. Isinya :
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp172.116.500,-;
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp87.025.100,-;
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp212.569.500,-;
 - 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp309.039.000,-;

Halaman 543 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp214.428.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp67.513.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis.

6. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No.30 Kampung Marde, Kelurahan Praya. Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2);

Halaman 544 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No.027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1);

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp61.533.000,-; 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No.027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.601.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp20.916.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp88.440.000,-;
- 1(satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1(satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

7. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp116.586.000,-;
- 1(satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No.060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i;

Halaman 545 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

8. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp112.334.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.999.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp257.269.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No.027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp99.000.000,-.

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp13.100.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp651.097.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp292.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp119.182.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit

Halaman 546 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp42.027.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.220.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1).

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp131.465.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp28.859.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No.027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp101.682.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.161.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp136.755.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah

Halaman 547 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit No.027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp180.783.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp224.175.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp74.752.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No.027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp83.937.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1);
- Map 4 isinya :
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp376.632.000,-;
- 1(satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

9. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

Halaman 548 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp396.990.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp304.431.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp461.688.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp441.518.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3).

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp683.964.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.409.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp179.512.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp332.893.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai

Halaman 549 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp230.627.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid
- No.027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp128.250.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

10. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp491.716.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.161.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp173.816.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No...../PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium).

11. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.094.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/005/BLUD-kom/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp23.750.000,-;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai.

Halaman 550 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp30.873.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

14. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No.027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.712.500,-.

15. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp230.645.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp84.924.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1).

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp129.322.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp485.769.000,-;

Map 3 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No.027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018;
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

16. PT. Antera Kalibrasi, isinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp98.972.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

17. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp173.738.000,-.

18. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp194.390.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp100.630.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp82.994.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp981.126.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp223.883.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp197.947.000,-;

Halaman 552 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp93.541.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp29.165.000,-.

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp182.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp66.589.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp16.550.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp76.512.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp47.866.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp64.437.000,-;

Halaman 553 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp94.158.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp127.442.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp105.326.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp102.904.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp148.116.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp183.058.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp125.379.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp237.312.000,-;

Halaman 554 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.169.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp291.379.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No.027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp22.856.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No.027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.073.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp32.311.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp12.357.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp35.141.000,-.

20. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp175.100.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp494.606.000,-;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2);

21. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

Halaman 555 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp26.288.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp26.288.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp68.120.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No.027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp73.150.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No.027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp11.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No.027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp136.325.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri

Halaman 556 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit No.027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp17.030.000,-;

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No.027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp191.040.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp31.526.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No.027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.181.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp403.930.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp132.980.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp365.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

Halaman 557 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 557



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp143.201.000,-;

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

22. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3)
nilai kontrak Rp3.270.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp49.434.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp84.885.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp30.274.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp89.347.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.979.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp54.084.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah

Halaman 558 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit No.027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp85.941.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp294.128.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No.027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp314.465.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No.027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp18.099.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.970.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

23. PT. Internusa Jaya, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp108.950.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp32.620.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp93.820.000,-;

Halaman 559 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp43.199.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer.

24. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp58.793.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp14.060.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp78.650.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp82.571.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp60.142.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp74.220.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1);
- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

25. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

Halaman 560 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp62.531.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp86.271.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp104.727.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp27.434.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp186.097.000,-;

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp162.729.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp144.974.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp80.355.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp166.737.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit

Halaman 561 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.614.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.524.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp152.544.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp51.295.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp145.755.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp138.880.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

Halaman 562 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. UD. JOGJA, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran;
- 1(satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat;
- 1(satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

27. Rumah Makan Menia, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran.

28. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (foto copy);

29. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (foto copy);

30. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No.53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (foto copy);

31. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (foto copy);

32. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto copy);

33. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto copy);

34. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (foto copy);

35. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No.122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang

Halaman 563 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (foto copy);

36. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No.445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
37. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
38. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
39. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
40. 1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy);
41. 1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy);
42. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli);
43. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
44. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;

Halaman 564 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
46. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
47. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
48. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
49. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
50. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
51. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli);
52. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor: 445/.../2017 tanggal 1 maret;
53. 1(satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
54. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No.: 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
55. 1(satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
56. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy);
57. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy);

Halaman 565 dari 567 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
59. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
60. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy);
61. 1(satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019;
62. 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan No.0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
63. 1(satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli);
64. 1(satu)_ eksemplar kuitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli);
65. 1(satu) lembar surat tugas No.820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy);
66. 1(satu) lembar surat tugas No.820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy);
67. 1(satu) lembar kuitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
68. 1(satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh Muklassuddin,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana,S.H.,M.H,Hakim dan Dr.Ir.Djoko Soepriyono,MT.,S.H.,M.Hum, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bratha Hariputra, SH.MH., dan Danny Curia Novitawan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.M.H,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)